



**SURAT KEPUTUSAN**

DEKAN FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALANGKARAYA  
NOMOR: 307a/PTM. 63. R5/FKIP/SK/Q/2017

Tentang

PENUNJUKAN DOSEN PEMBIMBING PENULISAN SKRIPSI  
MAHASISWA PROGRAM STUDI BIMBINGAN DAN KONSELING  
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALANGKARAYA

Bismillahirrahmanirrahim

DEKAN FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALANGKARAYA

- Menimbang : 1. Bahwa untuk kelancaran penulisan skripsi mahasiswa program studi Bimbingan dan Konseling Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Palangkaraya, perlu dibentuk pembimbing penulisan skripsi.  
2. Bahwa untuk keperluan tersebut perlu diterbitkan dengan Surat Keputusan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Pendidikan Nasional;  
2. Peraturan Pemerintah No. 60. tahun 1999;  
3. Keputusan Mendiknas RI No. 234/U/2001;  
4. Keputusan Dirjen Dikti No. 097/Dikti/Kep/1996;  
5. Keputusan PP Muhammadiyah No. 308/KEP/I.3/D/2007  
6. Statuta Universitas Muhammadiyah Palangkaraya;  
7. Buku Panduaan Akademik Universitas Muhammadiyah Palangkaraya.
- Memperhatikan : Usulan dari program studi Bimbingan dan Konseling FKIP Universitas Muhammadiyah Palangkaraya tentang susunan pembimbing penulisan skripsi mahasiswa program studi Bimbingan dan Konseling FKIP Universitas Muhammadiyah Palangkaraya tanggal 06 Januari 2017.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :  
Pertama : Menunjuk saudara:

**1. Andi Riswandi B Putra, M.Pd (Pembimbing I)**

Untuk membimbing penulisan skripsi mahasiswa:

Nama : Nina Jatulini  
NPM : 13.21.014275  
Judul Skripsi : "Efektivitas Layanan Bimbingan Kelompok Dengan Teknik Problem Solving Untuk Melatih Keterampilan Perencanaan Karir Pada Peserta Didik Kelas XI IPA Di SMA Negeri 1 Palangka Raya"

- Kedua : a. Pembimbing I berkewenangan membimbing mengenai isi skripsi.  
b. Pembimbing II berkewenangan membimbing tata bahasa dan sistematika skripsi.
- Ketiga : Masa pembimbingan penulisan skripsi minimal 3 (tiga) bulan dan maksimal 3 semester sejak tanggal ditetapkan.
- Keempat : Sebagai akibat dari dikeluarkannya keputusan ini segala biaya dibebankan kepada Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Palangkaraya
- Kelima : Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagai amanah dan akan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di : Palangka Raya  
Pada tanggal : 24 Rabiul Akhir 1438 H  
20 Januari 2017 M



Dekan,

Diplan, M.Pd  
NIK. 05.000.016

Tembusan:

1. Pembantu Rektor I UM Palangkaraya
2. Ka. Prodi Bimbingan dan Konseling FKIP UM Palangkaraya
3. Mahasiswa ybs
4. Arsip



**SURAT KEPUTUSAN**

DEKAN FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALANGKARAYA  
NOMOR: 307am/PTM. 63. R5/FKIP/SK/Q/2017

Tentang

PENUNJUKAN DOSEN PEMBIMBING PENULISAN SKRIPSI  
MAHASISWA PROGRAM STUDI BIMBINGAN DAN KONSELING  
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALANGKARAYA

Bismillahirrahmanirrahim

DEKAN FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALANGKARAYA

- Menimbang : 1. Bahwa untuk kelancaran penulisan skripsi mahasiswa program studi Bimbingan dan Konseling Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Palangkaraya, perlu dibentuk pembimbing penulisan skripsi.  
2. Bahwa untuk keperluan tersebut perlu diterbitkan dengan Surat Keputusan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Pendidikan Nasional;  
2. Peraturan Pemerintah No. 60. tahun 1999;  
3. Keputusan Mendiknas RI No. 234/U/2001;  
4. Keputusan Dirjen Dikti No. 097/Dikti/Kep/1996;  
5. Keputusan PP Muhammadiyah No. 308/KEP/I.3/D/2007  
6. Statuta Universitas Muhammadiyah Palangkaraya;  
7. Buku Panduaan Akademik Universitas Muhammadiyah Palangkaraya.
- Memperhatikan : Usulan dari program studi Bimbingan dan Konseling FKIP Universitas Muhammadiyah Palangkaraya tentang susunan pembimbing penulisan skripsi mahasiswa program studi Bimbingan dan Konseling FKIP Universitas Muhammadiyah Palangkaraya tanggal 06 Januari 2017.

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan :  
Pertama : Menunjuk saudara:

**1. Andi Riswandi B Putra, M.Pd (Pembimbing I)**

Untuk membimbing penulisan skripsi mahasiswa:

Nama : Sania Nurahma  
NPM : 13.21.014292  
Judul Skripsi : "Efektivitas Konseling Kelompok Dengan Teknik Role-Playing Untuk Meningkatkan Self Esteem Pada Anak Berurusan Hukum Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas 2a Palangka Raya Tahun 2016/2017"

- Kedua : a. Pembimbing I berkewenangan membimbing mengenai isi skripsi.  
b. Pembimbing II berkewenangan membimbing tata bahasa dan sistematika skripsi.
- Ketiga : Masa pembimbingan penulisan skripsi minimal 3 (tiga) bulan dan maksimal 3 semester sejak tanggal ditetapkan.
- Keempat : Sebagai akibat dari dikeluarkannya keputusan ini segala biaya dibebankan kepada Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Palangkaraya
- Kelima : Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagai amanah dan akan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di : Palangka Raya  
Pada tanggal : 24 Rabiul Akhir 1438 H  
20 Januari 2017 M



Dekan,

Dipran, M.Pd  
NIK. 05.000.016

- Tembusan:
1. Pembantu Rektor I UM Palangkaraya
  2. Ka. Prodi Bimbingan dan Konseling FKIP UM Palangkaraya
  3. Mahasiswa ybs
  4. Arsip



**SURAT KEPUTUSAN**

DEKAN FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALANGKARAYA  
NOMOR: 307an/PTM. 63. R5/FKIP/SK/Q/2017

Tentang

PENUNJUKAN DOSEN PEMBIMBING PENULISAN SKRIPSI  
MAHASISWA PROGRAM STUDI BIMBINGAN DAN KONSELING  
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALANGKARAYA

Bismillahirrahmanirrahim

DEKAN FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALANGKARAYA

- Menimbang : 1. Bahwa untuk kelancaran penulisan skripsi mahasiswa program studi Bimbingan dan Konseling Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Palangkaraya, perlu dibentuk pembimbing penulisan skripsi.  
2. Bahwa untuk keperluan tersebut perlu diterbitkan dengan Surat Keputusan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Pendidikan Nasional;  
2. Peraturan Pemerintah No. 60. tahun 1999;  
3. Keputusan Mendiknas RI No. 234/U/2001;  
4. Keputusan Dirjen Dikti No. 097/Dikti/Kep/1996;  
5. Keputusan PP Muhammadiyah No. 308/KEP/I.3/D/2007  
6. Statuta Universitas Muhammadiyah Palangkaraya;  
7. Buku Panduaan Akademik Universitas Muhammadiyah Palangkaraya.
- Memperhatikan : Usulan dari program studi Bimbingan dan Konseling FKIP Universitas Muhammadiyah Palangkaraya tentang susunan pembimbing penulisan skripsi mahasiswa program studi Bimbingan dan Konseling FKIP Universitas Muhammadiyah Palangkaraya tanggal 06 Januari 2017.

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan :  
Pertama : Menunjuk saudara:

**1. Andi Riswandi B Putra, M.Pd (Pembimbing I)**

Untuk membimbing penulisan skripsi mahasiswa:

Nama : Susilo Agus Wijaya  
N P M : 13.21.014225  
Judul Skripsi : "Efektifitas Layanan Informasi Berbantuan Media Video Edukasi Untuk Meningkatkan Pemahaman Penetapan Jurusan Peserta Didik Kelas IX-1 SMP Negeri 4 Palangka Raya"

- Kedua : a. Pembimbing I berkewenangan membimbing mengenai isi skripsi.  
b. Pembimbing II berkewenangan membimbing tata bahasa dan sistematika skripsi.
- Ketiga : Masa pembimbingan penulisan skripsi minimal 3 (tiga) bulan dan maksimal 3 semester sejak tanggal ditetapkan.
- Keempat : Sebagai akibat dari dikeluarkannya keputusan ini segala biaya dibebankan kepada Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Palangkaraya
- Kelima : Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagai amanah dan akan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di : Palangka Raya  
Pada tanggal : 24 Rabiul Akhir 1438 H  
20 Januari 2017 M

Dekan,  
  
Dipan, M.Pd  
NIK. 05.000.016

Tembusan:

1. Pembantu Rektor I UM Palangkaraya
2. Ka. Prodi Bimbingan dan Konseling FKIP UM Palangkaraya
3. Mahasiswa ybs
4. Arsip



# UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALANGKARAYA

Jl. RTA Milono KM 1,5 Palangka Raya., Kalimantan Tengah 73111., Telp/Fax. (0536) 3238259  
e-mail : fkip\_umpraya@yahoo.com

## SURAT KEPUTUSAN

DEKAN FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALANGKARAYA  
NOMOR: 307ao/PTM. 63. R5/FKIP/SK/Q/2017

Tentang

PENUNJUKAN DOSEN PEMBIMBING PENULISAN SKRIPSI  
MAHASISWA PROGRAM STUDI BIMBINGAN DAN KONSELING  
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALANGKARAYA

Bismillahirrahmanirrahim

DEKAN FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALANGKARAYA

- Menimbang : 1. Bahwa untuk kelancaran penulisan skripsi mahasiswa program studi Bimbingan dan Konseling Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Palangkaraya, perlu dibentuk pembimbing penulisan skripsi.  
2. Bahwa untuk keperluan tersebut perlu diterbitkan dengan Surat Keputusan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Pendidikan Nasional;  
2. Peraturan Pemerintah No. 60. tahun 1999;  
3. Keputusan Mendiknas RI No. 234/U/2001;  
4. Keputusan Dirjen Dikti No. 097/Dikti/Kep/1996;  
5. Keputusan PP Muhammadiyah No. 308/KEP/I.3/D/2007  
6. Statuta Universitas Muhammadiyah Palangkaraya;  
7. Buku Panduaan Akademik Universitas Muhammadiyah Palangkaraya.
- Memperhatikan : Usulan dari program studi Bimbingan dan Konseling FKIP Universitas Muhammadiyah Palangkaraya tentang susunan pembimbing penulisan skripsi mahasiswa program studi Bimbingan dan Konseling FKIP Universitas Muhammadiyah Palangkaraya tanggal 06 Januari 2017.

### MEMUTUSKAN

- Menetapkan :  
Pertama : Menunjuk saudara:

**1. Andi Riswandi B Putra, M.Pd (Pembimbing I)**

Untuk membimbing penulisan skripsi mahasiswa:

Nama : Hidayat Amir  
N P M : 13.21.014367  
Judul Skripsi : "Efektifitas Layanan Informasi Untuk Meningkatkan Pemahaman Simpati Pada Teman Sebaya Kelas VIII di MTs Hidayatul Insan Palangkaraya"

- Kedua : a. Pembimbing I berkewenangan membimbing mengenai isi skripsi.  
b. Pembimbing II berkewenangan membimbing tata bahasa dan sistematika skripsi.
- Ketiga : Masa pembimbingan penulisan skripsi minimal 3 (tiga) bulan dan maksimal 3 semester sejak tanggal ditetapkan.
- Keempat : Sebagai akibat dari dikeluarkannya keputusan ini segala biaya dibebankan kepada Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Palangkaraya
- Kelima : Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagai amanah dan akan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di : Palangka Raya  
Pada tanggal : 24 Rabiul Akhir 1438 H  
21 Januari 2017 M

Dekan,



Diplan, M.Pd  
NIK. 05.000.016

Tembusan:

1. Pembantu Rektor I UM Palangkaraya
2. Ka. Prodi Bimbingan dan Konseling FKIP UM Palangkaraya
3. Mahasiswa ybs
4. Arsip



# UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALANGKARAYA

Jl. RTA Milono KM 1,5 Palangka Raya., Kalimantan Tengah 73111., Telp/Fax. (0536) 3238259  
e-mail : fkip\_umpraya@yahoo.com

## SURAT KEPUTUSAN

DEKAN FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALANGKARAYA  
NOMOR: 307ap/PTM. 63. R5/FKIP/SK/Q/2017

Tentang

PENUNJUKAN DOSEN PEMBIMBING PENULISAN SKRIPSI  
MAHASISWA PROGRAM STUDI BIMBINGAN DAN KONSELING  
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALANGKARAYA

Bismillahirrahmanirrahim

DEKAN FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALANGKARAYA

- Menimbang : 1. Bahwa untuk kelancaran penulisan skripsi mahasiswa program studi Bimbingan dan Konseling Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Palangkaraya, perlu dibentuk pembimbing penulisan skripsi.  
2. Bahwa untuk keperluan tersebut perlu diterbitkan dengan Surat Keputusan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Pendidikan Nasional;  
2. Peraturan Pemerintah No. 60. tahun 1999;  
3. Keputusan Mendiknas RI No. 234/U/2001;  
4. Keputusan Dirjen Dikti No. 097/Dikti/Kep/1996;  
5. Keputusan PP Muhammadiyah No. 308/KEP/I.3/D/2007  
6. Statuta Universitas Muhammadiyah Palangkaraya;  
7. Buku Panduaan Akademik Universitas Muhammadiyah Palangkaraya.
- Memperhatikan : Usulan dari program studi Bimbingan dan Konseling FKIP Universitas Muhammadiyah Palangkaraya tentang susunan pembimbing penulisan skripsi mahasiswa program studi Bimbingan dan Konseling FKIP Universitas Muhammadiyah Palangkaraya tanggal 06 Januari 2017.

### MEMUTUSKAN

- Menetapkan :  
Pertama : Menunjuk saudara:

**1. Andi Riswandi B Putra, M.Pd (Pembimbing I)**

Untuk membimbing penulisan skripsi mahasiswa:

Nama : Ahmad Husein  
N P M : 13.21.014838  
Judul Skripsi : "Layanan Bimbingan Kelompok Berbantuan Media Film Untuk Meningkatkan Pemahaman Tentang Berwirausaha Peserta Didik Di Panti Sosial Bina Remaja dan Karya Wanita Palangkaraya"

- Kedua : a. Pembimbing I berkewenangan membimbing mengenai isi skripsi.  
b. Pembimbing II berkewenangan membimbing tata bahasa dan sistematika skripsi.
- Ketiga : Masa pembimbingan penulisan skripsi minimal 3 (tiga) bulan dan maksimal 3 semester sejak tanggal ditetapkan.
- Keempat : Sebagai akibat dari dikeluarkannya keputusan ini segala biaya dibebankan kepada Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Palangkaraya
- Kelima : Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagai amanah dan akan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di : Palangka Raya  
Pada tanggal : 24 Rabiul Akhir 1438 H  
21 Januari 2017 M



Dekan,

Diplan, M.Pd  
NIK. 05.000.016

Tembusan:

1. Pembantu Rektor I UM Palangkaraya
2. Ka. Prodi Bimbingan dan Konseling FKIP UM Palangkaraya
3. Mahasiswa ybs
4. Arsip



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALANGKARAYA  
**FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN**

Jl. RTA Milono KM 1,5 Palangka Raya., Kalimantan Tengah 73111., Telp/Fax. (0536) 3238259

e-mail : fkip\_umpraya@yahoo.com

---

---

**SURAT KEPUTUSAN**

DEKAN FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALANGKARAYA  
NOMOR: 307.a/PTM. 63. R5/FKIP/SK/Q/2017

T e n t a n g

PENUNJUKAN DOSEN PEMBIMBING PENULISAN SKRIPSI  
MAHASISWA PROGRAM STUDI BIMBINGAN DAN KONSELING  
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALANGKARAYA

Bismillahirrahmanirrahim

DEKAN FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALANGKARAYA

- Menimbang : 1. Bahwa untuk kelancaran penulisan skripsi mahasiswa program studi Bimbingan dan Konseling Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Palangkaraya, perlu dibentuk pembimbing penulisan skripsi.  
2. Bahwa untuk keperluan tersebut perlu diterbitkan dengan Surat Keputusan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Pendidikan Nasional;  
2. Peraturan Pemerintah No. 60. tahun 1999;  
3. Keputusan Mendiknas RI No. 234/U/2001;  
4. Keputusan Dirjen Dikti No. 097/Dikti/Kep/1996;  
5. Keputusan PP Muhammadiyah No. 308/KEP/I.3/D/2007  
6. Statuta Universitas Muhammadiyah Palangkaraya;  
7. Buku Panduaan Akademik Universitas Muhammadiyah Palangkaraya.
- Memperhatikan : Usulan dari program studi Bimbingan dan Konseling FKIP Universitas Muhammadiyah Palangkaraya tentang susunan pembimbing penulisan skripsi mahasiswa program studi Bimbingan dan Konseling FKIP Universitas Muhammadiyah Palangkaraya tanggal 30 November 2016.

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan :  
Pertama : Menunjuk saudara:

**1. Dr. Asep Solikin M,A** (Pembimbing I)  
**2. Karyanti, M.Pd** (Pembimbing II)

Untuk membimbing penulisan skripsi mahasiswa:

N a m a : **Ati Puspitawati**  
N P M : 11.21.13277  
Judul Skripsi : **"Efektifitas Game Untuk Mengembangkan Kerjasama Anak Didik di RA Al-Muslimun Palangkaraya"**


- Kedua : a. Pembimbing I berkewenangan membimbing mengenai isi skripsi.  
b. Pembimbing II berkewenangan membimbing tata bahasa dan sistematika skripsi.

- Ketiga : Masa pembimbingan penulisan skripsi minimal 3 (tiga) bulan dan maksimal 3 semester sejak tanggal ditetapkan.
- Keempat : Sebagai akibat dari dikeluarkannya keputusan ini segala biaya dibebankan kepada Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Palangkaraya
- Kelima : Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagai amanah dan akan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di : Palangka Raya

Pada tanggal : 24 Shafar 1439 H

01 Desember 2017 M



Tembusan:

1. Pembantu Rektor I UM Palangkaraya
2. Ka. Prodi Bimbingan dan Konseling FKIP UM Palangkaraya
3. Mahasiswa ybs
4. Arsip



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALANGKARAYA  
**FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN**

Jl. RTA Milono KM 1,5 Palangka Raya., Kalimantan Tengah 73111., Telp/Fax. (0536) 3238259

e-mail : fkip\_umpraya@yahoo.com

**SURAT KEPUTUSAN**

DEKAN FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALANGKARAYA  
NOMOR: 307c/PTM.63.R5/FKIP/SK/Q/2017

T e n t a n g

PENUNJUKAN DOSEN PEMBIMBING PENULISAN SKRIPSI  
MAHASISWA PROGRAM STUDI BIMBINGAN DAN KONSELING  
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALANGKARAYA

Bismillahirrahmanirrahim

DEKAN FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALANGKARAYA

- Menimbang : 1. Bahwa untuk kelancaran penulisan skripsi mahasiswa program studi Bimbingan dan Konseling Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Palangkaraya, perlu dibentuk pembimbing penulisan skripsi.  
2. Bahwa untuk keperluan tersebut perlu diterbitkan dengan Surat Keputusan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Pendidikan Nasional;  
2. Peraturan Pemerintah No. 60. tahun 1999;  
3. Keputusan Mendiknas RI No. 234/U/2001;  
4. Keputusan Dirjen Dikti No. 097/Dikti/Kep/1996;  
5. Keputusan PP Muhammadiyah No. 308/KEP/I.3/D/2007  
6. Statuta Universitas Muhammadiyah Palangkaraya;  
7. Buku Panduaan Akademik Universitas Muhammadiyah Palangkaraya.
- Memperhatikan : Usulan dari program studi Bimbingan dan Konseling FKIP Universitas Muhammadiyah Palangkaraya tentang susunan pembimbing penulisan skripsi mahasiswa program studi Bimbingan dan Konseling FKIP Universitas Muhammadiyah Palangkaraya tanggal 30 November 2016.

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan :  
Pertama : Menunjuk saudara:

- 1. Dr. Asep Solikin M,A (Pembimbing I)**  
**2. Dina Fariza TS, M.Psi (Pembimbing II)**

Untuk membimbing penulisan skripsi mahasiswa:

N a m a : Sopian  
N P M : 13.21.015264  
Judul Skripsi : "Efektivitas Layanan Bimbingan Kelompok Dengan Teknik Problem Solving Untuk Melatih Keterampilan Perencanaan Karir Pada Peserta Didik Kelas XI IPA Di SMA Negeri 1 Palangka Raya Tahun Ajaran 2016/2017"

- Kedua : a. Pembimbing I berkewenangan membimbing mengenai isi skripsi.



b. Pembimbing II berkewenangan membimbing tata bahasa dan sistematika skripsi.

- Ketiga : Masa pembimbingan penulisan skripsi minimal 3 (tiga) bulan dan maksimal 3 semester sejak tanggal ditetapkan.
- Keempat : Sebagai akibat dari dikeluarkannya keputusan ini segala biaya dibebankan kepada Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Palangkaraya
- Kelima : Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagai amanah dan akan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di : Palangka Raya

Pada tanggal : 24 Shafar 1439 H

01 Desember 2017 M



Tembusan:

1. Pembantu Rektor I UM Palangkaraya
2. Ka. Prodi Bimbingan dan Konseling FKIP UM Palangkaraya
3. Mahasiswa ybs
4. Arsip



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALANGKARAYA  
**FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN**

Jl. RTA Milono KM 1,5 Palangka Raya., Kalimantan Tengah 73111., Telp/Fax. (0536) 3238259

e-mail : fkip\_umpraya@yahoo.com

---

---

**SURAT KEPUTUSAN**

DEKAN FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALANGKARAYA  
NOMOR: 307e/PTM.63.R5/FKIP/SK/Q/2017

Tentang

PENUNJUKAN DOSEN PEMBIMBING PENULISAN SKRIPSI  
MAHASISWA PROGRAM STUDI BIMBINGAN DAN KONSELING  
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALANGKARAYA

Bismillahirrahmanirrahim

DEKAN FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALANGKARAYA

- Menimbang : 1. Bahwa untuk kelancaran penulisan skripsi mahasiswa program studi Bimbingan dan Konseling Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Palangkaraya, perlu dibentuk pembimbing penulisan skripsi.  
2. Bahwa untuk keperluan tersebut perlu diterbitkan dengan Surat Keputusan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Pendidikan Nasional;  
2. Peraturan Pemerintah No. 60. tahun 1999;  
3. Keputusan Mendiknas RI No. 234/U/2001;  
4. Keputusan Dirjen Dikti No. 097/Dikti/Kep/1996;  
5. Keputusan PP Muhammadiyah No. 308/KEP/I.3/D/2007  
6. Statuta Universitas Muhammadiyah Palangkaraya;  
7. Buku Panduan Akademik Universitas Muhammadiyah Palangkaraya.
- Memperhatikan : Usulan dari program studi Bimbingan dan Konseling FKIP Universitas Muhammadiyah Palangkaraya tentang susunan pembimbing penulisan skripsi mahasiswa program studi Bimbingan dan Konseling FKIP Universitas Muhammadiyah Palangkaraya tanggal 30 November 2016.

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan :  
Pertama : Menunjuk saudara:

**1. Dr.Asep Solikin M,A** (Pembimbing I)  
**2. Karyanti, M.Pd** (Pembimbing II)

Untuk membimbing penulisan skripsi mahasiswa:

Nama : Widah  
NPM : 13.21.014801  
Judul Skripsi : "Efektivitas Layanan Konseling Kelompok Untuk Mengurangi Perilaku Agresif Verbal Dengan Teknik Sosiodrama Pada Peserta Didik Kelas VIII-2 SMPN 6 Palangka Raya"


- Kedua : a. Pembimbing I berkewenangan membimbing mengenai isi skripsi.  
b. Pembimbing II berkewenangan membimbing tata bahasa dan sistematika skripsi.

- Ketiga : Masa pembimbingan penulisan skripsi minimal 3 (tiga) bulan dan maksimal 3 semester sejak tanggal ditetapkan.
- Keempat : Sebagai akibat dari dikeluarkannya keputusan ini segala biaya dibebankan kepada Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Palangkaraya
- Kelima : Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagai amanah dan akan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di : Palangka Raya

Pada tanggal : 24 Shafar 1439 H

01 Desember 2017 M



Dekan,

Diplan, M.Pd  
NIK. 05.000.016

Tembusan:

1. Pembantu Rektor I UM Palangkaraya
2. Ka. Prodi Bimbingan dan Konseling FKIP UM Palangkaraya
3. Mahasiswa ybs
4. Arsip



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALANGKARAYA  
**FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN**

Jl. RTA Milono KM 1,5 Palangka Raya., Kalimantan Tengah 73111., Telp/Fax. (0536) 3238259

e-mail : fkip\_umpraya@yahoo.com

---

---

**SURAT KEPUTUSAN**

DEKAN FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALANGKARAYA  
NOMOR: 307g/PTM.63.R5/FKIP/SK/Q/2017

Tentang

PENUNJUKAN DOSEN PEMBIMBING PENULISAN SKRIPSI  
MAHASISWA PROGRAM STUDI BIMBINGAN DAN KONSELING  
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALANGKARAYA

Bismillahirrahmanirrahim

DEKAN FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALANGKARAYA

- Menimbang : 1. Bahwa untuk kelancaran penulisan skripsi mahasiswa program studi Bimbingan dan Konseling Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Palangkaraya, perlu dibentuk pembimbing penulisan skripsi.  
2. Bahwa untuk keperluan tersebut perlu diterbitkan dengan Surat Keputusan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Pendidikan Nasional;  
2. Peraturan Pemerintah No. 60. tahun 1999;  
3. Keputusan Mendiknas RI No. 234/U/2001;  
4. Keputusan Dirjen Dikti No. 097/Dikti/Kep/1996;  
5. Keputusan PP Muhammadiyah No. 308/KEP/I.3/D/2007  
6. Statuta Universitas Muhammadiyah Palangkaraya;  
7. Buku Panduaan Akademik Universitas Muhammadiyah Palangkaraya.
- Memperhatikan : Usulan dari program studi Bimbingan dan Konseling FKIP Universitas Muhammadiyah Palangkaraya tentang susunan pembimbing penulisan skripsi mahasiswa program studi Bimbingan dan Konseling FKIP Universitas Muhammadiyah Palangkaraya tanggal 30 November 2016.

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan :  
Pertama : Menunjuk saudara:

**1. Dr. Asep Solikin M,A** (Pembimbing I)  
**2. Dina Fariza TS, M. Psi** (Pembimbing II)

Untuk membimbing penulisan skripsi mahasiswa:

Nama : Een Rose  
NPM : 13.21.015204  
Judul Skripsi : "Efektivitas Konseling Kelompok Dengan Teknik Role-Playing Untuk Meningkatkan Self Esteem Pada Anak Berurusan Hukum Di Lembaga Pemasarakatan Kelas 2a Palangka Raya Tahun 2016/2017"

- Kedua : a. Pembimbing I berkewenangan membimbing mengenai isi skripsi.  
b. Pembimbing II berkewenangan membimbing tata bahasa dan sistematika skripsi.

- Ketiga : Masa pembimbingan penulisan skripsi minimal 3 (tiga) bulan dan maksimal 3 semester sejak tanggal ditetapkan.
- Keempat : Sebagai akibat dari dikeluarkannya keputusan ini segala biaya dibebankan kepada Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Palangkaraya
- Kelima : Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagai amanah dan akan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di : Palangka Raya

Pada tanggal : 24 Shafar 1439 H

01 Desember 2017 M



Dekan,

Diplan, M.Pd  
NIK. 05.000.016

Tembusan:

1. Pembantu Rektor I UM Palangkaraya
2. Ka. Prodi Bimbingan dan Konseling FKIP UM Palangkaraya
3. Mahasiswa ybs
4. Arsip



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALANGKARAYA  
**FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN**

Jl. RTA Milono KM 1,5 Palangka Raya., Kalimantan Tengah 73111., Telp/Fax. (0536) 3238259

e-mail : fkip\_umpraya@yahoo.com

---

---

**SURAT KEPUTUSAN**

DEKAN FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALANGKARAYA  
NOMOR: 307n/PTM.63.R5/FKIP/SK/Q/2017

Tentang

PENUNJUKAN DOSEN PEMBIMBING PENULISAN SKRIPSI  
MAHASISWA PROGRAM STUDI BIMBINGAN DAN KONSELING  
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALANGKARAYA

Bismillahirrahmanirrahim

DEKAN FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALANGKARAYA

- Menimbang : 1. Bahwa untuk kelancaran penulisan skripsi mahasiswa program studi Bimbingan dan Konseling Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Palangkaraya, perlu dibentuk pembimbing penulisan skripsi.  
2. Bahwa untuk keperluan tersebut perlu diterbitkan dengan Surat Keputusan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Pendidikan Nasional;  
2. Peraturan Pemerintah No. 60. tahun 1999;  
3. Keputusan Mendiknas RI No. 234/U/2001;  
4. Keputusan Dirjen Dikti No. 097/Dikti/Kep/1996;  
5. Keputusan PP Muhammadiyah No. 308/KEP/I.3/D/2007  
6. Statuta Universitas Muhammadiyah Palangkaraya;  
7. Buku Panduaan Akademik Universitas Muhammadiyah Palangkaraya.
- Memperhatikan : Usulan dari program studi Bimbingan dan Konseling FKIP Universitas Muhammadiyah Palangkaraya tentang susunan pembimbing penulisan skripsi mahasiswa program studi Bimbingan dan Konseling FKIP Universitas Muhammadiyah Palangkaraya tanggal 30 November 2016.

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan :  
Pertama : Menunjuk saudara:

**1. Dr. Asep Solikin M, A** (Pembimbing I)  
**2. Karyanti, M. Pd** (Pembimbing II)

Untuk membimbing penulisan skripsi mahasiswa:

Nama : Anna Puspita  
N P M : 13.21.014858  
Judul Skripsi : "Pengembangan Layanan Penguasaan Konten Dengan Teknik Sinema Edukasi Untuk Mengurangi Perilaku Prokrastinasi Peserta Didik SMP Di Palangka Raya"

- Kedua : a. Pembimbing I berkewenangan membimbing mengenai isi skripsi.  
b. Pembimbing II berkewenangan membimbing tata bahasa dan sistematika skripsi.

- Ketiga : Masa pembimbingan penulisan skripsi minimal 3 (tiga) bulan dan maksimal 3 semester sejak tanggal ditetapkan.
- Keempat : Sebagai akibat dari dikeluarkannya keputusan ini segala biaya dibebankan kepada Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Palangkaraya
- Kelima : Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagai amanah dan akan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di : Palangka Raya

Pada tanggal : 24 Shafar 1439H

01 Desember 2017 M



Dekan,

Diplan, M.Pd  
NIK. 05.000.016

Tembusan:

1. Pembantu Rektor I UM Palangkaraya
2. Ka. Prodi Bimbingan dan Konseling FKIP UM Palangkaraya
3. Mahasiswa ybs
4. Arsip



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALANGKARAYA  
**FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN**

Jl. RTA Milono KM 1,5 Palangka Raya., Kalimantan Tengah 73111., Telp/Fax. (0536) 3238259

e-mail : fkip\_umpraya@yahoo.com

---

---

**SURAT KEPUTUSAN**

DEKAN FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALANGKARAYA  
NOMOR: 307z/PTM. 63. R5/FKIP/SK/Q/2017

Tentang

PENUNJUKAN DOSEN PEMBIMBING PENULISAN SKRIPSI  
MAHASISWA PROGRAM STUDI BIMBINGAN DAN KONSELING  
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALANGKARAYA

Bismillahirrahmanirrahim

DEKAN FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALANGKARAYA

- Menimbang : 1. Bahwa untuk kelancaran penulisan skripsi mahasiswa program studi Bimbingan dan Konseling Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Palangkaraya, perlu dibentuk pembimbing penulisan skripsi.  
2. Bahwa untuk keperluan tersebut perlu diterbitkan dengan Surat Keputusan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Pendidikan Nasional;  
2. Peraturan Pemerintah No. 60. tahun 1999;  
3. Keputusan Mendiknas RI No. 234/U/2001;  
4. Keputusan Dirjen Dikti No. 097/Dikti/Kep/1996;  
5. Keputusan PP Muhammadiyah No. 308/KEP/I.3/D/2007  
6. Statuta Universitas Muhammadiyah Palangkaraya;  
7. Buku Panduan Akademik Universitas Muhammadiyah Palangkaraya.
- Memperhatikan : Usulan dari program studi Bimbingan dan Konseling FKIP Universitas Muhammadiyah Palangkaraya tentang susunan pembimbing penulisan skripsi mahasiswa program studi Bimbingan dan Konseling FKIP Universitas Muhammadiyah Palangkaraya tanggal 30 November 2016.

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan :  
Pertama : Menunjuk saudara:

**1. Dr. Asep Solikin M,A** (Pembimbing I)  
**2. Karyanti. M.Pd** (Pembimbing II)

Untuk membimbing penulisan skripsi mahasiswa:

Nama : Hendri  
NPM : 13.21.014874  
Judul Skripsi : "Efektivitas Pelatihan Asertif Dengan Teknik Role-Playing (Psikodrama) Untuk Meningkatkan Kemampuan Komunikasi Interpersonal Pada Remaja Dipanti Sosial Bina Remaja Kota Palangka Raya"

- Kedua : a. Pembimbing I berkewenangan membimbing mengenai isi skripsi.  
b. Pembimbing II berkewenangan membimbing tata bahasa dan sistematika skripsi.



- Ketiga : Masa pembimbingan penulisan skripsi minimal 3 (tiga) bulan dan maksimal 3 semester sejak tanggal ditetapkan.
- Keempat : Sebagai akibat dari dikeluarkannya keputusan ini segala biaya dibebankan kepada Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Palangkaraya
- Kelima : Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagai amanah dan akan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di : Palangka Raya

Pada tanggal : 24 Shafar 1439 H

01 Desember 2017 M

Dekan,



Diplan, M.Pd  
NIK. 05.000.016

Tembusan:

1. Pembantu Rektor I UM Palangkaraya
2. Ka. Prodi Bimbingan dan Konseling FKIP UM Palangkaraya
3. Mahasiswa ybs
4. Arsip



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALANGKARAYA  
**FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN**

Jl. RTA Milono KM 1,5 Palangka Raya., Kalimantan Tengah 73111., Telp/Fax. (0536) 3238259

e-mail : fkip\_umpraya@yahoo.com

---

---

**SURAT KEPUTUSAN**

DEKAN FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALANGKARAYA  
NOMOR: 307ac/PTM. 63. R5/FKIP/SK/Q/2017

Tentang

PENUNJUKAN DOSEN PEMBIMBING PENULISAN SKRIPSI  
MAHASISWA PROGRAM STUDI BIMBINGAN DAN KONSELING  
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALANGKARAYA

Bismillahirrahmanirrahim

DEKAN FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALANGKARAYA

- Menimbang : 1. Bahwa untuk kelancaran penulisan skripsi mahasiswa program studi Bimbingan dan Konseling Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Palangkaraya, perlu dibentuk pembimbing penulisan skripsi.  
2. Bahwa untuk keperluan tersebut perlu diterbitkan dengan Surat Keputusan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Pendidikan Nasional;  
2. Peraturan Pemerintah No. 60. tahun 1999;  
3. Keputusan Mendiknas RI No. 234/U/2001;  
4. Keputusan Dirjen Dikti No. 097/Dikti/Kep/1996;  
5. Keputusan PP Muhammadiyah No. 308/KEP/I.3/D/2007  
6. Statuta Universitas Muhammadiyah Palangkaraya;  
7. Buku Panduan Akademik Universitas Muhammadiyah Palangkaraya.
- Memperhatikan : Usulan dari program studi Bimbingan dan Konseling FKIP Universitas Muhammadiyah Palangkaraya tentang susunan pembimbing penulisan skripsi mahasiswa program studi Bimbingan dan Konseling FKIP Universitas Muhammadiyah Palangkaraya tanggal 30 November 2016.

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan :  
Pertama : Menunjuk saudara:

**1. Dr.Asep Solikin M,A**  
**2. Karyanti, M.Pd**

**(Pembimbing I)**  
**(Pembimbing II)**

Untuk membimbing penulisan skripsi mahasiswa:

Nama : Sumiyati  
NPM : 13.21.014857  
Judul Skripsi : "Efektifitas Layanan Konseling Kelompok Untuk Pemanjapan Pilihan Karir Peserta Didik Kelas X di SMA Muhammadiyah 1 Palangkaraya"

- Kedua : a. Pembimbing I berkewenangan membimbing mengenai isi skripsi.  
b. Pembimbing II berkewenangan membimbing tata bahasa dan sistematika skripsi.



- Ketiga : Masa pembimbingan penulisan skripsi minimal 3 (tiga) bulan dan maksimal 3 semester sejak tanggal ditetapkan.
- Keempat : Sebagai akibat dari dikeluarkannya keputusan ini segala biaya dibebankan kepada Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Palangkaraya
- Kelima : Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagai amanah dan akan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di : Palangka Raya

Pada tanggal : 24 Shafar 1439 H

01 Desember 2017 M

Dekan,



Diplan, M.Pd  
NIK. 05.000.016

Tembusan:

1. Pembantu Rektor I UM Palangkaraya
2. Ka. Prodi Bimbingan dan Konseling FKIP UM Palangkaraya
3. Mahasiswa ybs
4. Arsip



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALANGKARAYA  
**FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN**

Jl. RTA Milono KM 1,5 Palangka Raya., Kalimantan Tengah 73111., Telp/Fax. (0536) 3238259

e-mail : fkip\_umpraya@yahoo.com

**SURAT KEPUTUSAN**

DEKAN FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALANGKARAYA  
NOMOR: 307ad/PTM. 63. R5/FKIP/SK/Q/2017

T e n t a n g

PENUNJUKAN DOSEN PEMBIMBING PENULISAN SKRIPSI  
MAHASISWA PROGRAM STUDI BIMBINGAN DAN KONSELING  
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALANGKARAYA

Bismillahirrahmanirrahim

DEKAN FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALANGKARAYA

- Menimbang : 1. Bahwa untuk kelancaran penulisan skripsi mahasiswa program studi Bimbingan dan Konseling Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Palangkaraya, perlu dibentuk pembimbing penulisan skripsi.  
2. Bahwa untuk keperluan tersebut perlu diterbitkan dengan Surat Keputusan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Pendidikan Nasional;  
2. Peraturan Pemerintah No. 60. tahun 1999;  
3. Keputusan Mendiknas RI No. 234/U/2001;  
4. Keputusan Dirjen Dikti No. 097/Dikti/Kep/1996;  
5. Keputusan PP Muhammadiyah No. 308/KEP/I.3/D/2007  
6. Statuta Universitas Muhammadiyah Palangkaraya;  
7. Buku Panduaan Akademik Universitas Muhammadiyah Palangkaraya.
- Memperhatikan : Usulan dari program studi Bimbingan dan Konseling FKIP Universitas Muhammadiyah Palangkaraya tentang susunan pembimbing penulisan skripsi mahasiswa program studi Bimbingan dan Konseling FKIP Universitas Muhammadiyah Palangkaraya tanggal 30 November 2016.

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan :  
Pertama : Menunjuk saudara:

**1. Dr. Asep Solikin M, A** (Pembimbing I)  
**2. M. Andi Setiawan, M. Pd** (Pembimbing II)

Untuk membimbing penulisan skripsi mahasiswa:

N a m a : Nadia  
N P M : 13.21.014502  
Judul Skripsi : "Efektifitas Layanan informasi dengan teknik modeling berbantuan media film untuk mengembangkan kemampuan enterpreuner Peserta Didik Kelas X di SMK 2 Palangkaraya"

- Kedua : a. Pembimbing I berkewenangan membimbing mengenai isi skripsi.  
b. Pembimbing II berkewenangan membimbing tata bahasa dan sistematika skripsi.

- Ketiga : Masa pembimbingan penulisan skripsi minimal 3 (tiga) bulan dan maksimal 3 semester sejak tanggal ditetapkan.
- Keempat : Sebagai akibat dari dikeluarkannya keputusan ini segala biaya dibebankan kepada Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Palangkaraya
- Kelima : Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagai amanah dan akan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di : Palangka Raya

Pada tanggal : **24 Shafar 1439 H**

01 Desember 2017 M

Dekan,



Diplan, M.Pd  
NIK. 05.000.016

Tembusan:

1. Pembantu Rektor I UM Palangkaraya
2. Ka. Prodi Bimbingan dan Konseling FKIP UM Palangkaraya
3. Mahasiswa ybs
4. Arsip



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALANGKARAYA  
**FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN**

Jl. RTA Milono KM 1,5 Palangka Raya., Kalimantan Tengah 73111., Telp/Fax. (0536) 3238259

e-mail : fkip\_umpraya@yahoo.com

---

---

**SURAT KEPUTUSAN**

DEKAN FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALANGKARAYA  
NOMOR: 307ag/PTM. 63. R5/FKIP/SK/Q/2017

Tentang

PENUNJUKAN DOSEN PEMBIMBING PENULISAN SKRIPSI  
MAHASISWA PROGRAM STUDI BIMBINGAN DAN KONSELING  
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALANGKARAYA

Bismillahirrahmanirrahim

DEKAN FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALANGKARAYA

- Menimbang : 1. Bahwa untuk kelancaran penulisan skripsi mahasiswa program studi Bimbingan dan Konseling Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Palangkaraya, perlu dibentuk pembimbing penulisan skripsi.  
2. Bahwa untuk keperluan tersebut perlu diterbitkan dengan Surat Keputusan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Pendidikan Nasional;  
2. Peraturan Pemerintah No. 60. tahun 1999;  
3. Keputusan Mendiknas RI No. 234/U/2001;  
4. Keputusan Dirjen Dikti No. 097/Dikti/Kep/1996;  
5. Keputusan PP Muhammadiyah No. 308/KEP/I.3/D/2007  
6. Statuta Universitas Muhammadiyah Palangkaraya;  
7. Buku Panduan Akademik Universitas Muhammadiyah Palangkaraya.
- Memperhatikan : Usulan dari program studi Bimbingan dan Konseling FKIP Universitas Muhammadiyah Palangkaraya tentang susunan pembimbing penulisan skripsi mahasiswa program studi Bimbingan dan Konseling FKIP Universitas Muhammadiyah Palangkaraya tanggal 30 November 2016.

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan :  
Pertama : Menunjuk saudara:

**1. Dr. Asep Solikin M,A** (Pembimbing I)  
**2. M. Andi Setiawan, M.Pd** (Pembimbing II)

Untuk membimbing penulisan skripsi mahasiswa:

Nama : Puspita Ayu Prida  
NPM : 13.21.014855  
Judul Skripsi : "Efektifitas Layanan Konseling Kelompok Dengan Teknik Self Intruaction Untuk Mengurangi Prasangka Sosial Peserta Didik Di SMA Negeri 2 Palangkaraya"

- Kedua : a. Pembimbing I berkewenangan membimbing mengenai isi skripsi.  
b. Pembimbing II berkewenangan membimbing tata bahasa dan sistematika skripsi.

- Ketiga : Masa pembimbingan penulisan skripsi minimal 3 (tiga) bulan dan maksimal 3 semester sejak tanggal ditetapkan.
- Keempat : Sebagai akibat dari dikeluarkannya keputusan ini segala biaya dibebankan kepada Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Palangkaraya
- Kelima : Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagai amanah dan akan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di : Palangka Raya

Pada tanggal : 24 Shafar 1439 H

01 Desember 2017 M

Dekan,



Diplan, M.Pd  
NIK. 05.000.016

Tembusan:

1. Pembantu Rektor I UM Palangkaraya
2. Ka. Prodi Bimbingan dan Konseling FKIP UM Palangkaraya
3. Mahasiswa ybs
4. Arsip



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALANGKARAYA  
**FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN**

Jl. RTA Milono KM 1,5 Palangka Raya., Kalimantan Tengah 73111., Telp/Fax. (0536) 3238259

e-mail : fkip\_umpraya@yahoo.com

**SURAT KEPUTUSAN**

DEKAN FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALANGKARAYA  
NOMOR: 307at/PTM. 63. R5/FKIP/SK/Q/2017

Tentang

PENUNJUKAN DOSEN PEMBIMBING PENULISAN SKRIPSI  
MAHASISWA PROGRAM STUDI BIMBINGAN DAN KONSELING  
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALANGKARAYA

Bismillahirrahmanirrahim

DEKAN FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALANGKARAYA

- Menimbang : 1. Bahwa untuk kelancaran penulisan skripsi mahasiswa program studi Bimbingan dan Konseling Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Palangkaraya, perlu dibentuk pembimbing penulisan skripsi.  
2. Bahwa untuk keperluan tersebut perlu diterbitkan dengan Surat Keputusan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Pendidikan Nasional;  
2. Peraturan Pemerintah No. 60. tahun 1999;  
3. Keputusan Mendiknas RI No. 234/U/2001;  
4. Keputusan Dirjen Dikti No. 097/Dikti/Kep/1996;  
5. Keputusan PP Muhammadiyah No. 308/KEP/I.3/D/2007  
6. Statuta Universitas Muhammadiyah Palangkaraya;  
7. Buku Panduaan Akademik Universitas Muhammadiyah Palangkaraya.
- Memperhatikan : Usulan dari program studi Bimbingan dan Konseling FKIP Universitas Muhammadiyah Palangkaraya tentang susunan pembimbing penulisan skripsi mahasiswa program studi Bimbingan dan Konseling FKIP Universitas Muhammadiyah Palangkaraya tanggal 6 Januari 2017.

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan :  
Pertama : Menunjuk saudara:

**1. Dr. Asep Solikin M, A** (Pembimbing I)  
**2. Karyanti, M. Pd** (Pembimbing II)

Untuk membimbing penulisan skripsi mahasiswa:

Nama : Anita  
N P M : 10.21.11908  
Judul Skripsi : "Identifikasi kerjasama Pada Peserta Didik"

- Kedua : a. Pembimbing I berkewenangan membimbing mengenai isi skripsi.  
b. Pembimbing II berkewenangan membimbing tata bahasa dan sistematika skripsi.



- Ketiga : Masa pembimbingan penulisan skripsi minimal 3 (tiga) bulan dan maksimal 3 semester sejak tanggal ditetapkan.
- Keempat : Sebagai akibat dari dikeluarkannya keputusan ini segala biaya dibebankan kepada Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Palangkaraya
- Kelima : Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagai amanah dan akan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di : Palangka Raya

Pada tanggal : **24 Shafar 1439 H**

5 April 2017 M

Dekan,



Diplan, M.Pd  
NIK. 05.000.016

Tembusan:

1. Pembantu Rektor I UM Palangkaraya
2. Ka. Prodi Bimbingan dan Konseling FKIP UM Palangkaraya
3. Mahasiswa ybs
4. Arsip



# UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALANGKARAYA

## FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN

Jl. RTA Milono KM 1,5 Palangka Raya., Kalimantan Tengah 73111., Telp/Fax. (0536) 3238259  
e-mail : fkip\_umpraya@yahoo.com

### SURAT KEPUTUSAN

DEKAN FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALANGKARAYA  
NOMOR: 053.a/PTM.63.R5/FKIP/SK/Q/2018

T e n t a n g

PENUNJUKAN DOSEN PEMBIMBING PENULISAN SKRIPSI  
MAHASISWA PROGRAM STUDI BIMBINGAN DAN KONSELING  
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALANGKARAYA

Bismillahirrahmanirrahim

DEKAN FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALANGKARAYA

- Menimbang : 1. Bahwa untuk kelancaran penulisan skripsi mahasiswa program studi Bimbingan dan Konseling Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Palangkaraya, perlu dibentuk pembimbing penulisan skripsi.  
2. Bahwa untuk keperluan tersebut perlu diterbitkan dengan Surat Keputusan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Pendidikan Nasional;  
2. Peraturan Pemerintah No. 60. tahun 1999;  
3. Keputusan Mendiknas RI No. 234/U/2001;  
4. Keputusan Dirjen Dikti No. 097/Dikti/Kep/1996;  
5. Keputusan PP Muhammadiyah No. 308/KEP/I.3/D/2007  
6. Statuta Universitas Muhammadiyah Palangkaraya;  
7. Buku Panduaan Akademik Universitas Muhammadiyah Palangkaraya.
- Memperhatikan : Usulan dari program studi Bimbingan dan Konseling FKIP Universitas Muhammadiyah Palangkaraya tentang susunan pembimbing penulisan skripsi mahasiswa program studi Bimbingan dan Konseling FKIP Universitas Muhammadiyah Palangkaraya tanggal 05 Desember 2017.

### MEMUTUSKAN

- Menetapkan :  
Pertama : Menunjuk saudara:

**1. Dr. Asep Solikin M, A** (Pembimbing I)  
**2. Karyanti, M. Pd** (Pembimbing II)

Untuk membimbing penulisan skripsi mahasiswa:

N a m a : Yanti Agustina  
N P M : 14.21.015410  
Judul Skripsi : "Konseling Kelompok Dengan Menggunakan Teknik Menggambar Untuk Menurunkan Emosi Marah Pada Peserta didik kelas X MIPA 6 di SMAN 2 Palangka Raya"

- Kedua : a. Pembimbing I berkewenangan membimbing mengenai isi skripsi.  
b. Pembimbing II berkewenangan membimbing tata bahasa dan sistematika skripsi.
- Ketiga : Masa pembimbingan penulisan skripsi minimal 3 (tiga) bulan dan maksimal 3 semester sejak tanggal ditetapkan.

- Keempat : Sebagai akibat dari dikeluarkannya keputusan ini segala biaya dibebankan kepada Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Palangkaraya
- Kelima : Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagai amanah dan akan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di : Palangka Raya

Pada tanggal : 17 Syafar 1440 H

06 Desember 2018M

Dekan,



Diplan, M.Pd  
NIK. 05.000.016

Tembusan:

1. Pembantu Rektor I UM Palangkaraya
2. Ka. Prodi Bimbingan dan Konseling FKIP UM Palangkaraya
3. Mahasiswa ybs
4. Arsip



**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALANGKARAYA**  
**FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN**

Jl. RTA Milono KM 1,5 Palangka Raya., Kalimantan Tengah 73111., Telp/Fax. (0536) 3238259  
e-mail : fkip\_umpraya@yahoo.com

**SURAT KEPUTUSAN**

DEKAN FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALANGKARAYA  
NOMOR: 053.b/PTM.63.R5/FKIP/SK/Q/2018

T e n t a n g

PENUNJUKAN DOSEN PEMBIMBING PENULISAN SKRIPSI  
MAHASISWA PROGRAM STUDI BIMBINGAN DAN KONSELING  
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALANGKARAYA

Bismillahirrahmanirrahim

DEKAN FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALANGKARAYA

- Menimbang : 1. Bahwa untuk kelancaran penulisan skripsi mahasiswa program studi Bimbingan dan Konseling Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Palangkaraya, perlu dibentuk pembimbing penulisan skripsi.  
2. Bahwa untuk keperluan tersebut perlu diterbitkan dengan Surat Keputusan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Pendidikan Nasional;  
2. Peraturan Pemerintah No. 60. tahun 1999;  
3. Keputusan Mendiknas RI No. 234/U/2001;  
4. Keputusan Dirjen Dikti No. 097/Dikti/Kep/1996;  
5. Keputusan PP Muhammadiyah No. 308/KEP/I.3/D/2007  
6. Statuta Universitas Muhammadiyah Palangkaraya;  
7. Buku Panduaan Akademik Universitas Muhammadiyah Palangkaraya.
- Memperhatikan : Usulan dari program studi Bimbingan dan Konseling FKIP Universitas Muhammadiyah Palangkaraya tentang susunan pembimbing penulisan skripsi mahasiswa program studi Bimbingan dan Konseling FKIP Universitas Muhammadiyah Palangkaraya tanggal 05 Desember 2017.

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan :  
Pertama : Menunjuk saudara:

**1. Dr. Asep Solikin M, A** (Pembimbing I)  
**2. M. Andi Setiawan, M. Pd** (Pembimbing II)

Untuk membimbing penulisan skripsi mahasiswa:

N a m a : M. Hasan  
N P M : 14.21.015728  
Judul Skripsi : "Bimbingan Kelompok Dengan Media Fil Edukasi Untuk Meningkatkan Kedisiplinan Siswa Di MAN Kota Palangka Raya Kelas XI Agama"

- Kedua : a. Pembimbing I berkewenangan membimbing mengenai isi skripsi.  
b. Pembimbing II berkewenangan membimbing tata bahasa dan sistematika skripsi.
- Ketiga : Masa pembimbingan penulisan skripsi minimal 3 (tiga) bulan dan maksimal 3 semester sejak tanggal ditetapkan.

- Keempat : Sebagai akibat dari dikeluarkannya keputusan ini segala biaya dibebankan kepada Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Palangkaraya
- Kelima : Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagai amanah dan akan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di : Palangka Raya

Pada tanggal : 17 Syafar 1440 H

06 Desember 2018M



Dekan,

Diplan, M.Pd  
NIK. 05.000.016

Tembusan:

1. Pembantu Rektor I UM Palangkaraya
2. Ka. Prodi Bimbingan dan Konseling FKIP UM Palangkaraya
3. Mahasiswa ybs
4. Arsip



# UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALANGKARAYA

## FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN

Jl. RTA Milono KM 1,5 Palangka Raya., Kalimantan Tengah 73111., Telp/Fax. (0536) 3238259  
e-mail : fkip\_umpraya@yahoo.com

### SURAT KEPUTUSAN

DEKAN FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALANGKARAYA  
NOMOR: 053.c/PTM.63.R5/FKIP/SK/Q/2018

T e n t a n g

PENUNJUKAN DOSEN PEMBIMBING PENULISAN SKRIPSI  
MAHASISWA PROGRAM STUDI BIMBINGAN DAN KONSELING  
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALANGKARAYA

Bismillahirrahmanirrahim

DEKAN FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALANGKARAYA

- Menimbang : 1. Bahwa untuk kelancaran penulisan skripsi mahasiswa program studi Bimbingan dan Konseling Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Palangkaraya, perlu dibentuk pembimbing penulisan skripsi.  
2. Bahwa untuk keperluan tersebut perlu diterbitkan dengan Surat Keputusan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Pendidikan Nasional;  
2. Peraturan Pemerintah No. 60. tahun 1999;  
3. Keputusan Mendiknas RI No. 234/U/2001;  
4. Keputusan Dirjen Dikti No. 097/Dikti/Kep/1996;  
5. Keputusan PP Muhammadiyah No. 308/KEP/I.3/D/2007  
6. Statuta Universitas Muhammadiyah Palangkaraya;  
7. Buku Panduaan Akademik Universitas Muhammadiyah Palangkaraya.
- Memperhatikan : Usulan dari program studi Bimbingan dan Konseling FKIP Universitas Muhammadiyah Palangkaraya tentang susunan pembimbing penulisan skripsi mahasiswa program studi Bimbingan dan Konseling FKIP Universitas Muhammadiyah Palangkaraya tanggal 05 Desember 2017.

### MEMUTUSKAN

- Menetapkan :  
Pertama : Menunjuk saudara:

**1. Dr. Asep Solikin M, A** (Pembimbing I)  
**2. Karyanti, M. Pd** (Pembimbing II)

Untuk membimbing penulisan skripsi mahasiswa:

N a m a : Irma Yunita  
N P M : 14.21.015408  
Judul Skripsi : "Layanan Bimbingan Kelompok Dengan Media Chart Untuk Meningkatkan Pemahaman Peserta Didik Tentang Dampak Pernikahan Dini di MAN Kota Palangka Raya"

- Kedua : a. Pembimbing I berkewenangan membimbing mengenai isi skripsi.  
b. Pembimbing II berkewenangan membimbing tata bahasa dan sistematika skripsi.
- Ketiga : Masa pembimbingan penulisan skripsi minimal 3 (tiga) bulan dan maksimal 3 semester sejak tanggal ditetapkan.

- Keempat : Sebagai akibat dari dikeluarkannya keputusan ini segala biaya dibebankan kepada Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Palangkaraya
- Kelima : Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagai amanah dan akan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di : Palangka Raya

Pada tanggal : 17 Syafar 1440 H

06 Desember 2018M



Dekan,

Diplan, M.Pd  
NIK. 05.000.016

Tembusan:

1. Pembantu Rektor I UM Palangkaraya
2. Ka. Prodi Bimbingan dan Konseling FKIP UM Palangkaraya
3. Mahasiswa ybs
4. Arsip



**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALANGKARAYA**  
**FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN**

Jl. RTA Milono KM 1,5 Palangka Raya., Kalimantan Tengah 73111., Telp/Fax. (0536) 3238259  
e-mail : fkip\_umpraya@yahoo.com

**SURAT KEPUTUSAN**

DEKAN FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALANGKARAYA  
NOMOR: 053.d/PTM.63.R5/FKIP/SK/Q/2018

T e n t a n g

PENUNJUKAN DOSEN PEMBIMBING PENULISAN SKRIPSI  
MAHASISWA PROGRAM STUDI BIMBINGAN DAN KONSELING  
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALANGKARAYA

Bismillahirrahmanirrahim

DEKAN FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALANGKARAYA

- Menimbang : 1. Bahwa untuk kelancaran penulisan skripsi mahasiswa program studi Bimbingan dan Konseling Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Palangkaraya, perlu dibentuk pembimbing penulisan skripsi.  
2. Bahwa untuk keperluan tersebut perlu diterbitkan dengan Surat Keputusan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Pendidikan Nasional;  
2. Peraturan Pemerintah No. 60. tahun 1999;  
3. Keputusan Mendiknas RI No. 234/U/2001;  
4. Keputusan Dirjen Dikti No. 097/Dikti/Kep/1996;  
5. Keputusan PP Muhammadiyah No. 308/KEP/I.3/D/2007  
6. Statuta Universitas Muhammadiyah Palangkaraya;  
7. Buku Panduaan Akademik Universitas Muhammadiyah Palangkaraya.
- Memperhatikan : Usulan dari program studi Bimbingan dan Konseling FKIP Universitas Muhammadiyah Palangkaraya tentang susunan pembimbing penulisan skripsi mahasiswa program studi Bimbingan dan Konseling FKIP Universitas Muhammadiyah Palangkaraya tanggal 05 Desember 2017.

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan :  
Pertama : Menunjuk saudara:

**1. Dr. Asep Solikin M, A** (Pembimbing I)  
**2. Dedy Setyawan, M. Pd** (Pembimbing II)

Untuk membimbing penulisan skripsi mahasiswa:

N a m a : M. Firdaus

N P M : 14.21.015413

Judul Skripsi : "Penerapan Bimbingan Kelompok Dengan Teknik Role Playing Untuk Meningkatkan Etika Dalam Berwirausaha Peserta Didik SMK Negeri 3 Palangka Raya"

- Kedua : a. Pembimbing I berkewenangan membimbing mengenai isi skripsi.  
b. Pembimbing II berkewenangan membimbing tata bahasa dan sistematika skripsi.
- Ketiga : Masa pembimbingan penulisan skripsi minimal 3 (tiga) bulan dan maksimal 3 semester sejak tanggal ditetapkan.



- Keempat : Sebagai akibat dari dikeluarkannya keputusan ini segala biaya dibebankan kepada Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Palangkaraya
- Kelima : Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagai amanah dan akan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di : Palangka Raya

Pada tanggal : 17 Syafar 1440 H

06 Desember 2018M

Dekan,



Diplan, M.Pd  
NIK. 05.000.016

Tembusan:

1. Pembantu Rektor I UM Palangkaraya
2. Ka. Prodi Bimbingan dan Konseling FKIP UM Palangkaraya
3. Mahasiswa ybs
4. Arsip



**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALANGKARAYA**  
**FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN**

Jl. RTA Milono KM 1,5 Palangka Raya., Kalimantan Tengah 73111., Telp/Fax. (0536) 3238259  
e-mail : fkip\_umpraya@yahoo.com

**SURAT KEPUTUSAN**

DEKAN FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALANGKARAYA  
NOMOR: 053.e/PTM.63.R5/FKIP/SK/Q/2018

T e n t a n g

PENUNJUKAN DOSEN PEMBIMBING PENULISAN SKRIPSI  
MAHASISWA PROGRAM STUDI BIMBINGAN DAN KONSELING  
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALANGKARAYA

Bismillahirrahmanirrahim

DEKAN FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALANGKARAYA

- Menimbang : 1. Bahwa untuk kelancaran penulisan skripsi mahasiswa program studi Bimbingan dan Konseling Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Palangkaraya, perlu dibentuk pembimbing penulisan skripsi.  
2. Bahwa untuk keperluan tersebut perlu diterbitkan dengan Surat Keputusan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Pendidikan Nasional;  
2. Peraturan Pemerintah No. 60. tahun 1999;  
3. Keputusan Mendiknas RI No. 234/U/2001;  
4. Keputusan Dirjen Dikti No. 097/Dikti/Kep/1996;  
5. Keputusan PP Muhammadiyah No. 308/KEP/I.3/D/2007  
6. Statuta Universitas Muhammadiyah Palangkaraya;  
7. Buku Panduaan Akademik Universitas Muhammadiyah Palangkaraya.
- Memperhatikan : Usulan dari program studi Bimbingan dan Konseling FKIP Universitas Muhammadiyah Palangkaraya tentang susunan pembimbing penulisan skripsi mahasiswa program studi Bimbingan dan Konseling FKIP Universitas Muhammadiyah Palangkaraya tanggal 05 Desember 2017.

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan :  
Pertama : Menunjuk saudara:

**1. Dr. Asep Solikin M, A** (Pembimbing I)  
**2. Dedy Setyawan, M. Pd** (Pembimbing II)

Untuk membimbing penulisan skripsi mahasiswa:

N a m a : Isti Norfahrina

N P M : 14.21.015414

Judul Skripsi : "Konseling Kelompok Kognitif Dengan Teknik Stress Inoculation Training (SIT)  
Untuk Menurunkan Stress Akademik Peserta Didik di SMAN 1 Palangka Raya"

- Kedua : a. Pembimbing I berkewenangan membimbing mengenai isi skripsi.  
b. Pembimbing II berkewenangan membimbing tata bahasa dan sistematika skripsi.
- Ketiga : Masa pembimbingan penulisan skripsi minimal 3 (tiga) bulan dan maksimal 3 semester sejak tanggal ditetapkan.

- Keempat : Sebagai akibat dari dikeluarkannya keputusan ini segala biaya dibebankan kepada Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Palangkaraya
- Kelima : Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagai amanah dan akan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di : Palangka Raya

Pada tanggal : 17 Syafar 1440 H

06 Desember 2018M

Dekan,



Diplan, M.Pd  
NIK. 05.000.016



Tembusan:

1. Pembantu Rektor I UM Palangkaraya
2. Ka. Prodi Bimbingan dan Konseling FKIP UM Palangkaraya
3. Mahasiswa ybs
4. Arsip



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALANGKARAYA  
**FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN**

Jl. RTA Milono KM 1,5 Palangka Raya., Kalimantan Tengah 73111., Telp/Fax. (0536) 3238259

e-mail : fkip\_umpraya@yahoo.com

---

---

**SURAT KEPUTUSAN**

DEKAN FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALANGKARAYA  
NOMOR: 053.i/PTM.63.R5/FKIP/SK/Q/2019

T e n t a n g

PENUNJUKAN DOSEN PEMBIMBING PENULISAN SKRIPSI  
MAHASISWA PROGRAM STUDI BIMBINGAN DAN KONSELING  
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALANGKARAYA

Bismillahirrahmanirrahim

DEKAN FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALANGKARAYA

- Menimbang : 1. Bahwa untuk kelancaran penulisan skripsi mahasiswa program studi Bimbingan dan Konseling Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Palangkaraya, perlu dibentuk pembimbing penulisan skripsi.  
2. Bahwa untuk keperluan tersebut perlu diterbitkan dengan Surat Keputusan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Pendidikan Nasional;  
2. Peraturan Pemerintah No. 60. tahun 1999;  
3. Keputusan Mendiknas RI No. 234/U/2001;  
4. Keputusan Dirjen Dikti No. 097/Dikti/Kep/1996;  
5. Keputusan PP Muhammadiyah No. 308/KEP/I.3/D/2007  
6. Statuta Universitas Muhammadiyah Palangkaraya;  
7. Buku Panduaan Akademik Universitas Muhammadiyah Palangkaraya.
- Memperhatikan : Usulan dari program studi Bimbingan dan Konseling FKIP Universitas Muhammadiyah Palangkaraya tentang susunan pembimbing penulisan skripsi mahasiswa program studi Bimbingan dan Konseling FKIP Universitas Muhammadiyah Palangkaraya tanggal 05 Desember 2017.

**MEMUTUSKAN**

Menetapkan :  
Pertama : Menunjuk saudara:

**1. Dr. Asep Solikin M, A** (Pembimbing I)  
**2. M. Andi Setiawan, M. Pd** (Pembimbing II)

Untuk membimbing penulisan skripsi mahasiswa:

N a m a : Heny  
N P M : 14.21.015726  
Judul Skripsi : "Pengembangan layanan Bimbingan kelompok Berbasis Nilai-Nilai Filosofis Huma Betang Untuk Meningkatkan Pemahaman Bahaya Perilaku Permisif Seksual Pada Peserta Didik"

- Kedua : a. Pembimbing I berkewenangan membimbing mengenai isi skripsi.  
b. Pembimbing II berkewenangan membimbing tata bahasa dan sistematika skripsi.

- Ketiga : Masa pembimbingan penulisan skripsi minimal 3 (tiga) bulan dan maksimal 3 semester sejak tanggal ditetapkan.
- Keempat : Sebagai akibat dari dikeluarkannya keputusan ini segala biaya dibebankan kepada Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Palangkaraya
- Kelima : Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagai amanah dan akan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di : Palangka Raya

Pada tanggal : 04 Jumadil Awal 1440 H

10 Januari 2019 M



Dekan,

Diplan, M.Pd  
NIK. 05.000.016

Tembusan:

1. Pembantu Rektor I UM Palangkaraya
2. Ka. Prodi Bimbingan dan Konseling FKIP UM Palangkaraya
3. Mahasiswa ybs
4. Arsip



**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALANGKARAYA**  
**FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN**

Jl. RTA Milono KM 1,5 Palangka Raya., Kalimantan Tengah 73111., Telp/Fax. (0536) 3238259  
e-mail : fkip\_umpraya@yahoo.com

**SURAT KEPUTUSAN**

DEKAN FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALANGKARAYA  
NOMOR: 053.g/PTM.63.R5/FKIP/SK/Q/2019

T e n t a n g

PENUNJUKAN DOSEN PEMBIMBING PENULISAN SKRIPSI  
MAHASISWA PROGRAM STUDI BIMBINGAN DAN KONSELING  
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALANGKARAYA

Bismillahirrahmanirrahim

DEKAN FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALANGKARAYA

- Menimbang : 1. Bahwa untuk kelancaran penulisan skripsi mahasiswa program studi Bimbingan dan Konseling Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Palangkaraya, perlu dibentuk pembimbing penulisan skripsi.  
2. Bahwa untuk keperluan tersebut perlu diterbitkan dengan Surat Keputusan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Pendidikan Nasional;  
2. Peraturan Pemerintah No. 60. tahun 1999;  
3. Keputusan Mendiknas RI No. 234/U/2001;  
4. Keputusan Dirjen Dikti No. 097/Dikti/Kep/1996;  
5. Keputusan PP Muhammadiyah No. 308/KEP/I.3/D/2007  
6. Statuta Universitas Muhammadiyah Palangkaraya;  
7. Buku Panduaan Akademik Universitas Muhammadiyah Palangkaraya.
- Memperhatikan : Usulan dari program studi Bimbingan dan Konseling FKIP Universitas Muhammadiyah Palangkaraya tentang susunan pembimbing penulisan skripsi mahasiswa program studi Bimbingan dan Konseling FKIP Universitas Muhammadiyah Palangkaraya tanggal 05 Desember 2017.

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan :  
Pertama : Menunjuk saudara:

**1. Dr. Asep Solikin M, A** (Pembimbing I)  
**2. M. Andi Setiawan, M. Pd** (Pembimbing II)

Untuk membimbing penulisan skripsi mahasiswa:

N a m a : Devie Ardilla Irianti jaya  
N P M : 14.21.015732  
Judul Skripsi : "Konseling Kelompok Rasional Emotif Dengan Teknik ABC Untuk Meningkatkan Rasa Percaya Diri Peserta Didik di SMA Muhammadiyah 1 Palangka Raya"

- Kedua : a. Pembimbing I berkewenangan membimbing mengenai isi skripsi.  
b. Pembimbing II berkewenangan membimbing tata bahasa dan sistematika skripsi.
- Ketiga : Masa pembimbingan penulisan skripsi minimal 3 (tiga) bulan dan maksimal 3 semester sejak tanggal ditetapkan.

- Keempat : Sebagai akibat dari dikeluarkannya keputusan ini segala biaya dibebankan kepada Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Palangkaraya
- Kelima : Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagai amanah dan akan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di : Palangka Raya

Pada tanggal : **04 Jumadil Awal 1440 H**

10 Januari 2019 M



Dekan,

Diplan, M.Pd  
NIK. 05.000.016

Tembusan:

1. Pembantu Rektor I UM Palangkaraya
2. Ka. Prodi Bimbingan dan Konseling FKIP UM Palangkaraya
3. Mahasiswa ybs
4. Arsip



**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALANGKARAYA**  
**FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN**

Jl. RTA Milono KM 1,5 Palangka Raya., Kalimantan Tengah 73111., Telp/Fax. (0536) 3238259  
e-mail : fkip\_umpraya@yahoo.com

**SURAT KEPUTUSAN**

DEKAN FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALANGKARAYA  
NOMOR: 053.j/PTM.63.R5/FKIP/SK/Q/2019

T e n t a n g

PENUNJUKAN DOSEN PEMBIMBING PENULISAN SKRIPSI  
MAHASISWA PROGRAM STUDI BIMBINGAN DAN KONSELING  
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALANGKARAYA

Bismillahirrahmanirrahim

DEKAN FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALANGKARAYA

- Menimbang : 1. Bahwa untuk kelancaran penulisan skripsi mahasiswa program studi Bimbingan dan Konseling Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Palangkaraya, perlu dibentuk pembimbing penulisan skripsi.  
2. Bahwa untuk keperluan tersebut perlu diterbitkan dengan Surat Keputusan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Pendidikan Nasional;  
2. Peraturan Pemerintah No. 60. tahun 1999;  
3. Keputusan Mendiknas RI No. 234/U/2001;  
4. Keputusan Dirjen Dikti No. 097/Dikti/Kep/1996;  
5. Keputusan PP Muhammadiyah No. 308/KEP/I.3/D/2007  
6. Statuta Universitas Muhammadiyah Palangkaraya;  
7. Buku Panduaan Akademik Universitas Muhammadiyah Palangkaraya.
- Memperhatikan : Usulan dari program studi Bimbingan dan Konseling FKIP Universitas Muhammadiyah Palangkaraya tentang susunan pembimbing penulisan skripsi mahasiswa program studi Bimbingan dan Konseling FKIP Universitas Muhammadiyah Palangkaraya tanggal 05 Desember 2017.

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan :  
Pertama : Menunjuk saudara:

**1. Dr. Asep Solikin M, A** (Pembimbing I)  
**2. Karyanti, M. Pd** (Pembimbing II)

Untuk membimbing penulisan skripsi mahasiswa:

N a m a : Yakobus Ribak  
N P M : 13.21.014497  
Judul Skripsi : "Layanan Bimbingan Kelompok Untuk Meningkatkan Empati Peserta Didik Di SMAN 2 Palangka Raya"

- Kedua : a. Pembimbing I berkewenangan membimbing mengenai isi skripsi.  
b. Pembimbing II berkewenangan membimbing tata bahasa dan sistematika skripsi.
- Ketiga : Masa pembimbingan penulisan skripsi minimal 3 (tiga) bulan dan maksimal 3 semester sejak tanggal ditetapkan.



- Keempat : Sebagai akibat dari dikeluarkannya keputusan ini segala biaya dibebankan kepada Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Palangkaraya
- Kelima : Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagai amanah dan akan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di : Palangka Raya

Pada tanggal : **04 Jumadil Awal 1440 H**

10 Januari 2019 M



Dekan,

Diplan, M.Pd  
NIK. 05.000.016

Tembusan:

1. Pembantu Rektor I UM Palangkaraya
2. Ka. Prodi Bimbingan dan Konseling FKIP UM Palangkaraya
3. Mahasiswa ybs
4. Arsip



**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALANGKARAYA**  
**FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN**

Jl. RTA Milono KM 1,5 Palangka Raya., Kalimantan Tengah 73111., Telp/Fax. (0536) 3238259  
e-mail : fkip\_umpraya@yahoo.com

**SURAT KEPUTUSAN**

DEKAN FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALANGKARAYA  
NOMOR: 3073.b/PTM.63.R5/FKIP/SK/Q/2019

T e n t a n g

PENUNJUKAN DOSEN PEMBIMBING PENULISAN SKRIPSI  
MAHASISWA PROGRAM STUDI BIMBINGAN DAN KONSELING  
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALANGKARAYA

Bismillahirrahmanirrahim

DEKAN FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALANGKARAYA

- Menimbang : 1. Bahwa untuk kelancaran penulisan skripsi mahasiswa program studi Bimbingan dan Konseling Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Palangkaraya, perlu dibentuk pembimbing penulisan skripsi.  
2. Bahwa untuk keperluan tersebut perlu diterbitkan dengan Surat Keputusan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Pendidikan Nasional;  
2. Peraturan Pemerintah No. 60. tahun 1999;  
3. Keputusan Mendiknas RI No. 234/U/2001;  
4. Keputusan Dirjen Dikti No. 097/Dikti/Kep/1996;  
5. Keputusan PP Muhammadiyah No. 308/KEP/I.3/D/2007  
6. Statuta Universitas Muhammadiyah Palangkaraya;  
7. Buku Panduaan Akademik Universitas Muhammadiyah Palangkaraya.
- Memperhatikan : Usulan dari program studi Bimbingan dan Konseling FKIP Universitas Muhammadiyah Palangkaraya tentang susunan pembimbing penulisan skripsi mahasiswa program studi Bimbingan dan Konseling FKIP Universitas Muhammadiyah Palangkaraya tanggal 06 Januari 2017.

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan :  
Pertama : Menunjuk saudara:

**1. Dr. Asep Solikin M, A** (Pembimbing I)  
**2. M. Andi Setiawan, M. Pd** (Pembimbing II)

Untuk membimbing penulisan skripsi mahasiswa:

N a m a : Renie Kartikasari  
N P M : 13.23.014863  
Judul Skripsi : "Identifikasi Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Konsep Diri Peserta Didik SDN Inti Kebun Bunga Lima Banjarmasin"

- Kedua : a. Pembimbing I berkewenangan membimbing mengenai isi skripsi.  
b. Pembimbing II berkewenangan membimbing tata bahasa dan sistematika skripsi.
- Ketiga : Masa pembimbingan penulisan skripsi minimal 3 (tiga) bulan dan maksimal 3 semester sejak tanggal ditetapkan.


- Keempat : Sebagai akibat dari dikeluarkannya keputusan ini segala biaya dibebankan kepada Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Palangkaraya
- Kelima : Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagai amanah dan akan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di : Palangka Raya

Pada tanggal : **04 Jumadil Awal 1440 H**

10 Januari 2019 M

Dekan,



Diplan, M.Pd  
NIK. 05.000.016

Tembusan:

1. Pembantu Rektor I UM Palangkaraya
2. Ka. Prodi Bimbingan dan Konseling FKIP UM Palangkaraya
3. Mahasiswa ybs
4. Arsip



# UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALANGKARAYA

## FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN

Jl. RTA Milono KM 1,5 Palangka Raya., Kalimantan Tengah 73111., Telp/Fax. (0536) 3238259  
e-mail : fkip\_umpraya@yahoo.com

### SURAT KEPUTUSAN

DEKAN FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALANGKARAYA  
NOMOR: 053.f/PTM.63.R5/FKIP/SK/Q/2019

T e n t a n g

PENUNJUKAN DOSEN PEMBIMBING PENULISAN SKRIPSI  
MAHASISWA PROGRAM STUDI BIMBINGAN DAN KONSELING  
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALANGKARAYA

Bismillahirrahmanirrahim

DEKAN FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALANGKARAYA

- Menimbang : 1. Bahwa untuk kelancaran penulisan skripsi mahasiswa program studi Bimbingan dan Konseling Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Palangkaraya, perlu dibentuk pembimbing penulisan skripsi.  
2. Bahwa untuk keperluan tersebut perlu diterbitkan dengan Surat Keputusan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Pendidikan Nasional;  
2. Peraturan Pemerintah No. 60. tahun 1999;  
3. Keputusan Mendiknas RI No. 234/U/2001;  
4. Keputusan Dirjen Dikti No. 097/Dikti/Kep/1996;  
5. Keputusan PP Muhammadiyah No. 308/KEP/I.3/D/2007  
6. Statuta Universitas Muhammadiyah Palangkaraya;  
7. Buku Panduaan Akademik Universitas Muhammadiyah Palangkaraya.
- Memperhatikan : Usulan dari program studi Bimbingan dan Konseling FKIP Universitas Muhammadiyah Palangkaraya tentang susunan pembimbing penulisan skripsi mahasiswa program studi Bimbingan dan Konseling FKIP Universitas Muhammadiyah Palangkaraya tanggal 05 Desember 2017.

### MEMUTUSKAN

- Menetapkan :  
Pertama : Menunjuk saudara:

**1. Dr Asep Solikin M,A** (Pembimbing I)  
**2. M. Andi Setiawan, M. Pd** (Pembimbing II)

Untuk membimbing penulisan skripsi mahasiswa:

N a m a : Petronela Anyela Pa'o

N P M : 14.21.015946

Judul Skripsi : "Pendekatan client center untuk membantu peserta didik mencapai aktualisasi

Diri Pada Peserta Didik di SMA N 1 Palangka Raya"

- Kedua : a. Pembimbing I berkewenangan membimbing mengenai isi skripsi.  
b. Pembimbing II berkewenangan membimbing tata bahasa dan sistematika skripsi.
- Ketiga : Masa pembimbingan penulisan skripsi minimal 3 (tiga) bulan dan maksimal 3 semester sejak tanggal ditetapkan.


- Keempat : Sebagai akibat dari dikeluarkannya keputusan ini segala biaya dibebankan kepada Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Palangkaraya
- Kelima : Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagai amanah dan akan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di : Palangka Raya

Pada tanggal : **04 Jumadil Awal 1440 H**

10 Januari 2019 M

Dekan,



Djolan, M.Pd  
NIK. 05.000.016

Tembusan:

1. Pembantu Rektor I UM Palangkaraya
2. Ka. Prodi Bimbingan dan Konseling FKIP UM Palangkaraya
3. Mahasiswa ybs
4. Arsip



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALANGKARAYA  
**FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN**

Jl. RTA Milono KM 1,5 Palangka Raya., Kalimantan Tengah 73111., Telp/Fax. (0536) 3238259  
e-mail : fkip\_umpraya@yahoo.com

---

---

**SURAT KEPUTUSAN**

DEKAN FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALANGKARAYA  
NOMOR : /PTM63.R5/FKIP/SK/Q/2019

Tentang

PENUNJUKAN DOSEN PEMBIMBING PENULISAN SKRIPSI  
MAHASISWA PROGRAM STUDI BIMBINGAN DAN KONSELING  
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALANGKARAYA

**Bismillahirrahmanirrahim**

DEKAN FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALANGKARAYA

- Menimbang : 1. Bahwa untuk kelancaran penulisan skripsi mahasiswa program studi Bimbingan dan Konseling Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Palangkaraya, perlu dibentuk pembimbing penulisan skripsi.  
2. Bahwa untuk keperluan tersebut perlu diterbitkan dengan Surat Keputusan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
2. Peraturan Pemerintah No. 66 tahun 2010;  
3. Qaidah Perguruan Tinggi Muhammadiyah Tahun 1999;  
4. Keputusan PP Muhammadiyah No. 308/KEP/I.3/D/2007;  
5. Statuta Universitas Muhammadiyah Palangkaraya tahun 2004;  
6. Buku Panduan Akademik Universitas Muhammadiyah Palangkaraya;  
7. Buku Panduan Penulisan Skripsi FKIP UM Palangkaraya.
- Memperhatikan : Usulan dari program studi Bimbingan dan Konseling FKIP Universitas Muhammadiyah Palangkaraya tentang susunan pembimbing penulisan skripsi mahasiswa program studi Bimbingan dan Konseling FKIP Universitas Muhammadiyah Palangkaraya tanggal 03 Mei 2019.

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan :  
Pertama : Menunjuk saudara :
- 1. Dr. Asep Solikin M,A ( Pembimbing I )**  
**2. Karyanti, M.Pd ( Pembimbing II )**
- Untuk membimbing penulisan skripsi mahasiswa :
- Nama : **Sri Anggraini**  
N P M : **13.21.015222**  
Judul Skripsi : **"Identifikasi faktor – faktor yang mempengaruhi Hiperaktifitas peserta didik di RA Hidayatul Insan Palangka Raya"**
- Kedua : a. Pembimbing I berkewenangan membimbing mengenai isi skripsi.  
b. Pembimbing II berkewenangan membimbing tata bahasa dan sistematika skripsi.
- Ketiga : Masa pembimbingan penulisan skripsi minimal 3 (tiga) bulan dan maksimal 3 semester sejak tanggal ditetapkan.
- Keempat : Jika terjadi sesuatu dan lain hal judul skripsi bisa dirubah dengan catatan telah dikonsultasikan terlebih dahulu dengan ketua program studi.

- Kelima : Sistematika penulisan skripsi harus sesuai dengan buku panduan penulisan skripsi yang telah ditetapkan oleh fakultas.
- Keenam : Sebagai akibat dari dikeluarkannya keputusan ini segala biaya dibebankan kepada Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Palangkaraya
- Ketujuh : Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagai amanah dan akan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya.


Ditetapkan di : Palangka Raya

Pada tanggal : 27 Sya'ban 1440 H

03 Mei 2019 M



Dekan,

  
Dr. Dianta, S.Pd., M.Pd  
NIK. 05.000.016

Tembusan :

1. Pembantu Rektor I UM Palangkaraya
2. Ka. Prodi Bimbingan dan Konseling FKIP UM Palangkaraya
3. Mahasiswa ybs



**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALANGKARAYA**  
**FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN**

Jl. RTA Milono KM 1,5 Palangka Raya., Kalimantan Tengah 73111., Telp/Fax. (0536) 3238259  
e-mail : fkip\_umpraya@yahoo.com

**SURAT KEPUTUSAN**

DEKAN FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALANGKARAYA  
NOMOR: 307aj/PTM. 63. R5/FKIP/SK/Q/2019

Tentang

PENUNJUKAN DOSEN PEMBIMBING PENULISAN SKRIPSI  
MAHASISWA PROGRAM STUDI PGSD  
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALANGKARAYA

Bismillahirrahmanirrahim

DEKAN FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALANGKARAYA

- Menimbang : 1. Bahwa untuk kelancaran penulisan skripsi mahasiswa program studi PGSD Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Palangkaraya, perlu dibentuk pembimbing penulisan skripsi.  
2. Bahwa untuk keperluan tersebut perlu diterbitkan dengan Surat Keputusan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Pendidikan Nasional;  
2. Peraturan Pemerintah No. 60. tahun 1999;  
3. Keputusan Mendiknas RI No. 234/U/2001;  
4. Keputusan Dirjen Dikti No. 097/Dikti/Kep/1996;  
5. Keputusan PP Muhammadiyah No. 308/KEP/I.3/D/2007  
6. Statuta Universitas Muhammadiyah Palangkaraya;  
7. Buku Panduaan Akademik Universitas Muhammadiyah Palangkaraya.
- Memperhatikan : Usulan dari program studi PGSD FKIP Universitas Muhammadiyah Palangkaraya tentang susunan pembimbing penulisan skripsi mahasiswa program studi Bimbingan dan Konseling FKIP Universitas Muhammadiyah Palangkaraya tanggal 30 November 2019.

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan :  
Pertama : Menunjuk saudara:

**1. Dr. Asep Soliki, MA** (Pembimbing I)  
**2. Hendri, M.Pd** (Pembimbing II)

Untuk membimbing penulisan skripsi mahasiswa:

Nama : Komang Indra Krisnawan  
N P M : 15.21.0145239  
Judul Skripsi : "Pengaruh hubungan orang tua terhadap hasil belajar matematika peserta didik kelas V SDN 4 Selat Hilir Kuala Kapuas"

- Kedua : a. Pembimbing I berkewenangan membimbing mengenai isi skripsi.  
b. Pembimbing II berkewenangan membimbing tata bahasa dan sistematika skripsi.
- Ketiga : Masa pembimbingan penulisan skripsi minimal 3 (tiga) bulan dan maksimal 3 semester sejak tanggal ditetapkan.
- Keempat : Sebagai akibat dari dikeluarkannya keputusan ini segala biaya dibebankan kepada Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Palangkaraya
- Kelima : Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagai amanah dan akan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di : Palangka Raya  
Pada tanggal : 01 Rabiul Awal 1441 H  
01 Desember 2019 M

Dekan,

Diplan, M.Pd  
NIK. 05.000.016

Tembusan:

1. Pembantu Rektor I UM Palangkaraya
2. Ka. Prodi Bimbingan dan Konseling FKIP UM Palangkaraya
3. Mahasiswa ybs
4. Arsip





UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALANGKARAYA  
**FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN**

Jl. RTA Milono KM 1,5 Palangka Raya., Kalimantan Tengah 73111., Telp/Fax. (0536) 3238259  
e-mail : fkip\_umpraya@yahoo.com

**SURAT KEPUTUSAN**

DEKAN FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALANGKARAYA  
NOMOR: 307aj/PTM. 63. R5/FKIP/SK/Q/2019

Tentang

PENUNJUKAN DOSEN PEMBIMBING PENULISAN SKRIPSI  
MAHASISWA PROGRAM STUDI PGSD  
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALANGKARAYA

Bismillahirrahmanirrahim

DEKAN FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALANGKARAYA

- Menimbang : 1. Bahwa untuk kelancaran penulisan skripsi mahasiswa program studi PGSD Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Palangkaraya, perlu dibentuk pembimbing penulisan skripsi.  
2. Bahwa untuk keperluan tersebut perlu diterbitkan dengan Surat Keputusan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Pendidikan Nasional;  
2. Peraturan Pemerintah No. 60. tahun 1999;  
3. Keputusan Mendiknas RI No. 234/U/2001;  
4. Keputusan Dirjen Dikti No. 097/Dikti/Kep/1996;  
5. Keputusan PP Muhammadiyah No. 308/KEP/I.3/D/2007  
6. Statuta Universitas Muhammadiyah Palangkaraya;  
7. Buku Panduaan Akademik Universitas Muhammadiyah Palangkaraya.
- Memperhatikan : Usulan dari program studi PGSD FKIP Universitas Muhammadiyah Palangkaraya tentang susunan pembimbing penulisan skripsi mahasiswa program studi Bimbingan dan Konseling FKIP Universitas Muhammadiyah Palangkaraya tanggal 30 November 2019.

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan :  
Pertama : Menunjuk saudara:

**1. Dr. Asep Soliki, MA** (Pembimbing I)  
**2. Dedy Setyawan, M.Pd** (Pembimbing II)

Untuk membimbing penulisan skripsi mahasiswa:

Nama : Kadarudin  
N P M : 15.21.015268  
Judul Skripsi : "Hubungan antara kecerdasan emosional dengan hasil belajar Upaya meningkatkan hasil belajar Bahasa Indonesia kelas V SDN 7 Selat Hulu Kuala Kapuas Tahun Pelajaran 2019/2020"

- Kedua : a. Pembimbing I berkewenangan membimbing mengenai isi skripsi.  
b. Pembimbing II berkewenangan membimbing tata bahasa dan sistematika skripsi.
- Ketiga : Masa pembimbingan penulisan skripsi minimal 3 (tiga) bulan dan maksimal 3 semester sejak tanggal ditetapkan.
- Keempat : Sebagai akibat dari dikeluarkannya keputusan ini segala biaya dibebankan kepada Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Palangkaraya
- Kelima : Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagai amanah dan akan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di : Palangka Raya  
Pada tanggal : 01 Rabiul Awal 1441 H  
01 Desember 2019 M



- Tembusan:
1. Pembantu Rektor I UM Palangkaraya
  2. Ka. Prodi Bimbingan dan Konseling FKIP UM Palangkaraya
  3. Mahasiswa ybs
  4. Arsip



# UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALANGKARAYA FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN

Jl. RTA Milono KM 1,5 Palangka Raya., Kalimantan Tengah 73111., Telp/Fax. (0536) 3238259  
e-mail : fkip\_umpraya@yahoo.com

## SURAT KEPUTUSAN

DEKAN FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALANGKARAYA  
NOMOR: 307aj/PTM. 63. R5/FKIP/SK/Q/2019

Tentang

PENUNJUKAN DOSEN PEMBIMBING PENULISAN SKRIPSI  
MAHASISWA PROGRAM STUDI PGSD  
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALANGKARAYA

Bismillahirrahmanirrahim

DEKAN FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALANGKARAYA

- Menimbang : 1. Bahwa untuk kelancaran penulisan skripsi mahasiswa program studi PGSD Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Palangkaraya, perlu dibentuk pembimbing penulisan skripsi.  
2. Bahwa untuk keperluan tersebut perlu diterbitkan dengan Surat Keputusan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Pendidikan Nasional;  
2. Peraturan Pemerintah No. 60. tahun 1999;  
3. Keputusan Mendiknas RI No. 234/U/2001;  
4. Keputusan Dirjen Dikti No. 097/Dikti/Kep/1996;  
5. Keputusan PP Muhammadiyah No. 308/KEP/I.3/D/2007  
6. Statuta Universitas Muhammadiyah Palangkaraya;  
7. Buku Panduaan Akademik Universitas Muhammadiyah Palangkaraya.
- Memperhatikan : Usulan dari program studi PGSD FKIP Universitas Muhammadiyah Palangkaraya tentang susunan pembimbing penulisan skripsi mahasiswa program studi Bimbingan dan Konseling FKIP Universitas Muhammadiyah Palangkaraya tanggal 30 November 2019.

## MEMUTUSKAN

- Menetapkan :  
Pertama : Menunjuk saudara:

**1. Dr. Asep Soliki, MA** (Pembimbing I)  
**2. Icyatul Afrom, M.Pd** (Pembimbing II)

Untuk membimbing penulisan skripsi mahasiswa:

Nama : Nikita Dewi  
N P M : 15.21.015297  
Judul Skripsi : "Upaya meningkat hasil belajar IPS dengan menggunakan strategi pembelajaran INKUIRI SOSIAL kelas IV SDN 2 Mambulu Tahun Pelajaran 2019/2020"

- Kedua : a. Pembimbing I berkewenangan membimbing mengenai isi skripsi.  
b. Pembimbing II berkewenangan membimbing tata bahasa dan sistematika skripsi.
- Ketiga : Masa pembimbingan penulisan skripsi minimal 3 (tiga) bulan dan maksimal 3 semester sejak tanggal ditetapkan.
- Keempat : Sebagai akibat dari dikeluarkannya keputusan ini segala biaya dibebankan kepada Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Palangkaraya
- Kelima : Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagai amanah dan akan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di : Palangka Raya  
Pada tanggal : 01 Rabiul Awal 1441 H  
01 Desember 2019 M

Dekan  
Diplan, M.Pd  
NIK. 05.000.016

Tembusan:

1. Pembantu Rektor I UM Palangkaraya
2. Ka. Prodi Bimbingan dan Konseling FKIP UM Palangkaraya
3. Mahasiswa ybs
4. Arsip



**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALANGKARAYA**  
**FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN**

Jl. RTA Milono KM 1,5 Palangka Raya., Kalimantan Tengah 73111., Telp/Fax. (0536) 3238259  
e-mail : fkip\_umpraya@yahoo.com

**SURAT KEPUTUSAN**

DEKAN FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALANGKARAYA  
NOMOR: 307aj/PTM. 63. R5/FKIP/SK/Q/2019

Tentang

PENUNJUKAN DOSEN PEMBIMBING PENULISAN SKRIPSI  
MAHASISWA PROGRAM STUDI PGSD  
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALANGKARAYA

Bismillahirrahmanirrahim

DEKAN FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALANGKARAYA

- Menimbang : 1. Bahwa untuk kelancaran penulisan skripsi mahasiswa program studi PGSD Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Palangkaraya, perlu dibentuk pembimbing penulisan skripsi.  
2. Bahwa untuk keperluan tersebut perlu diterbitkan dengan Surat Keputusan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Pendidikan Nasional;  
2. Peraturan Pemerintah No. 60. tahun 1999;  
3. Keputusan Mendiknas RI No. 234/U/2001;  
4. Keputusan Dirjen Dikti No. 097/Dikti/Kep/1996;  
5. Keputusan PP Muhammadiyah No. 308/KEP/I.3/D/2007  
6. Statuta Universitas Muhammadiyah Palangkaraya;  
7. Buku Panduaan Akademik Universitas Muhammadiyah Palangkaraya.
- Memperhatikan : Usulan dari program studi PGSD FKIP Universitas Muhammadiyah Palangkaraya tentang susunan pembimbing penulisan skripsi mahasiswa program studi Bimbingan dan Konseling FKIP Universitas Muhammadiyah Palangkaraya tanggal 30 November 2019.

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan :  
Pertama : Menunjuk saudara:

**1. Dr. Asep Soliki, MA** (Pembimbing I)  
**2. Ady Ferdian Noor, M.Pd** (Pembimbing II)

Untuk membimbing penulisan skripsi mahasiswa:

Nama : Ahmad Rizqi Santoso  
N P M : 15.21.015264  
Judul Skripsi : "Upaya meningkatkan hasil belajar PKN dengan menggunakan metode pembelajaran problem based learning pada peserta didik kelas III SDN 4 Menteng Palangka Raya tahun pelajaran 2019/2020"

- Kedua : a. Pembimbing I berkewenangan membimbing mengenai isi skripsi.  
b. Pembimbing II berkewenangan membimbing tata bahasa dan sistematika skripsi.
- Ketiga : Masa pembimbingan penulisan skripsi minimal 3 (tiga) bulan dan maksimal 3 semester sejak tanggal ditetapkan.
- Keempat : Sebagai akibat dari dikeluarkannya keputusan ini segala biaya dibebankan kepada Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Palangkaraya
- Kelima : Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagai amanah dan akan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di : Palangka Raya  
Pada tanggal : 01 Rabiul Awal 1441 H  
01 Desember 2019 M



- Tembusan:
1. Pembantu Rektor I UM Palangkaraya
  2. Ka. Prodi Bimbingan dan Konseling FKIP UM Palangkaraya
  3. Mahasiswa ybs
  4. Arsip



**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALANGKARAYA**  
**FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN**

Jl. RTA Milono KM 1,5 Palangka Raya., Kalimantan Tengah 73111., Telp/Fax. (0536) 3238259  
e-mail : fkip\_umpraya@yahoo.com

**SURAT KEPUTUSAN**

DEKAN FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALANGKARAYA  
NOMOR: 307aj/PTM. 63. R5/FKIP/SK/Q/2019

Tentang

PENUNJUKAN DOSEN PEMBIMBING PENULISAN SKRIPSI  
MAHASISWA PROGRAM STUDI PGSD  
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALANGKARAYA

Bismillahirrahmanirrahim

DEKAN FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALANGKARAYA

- Menimbang : 1. Bahwa untuk kelancaran penulisan skripsi mahasiswa program studi PGSD Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Palangkaraya, perlu dibentuk pembimbing penulisan skripsi.  
2. Bahwa untuk keperluan tersebut perlu diterbitkan dengan Surat Keputusan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Pendidikan Nasional;  
2. Peraturan Pemerintah No. 60. tahun 1999;  
3. Keputusan Mendiknas RI No. 234/U/2001;  
4. Keputusan Dirjen Dikti No. 097/Dikti/Kep/1996;  
5. Keputusan PP Muhammadiyah No. 308/KEP/I.3/D/2007  
6. Statuta Universitas Muhammadiyah Palangkaraya;  
7. Buku Panduaan Akademik Universitas Muhammadiyah Palangkaraya.
- Memperhatikan : Usulan dari program studi PGSD FKIP Universitas Muhammadiyah Palangkaraya tentang susunan pembimbing penulisan skripsi mahasiswa program studi Bimbingan dan Konseling FKIP Universitas Muhammadiyah Palangkaraya tanggal 30 November 2019.

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan :  
Pertama : Menunjuk saudara:

**1. Dr. Asep Soliki, MA** (Pembimbing I)  
**2. Hendri, M.Pd** (Pembimbing II)

Untuk membimbing penulisan skripsi mahasiswa:

N a m a : Krisma Natalia  
N P M : 15.21.015275  
Judul Skripsi : "Upaya Meningkatkan Kemampuan Membaca Pemulaan Melalui Media Buku Bergambar dan Kartu Huruf Pada Siswa Kelas I SDN 7 Selat Hulu Tahun Pelajaran 019/2020"

- Kedua : a. Pembimbing I berkewenangan membimbing mengenai isi skripsi.  
b. Pembimbing II berkewenangan membimbing tata bahasa dan sistematika skripsi.
- Ketiga : Masa pembimbingan penulisan skripsi minimal 3 (tiga) bulan dan maksimal 3 semester sejak tanggal ditetapkan.
- Keempat : Sebagai akibat dari dikeluarkannya keputusan ini segala biaya dibebankan kepada Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Palangkaraya
- Kelima : Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagai amanah dan akan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di : Palangka Raya  
Pada tanggal : 01 Rabiul Awal 1441 H  
01 Desember 2019 M



Dekan,

Diplan, M.Pd  
NIK. 05.000.016

Tembusan:

1. Pembantu Rektor I UM Palangkaraya
2. Ka. Prodi Bimbingan dan Konseling FKIP UM Palangkaraya
3. Mahasiswa ybs
4. Arsip



**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALANGKARAYA**  
**FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN**

Jl. RTA Milono KM 1,5 Palangka Raya., Kalimantan Tengah 73111., Telp/Fax. (0536) 3238259  
e-mail : fkip\_umpraya@yahoo.com

**SURAT KEPUTUSAN**

DEKAN FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALANGKARAYA  
NOMOR: 307aj/PTM. 63. R5/FKIP/SK/Q/2019

Tentang

PENUNJUKAN DOSEN PEMBIMBING PENULISAN SKRIPSI  
MAHASISWA PROGRAM STUDI PGSD  
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALANGKARAYA

Bismillahirrahmanirrahim

DEKAN FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALANGKARAYA

- Menimbang : 1. Bahwa untuk kelancaran penulisan skripsi mahasiswa program studi PGSD Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Palangkaraya, perlu dibentuk pembimbing penulisan skripsi.  
2. Bahwa untuk keperluan tersebut perlu diterbitkan dengan Surat Keputusan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Pendidikan Nasional;  
2. Peraturan Pemerintah No. 60. tahun 1999;  
3. Keputusan Mendiknas RI No. 234/U/2001;  
4. Keputusan Dirjen Dikti No. 097/Dikti/Kep/1996;  
5. Keputusan PP Muhammadiyah No. 308/KEP/I.3/D/2007  
6. Statuta Universitas Muhammadiyah Palangkaraya;  
7. Buku Panduaan Akademik Universitas Muhammadiyah Palangkaraya.
- Memperhatikan : Usulan dari program studi PGSD FKIP Universitas Muhammadiyah Palangkaraya tentang susunan pembimbing penulisan skripsi mahasiswa program studi Bimbingan dan Konseling FKIP Universitas Muhammadiyah Palangkaraya tanggal 30 November 2019.

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan :  
Pertama : Menunjuk saudara:

**1. Aam Rifaldi Khunaifi, M.Pd** (Pembimbing I)  
**2. Icyatul Afrom, M.Pd** (Pembimbing II)

Untuk membimbing penulisan skripsi mahasiswa:

Nama : Alpriyana  
N P M : 15.21.015263  
Judul Skripsi : "Upaya meningkatkan hasil belajar matematika menggunakan model Team Assisted Individualization (TAI) berbantuan dengan media audio visual pada peserta didik kelas V SDN 2 Pahandut tahun pelajaran 2019/2020"

- Kedua : a. Pembimbing I berkewenangan membimbing mengenai isi skripsi.  
b. Pembimbing II berkewenangan membimbing tata bahasa dan sistematika skripsi.
- Ketiga : Masa pembimbingan penulisan skripsi minimal 3 (tiga) bulan dan maksimal 3 semester sejak tanggal ditetapkan.
- Keempat : Sebagai akibat dari dikeluarkannya keputusan ini segala biaya dibebankan kepada Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Palangkaraya
- Kelima : Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagai amanah dan akan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya.



Ditetapkan di : Palangka Raya  
Pada tanggal : 01 Rabiul Awal 1441 H  
01 Desember 2019 M

Dekan,

Diplan, M.Pd  
NIK. 05.000.016

Tembusan:

1. Pembantu Rektor I UM Palangkaraya
2. Ka. Prodi Bimbingan dan Konseling FKIP UM Palangkaraya
3. Mahasiswa ybs
4. Arsip



**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALANGKARAYA**  
**FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN**

Jl. RTA Milono KM 1,5 Palangka Raya., Kalimantan Tengah 73111., Telp/Fax. (0536) 3238259  
e-mail : fkip\_umpraya@yahoo.com

**SURAT KEPUTUSAN**

DEKAN FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALANGKARAYA  
NOMOR: 307aj/PTM. 63. R5/FKIP/SK/Q/2019

Tentang

PENUNJUKAN DOSEN PEMBIMBING PENULISAN SKRIPSI  
MAHASISWA PROGRAM STUDI PGSD  
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALANGKARAYA

Bismillahirrahmanirrahim

DEKAN FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALANGKARAYA

- Menimbang : 1. Bahwa untuk kelancaran penulisan skripsi mahasiswa program studi PGSD Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Palangkaraya, perlu dibentuk pembimbing penulisan skripsi.  
2. Bahwa untuk keperluan tersebut perlu diterbitkan dengan Surat Keputusan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Pendidikan Nasional;  
2. Peraturan Pemerintah No. 60. tahun 1999;  
3. Keputusan Mendiknas RI No. 234/U/2001;  
4. Keputusan Dirjen Dikti No. 097/Dikti/Kep/1996;  
5. Keputusan PP Muhammadiyah No. 308/KEP/I.3/D/2007  
6. Statuta Universitas Muhammadiyah Palangkaraya;  
7. Buku Panduaan Akademik Universitas Muhammadiyah Palangkaraya.
- Memperhatikan : Usulan dari program studi PGSD FKIP Universitas Muhammadiyah Palangkaraya tentang susunan pembimbing penulisan skripsi mahasiswa program studi Bimbingan dan Konseling FKIP Universitas Muhammadiyah Palangkaraya tanggal 30 November 2018.

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan :  
Pertama : Menunjuk saudara:

- 1. Aam Rifaldi Khunaifi, M.Pd (Pembimbing I)**  
**2. Dian Lufia Rahmawati, M.Pd (Pembimbing II)**

Untuk membimbing penulisan skripsi mahasiswa:

Nama : Estu Irene  
N P M : 15.21.015223  
Judul Skripsi : "Analisis keefektifan model pembelajaran Role Playing pada mata pelajaran PKN materi keberagaman di masyarakat pada kelas IV di SDN 4 Kasongan Baru tahun ajaran 2019/2020"

- Kedua : a. Pembimbing I berkewenangan membimbing mengenai isi skripsi.  
b. Pembimbing II berkewenangan membimbing tata bahasa dan sistematika skripsi.
- Ketiga : Masa pembimbingan penulisan skripsi minimal 3 (tiga) bulan dan maksimal 3 semester sejak tanggal ditetapkan.
- Keempat : Sebagai akibat dari dikeluarkannya keputusan ini segala biaya dibebankan kepada Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Palangkaraya
- Kelima : Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagai amanah dan akan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di : Palangka Raya  
Pada tanggal : 01 Rabiul Awal 1441 H  
01 Desember 2019 M



- Tembusan:
1. Pembantu Rektor I UM Palangkaraya
  2. Ka. Prodi Bimbingan dan Konseling FKIP UM Palangkaraya
  3. Mahasiswa ybs
  4. Arsip



**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALANGKARAYA**  
**FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN**

Jl. RTA Milono KM 1,5 Palangka Raya., Kalimantan Tengah 73111., Telp/Fax. (0536) 3238259  
e-mail : fkip\_umpraya@yahoo.com

**SURAT KEPUTUSAN**

DEKAN FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALANGKARAYA  
NOMOR: 307aj/PTM. 63. R5/FKIP/SK/Q/2019

Tentang

PENUNJUKAN DOSEN PEMBIMBING PENULISAN SKRIPSI  
MAHASISWA PROGRAM STUDI PGSD  
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALANGKARAYA

Bismillahirrahmanirrahim

DEKAN FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALANGKARAYA

- Menimbang : 1. Bahwa untuk kelancaran penulisan skripsi mahasiswa program studi PGSD Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Palangkaraya, perlu dibentuk pembimbing penulisan skripsi.  
2. Bahwa untuk keperluan tersebut perlu diterbitkan dengan Surat Keputusan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Pendidikan Nasional;  
2. Peraturan Pemerintah No. 60. tahun 1999;  
3. Keputusan Mendiknas RI No. 234/U/2001;  
4. Keputusan Dirjen Dikti No. 097/Dikti/Kep/1996;  
5. Keputusan PP Muhammadiyah No. 308/KEP/I.3/D/2007  
6. Statuta Universitas Muhammadiyah Palangkaraya;  
7. Buku Panduaan Akademik Universitas Muhammadiyah Palangkaraya.
- Memperhatikan : Usulan dari program studi PGSD FKIP Universitas Muhammadiyah Palangkaraya tentang susunan pembimbing penulisan skripsi mahasiswa program studi Bimbingan dan Konseling FKIP Universitas Muhammadiyah Palangkaraya tanggal 30 November 2019.

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan :  
Pertama : Menunjuk saudara:

**1. Aam Rifaldi Khunaifi, M.Pd** (Pembimbing I)  
**2. Hendri, M.Pd** (Pembimbing II)

Untuk membimbing penulisan skripsi mahasiswa:

Nama : Siti Istiqomah  
N P M : 15.21.015283  
Judul Skripsi : "Analisis penyebab rendahnya minat membaca pada peserta didik kelas V SDN 6 Menteng tahun pelajaran 2019/2020"

- Kedua : a. Pembimbing I berkewenangan membimbing mengenai isi skripsi.  
b. Pembimbing II berkewenangan membimbing tata bahasa dan sistematika skripsi.
- Ketiga : Masa pembimbingan penulisan skripsi minimal 3 (tiga) bulan dan maksimal 3 semester sejak tanggal ditetapkan.
- Keempat : Sebagai akibat dari dikeluarkannya keputusan ini segala biaya dibebankan kepada Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Palangkaraya
- Kelima : Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagai amanah dan akan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di : Palangka Raya  
Pada tanggal : 01 Rabiul Awal 1441 H  
01 Desember 2019 M



Dekan,

Diplan, M.Pd  
NIK. 05.000.016

Tembusan:

1. Pembantu Rektor I UM Palangkaraya
2. Ka. Prodi Bimbingan dan Konseling FKIP UM Palangkaraya
3. Mahasiswa ybs
4. Arsip



**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALANGKARAYA**  
**FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN**

Jl. RTA Milono KM 1,5 Palangka Raya., Kalimantan Tengah 73111., Telp/Fax. (0536) 3238259  
e-mail : fkip\_umpraya@yahoo.com

**SURAT KEPUTUSAN**

DEKAN FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALANGKARAYA  
NOMOR: 307aj/PTM. 63. R5/FKIP/SK/Q/2019

Tentang

PENUNJUKAN DOSEN PEMBIMBING PENULISAN SKRIPSI  
MAHASISWA PROGRAM STUDI PGSD  
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALANGKARAYA

Bismillahirrahmanirrahim

DEKAN FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALANGKARAYA

- Menimbang : 1. Bahwa untuk kelancaran penulisan skripsi mahasiswa program studi PGSD Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Palangkaraya, perlu dibentuk pembimbing penulisan skripsi.  
2. Bahwa untuk keperluan tersebut perlu diterbitkan dengan Surat Keputusan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Pendidikan Nasional;  
2. Peraturan Pemerintah No. 60. tahun 1999;  
3. Keputusan Mendiknas RI No. 234/U/2001;  
4. Keputusan Dirjen Dikti No. 097/Dikti/Kep/1996;  
5. Keputusan PP Muhammadiyah No. 308/KEP/I.3/D/2007  
6. Statuta Universitas Muhammadiyah Palangkaraya;  
7. Buku Panduaan Akademik Universitas Muhammadiyah Palangkaraya.
- Memperhatikan : Usulan dari program studi PGSD FKIP Universitas Muhammadiyah Palangkaraya tentang susunan pembimbing penulisan skripsi mahasiswa program studi Bimbingan dan Konseling FKIP Universitas Muhammadiyah Palangkaraya tanggal 30 November 2019.

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan :  
Pertama : Menunjuk saudara:

- 1. Aam Rifaldi Khunaifi, M.Pd (Pembimbing I)**  
**2. Ady Ferdian Noor, M.Pd (Pembimbing II)**

Untuk membimbing penulisan skripsi mahasiswa:

Nama : Sakinah  
N P M : 15.21.015227  
Judul Skripsi : "Analisis penyebab rendahnya minat membaca pada peserta didik kelas V SDN 6 Menteng tahun pelajaran 2019/2020"

- Kedua : a. Pembimbing I berkewenangan membimbing mengenai isi skripsi.  
b. Pembimbing II berkewenangan membimbing tata bahasa dan sistematika skripsi.
- Ketiga : Masa pembimbingan penulisan skripsi minimal 3 (tiga) bulan dan maksimal 3 semester sejak tanggal ditetapkan.
- Keempat : Sebagai akibat dari dikeluarkannya keputusan ini segala biaya dibebankan kepada Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Palangkaraya
- Kelima : Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagai amanah dan akan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di : Palangka Raya  
Pada tanggal : 01 Rabiul Awal 1441 H  
01 Desember 2019 M



Dekan,

Diplan, M.Pd  
NIK. 05.000.016

- Tembusan:
1. Pembantu Rektor I UM Palangkaraya
  2. Ka. Prodi Bimbingan dan Konseling FKIP UM Palangkaraya
  3. Mahasiswa ybs
  4. Arsip





**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALANGKARAYA**  
**FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN**

Jl. RTA Milono KM 1,5 Palangka Raya., Kalimantan Tengah 73111., Telp/Fax. (0536) 3238259  
e-mail : fkip\_umpraya@yahoo.com

**SURAT KEPUTUSAN**

DEKAN FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALANGKARAYA  
NOMOR: 307aj/PTM. 63. R5/FKIP/SK/Q/2019

Tentang

PENUNJUKAN DOSEN PEMBIMBING PENULISAN SKRIPSI  
MAHASISWA PROGRAM STUDI PGSD  
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALANGKARAYA

Bismillahirrahmanirrahim

DEKAN FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALANGKARAYA

- Menimbang : 1. Bahwa untuk kelancaran penulisan skripsi mahasiswa program studi PGSD Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Palangkaraya, perlu dibentuk pembimbing penulisan skripsi.  
2. Bahwa untuk keperluan tersebut perlu diterbitkan dengan Surat Keputusan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Pendidikan Nasional;  
2. Peraturan Pemerintah No. 60. tahun 1999;  
3. Keputusan Mendiknas RI No. 234/U/2001;  
4. Keputusan Dirjen Dikti No. 097/Dikti/Kep/1996;  
5. Keputusan PP Muhammadiyah No. 308/KEP/I.3/D/2007  
6. Statuta Universitas Muhammadiyah Palangkaraya;  
7. Buku Panduaan Akademik Universitas Muhammadiyah Palangkaraya.
- Memperhatikan : Usulan dari program studi PGSD FKIP Universitas Muhammadiyah Palangkaraya tentang susunan pembimbing penulisan skripsi mahasiswa program studi Bimbingan dan Konseling FKIP Universitas Muhammadiyah Palangkaraya tanggal 30 November 2019.

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan :  
Pertama : Menunjuk saudara:

**1. Aam Rifaldi Khunaifi, M.Pd** (Pembimbing I)  
**2. Hendri, M.Pd** (Pembimbing II)

Untuk membimbing penulisan skripsi mahasiswa:

Nama : Wati  
N P M : 15.21.015241  
Judul Skripsi : "Analisis kesulitan mengendalikan emosi marah anak berkebutuhan khusus pada saat belajar di kelas IV SDN 1 Kasongan Baru tahun 2019/2020"

- Kedua : a. Pembimbing I berkewenangan membimbing mengenai isi skripsi.  
b. Pembimbing II berkewenangan membimbing tata bahasa dan sistematika skripsi.
- Ketiga : Masa pembimbingan penulisan skripsi minimal 3 (tiga) bulan dan maksimal 3 semester sejak tanggal ditetapkan.
- Keempat : Sebagai akibat dari dikeluarkannya keputusan ini segala biaya dibebankan kepada Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Palangkaraya
- Kelima : Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagai amanah dan akan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di : Palangka Raya  
Pada tanggal : 01 Rabiul Awal 1441 H  
01 Desember 2019 M



Dekan,

Diplan, M.Pd  
NIK. 05.000.016

Tembusan:

1. Pembantu Rektor I UM Palangkaraya
2. Ka. Prodi Bimbingan dan Konseling FKIP UM Palangkaraya
3. Mahasiswa ybs
4. Arsip



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALANGKARAYA  
**FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN**

Jl. RTA Milono KM 1,5 Palangka Raya., Kalimantan Tengah 73111., Telp/Fax. (0536) 3238259  
e-mail : fkip\_umpraya@yahoo.com

**SURAT KEPUTUSAN**

DEKAN FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALANGKARAYA  
NOMOR: 307aj/PTM. 63. R5/FKIP/SK/Q/2019

Tentang

PENUNJUKAN DOSEN PEMBIMBING PENULISAN SKRIPSI  
MAHASISWA PROGRAM STUDI BIMBINGAN DAN KONSELING  
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALANGKARAYA

Bismillahirrahmanirrahim

DEKAN FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALANGKARAYA

- Menimbang : 1. Bahwa untuk kelancaran penulisan skripsi mahasiswa program studi Bimbingan dan Konseling Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Palangkaraya, perlu dibentuk pembimbing penulisan skripsi.  
2. Bahwa untuk keperluan tersebut perlu diterbitkan dengan Surat Keputusan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Pendidikan Nasional;  
2. Peraturan Pemerintah No. 60. tahun 1999;  
3. Keputusan Mendiknas RI No. 234/U/2001;  
4. Keputusan Dirjen Dikti No. 097/Dikti/Kep/1996;  
5. Keputusan PP Muhammadiyah No. 308/KEP/I.3/D/2007  
6. Statuta Universitas Muhammadiyah Palangkaraya;  
7. Buku Panduaan Akademik Universitas Muhammadiyah Palangkaraya.
- Memperhatikan : Usulan dari program studi Bimbingan dan Konseling FKIP Universitas Muhammadiyah Palangkaraya tentang susunan pembimbing penulisan skripsi mahasiswa program studi Bimbingan dan Konseling FKIP Universitas Muhammadiyah Palangkaraya tanggal 30 November 2019.

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan :  
Pertama : Menunjuk saudara:

- 1. Aam Rifaldi Khunaifi, M.Pd (Pembimbing I)**  
**2. Ady Ferdian Noor, M.Pd (Pembimbing II)**

Untuk membimbing penulisan skripsi mahasiswa:

Nama : Nikita Dewi  
N P M : 15.21.015205  
Judul Skripsi : "Upaya meningkatkan hasil belajar matematika melalui model pembelajaran kooperatif tipe STAD peserta didik kelas III SDN 1 Tambun Raya Tahun 2019/2020"

- Kedua : a. Pembimbing I berkewenangan membimbing mengenai isi skripsi.  
b. Pembimbing II berkewenangan membimbing tata bahasa dan sistematika skripsi.
- Ketiga : Masa pembimbingan penulisan skripsi minimal 3 (tiga) bulan dan maksimal 3 semester sejak tanggal ditetapkan.
- Keempat : Sebagai akibat dari dikeluarkannya keputusan ini segala biaya dibebankan kepada Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Palangkaraya
- Kelima : Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagai amanah dan akan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di : Palangka Raya  
Pada tanggal : 01 Rabiul Awal 1441 H  
01 Desember 2019 M



Dekan,

Diplan, M.Pd  
NIK. 05.000.016

Tembusan:

1. Pembantu Rektor I UM Palangkaraya
2. Ka. Prodi Bimbingan dan Konseling FKIP UM Palangkaraya
3. Mahasiswa ybs
4. Arsip



**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALANGKARAYA**  
**FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN**

Jl. RTA Milono KM 1,5 Palangka Raya., Kalimantan Tengah 73111., Telp/Fax. (0536) 3238259  
e-mail : fkip\_umpraya@yahoo.com

**SURAT KEPUTUSAN**

DEKAN FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALANGKARAYA  
NOMOR: 307aj/PTM. 63. R5/FKIP/SK/Q/2019

Tentang

PENUNJUKAN DOSEN PEMBIMBING PENULISAN SKRIPSI  
MAHASISWA PROGRAM STUDI PGSD  
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALANGKARAYA

Bismillahirrahmanirrahim

DEKAN FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALANGKARAYA

- Menimbang : 1. Bahwa untuk kelancaran penulisan skripsi mahasiswa program studi PGSD Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Palangkaraya, perlu dibentuk pembimbing penulisan skripsi.  
2. Bahwa untuk keperluan tersebut perlu diterbitkan dengan Surat Keputusan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Pendidikan Nasional;  
2. Peraturan Pemerintah No. 60. tahun 1999;  
3. Keputusan Mendiknas RI No. 234/U/2001;  
4. Keputusan Dirjen Dikti No. 097/Dikti/Kep/1996;  
5. Keputusan PP Muhammadiyah No. 308/KEP/I.3/D/2007  
6. Statuta Universitas Muhammadiyah Palangkaraya;  
7. Buku Panduaan Akademik Universitas Muhammadiyah Palangkaraya.
- Memperhatikan : Usulan dari program studi PGSD FKIP Universitas Muhammadiyah Palangkaraya tentang susunan pembimbing penulisan skripsi mahasiswa program studi Bimbingan dan Konseling FKIP Universitas Muhammadiyah Palangkaraya tanggal 30 November 2019.

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan :  
Pertama : Menunjuk saudara:

**1. Aam Rifaldi Khunaifi, M.Pd (Pembimbing I)**  
**2. Icyatul Afrom, M.Pd (Pembimbing II)**

Untuk membimbing penulisan skripsi mahasiswa:

N a m a : Riki Suprianto  
N P M : 15.21.015287  
Judul Skripsi : "Upaya Meningkatkan kemampuan menulis karangan dengan media alam sekitar pada kelas V SDN 5 Menteng Palangkaraya 2019/2020"

- Kedua : a. Pembimbing I berkewenangan membimbing mengenai isi skripsi.  
b. Pembimbing II berkewenangan membimbing tata bahasa dan sistematika skripsi.
- Ketiga : Masa pembimbingan penulisan skripsi minimal 3 (tiga) bulan dan maksimal 3 semester sejak tanggal ditetapkan.
- Keempat : Sebagai akibat dari dikeluarkannya keputusan ini segala biaya dibebankan kepada Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Palangkaraya
- Kelima : Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagai amanah dan akan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di : Palangka Raya  
Pada tanggal : 01 Rabiul Awal 1441 H  
01 Desember 2019 M

Dekan,  
Diplan, M.Pd  
NIK 05.000.016



- Tembusan:
1. Pembantu Rektor I UM Palangkaraya
  2. Ka. Prodi Bimbingan dan Konseling FKIP UM Palangkaraya
  3. Mahasiswa ybs
  4. Arsip



**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALANGKARAYA**  
**FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN**

Jl. RTA Milono KM 1,5 Palangka Raya., Kalimantan Tengah 73111., Telp/Fax. (0536) 3238259  
e-mail : fkip\_umpraya@yahoo.com

**SURAT KEPUTUSAN**

DEKAN FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALANGKARAYA  
NOMOR: 307aj/PTM. 63. R5/FKIP/SK/Q/2019

Tentang

PENUNJUKAN DOSEN PEMBIMBING PENULISAN SKRIPSI  
MAHASISWA PROGRAM STUDI PGSD  
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALANGKARAYA

Bismillahirrahmanirrahim

DEKAN FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALANGKARAYA

- Menimbang : 1. Bahwa untuk kelancaran penulisan skripsi mahasiswa program studi PGSD Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Palangkaraya, perlu dibentuk pembimbing penulisan skripsi.  
2. Bahwa untuk keperluan tersebut perlu diterbitkan dengan Surat Keputusan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Pendidikan Nasional;  
2. Peraturan Pemerintah No. 60. tahun 1999;  
3. Keputusan Mendiknas RI No. 234/U/2001;  
4. Keputusan Dirjen Dikti No. 097/Dikti/Kep/1996;  
5. Keputusan PP Muhammadiyah No. 308/KEP/I.3/D/2007  
6. Statuta Universitas Muhammadiyah Palangkaraya;  
7. Buku Panduaan Akademik Universitas Muhammadiyah Palangkaraya.
- Memperhatikan : Usulan dari program studi PGSD FKIP Universitas Muhammadiyah Palangkaraya tentang susunan pembimbing penulisan skripsi mahasiswa program studi Bimbingan dan Konseling FKIP Universitas Muhammadiyah Palangkaraya tanggal 30 November 2019.

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan :  
Pertama : Menunjuk saudara:

- 1. Aam Rifaldi Khunaifi, M.Pd (Pembimbing I)**  
**2. Ady Ferdian Noor, M.Pd (Pembimbing II)**

Untuk membimbing penulisan skripsi mahasiswa:

N a m a : Sri Lestari  
N P M : 15.21.015292  
Judul Skripsi : "Analisis penyebab rendahnya minat membaca pada peserta didik kelas V SDN 6 Menteng tahun pelajaran 2019/2020"

- Kedua : a. Pembimbing I berkewenangan membimbing mengenai isi skripsi.  
b. Pembimbing II berkewenangan membimbing tata bahasa dan sistematika skripsi.
- Ketiga : Masa pembimbingan penulisan skripsi minimal 3 (tiga) bulan dan maksimal 3 semester sejak tanggal ditetapkan.
- Keempat : Sebagai akibat dari dikeluarkannya keputusan ini segala biaya dibebankan kepada Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Palangkaraya
- Kelima : Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagai amanah dan akan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di : Palangka Raya  
Pada tanggal : 01 Rabiul Awal 1441 H  
01 Desember 2019 M



Dekan,  
Diplan, M.Pd  
NIK. 05.000.016

- Tembusan:
1. Pembantu Rektor I UM Palangkaraya
  2. Ka. Prodi Bimbingan dan Konseling FKIP UM Palangkaraya
  3. Mahasiswa ybs
  4. Arsip



**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALANGKARAYA**  
**FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN**

Jl. RTA Milono KM 1,5 Palangka Raya., Kalimantan Tengah 73111., Telp/Fax. (0536) 3238259  
e-mail : fkip\_umpraya@yahoo.com

**SURAT KEPUTUSAN**

DEKAN FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALANGKARAYA  
NOMOR: 307aj/PTM. 63. R5/FKIP/SK/Q/2019

Tentang

PENUNJUKAN DOSEN PEMBIMBING PENULISAN SKRIPSI  
MAHASISWA PROGRAM STUDI PGSD  
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALANGKARAYA

Bismillahirrahmanirrahim

DEKAN FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALANGKARAYA

- Menimbang : 1. Bahwa untuk kelancaran penulisan skripsi mahasiswa program studi PGSD Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Palangkaraya, perlu dibentuk pembimbing penulisan skripsi.  
2. Bahwa untuk keperluan tersebut perlu diterbitkan dengan Surat Keputusan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Pendidikan Nasional;  
2. Peraturan Pemerintah No. 60. tahun 1999;  
3. Keputusan Mendiknas RI No. 234/U/2001;  
4. Keputusan Dirjen Dikti No. 097/Dikti/Kep/1996;  
5. Keputusan PP Muhammadiyah No. 308/KEP/I.3/D/2007  
6. Statuta Universitas Muhammadiyah Palangkaraya;  
7. Buku Panduaan Akademik Universitas Muhammadiyah Palangkaraya.
- Memperhatikan : Usulan dari program studi PGSD FKIP Universitas Muhammadiyah Palangkaraya tentang susunan pembimbing penulisan skripsi mahasiswa program studi Bimbingan dan Konseling FKIP Universitas Muhammadiyah Palangkaraya tanggal 30 November 2019.

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan :  
Pertama : Menunjuk saudara:

**1. Aam Rifaldi Khunaifi, M.Pd (Pembimbing I)**  
**2. Dedy Setyawan, M.Pd (Pembimbing II)**

Untuk membimbing penulisan skripsi mahasiswa:

Nama : Jumiati  
N P M : 15.21.015257  
Judul Skripsi : "Upaya meningkatkan hasil belajar Bahasa Indonesia dengan menggunakan model pembelajaran cooperative tipe integrated reading and composition (CIRC ) pada peserta didik kelas IV SDN 5 Pahandut Palangkaraya tahun pelajaran 2019/2020"

- Kedua : a. Pembimbing I berkewenangan membimbing mengenai isi skripsi.  
b. Pembimbing II berkewenangan membimbing tata bahasa dan sistematika skripsi.
- Ketiga : Masa pembimbingan penulisan skripsi minimal 3 (tiga) bulan dan maksimal 3 semester sejak tanggal ditetapkan.
- Keempat : Sebagai akibat dari dikeluarkannya keputusan ini segala biaya dibebankan kepada Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Palangkaraya
- Kelima : Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagai amanah dan akan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di : Palangka Raya  
Pada tanggal : 01 Rabiul Awal 1441 H  
01 Desember 2019 M

Dekan,  
  
Didiplan, M.Pd  
NIK. 05.000.016

- Tembusan:
1. Pembantu Rektor I UM Palangkaraya
  2. Ka. Prodi Bimbingan dan Konseling FKIP UM Palangkaraya
  3. Mahasiswa ybs
  4. Arsip



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALANGKARAYA  
**FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN**

Jl. RTA Milono KM 1,5 Palangka Raya., Kalimantan Tengah 73111., Telp/Fax. (0536) 3238259  
e-mail : fkip\_umpraya@yahoo.com

**SURAT KEPUTUSAN**

DEKAN FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALANGKARAYA  
NOMOR: 307aj/PTM. 63. R5/FKIP/SK/Q/201

Tentang

PENUNJUKAN DOSEN PEMBIMBING PENULISAN SKRIPSI  
MAHASISWA PROGRAM STUDI PGSD  
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALANGKARAYA

Bismillahirrahmanirrahim

DEKAN FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALANGKARAYA

- Menimbang : 1. Bahwa untuk kelancaran penulisan skripsi mahasiswa program studi PGSD Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Palangkaraya, perlu dibentuk pembimbing penulisan skripsi.  
2. Bahwa untuk keperluan tersebut perlu diterbitkan dengan Surat Keputusan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Pendidikan Nasional;  
2. Peraturan Pemerintah No. 60. tahun 1999;  
3. Keputusan Mendiknas RI No. 234/U/2001;  
4. Keputusan Dirjen Dikti No. 097/Dikti/Kep/1996;  
5. Keputusan PP Muhammadiyah No. 308/KEP/I.3/D/2007  
6. Statuta Universitas Muhammadiyah Palangkaraya;  
7. Buku Panduaan Akademik Universitas Muhammadiyah Palangkaraya.
- Memperhatikan : Usulan dari program studi PGSD FKIP Universitas Muhammadiyah Palangkaraya tentang susunan pembimbing penulisan skripsi mahasiswa program studi Bimbingan dan Konseling FKIP Universitas Muhammadiyah Palangkaraya tanggal 30 November 2019.

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan :  
Pertama : Menunjuk saudara:

**1. Aam Rifaldi Khunaifi, M.Pd** (Pembimbing I)  
**2. Icyatul Afrom, M.Pd** (Pembimbing II)

Untuk membimbing penulisan skripsi mahasiswa:

Nama : Irawati  
N P M : 15.21.015231  
Judul Skripsi : "Upaya meningkatkan hasil belajar matematika menggunakan model Team Assisted Individualization (TAI) berbantuan dengan media audio visual pada peserta didik kelas V SDN 2 Pahandut tahun pelajaran 2019/2020"

- Kedua : a. Pembimbing I berkewenangan membimbing mengenai isi skripsi.  
b. Pembimbing II berkewenangan membimbing tata bahasa dan sistematika skripsi.
- Ketiga : Masa pembimbingan penulisan skripsi minimal 3 (tiga) bulan dan maksimal 3 semester sejak tanggal ditetapkan.
- Keempat : Sebagai akibat dari dikeluarkannya keputusan ini segala biaya dibebankan kepada Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Palangkaraya
- Kelima : Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagai amanah dan akan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di : Palangka Raya  
Pada tanggal : 01 Rabiul Awal 1441 H  
01 Desember 2019 M



- Tembusan:
1. Pembantu Rektor I UM Palangkaraya
  2. Ka. Prodi Bimbingan dan Konseling FKIP UM Palangkaraya
  3. Mahasiswa ybs
  4. Arsip



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALANGKARAYA  
**FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN**

Jl. RTA Milono KM 1,5 Palangka Raya., Kalimantan Tengah 73111., Telp/Fax. (0536) 3238259  
e-mail : fkip\_umpraya@yahoo.com

**SURAT KEPUTUSAN**

DEKAN FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALANGKARAYA  
NOMOR: 307a/PTM. 63. R5/FKIP/SK/Q/2017

Tentang

PENUNJUKAN DOSEN PEMBIMBING PENULISAN SKRIPSI  
MAHASISWA PROGRAM STUDI BIMBINGAN DAN KONSELING  
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALANGKARAYA

Bismillahirrahmanirrahim

DEKAN FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALANGKARAYA

- Menimbang : 1. Bahwa untuk kelancaran penulisan skripsi mahasiswa program studi Bimbingan dan Konseling Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Palangkaraya, perlu dibentuk pembimbing penulisan skripsi.  
2. Bahwa untuk keperluan tersebut perlu diterbitkan dengan Surat Keputusan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Pendidikan Nasional;  
2. Peraturan Pemerintah No. 60. tahun 1999;  
3. Keputusan Mendiknas RI No. 234/U/2001;  
4. Keputusan Dirjen Dikti No. 097/Dikti/Kep/1996;  
5. Keputusan PP Muhammadiyah No. 308/KEP/I.3/D/2007  
6. Statuta Universitas Muhammadiyah Palangkaraya;  
7. Buku Panduaan Akademik Universitas Muhammadiyah Palangkaraya.
- Memperhatikan : Usulan dari program studi Bimbingan dan Konseling FKIP Universitas Muhammadiyah Palangkaraya tentang susunan pembimbing penulisan skripsi mahasiswa program studi Bimbingan dan Konseling FKIP Universitas Muhammadiyah Palangkaraya tanggal 06 Januari 2017.

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan :  
Pertama : Menunjuk saudara:

**1. Dr. Bulkani, M.Pd (Pembimbing I)**

Untuk membimbing penulisan skripsi mahasiswa:

Nama : Merliana  
N P M : 13.21.014421  
Judul Skripsi : "Bimbingan Kelompok Untuk Mencegah Berkembangnya Perilaku Agresif Siswa MIN Bereng Bengkel"

- Kedua : a. Pembimbing I berkewenangan membimbing mengenai isi skripsi.  
b. Pembimbing II berkewenangan membimbing tata bahasa dan sistematika skripsi.
- Ketiga : Masa pembimbingan penulisan skripsi minimal 3 (tiga) bulan dan maksimal 3 semester sejak tanggal ditetapkan.
- Keempat : Sebagai akibat dari dikeluarkannya keputusan ini segala biaya dibebankan kepada Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Palangkaraya
- Kelima : Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagai amanah dan akan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di : Palangka Raya  
Pada tanggal : 24 Rabiul Akhir 1438 H  
20 Januari 2017 M

Dekan,  
  
Diplan, M.Pd  
NIK. 05.000.016

Tembusan:

1. Pembantu Rektor I UM Palangkaraya
2. Ka. Prodi Bimbingan dan Konseling FKIP UM Palangkaraya
3. Mahasiswa ybs
4. Arsip



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALANGKARAYA  
**FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN**

Jl. RTA Milono KM 1,5 Palangka Raya., Kalimantan Tengah 73111., Telp/Fax. (0536) 3238259  
e-mail : fkip\_umpraya@yahoo.com

**SURAT KEPUTUSAN**

DEKAN FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALANGKARAYA  
NOMOR: 307am/PTM. 63. R5/FKIP/SK/Q/2017

Tentang

PENUNJUKAN DOSEN PEMBIMBING PENULISAN SKRIPSI  
MAHASISWA PROGRAM STUDI BIMBINGAN DAN KONSELING  
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALANGKARAYA

Bismillahirrahmanirrahim

DEKAN FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALANGKARAYA

- Menimbang : 1. Bahwa untuk kelancaran penulisan skripsi mahasiswa program studi Bimbingan dan Konseling Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Palangkaraya, perlu dibentuk pembimbing penulisan skripsi.  
2. Bahwa untuk keperluan tersebut perlu diterbitkan dengan Surat Keputusan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Pendidikan Nasional;  
2. Peraturan Pemerintah No. 60. tahun 1999;  
3. Keputusan Mendiknas RI No. 234/U/2001;  
4. Keputusan Dirjen Dikti No. 097/Dikti/Kep/1996;  
5. Keputusan PP Muhammadiyah No. 308/KEP/I.3/D/2007  
6. Statuta Universitas Muhammadiyah Palangkaraya;  
7. Buku Panduaan Akademik Universitas Muhammadiyah Palangkaraya.
- Memperhatikan : Usulan dari program studi Bimbingan dan Konseling FKIP Universitas Muhammadiyah Palangkaraya tentang susunan pembimbing penulisan skripsi mahasiswa program studi Bimbingan dan Konseling FKIP Universitas Muhammadiyah Palangkaraya tanggal 06 Januari 2017.

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan :  
Pertama : Menunjuk saudara:

**1. Dr. Bulkani, M.Pd (Pembimbing I)**

Untuk membimbing penulisan skripsi mahasiswa:

N a m a : Mega Anjani  
N P M : 13.21.01441  
Judul Skripsi : "Efektivitas Konseling Kelompok Dengan Teknik Role-Playing Untuk Meningkatkan Self Esteem Pada Anak Berurusan Hukum Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas 2a Palangka Raya Tahun 2016/2017"

- Kedua : a. Pembimbing I berkewenangan membimbing mengenai isi skripsi.  
b. Pembimbing II berkewenangan membimbing tata bahasa dan sistematika skripsi.
- Ketiga : Masa pembimbingan penulisan skripsi minimal 3 (tiga) bulan dan maksimal 3 semester sejak tanggal ditetapkan.
- Keempat : Sebagai akibat dari dikeluarkannya keputusan ini segala biaya dibebankan kepada Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Palangkaraya
- Kelima : Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagai amanah dan akan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di : Palangka Raya  
Pada tanggal : 24 Rabiul Akhir 1438 H  
20 Januari 2017 M



Dekan,

Diplan, M.Pd  
NIK. 05.000.016

Tembusan:

1. Pembantu Rektor I UM Palangkaraya
2. Ka. Prodi Bimbingan dan Konseling FKIP UM Palangkaraya
3. Mahasiswa ybs
4. Arsip





**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALANGKARAYA**  
**FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN**

Jl. RTA Milono KM 1,5 Palangka Raya., Kalimantan Tengah 73111., Telp/Fax. (0536) 3238259  
e-mail : fkip\_umpraya@yahoo.com

**SURAT KEPUTUSAN**

DEKAN FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALANGKARAYA  
NOMOR: 307aj/PTM. 63. R5/FKIP/SK/Q/2019

Tentang

PENUNJUKAN DOSEN PEMBIMBING PENULISAN SKRIPSI  
MAHASISWA PROGRAM STUDI PGSD  
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALANGKARAYA

Bismillahirrahmanirrahim

DEKAN FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALANGKARAYA

- Menimbang : 1. Bahwa untuk kelancaran penulisan skripsi mahasiswa program studi PGSD Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Palangkaraya, perlu dibentuk pembimbing penulisan skripsi.  
2. Bahwa untuk keperluan tersebut perlu diterbitkan dengan Surat Keputusan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Pendidikan Nasional;  
2. Peraturan Pemerintah No. 60. tahun 1999;  
3. Keputusan Mendiknas RI No. 234/U/2001;  
4. Keputusan Dirjen Dikti No. 097/Dikti/Kep/1996;  
5. Keputusan PP Muhammadiyah No. 308/KEP/I.3/D/2007  
6. Statuta Universitas Muhammadiyah Palangkaraya;  
7. Buku Panduaan Akademik Universitas Muhammadiyah Palangkaraya.
- Memperhatikan : Usulan dari program studi PGSD FKIP Universitas Muhammadiyah Palangkaraya tentang susunan pembimbing penulisan skripsi mahasiswa program studi Bimbingan dan Konseling FKIP Universitas Muhammadiyah Palangkaraya tanggal 30 November 2019.

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan :  
Pertama : Menunjuk saudara:

**1. Dr. H. Bulkani, M.Pd** (Pembimbing I)  
**2. Icyatul Afrom, M.Pd** (Pembimbing II)

Untuk membimbing penulisan skripsi mahasiswa:

Nama : Ririn Aprilina  
N P M : 15.21.015575  
Judul Skripsi : "Upaya meningkatkan kemampuan menulis karangan dengan media alam sekitar pada kelas V SDN 5 Menteng Palangkaraya 2019/2020"

- Kedua : a. Pembimbing I berkewenangan membimbing mengenai isi skripsi.  
b. Pembimbing II berkewenangan membimbing tata bahasa dan sistematika skripsi.
- Ketiga : Masa pembimbingan penulisan skripsi minimal 3 (tiga) bulan dan maksimal 3 semester sejak tanggal ditetapkan.
- Keempat : Sebagai akibat dari dikeluarkannya keputusan ini segala biaya dibebankan kepada Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Palangkaraya
- Kelima : Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagai amanah dan akan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di : Palangka Raya  
Pada tanggal : 01 Rabiul Awal 1441 H  
01 Desember 2019 M

Dekan,  
  
Diplan, M.Pd  
NIK. 05.000.016

Tembusan:

1. Pembantu Rektor I UM Palangkaraya
2. Ka. Prodi Bimbingan dan Konseling FKIP UM Palangkaraya
3. Mahasiswa ybs
4. Arsip



**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALANGKARAYA**  
**FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN**

Jl. RTA Milono KM 1,5 Palangka Raya., Kalimantan Tengah 73111., Telp/Fax. (0536) 3238259  
e-mail : fkip\_umpraya@yahoo.com

**SURAT KEPUTUSAN**

DEKAN FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALANGKARAYA  
NOMOR: 307aj/PTM. 63. R5/FKIP/SK/Q/2018

Tentang

PENUNJUKAN DOSEN PEMBIMBING PENULISAN SKRIPSI  
MAHASISWA PROGRAM STUDI PGSD  
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALANGKARAYA

Bismillahirrahmanirrahim

DEKAN FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALANGKARAYA

- Menimbang : 1. Bahwa untuk kelancaran penulisan skripsi mahasiswa program studi PGSD Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Palangkaraya, perlu dibentuk pembimbing penulisan skripsi.  
2. Bahwa untuk keperluan tersebut perlu diterbitkan dengan Surat Keputusan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Pendidikan Nasional;  
2. Peraturan Pemerintah No. 60. tahun 1999;  
3. Keputusan Mendiknas RI No. 234/U/2001;  
4. Keputusan Dirjen Dikti No. 097/Dikti/Kep/1996;  
5. Keputusan PP Muhammadiyah No. 308/KEP/I.3/D/2007  
6. Statuta Universitas Muhammadiyah Palangkaraya;  
7. Buku Panduaan Akademik Universitas Muhammadiyah Palangkaraya.
- Memperhatikan : Usulan dari program studi PGSD FKIP Universitas Muhammadiyah Palangkaraya tentang susunan pembimbing penulisan skripsi mahasiswa program studi Bimbingan dan Konseling FKIP Universitas Muhammadiyah Palangkaraya tanggal 30 November 2018.

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan :  
Pertama : Menunjuk saudara:

- 1. Dr. H. Bulkani, M.Pd** (Pembimbing I)  
**2. Dian Lufia Rahmawati, M.Pd** (Pembimbing II)

Untuk membimbing penulisan skripsi mahasiswa:

Nama : Deliasari  
N P M : 15.21.015422  
Judul Skripsi : "Hubungan antara minat baca dan motivasi belajar terhadap hasil belajar matematika peserta didik kelas IV di SDN II Bandaraya tahun pelajaran 2019/2020"

- Kedua : a. Pembimbing I berkewenangan membimbing mengenai isi skripsi.  
b. Pembimbing II berkewenangan membimbing tata bahasa dan sistematika skripsi.
- Ketiga : Masa pembimbingan penulisan skripsi minimal 3 (tiga) bulan dan maksimal 3 semester sejak tanggal ditetapkan.
- Keempat : Sebagai akibat dari dikeluarkannya keputusan ini segala biaya dibebankan kepada Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Palangkaraya
- Kelima : Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagai amanah dan akan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di : Palangka Raya  
Pada tanggal : 01 Rabiul Awal 1441 H  
01 Desember 2019 M



Dekan,  
Dipjan, M.Pd  
NIK. 05.000.016

Tembusan:

1. Pembantu Rektor I UM Palangkaraya
2. Ka. Prodi Bimbingan dan Konseling FKIP UM Palangkaraya
3. Mahasiswa ybs
4. Arsip



**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALANGKARAYA**  
**FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN**

Jl. RTA Milono KM 1,5 Palangka Raya., Kalimantan Tengah 73111., Telp/Fax. (0536) 3238259  
e-mail : fkip\_umpraya@yahoo.com

**SURAT KEPUTUSAN**

DEKAN FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALANGKARAYA  
NOMOR: 307aj/PTM. 63. R5/FKIP/SK/Q/2019

Tentang

PENUNJUKAN DOSEN PEMBIMBING PENULISAN SKRIPSI  
MAHASISWA PROGRAM STUDI PGSD  
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALANGKARAYA

Bismillahirrahmanirrahim

DEKAN FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALANGKARAYA

- Menimbang : 1. Bahwa untuk kelancaran penulisan skripsi mahasiswa program studi PGSD Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Palangkaraya, perlu dibentuk pembimbing penulisan skripsi.  
2. Bahwa untuk keperluan tersebut perlu diterbitkan dengan Surat Keputusan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Pendidikan Nasional;  
2. Peraturan Pemerintah No. 60. tahun 1999;  
3. Keputusan Mendiknas RI No. 234/U/2001;  
4. Keputusan Dirjen Dikti No. 097/Dikti/Kep/1996;  
5. Keputusan PP Muhammadiyah No. 308/KEP/I.3/D/2007  
6. Statuta Universitas Muhammadiyah Palangkaraya;  
7. Buku Panduaan Akademik Universitas Muhammadiyah Palangkaraya.
- Memperhatikan : Usulan dari program studi PGSD FKIP Universitas Muhammadiyah Palangkaraya tentang susunan pembimbing penulisan skripsi mahasiswa program studi Bimbingan dan Konseling FKIP Universitas Muhammadiyah Palangkaraya tanggal 30 November 2019.

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan :  
Pertama : Menunjuk saudara:

**1. Dr. H. Bulkani, M.Pd** (Pembimbing I)  
**2. Hendri, M.Pd** (Pembimbing II)

Untuk membimbing penulisan skripsi mahasiswa:

Nama : Diana Ulfah  
N P M : 15.21.015416  
Judul Skripsi : "Analisis penyebab rendahnya minat membaca pada peserta didik kelas V SDN 6 Menteng tahun pelajaran 2019/2020"

- Kedua : a. Pembimbing I berkewenangan membimbing mengenai isi skripsi.  
b. Pembimbing II berkewenangan membimbing tata bahasa dan sistematika skripsi.
- Ketiga : Masa pembimbingan penulisan skripsi minimal 3 (tiga) bulan dan maksimal 3 semester sejak tanggal ditetapkan.
- Keempat : Sebagai akibat dari dikeluarkannya keputusan ini segala biaya dibebankan kepada Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Palangkaraya
- Kelima : Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagai amanah dan akan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di : Palangka Raya  
Pada tanggal : 01 Rabiul Awal 1441 H  
01 Desember 2019 M

Dekan,  
  
Diplan, M.Pd  
NIK. 05.000.016

- Tembusan:
1. Pembantu Rektor I UM Palangkaraya
  2. Ka. Prodi Bimbingan dan Konseling FKIP UM Palangkaraya
  3. Mahasiswa ybs
  4. Arsip



**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALANGKARAYA**  
**FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN**

Jl. RTA Milono KM 1,5 Palangka Raya., Kalimantan Tengah 73111., Telp/Fax. (0536) 3238259  
e-mail : fkip\_umpraya@yahoo.com

**SURAT KEPUTUSAN**

DEKAN FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALANGKARAYA  
NOMOR: 307aj/PTM. 63. R5/FKIP/SK/Q/2019

Tentang

PENUNJUKAN DOSEN PEMBIMBING PENULISAN SKRIPSI  
MAHASISWA PROGRAM STUDI PGSD  
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALANGKARAYA

Bismillahirrahmanirrahim

DEKAN FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALANGKARAYA

- Menimbang : 1. Bahwa untuk kelancaran penulisan skripsi mahasiswa program studi PGSD Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Palangkaraya, perlu dibentuk pembimbing penulisan skripsi.  
2. Bahwa untuk keperluan tersebut perlu diterbitkan dengan Surat Keputusan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Pendidikan Nasional;  
2. Peraturan Pemerintah No. 60. tahun 1999;  
3. Keputusan Mendiknas RI No. 234/U/2001;  
4. Keputusan Dirjen Dikti No. 097/Dikti/Kep/1996;  
5. Keputusan PP Muhammadiyah No. 308/KEP/I.3/D/2007  
6. Statuta Universitas Muhammadiyah Palangkaraya;  
7. Buku Panduaan Akademik Universitas Muhammadiyah Palangkaraya.
- Memperhatikan : Usulan dari program studi PGSD FKIP Universitas Muhammadiyah Palangkaraya tentang susunan pembimbing penulisan skripsi mahasiswa program studi Bimbingan dan Konseling FKIP Universitas Muhammadiyah Palangkaraya tanggal 30 November 2019.

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan :  
Pertama : Menunjuk saudara:

**1. Dr. H. Bulkani, M.Pd** (Pembimbing I)  
**2. Ady Ferdian Noor, M.Pd** (Pembimbing II)

Untuk membimbing penulisan skripsi mahasiswa:

N a m a : Ani Larasati  
N P M : 15.21.015430  
Judul Skripsi : "Analisis penyebab rendahnya minat membaca pada peserta didik kelas V SDN 6 Menteng tahun pelajaran 2019/2020"

- Kedua : a. Pembimbing I berkewenangan membimbing mengenai isi skripsi.  
b. Pembimbing II berkewenangan membimbing tata bahasa dan sistematika skripsi.
- Ketiga : Masa pembimbingan penulisan skripsi minimal 3 (tiga) bulan dan maksimal 3 semester sejak tanggal ditetapkan.
- Keempat : Sebagai akibat dari dikeluarkannya keputusan ini segala biaya dibebankan kepada Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Palangkaraya
- Kelima : Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagai amanah dan akan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di : Palangka Raya  
Pada tanggal : 01 Rabiul Awal 1441 H  
01 Desember 2019 M



Dekan,  
Diplan, M.Pd  
NIK. 05.000.016

- Tembusan:
1. Pembantu Rektor I UM Palangkaraya
  2. Ka. Prodi Bimbingan dan Konseling FKIP UM Palangkaraya
  3. Mahasiswa ybs
  4. Arsip



# UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALANGKARAYA FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN

Jl. RTA Milono KM 1,5 Palangka Raya., Kalimantan Tengah 73111., Telp/Fax. (0536) 3238259  
e-mail : fkip\_umpraya@yahoo.com

## SURAT KEPUTUSAN

DEKAN FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALANGKARAYA  
NOMOR: 307aj/PTM. 63. R5/FKIP/SK/Q/2019

Tentang

PENUNJUKAN DOSEN PEMBIMBING PENULISAN SKRIPSI  
MAHASISWA PROGRAM STUDI PGSD  
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALANGKARAYA

Bismillahirrahmanirrahim

DEKAN FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALANGKARAYA

- Menimbang : 1. Bahwa untuk kelancaran penulisan skripsi mahasiswa program studi PGSD Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Palangkaraya, perlu dibentuk pembimbing penulisan skripsi.  
2. Bahwa untuk keperluan tersebut perlu diterbitkan dengan Surat Keputusan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Pendidikan Nasional;  
2. Peraturan Pemerintah No. 60. tahun 1999;  
3. Keputusan Mendiknas RI No. 234/U/2001;  
4. Keputusan Dirjen Dikti No. 097/Dikti/Kep/1996;  
5. Keputusan PP Muhammadiyah No. 308/KEP/I.3/D/2007  
6. Statuta Universitas Muhammadiyah Palangkaraya;  
7. Buku Panduaan Akademik Universitas Muhammadiyah Palangkaraya.
- Memperhatikan : Usulan dari program studi PGSD FKIP Universitas Muhammadiyah Palangkaraya tentang susunan pembimbing penulisan skripsi mahasiswa program studi Bimbingan dan Konseling FKIP Universitas Muhammadiyah Palangkaraya tanggal 30 November 2019.

## MEMUTUSKAN

- Menetapkan :  
Pertama : Menunjuk saudara:

**1. Dr. H. Bulkani, M.Pd** (Pembimbing I)  
**2. Hendri, M.Pd** (Pembimbing II)

Untuk membimbing penulisan skripsi mahasiswa:

Nama : Ahmad Nurdin  
N P M : 15.21.015463  
Judul Skripsi : "Analisis kesulitan mengendalikan emosi marah anak berkebutuhan khusus pada saat belajar di kelas IV SDN 1 Kasongan Baru tahun 2019/2020"

- Kedua : a. Pembimbing I berkewenangan membimbing mengenai isi skripsi.  
b. Pembimbing II berkewenangan membimbing tata bahasa dan sistematika skripsi.
- Ketiga : Masa pembimbingan penulisan skripsi minimal 3 (tiga) bulan dan maksimal 3 semester sejak tanggal ditetapkan.
- Keempat : Sebagai akibat dari dikeluarkannya keputusan ini segala biaya dibebankan kepada Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Palangkaraya
- Kelima : Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagai amanah dan akan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di : Palangka Raya  
Pada tanggal : 01 Rabiul Awal 1441 H  
01 Desember 2019 M

Dekan,  
  
Diplan, M.Pd  
NIK. 05.000.016

Tembusan:

1. Pembantu Rektor I UM Palangkaraya
2. Ka. Prodi Bimbingan dan Konseling FKIP UM Palangkaraya
3. Mahasiswa ybs
4. Arsip



**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALANGKARAYA**  
**FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN**

Jl. RTA Milono KM 1,5 Palangka Raya., Kalimantan Tengah 73111., Telp/Fax. (0536) 3238259  
e-mail : fkip\_umpraya@yahoo.com

**SURAT KEPUTUSAN**

DEKAN FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALANGKARAYA  
NOMOR: 307aj/PTM. 63. R5/FKIP/SK/Q/2019

Tentang

PENUNJUKAN DOSEN PEMBIMBING PENULISAN SKRIPSI  
MAHASISWA PROGRAM STUDI PGSD  
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALANGKARAYA

Bismillahirrahmanirrahim

DEKAN FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALANGKARAYA

- Menimbang : 1. Bahwa untuk kelancaran penulisan skripsi mahasiswa program studi PGSD Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Palangkaraya, perlu dibentuk pembimbing penulisan skripsi.  
2. Bahwa untuk keperluan tersebut perlu diterbitkan dengan Surat Keputusan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Pendidikan Nasional;  
2. Peraturan Pemerintah No. 60. tahun 1999;  
3. Keputusan Mendiknas RI No. 234/U/2001;  
4. Keputusan Dirjen Dikti No. 097/Dikti/Kep/1996;  
5. Keputusan PP Muhammadiyah No. 308/KEP/I.3/D/2007  
6. Statuta Universitas Muhammadiyah Palangkaraya;  
7. Buku Panduaan Akademik Universitas Muhammadiyah Palangkaraya.
- Memperhatikan : Usulan dari program studi PGSD FKIP Universitas Muhammadiyah Palangkaraya tentang susunan pembimbing penulisan skripsi mahasiswa program studi Bimbingan dan Konseling FKIP Universitas Muhammadiyah Palangkaraya tanggal 30 November 2019.

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan :  
Pertama : Menunjuk saudara:

**1. Dr. H. Bulkani, M.Pd** (Pembimbing I)  
**2. Dedy Setyawan, M.Pd** (Pembimbing II)

Untuk membimbing penulisan skripsi mahasiswa:

Nama : Aulia Sari  
N P M : 15.21.015447  
Judul Skripsi : "Upaya meningkatkan hasil belajar matematika pada materi penjumlahan 2 bilangan 3 bilangan angka melalui pendekatan open ended pada peserta didik kelas III SDN 3 Menteng Palangkaraya"

- Kedua : a. Pembimbing I berkewenangan membimbing mengenai isi skripsi.  
b. Pembimbing II berkewenangan membimbing tata bahasa dan sistematika skripsi.
- Ketiga : Masa pembimbingan penulisan skripsi minimal 3 (tiga) bulan dan maksimal 3 semester sejak tanggal ditetapkan.
- Keempat : Sebagai akibat dari dikeluarkannya keputusan ini segala biaya dibebankan kepada Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Palangkaraya
- Kelima : Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagai amanah dan akan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di : Palangka Raya  
Pada tanggal : 01 Rabiul Awal 1441 H  
01 Desember 2019 M

Dekan,  
  
Diplan, M.Pd  
NIK. 05.000.016

Tembusan:

1. Pembantu Rektor I UM Palangkaraya
2. Ka. Prodi Bimbingan dan Konseling FKIP UM Palangkaraya
3. Mahasiswa ybs
4. Arsip



**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALANGKARAYA**  
**FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN**

Jl. RTA Milono KM 1,5 Palangka Raya., Kalimantan Tengah 73111., Telp/Fax. (0536) 3238259  
e-mail : fkip\_umpraya@yahoo.com

**SURAT KEPUTUSAN**

DEKAN FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALANGKARAYA  
NOMOR: 307aj/PTM. 63. R5/FKIP/SK/Q/2019

Tentang

PENUNJUKAN DOSEN PEMBIMBING PENULISAN SKRIPSI  
MAHASISWA PROGRAM STUDI PGSD  
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALANGKARAYA

Bismillahirrahmanirrahim

DEKAN FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALANGKARAYA

- Menimbang : 1. Bahwa untuk kelancaran penulisan skripsi mahasiswa program studi PGSD Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Palangkaraya, perlu dibentuk pembimbing penulisan skripsi.  
2. Bahwa untuk keperluan tersebut perlu diterbitkan dengan Surat Keputusan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Pendidikan Nasional;  
2. Peraturan Pemerintah No. 60. tahun 1999;  
3. Keputusan Mendiknas RI No. 234/U/2001;  
4. Keputusan Dirjen Dikti No. 097/Dikti/Kep/1996;  
5. Keputusan PP Muhammadiyah No. 308/KEP/I.3/D/2007  
6. Statuta Universitas Muhammadiyah Palangkaraya;  
7. Buku Panduaan Akademik Universitas Muhammadiyah Palangkaraya.
- Memperhatikan : Usulan dari program studi PGSD FKIP Universitas Muhammadiyah Palangkaraya tentang susunan pembimbing penulisan skripsi mahasiswa program studi Bimbingan dan Konseling FKIP Universitas Muhammadiyah Palangkaraya tanggal 30 November 2019.

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan :  
Pertama : Menunjuk saudara:

**1. Dr. H. Bulkani, M.Pd** (Pembimbing I)  
**2. Ady Ferdian Noor, M.Pd** (Pembimbing II)

Untuk membimbing penulisan skripsi mahasiswa:

Nama : M. Junaidi  
N P M : 15.21.015490  
Judul Skripsi : "Upaya Meningkatkan hasil belajar IPS dengan menggunakan media pembelajaran mock up pada peserta didik kelas III di SDN 1 Panarung Palangkaraya tahun pelajaran 2019/2020"

- Kedua : a. Pembimbing I berkewenangan membimbing mengenai isi skripsi.  
b. Pembimbing II berkewenangan membimbing tata bahasa dan sistematika skripsi.
- Ketiga : Masa pembimbingan penulisan skripsi minimal 3 (tiga) bulan dan maksimal 3 semester sejak tanggal ditetapkan.
- Keempat : Sebagai akibat dari dikeluarkannya keputusan ini segala biaya dibebankan kepada Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Palangkaraya
- Kelima : Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagai amanah dan akan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di : Palangka Raya  
Pada tanggal : 01 Rabiul Awal 1441 H  
01 Desember 2019 M



Dekan,  
Diplan, M.Pd  
NIK. 05.000.016

- Tembusan:
1. Pembantu Rektor I UM Palangkaraya
  2. Ka. Prodi Bimbingan dan Konseling FKIP UM Palangkaraya
  3. Mahasiswa ybs
  4. Arsip



**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALANGKARAYA**  
**FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN**

Jl. RTA Milono KM 1,5 Palangka Raya., Kalimantan Tengah 73111., Telp/Fax. (0536) 3238259  
e-mail : fkip\_umpraya@yahoo.com

**SURAT KEPUTUSAN**

DEKAN FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALANGKARAYA  
NOMOR: 307aj/PTM. 63. R5/FKIP/SK/Q/2019

Tentang

PENUNJUKAN DOSEN PEMBIMBING PENULISAN SKRIPSI  
MAHASISWA PROGRAM STUDI PGSD  
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALANGKARAYA

Bismillahirrahmanirrahim

DEKAN FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALANGKARAYA

- Menimbang : 1. Bahwa untuk kelancaran penulisan skripsi mahasiswa program studi PGSD Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Palangkaraya, perlu dibentuk pembimbing penulisan skripsi.  
2. Bahwa untuk keperluan tersebut perlu diterbitkan dengan Surat Keputusan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Pendidikan Nasional;  
2. Peraturan Pemerintah No. 60. tahun 1999;  
3. Keputusan Mendiknas RI No. 234/U/2001;  
4. Keputusan Dirjen Dikti No. 097/Dikti/Kep/1996;  
5. Keputusan PP Muhammadiyah No. 308/KEP/I.3/D/2007  
6. Statuta Universitas Muhammadiyah Palangkaraya;  
7. Buku Panduaan Akademik Universitas Muhammadiyah Palangkaraya.
- Memperhatikan : Usulan dari program studi PGSD FKIP Universitas Muhammadiyah Palangkaraya tentang susunan pembimbing penulisan skripsi mahasiswa program studi Bimbingan dan Konseling FKIP Universitas Muhammadiyah Palangkaraya tanggal 30 November 2017.

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan :  
Pertama : Menunjuk saudara:

**1. Dr. H. Bulkani, M.Pd** (Pembimbing I)  
**2. Icyatul Afrom, M.Pd** (Pembimbing II)

Untuk membimbing penulisan skripsi mahasiswa:

Nama : Syaiful Anwar  
N P M : 15.21.015466  
Judul Skripsi : "Upaya Meningkatkan kemampuan menulis karangan dengan media alam sekitar pada kelas V SDN 5 Menteng Palangkaraya 2019/2020"

- Kedua : a. Pembimbing I berkewenangan membimbing mengenai isi skripsi.  
b. Pembimbing II berkewenangan membimbing tata bahasa dan sistematika skripsi.
- Ketiga : Masa pembimbingan penulisan skripsi minimal 3 (tiga) bulan dan maksimal 3 semester sejak tanggal ditetapkan.
- Keempat : Sebagai akibat dari dikeluarkannya keputusan ini segala biaya dibebankan kepada Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Palangkaraya
- Kelima : Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagai amanah dan akan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di : Palangka Raya  
Pada tanggal : 01 Rabiul Awal 1441 H  
01 Desember 2019 M



Dekan,  
Diplan, M.Pd  
NIK. 05.000.016

Tembusan:

1. Pembantu Rektor I UM Palangkaraya
2. Ka. Prodi Bimbingan dan Konseling FKIP UM Palangkaraya
3. Mahasiswa ybs
4. Arsip





**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALANGKARAYA**  
**FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN**

Jl. RTA Milono KM 1,5 Palangka Raya., Kalimantan Tengah 73111., Telp/Fax. (0536) 3238259  
e-mail : fkip\_umpraya@yahoo.com

**SURAT KEPUTUSAN**

DEKAN FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALANGKARAYA  
NOMOR: 307aj/PTM. 63. R5/FKIP/SK/Q/2019

Tentang

PENUNJUKAN DOSEN PEMBIMBING PENULISAN SKRIPSI  
MAHASISWA PROGRAM STUDI PGSD  
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALANGKARAYA

Bismillahirrahmanirrahim

DEKAN FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALANGKARAYA

- Menimbang : 1. Bahwa untuk kelancaran penulisan skripsi mahasiswa program studi PGSD Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Palangkaraya, perlu dibentuk pembimbing penulisan skripsi.  
2. Bahwa untuk keperluan tersebut perlu diterbitkan dengan Surat Keputusan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Pendidikan Nasional;  
2. Peraturan Pemerintah No. 60. tahun 1999;  
3. Keputusan Mendiknas RI No. 234/U/2001;  
4. Keputusan Dirjen Dikti No. 097/Dikti/Kep/1996;  
5. Keputusan PP Muhammadiyah No. 308/KEP/I.3/D/2007  
6. Statuta Universitas Muhammadiyah Palangkaraya;  
7. Buku Panduaan Akademik Universitas Muhammadiyah Palangkaraya.
- Memperhatikan : Usulan dari program studi PGSD FKIP Universitas Muhammadiyah Palangkaraya tentang susunan pembimbing penulisan skripsi mahasiswa program studi Bimbingan dan Konseling FKIP Universitas Muhammadiyah Palangkaraya tanggal 30 November 2019.

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan :  
Pertama : Menunjuk saudara:

**1. Dr. H. Bulkani, M.Pd** (Pembimbing I)  
**2. Nurul Hikmah Kartini, M, P.d** (Pembimbing II)

Untuk membimbing penulisan skripsi mahasiswa:

Nama : Puji Astuti  
N P M : 15.21.015401  
Judul Skripsi : "Upaya meningkatkan hasil belajar IPA melalui penerapan media pembelajaran berbasis multimedia peserta didik kelas V MI Darul Ulum Palangkaraya tahun pelajaran 2019/2020"

- Kedua : a. Pembimbing I berkewenangan membimbing mengenai isi skripsi.  
b. Pembimbing II berkewenangan membimbing tata bahasa dan sistematika skripsi.
- Ketiga : Masa pembimbingan penulisan skripsi minimal 3 (tiga) bulan dan maksimal 3 semester sejak tanggal ditetapkan.
- Keempat : Sebagai akibat dari dikeluarkannya keputusan ini segala biaya dibebankan kepada Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Palangkaraya
- Kelima : Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagai amanah dan akan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di : Palangka Raya  
Pada tanggal : 01 Rabiul Awal 1441 H  
01 Desember 2019 M



Dekan,  
Diplan, M.Pd  
NIK. 05.000.016

Tembusan:

1. Pembantu Rektor I UM Palangkaraya
2. Ka. Prodi Bimbingan dan Konseling FKIP UM Palangkaraya
3. Mahasiswa ybs
4. Arsip



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALANGKARAYA  
**FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN**

Jln RTA Milono KM 1,5 Palangka Raya., Kalimantan Tengah 73111 Telp. (0536) 3238259  
e-mail : fkip\_umpraya@yahoo.com

**SURAT KEPUTUSAN**

DEKAN FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALANGKARAYA  
NOMOR :002.m/PTM63.R5/FKIP/SK/Q/2019

Tentang

PENUNJUKAN DOSEN PEMBIMBING PENULISAN SKRIPSI  
MAHASISWA PROGRAM STUDI BIMBINGAN DAN KONSELING  
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALANGKARAYA

*Bismillahirrahmanirrahim*

DEKAN FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALANGKARAYA

- Menimbang : 1. Bahwa untuk kelancaran penulisan skripsi mahasiswa program studi Bimbingan dan Konseling Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Palangkaraya, perlu dibentuk pembimbing penulisan skripsi.  
2. Bahwa untuk keperluan tersebut perlu diterbitkan dengan Surat Keputusan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
2. Peraturan Pemerintah No. 66 tahun 2010;  
3. Qaidah Perguruan Tinggi Muhammadiyah Tahun 1999;  
4. Keputusan PP Muhammadiyah No. 308/KEP/I.3/D/2007;  
5. Statuta Universitas Muhammadiyah Palangkaraya tahun 2004;  
6. Buku Panduan Akademik Universitas Muhammadiyah Palangkaraya;  
7. Buku Panduan Penulisan Skripsi FKIP UM Palangkaraya.
- Memperhatikan : Usulan dari program studi Bimbingan dan Konseling FKIP Universitas Muhammadiyah Palangkaraya tentang susunan pembimbing penulisan skripsi mahasiswa program studi Bimbingan dan Konseling FKIP Universitas Muhammadiyah Palangkaraya tanggal 10 Januari 2019.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :  
Pertama : Menunjuk saudara :
- 1. Dr. Chandra Anugrah P,M.I.Kom ( Pembimbing I )**  
Untuk membimbing penulisan skripsi mahasiswa :  
N a m a : **ABDUL FATAH SAFWANI**  
N P M : 15.21.016862  
Judul Skripsi : “ **Analisis perilaku Respect peserta didik di MAN kota Palangkaraya** ”
- Kedua : a. Pembimbing I berkewenangan membimbing mengenai isi skripsi.  
b. Pembimbing II berkewenangan membimbing tata bahasa dan sistematika skripsi.
- Ketiga : Masa pembimbingan penulisan skripsi minimal 3 (tiga) bulan dan maksimal 3 semester sejak tanggal ditetapkan.
- Keempat : Jika terjadi sesuatu dan lain hal judul skripsi bisa dirubah dengan catatan telah dikonsultasikan terlebih dahulu dengan ketua program studi.
- Kelima : Sistematika penulisan skripsi harus sesuai dengan buku panduan penulisan skripsi yang telah ditetapkan oleh fakultas.
- Keenam : Sebagai akibat dari dikeluarkannya keputusan ini segala biaya dibebankan kepada Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Palangkaraya
- Ketujuh : Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagai amanah dan akan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di : Palangka Raya  
Pada tanggal : 04 Jumadil Awal 1440 H  
10 Januari 2019 M

Dekan,



**Dr. Diplan, M.Pd**  
NIK. 05.000.016

Tembusan :

1. Pembantu Rektor I UM Palangkaraya
2. Ka. Prodi Bimbingan dan Konseling FKIP UM Palangkaraya
3. Mahasiswa ybs



**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALANGKARAYA**  
**FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN**

Jl. RTA Milono KM 1,5 Palangka Raya., Kalimantan Tengah 73111., Telp/Fax. (0536) 3238259  
e-mail : fkip\_umpraya@yahoo.com

**SURAT KEPUTUSAN**

DEKAN FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALANGKARAYA  
NOMOR: 307aj/PTM. 63. R5/FKIP/SK/Q/2019

Tentang

PENUNJUKAN DOSEN PEMBIMBING PENULISAN SKRIPSI  
MAHASISWA PROGRAM STUDI PGSD  
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALANGKARAYA

Bismillahirrahmanirrahim

DEKAN FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALANGKARAYA

- Menimbang : 1. Bahwa untuk kelancaran penulisan skripsi mahasiswa program studi PGSD Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Palangkaraya, perlu dibentuk pembimbing penulisan skripsi.  
2. Bahwa untuk keperluan tersebut perlu diterbitkan dengan Surat Keputusan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Pendidikan Nasional;  
2. Peraturan Pemerintah No. 60. tahun 1999;  
3. Keputusan Mendiknas RI No. 234/U/2001;  
4. Keputusan Dirjen Dikti No. 097/Dikti/Kep/1996;  
5. Keputusan PP Muhammadiyah No. 308/KEP/I.3/D/2007  
6. Statuta Universitas Muhammadiyah Palangkaraya;  
7. Buku Panduaan Akademik Universitas Muhammadiyah Palangkaraya.
- Memperhatikan : Usulan dari program studi PGSD FKIP Universitas Muhammadiyah Palangkaraya tentang susunan pembimbing penulisan skripsi mahasiswa program studi Bimbingan dan Konseling FKIP Universitas Muhammadiyah Palangkaraya tanggal 30 November 2019.

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan :  
Pertama : Menunjuk saudara:

**1. Dr. Chandra Anugrah Putra, M.I.Kom** (Pembimbing I)  
**2. Icyatul Afrom, M.Pd** (Pembimbing II)

Untuk membimbing penulisan skripsi mahasiswa:

N a m a : Suraida  
N P M : 15.21.015266  
Judul Skripsi : "Upaya meningkatkan hasil belajar matematika menggunakan model Team Assisted Individualization (TAI) berbantuan dengan media audio visual pada peserta didik kelas V SDN 2 Pahandut tahun pelajaran 2019/2020"

- Kedua : a. Pembimbing I berkewenangan membimbing mengenai isi skripsi.  
b. Pembimbing II berkewenangan membimbing tata bahasa dan sistematika skripsi.
- Ketiga : Masa pembimbingan penulisan skripsi minimal 3 (tiga) bulan dan maksimal 3 semester sejak tanggal ditetapkan.
- Keempat : Sebagai akibat dari dikeluarkannya keputusan ini segala biaya dibebankan kepada Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Palangkaraya
- Kelima : Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagai amanah dan akan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di : Palangka Raya  
Pada tanggal : 01 Rabiul Awal 1441 H  
01 Desember 2019 M



Dekan,

Diplan, M.Pd  
NIK. 05.000.016

Tembusan:

1. Pembantu Rektor I UM Palangkaraya
2. Ka. Prodi Bimbingan dan Konseling FKIP UM Palangkaraya
3. Mahasiswa ybs
4. Arsip



**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALANGKARAYA**  
**FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN**

Jl. RTA Milono KM 1,5 Palangka Raya., Kalimantan Tengah 73111., Telp/Fax. (0536) 3238259  
e-mail : fkip\_umpraya@yahoo.com

**SURAT KEPUTUSAN**

DEKAN FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALANGKARAYA  
NOMOR: 307aj/PTM. 63. R5/FKIP/SK/Q/2019

Tentang

PENUNJUKAN DOSEN PEMBIMBING PENULISAN SKRIPSI  
MAHASISWA PROGRAM STUDI PGSD  
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALANGKARAYA

Bismillahirrahmanirrahim

DEKAN FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALANGKARAYA

- Menimbang : 1. Bahwa untuk kelancaran penulisan skripsi mahasiswa program studi PGSD Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Palangkaraya, perlu dibentuk pembimbing penulisan skripsi.  
2. Bahwa untuk keperluan tersebut perlu diterbitkan dengan Surat Keputusan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Pendidikan Nasional;  
2. Peraturan Pemerintah No. 60. tahun 1999;  
3. Keputusan Mendiknas RI No. 234/U/2001;  
4. Keputusan Dirjen Dikti No. 097/Dikti/Kep/1996;  
5. Keputusan PP Muhammadiyah No. 308/KEP/I.3/D/2007  
6. Statuta Universitas Muhammadiyah Palangkaraya;  
7. Buku Panduaan Akademik Universitas Muhammadiyah Palangkaraya.
- Memperhatikan : Usulan dari program studi PGSD FKIP Universitas Muhammadiyah Palangkaraya tentang susunan pembimbing penulisan skripsi mahasiswa program studi Bimbingan dan Konseling FKIP Universitas Muhammadiyah Palangkaraya tanggal 30 November 2018.

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan :  
Pertama : Menunjuk saudara:

- 1. Dr. Chandra Anugrah Putra, M.I.Kom (Pembimbing I)**  
**2. Dian Lufia Rahmawati, M.Pd (Pembimbing II)**

Untuk membimbing penulisan skripsi mahasiswa:

Nama : Retno  
N P M : 15.21.015226  
Judul Skripsi : "Analisis keefektifan model pembelajaran Role Playing pada mata pelajaran PKN materi keberagaman di masyarakat pada kelas IV di SDN 4 Kasongan Baru tahun ajaran 2019/2020"

- Kedua : a. Pembimbing I berkewenangan membimbing mengenai isi skripsi.  
b. Pembimbing II berkewenangan membimbing tata bahasa dan sistematika skripsi.
- Ketiga : Masa pembimbingan penulisan skripsi minimal 3 (tiga) bulan dan maksimal 3 semester sejak tanggal ditetapkan.
- Keempat : Sebagai akibat dari dikeluarkannya keputusan ini segala biaya dibebankan kepada Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Palangkaraya
- Kelima : Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagai amanah dan akan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di : Palangka Raya  
Pada tanggal : 01 Rabiul Awal 1441 H  
01 Desember 2019 M



Dekan,  
Diplan, M.Pd  
NIK. 05.000.016

Tembusan:

1. Pembantu Rektor I UM Palangkaraya
2. Ka. Prodi Bimbingan dan Konseling FKIP UM Palangkaraya
3. Mahasiswa ybs
4. Arsip



# UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALANGKARAYA FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN

Jl. RTA Milono KM 1,5 Palangka Raya., Kalimantan Tengah 73111., Telp/Fax. (0536) 3238259  
e-mail : fkip\_umpraya@yahoo.com

## SURAT KEPUTUSAN

DEKAN FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALANGKARAYA  
NOMOR: 307aj/PTM. 63. R5/FKIP/SK/Q/2019

Tentang

PENUNJUKAN DOSEN PEMBIMBING PENULISAN SKRIPSI  
MAHASISWA PROGRAM STUDI PGSD  
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALANGKARAYA

Bismillahirrahmanirrahim

DEKAN FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALANGKARAYA

- Menimbang : 1. Bahwa untuk kelancaran penulisan skripsi mahasiswa program studi PGSD Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Palangkaraya, perlu dibentuk pembimbing penulisan skripsi.  
2. Bahwa untuk keperluan tersebut perlu diterbitkan dengan Surat Keputusan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Pendidikan Nasional;  
2. Peraturan Pemerintah No. 60. tahun 1999;  
3. Keputusan Mendiknas RI No. 234/U/2001;  
4. Keputusan Dirjen Dikti No. 097/Dikti/Kep/1996;  
5. Keputusan PP Muhammadiyah No. 308/KEP/I.3/D/2007  
6. Statuta Universitas Muhammadiyah Palangkaraya;  
7. Buku Panduaan Akademik Universitas Muhammadiyah Palangkaraya.
- Memperhatikan : Usulan dari program studi PGSD FKIP Universitas Muhammadiyah Palangkaraya tentang susunan pembimbing penulisan skripsi mahasiswa program studi Bimbingan dan Konseling FKIP Universitas Muhammadiyah Palangkaraya tanggal 30 November 2019.

## MEMUTUSKAN

- Menetapkan :  
Pertama : Menunjuk saudara:

**1. Dr. Chandra Anugrah Putra, M.I.Kom** (Pembimbing I)  
**2. Hendri, M.Pd** (Pembimbing II)

Untuk membimbing penulisan skripsi mahasiswa:

Nama : Siti Jumroh  
N P M : 15.21.015283  
Judul Skripsi : "Analisis penyebab rendahnya minat membaca pada peserta didik kelas V SDN 6 Menteng tahun pelajaran 2019/2020"

- Kedua : a. Pembimbing I berkewenangan membimbing mengenai isi skripsi.  
b. Pembimbing II berkewenangan membimbing tata bahasa dan sistematika skripsi.
- Ketiga : Masa pembimbingan penulisan skripsi minimal 3 (tiga) bulan dan maksimal 3 semester sejak tanggal ditetapkan.
- Keempat : Sebagai akibat dari dikeluarkannya keputusan ini segala biaya dibebankan kepada Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Palangkaraya
- Kelima : Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagai amanah dan akan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di : Palangka Raya  
Pada tanggal : 01 Rabiul Awal 1441 H  
01 Desember 2019 M



- Tembusan:
1. Pembantu Rektor I UM Palangkaraya
  2. Ka. Prodi Bimbingan dan Konseling FKIP UM Palangkaraya
  3. Mahasiswa ybs
  4. Arsip



**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALANGKARAYA**  
**FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN**

Jl. RTA Milono KM 1,5 Palangka Raya., Kalimantan Tengah 73111., Telp/Fax. (0536) 3238259  
e-mail : fkip\_umpraya@yahoo.com

**SURAT KEPUTUSAN**

DEKAN FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALANGKARAYA  
NOMOR: 307aj/PTM. 63. R5/FKIP/SK/Q/2019

Tentang

PENUNJUKAN DOSEN PEMBIMBING PENULISAN SKRIPSI  
MAHASISWA PROGRAM STUDI PGSD  
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALANGKARAYA

Bismillahirrahmanirrahim

DEKAN FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALANGKARAYA

- Menimbang : 1. Bahwa untuk kelancaran penulisan skripsi mahasiswa program studi PGSD Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Palangkaraya, perlu dibentuk pembimbing penulisan skripsi.  
2. Bahwa untuk keperluan tersebut perlu diterbitkan dengan Surat Keputusan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Pendidikan Nasional;  
2. Peraturan Pemerintah No. 60. tahun 1999;  
3. Keputusan Mendiknas RI No. 234/U/2001;  
4. Keputusan Dirjen Dikti No. 097/Dikti/Kep/1996;  
5. Keputusan PP Muhammadiyah No. 308/KEP/I.3/D/2007  
6. Statuta Universitas Muhammadiyah Palangkaraya;  
7. Buku Panduaan Akademik Universitas Muhammadiyah Palangkaraya.
- Memperhatikan : Usulan dari program studi PGSD FKIP Universitas Muhammadiyah Palangkaraya tentang susunan pembimbing penulisan skripsi mahasiswa program studi Bimbingan dan Konseling FKIP Universitas Muhammadiyah Palangkaraya tanggal 30 November 2019.

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan :  
Pertama : Menunjuk saudara:

- 1. Dr. Chandra Anugrah Putra, M.I.Kom (Pembimbing I)**  
**2. Ady Ferdian Noor, M.Pd (Pembimbing II)**

Untuk membimbing penulisan skripsi mahasiswa:

Nama : Meilawati  
N P M : 15.21.015230  
Judul Skripsi : "Analisis penyebab rendahnya minat membaca pada peserta didik kelas V SDN 6 Menteng tahun pelajaran 2019/2020"

- Kedua : a. Pembimbing I berkewenangan membimbing mengenai isi skripsi.  
b. Pembimbing II berkewenangan membimbing tata bahasa dan sistematika skripsi.
- Ketiga : Masa pembimbingan penulisan skripsi minimal 3 (tiga) bulan dan maksimal 3 semester sejak tanggal ditetapkan.
- Keempat : Sebagai akibat dari dikeluarkannya keputusan ini segala biaya dibebankan kepada Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Palangkaraya
- Kelima : Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagai amanah dan akan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di : Palangka Raya  
Pada tanggal : 01 Rabiul Awal 1441 H  
01 Desember 2019 M



Dekan,

Diplan, M.Pd  
NIK. 05.000.016

Tembusan:

1. Pembantu Rektor I UM Palangkaraya
2. Ka. Prodi Bimbingan dan Konseling FKIP UM Palangkaraya
3. Mahasiswa ybs
4. Arsip



**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALANGKARAYA**  
**FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN**

Jl. RTA Milono KM 1,5 Palangka Raya., Kalimantan Tengah 73111., Telp/Fax. (0536) 3238259  
e-mail : fkip\_umpraya@yahoo.com

**SURAT KEPUTUSAN**

DEKAN FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALANGKARAYA  
NOMOR: 307aj/PTM. 63. R5/FKIP/SK/Q/2019

Tentang

PENUNJUKAN DOSEN PEMBIMBING PENULISAN SKRIPSI  
MAHASISWA PROGRAM STUDI PGSD  
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALANGKARAYA

Bismillahirrahmanirrahim

DEKAN FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALANGKARAYA

- Menimbang : 1. Bahwa untuk kelancaran penulisan skripsi mahasiswa program studi PGSD Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Palangkaraya, perlu dibentuk pembimbing penulisan skripsi.  
2. Bahwa untuk keperluan tersebut perlu diterbitkan dengan Surat Keputusan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Pendidikan Nasional;  
2. Peraturan Pemerintah No. 60. tahun 1999;  
3. Keputusan Mendiknas RI No. 234/U/2001;  
4. Keputusan Dirjen Dikti No. 097/Dikti/Kep/1996;  
5. Keputusan PP Muhammadiyah No. 308/KEP/I.3/D/2007  
6. Statuta Universitas Muhammadiyah Palangkaraya;  
7. Buku Panduaan Akademik Universitas Muhammadiyah Palangkaraya.
- Memperhatikan : Usulan dari program studi PGSD FKIP Universitas Muhammadiyah Palangkaraya tentang susunan pembimbing penulisan skripsi mahasiswa program studi Bimbingan dan Konseling FKIP Universitas Muhammadiyah Palangkaraya tanggal 30 November 2019.

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan :  
Pertama : Menunjuk saudara:

**1. Dr. Chandra Anugrah Putra, M.I.Kom (Pembimbing I)**  
**2. Hendri, M.Pd (Pembimbing II)**

Untuk membimbing penulisan skripsi mahasiswa:

N a m a : Siti Arbainah  
N P M : 15.21.015213  
Judul Skripsi : "Analisis kesulitan mengendalikan emosi marah anak berkebutuhan khusus pada saat belajar di kelas IV SDN 1 Kasongan Baru tahun 2019/2020"

- Kedua : a. Pembimbing I berkewenangan membimbing mengenai isi skripsi.  
b. Pembimbing II berkewenangan membimbing tata bahasa dan sistematika skripsi.
- Ketiga : Masa pembimbingan penulisan skripsi minimal 3 (tiga) bulan dan maksimal 3 semester sejak tanggal ditetapkan.
- Keempat : Sebagai akibat dari dikeluarkannya keputusan ini segala biaya dibebankan kepada Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Palangkaraya
- Kelima : Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagai amanah dan akan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di : Palangka Raya  
Pada tanggal : 01 Rabiul Awal 1441 H  
01 Desember 2019 M



- Tembusan:
1. Pembantu Rektor I UM Palangkaraya
  2. Ka. Prodi Bimbingan dan Konseling FKIP UM Palangkaraya
  3. Mahasiswa ybs
  4. Arsip



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALANGKARAYA  
**FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN**

Jl. RTA Milono KM 1,5 Palangka Raya., Kalimantan Tengah 73111., Telp/Fax. (0536) 3238259  
e-mail : fkip\_umpraya@yahoo.com

**SURAT KEPUTUSAN**

DEKAN FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALANGKARAYA  
NOMOR: 307aj/PTM. 63. R5/FKIP/SK/Q/2019

Tentang

PENUNJUKAN DOSEN PEMBIMBING PENULISAN SKRIPSI  
MAHASISWA PROGRAM STUDI BIMBINGAN DAN KONSELING  
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALANGKARAYA

Bismillahirrahmanirrahim

DEKAN FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALANGKARAYA

- Menimbang : 1. Bahwa untuk kelancaran penulisan skripsi mahasiswa program studi Bimbingan dan Konseling Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Palangkaraya, perlu dibentuk pembimbing penulisan skripsi.  
2. Bahwa untuk keperluan tersebut perlu diterbitkan dengan Surat Keputusan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Pendidikan Nasional;  
2. Peraturan Pemerintah No. 60. tahun 1999;  
3. Keputusan Mendiknas RI No. 234/U/2001;  
4. Keputusan Dirjen Dikti No. 097/Dikti/Kep/1996;  
5. Keputusan PP Muhammadiyah No. 308/KEP/I.3/D/2007  
6. Statuta Universitas Muhammadiyah Palangkaraya;  
7. Buku Panduaan Akademik Universitas Muhammadiyah Palangkaraya.
- Memperhatikan : Usulan dari program studi Bimbingan dan Konseling FKIP Universitas Muhammadiyah Palangkaraya tentang susunan pembimbing penulisan skripsi mahasiswa program studi Bimbingan dan Konseling FKIP Universitas Muhammadiyah Palangkaraya tanggal 30 November 2019.

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan :  
Pertama : Menunjuk saudara:

- 1. Dr. Chandra Anugrah Putra, M.I.Kom (Pembimbing I)**  
**2. Ady Ferdian Noor, M.Pd (Pembimbing II)**

Untuk membimbing penulisan skripsi mahasiswa:

Nama : Nikita  
N P M : 15.21.015260  
Judul Skripsi : "Upaya meningkatkan hasil belajar matematika melalui model pembelajaran kooperatif tipe STAD peserta didik kelas III SDN 1 Tambun Raya Tahun 2019/2020"

- Kedua : a. Pembimbing I berkewenangan membimbing mengenai isi skripsi.  
b. Pembimbing II berkewenangan membimbing tata bahasa dan sistematika skripsi.
- Ketiga : Masa pembimbingan penulisan skripsi minimal 3 (tiga) bulan dan maksimal 3 semester sejak tanggal ditetapkan.
- Keempat : Sebagai akibat dari dikeluarkannya keputusan ini segala biaya dibebankan kepada Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Palangkaraya
- Kelima : Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagai amanah dan akan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di : Palangka Raya  
Pada tanggal : 01 Rabiul Awal 1441 H  
01 Desember 2019 M



Dekan,

Diplan, M.Pd  
NIK. 05.000.016

Tembusan:

1. Pembantu Rektor I UM Palangkaraya
2. Ka. Prodi Bimbingan dan Konseling FKIP UM Palangkaraya
3. Mahasiswa ybs
4. Arsip





**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALANGKARAYA**  
**FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN**

Jl. RTA Milono KM 1,5 Palangka Raya., Kalimantan Tengah 73111., Telp/Fax. (0536) 3238259  
e-mail : fkip\_umpraya@yahoo.com

**SURAT KEPUTUSAN**

DEKAN FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALANGKARAYA  
NOMOR: 307aj/PTM. 63. R5/FKIP/SK/Q/2019

Tentang

PENUNJUKAN DOSEN PEMBIMBING PENULISAN SKRIPSI  
MAHASISWA PROGRAM STUDI PGSD  
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALANGKARAYA

Bismillahirrahmanirrahim

DEKAN FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALANGKARAYA

- Menimbang : 1. Bahwa untuk kelancaran penulisan skripsi mahasiswa program studi PGSD Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Palangkaraya, perlu dibentuk pembimbing penulisan skripsi.  
2. Bahwa untuk keperluan tersebut perlu diterbitkan dengan Surat Keputusan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Pendidikan Nasional;  
2. Peraturan Pemerintah No. 60. tahun 1999;  
3. Keputusan Mendiknas RI No. 234/U/2001;  
4. Keputusan Dirjen Dikti No. 097/Dikti/Kep/1996;  
5. Keputusan PP Muhammadiyah No. 308/KEP/I.3/D/2007  
6. Statuta Universitas Muhammadiyah Palangkaraya;  
7. Buku Panduaan Akademik Universitas Muhammadiyah Palangkaraya.
- Memperhatikan : Usulan dari program studi PGSD FKIP Universitas Muhammadiyah Palangkaraya tentang susunan pembimbing penulisan skripsi mahasiswa program studi Bimbingan dan Konseling FKIP Universitas Muhammadiyah Palangkaraya tanggal 30 November 2019.

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan :  
Pertama : Menunjuk saudara:

**1. Dr. Chandra Anugrah Putra, M.I.Kom (Pembimbing I)**  
**2. Icyatul Afrom, M.Pd (Pembimbing II)**

Untuk membimbing penulisan skripsi mahasiswa:

Nama : Supriatno  
N P M : 15.21.015289  
Judul Skripsi : "Upaya Meningkatkan kemampuan menulis karangan dengan media alam sekitar pada kelas V SDN 5 Menteng Palangkaraya 2019/2020"

- Kedua : a. Pembimbing I berkewenangan membimbing mengenai isi skripsi.  
b. Pembimbing II berkewenangan membimbing tata bahasa dan sistematika skripsi.
- Ketiga : Masa pembimbingan penulisan skripsi minimal 3 (tiga) bulan dan maksimal 3 semester sejak tanggal ditetapkan.
- Keempat : Sebagai akibat dari dikeluarkannya keputusan ini segala biaya dibebankan kepada Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Palangkaraya
- Kelima : Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagai amanah dan akan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di : Palangka Raya  
Pada tanggal : 01 Rabiul Awal 1441 H  
01 Desember 2019 M



- Tembusan:
1. Pembantu Rektor I UM Palangkaraya
  2. Ka. Prodi Bimbingan dan Konseling FKIP UM Palangkaraya
  3. Mahasiswa ybs
  4. Arsip



**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALANGKARAYA**  
**FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN**

Jl. RTA Milono KM 1,5 Palangka Raya., Kalimantan Tengah 73111., Telp/Fax. (0536) 3238259  
e-mail : fkip\_umpraya@yahoo.com

**SURAT KEPUTUSAN**

DEKAN FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALANGKARAYA  
NOMOR: 307aj/PTM. 63. R5/FKIP/SK/Q/2019

Tentang

PENUNJUKAN DOSEN PEMBIMBING PENULISAN SKRIPSI  
MAHASISWA PROGRAM STUDI PGSD  
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALANGKARAYA

Bismillahirrahmanirrahim

DEKAN FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALANGKARAYA

- Menimbang : 1. Bahwa untuk kelancaran penulisan skripsi mahasiswa program studi PGSD Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Palangkaraya, perlu dibentuk pembimbing penulisan skripsi.  
2. Bahwa untuk keperluan tersebut perlu diterbitkan dengan Surat Keputusan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Pendidikan Nasional;  
2. Peraturan Pemerintah No. 60. tahun 1999;  
3. Keputusan Mendiknas RI No. 234/U/2001;  
4. Keputusan Dirjen Dikti No. 097/Dikti/Kep/1996;  
5. Keputusan PP Muhammadiyah No. 308/KEP/I.3/D/2007  
6. Statuta Universitas Muhammadiyah Palangkaraya;  
7. Buku Panduaan Akademik Universitas Muhammadiyah Palangkaraya.
- Memperhatikan : Usulan dari program studi PGSD FKIP Universitas Muhammadiyah Palangkaraya tentang susunan pembimbing penulisan skripsi mahasiswa program studi Bimbingan dan Konseling FKIP Universitas Muhammadiyah Palangkaraya tanggal 30 November 2019.

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan :  
Pertama : Menunjuk saudara:

- 1. Dr. Chandra Anugrah Putra, M.I.Kom (Pembimbing I)**  
**2. Ady Ferdian Noor, M.Pd (Pembimbing II)**

Untuk membimbing penulisan skripsi mahasiswa:

Nama : Sri Lestari  
N P M : 15.21.015288  
Judul Skripsi : "Analisis penyebab rendahnya minat membaca pada peserta didik kelas V SDN 6 Menteng tahun pelajaran 2019/2020"

- Kedua : a. Pembimbing I berkewenangan membimbing mengenai isi skripsi.  
b. Pembimbing II berkewenangan membimbing tata bahasa dan sistematika skripsi.
- Ketiga : Masa pembimbingan penulisan skripsi minimal 3 (tiga) bulan dan maksimal 3 semester sejak tanggal ditetapkan.
- Keempat : Sebagai akibat dari dikeluarkannya keputusan ini segala biaya dibebankan kepada Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Palangkaraya
- Kelima : Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagai amanah dan akan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di : Palangka Raya  
Pada tanggal : 01 Rabiul Awal 1441 H  
01 Desember 2019 M



- Tembusan:
1. Pembantu Rektor I UM Palangkaraya
  2. Ka. Prodi Bimbingan dan Konseling FKIP UM Palangkaraya
  3. Mahasiswa ybs
  4. Arsip



**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALANGKARAYA**  
**FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN**

Jl. RTA Milono KM 1,5 Palangka Raya., Kalimantan Tengah 73111., Telp/Fax. (0536) 3238259  
e-mail : fkip\_umpraya@yahoo.com

**SURAT KEPUTUSAN**

DEKAN FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALANGKARAYA  
NOMOR: 307aj/PTM. 63. R5/FKIP/SK/Q/2019

Tentang

PENUNJUKAN DOSEN PEMBIMBING PENULISAN SKRIPSI  
MAHASISWA PROGRAM STUDI PGSD  
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALANGKARAYA

Bismillahirrahmanirrahim

DEKAN FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALANGKARAYA

- Menimbang : 1. Bahwa untuk kelancaran penulisan skripsi mahasiswa program studi PGSD Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Palangkaraya, perlu dibentuk pembimbing penulisan skripsi.  
2. Bahwa untuk keperluan tersebut perlu diterbitkan dengan Surat Keputusan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Pendidikan Nasional;  
2. Peraturan Pemerintah No. 60. tahun 1999;  
3. Keputusan Mendiknas RI No. 234/U/2001;  
4. Keputusan Dirjen Dikti No. 097/Dikti/Kep/1996;  
5. Keputusan PP Muhammadiyah No. 308/KEP/I.3/D/2007  
6. Statuta Universitas Muhammadiyah Palangkaraya;  
7. Buku Panduaan Akademik Universitas Muhammadiyah Palangkaraya.
- Memperhatikan : Usulan dari program studi PGSD FKIP Universitas Muhammadiyah Palangkaraya tentang susunan pembimbing penulisan skripsi mahasiswa program studi Bimbingan dan Konseling FKIP Universitas Muhammadiyah Palangkaraya tanggal 30 November 2019.

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan :  
Pertama : Menunjuk saudara:

**1. Dr. Chandra Anugrah Putra, M.I.Kom (Pembimbing I)**  
**2. Dedy Setyawan, M.Pd (Pembimbing II)**

Untuk membimbing penulisan skripsi mahasiswa:

Nama : Jumrah  
N P M : 15.21.015217  
Judul Skripsi : "Upaya meningkatkan hasil belajar Bahasa Indonesia dengan menggunakan model pembelajaran cooperative tipe integrated reading and composition (CIRC ) pada peserta didik kelas IV SDN 5 Pahandut Palangkaraya tahun pelajaran 2019/2020"

- Kedua : a. Pembimbing I berkewenangan membimbing mengenai isi skripsi.  
b. Pembimbing II berkewenangan membimbing tata bahasa dan sistematika skripsi.
- Ketiga : Masa pembimbingan penulisan skripsi minimal 3 (tiga) bulan dan maksimal 3 semester sejak tanggal ditetapkan.
- Keempat : Sebagai akibat dari dikeluarkannya keputusan ini segala biaya dibebankan kepada Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Palangkaraya
- Kelima : Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagai amanah dan akan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di : Palangka Raya  
Pada tanggal : 01 Rabiul Awal 1441 H  
01 Desember 2019 M



Dekan,

Diplan, M.Pd  
NIK. 05.000.016

Tembusan:

1. Pembantu Rektor I UM Palangkaraya
2. Ka. Prodi Bimbingan dan Konseling FKIP UM Palangkaraya
3. Mahasiswa ybs
4. Arsip



**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALANGKARAYA**  
**FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN**

Jl. RTA Milono KM 1,5 Palangka Raya., Kalimantan Tengah 73111., Telp/Fax. (0536) 3238259  
e-mail : fkip\_umpraya@yahoo.com

**SURAT KEPUTUSAN**

DEKAN FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALANGKARAYA  
NOMOR: 307aj/PTM. 63. R5/FKIP/SK/Q/201

Tentang

PENUNJUKAN DOSEN PEMBIMBING PENULISAN SKRIPSI  
MAHASISWA PROGRAM STUDI PGSD  
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALANGKARAYA

Bismillahirrahmanirrahim

DEKAN FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALANGKARAYA

- Menimbang : 1. Bahwa untuk kelancaran penulisan skripsi mahasiswa program studi PGSD Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Palangkaraya, perlu dibentuk pembimbing penulisan skripsi.  
2. Bahwa untuk keperluan tersebut perlu diterbitkan dengan Surat Keputusan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Pendidikan Nasional;  
2. Peraturan Pemerintah No. 60. tahun 1999;  
3. Keputusan Mendiknas RI No. 234/U/2001;  
4. Keputusan Dirjen Dikti No. 097/Dikti/Kep/1996;  
5. Keputusan PP Muhammadiyah No. 308/KEP/I.3/D/2007  
6. Statuta Universitas Muhammadiyah Palangkaraya;  
7. Buku Panduaan Akademik Universitas Muhammadiyah Palangkaraya.
- Memperhatikan : Usulan dari program studi PGSD FKIP Universitas Muhammadiyah Palangkaraya tentang susunan pembimbing penulisan skripsi mahasiswa program studi Bimbingan dan Konseling FKIP Universitas Muhammadiyah Palangkaraya tanggal 30 November 2019.

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan :  
Pertama : Menunjuk saudara:

**1. Dr. Chandra Anugrah Putra, M.I.Kom (Pembimbing I)**  
**2. Icyatul Afrom, M.Pd (Pembimbing II)**

Untuk membimbing penulisan skripsi mahasiswa:

Nama : Sholeha  
N P M : 15.21.015231  
Judul Skripsi : "Upaya meningkatkan hasil belajar matematika menggunakan model Team Assisted Individualization (TAI) berbantuan dengan media audio visual pada peserta didik kelas V SDN 2 Pahandut tahun pelajaran 2019/2020"

- Kedua : a. Pembimbing I berkewenangan membimbing mengenai isi skripsi.  
b. Pembimbing II berkewenangan membimbing tata bahasa dan sistematika skripsi.
- Ketiga : Masa pembimbingan penulisan skripsi minimal 3 (tiga) bulan dan maksimal 3 semester sejak tanggal ditetapkan.
- Keempat : Sebagai akibat dari dikeluarkannya keputusan ini segala biaya dibebankan kepada Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Palangkaraya
- Kelima : Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagai amanah dan akan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditapkan di : Palangka Raya  
Pada tanggal : 01 Rabiul Awal 1441 H  
01 Desember 2019 M



Dekan,  
Diplan, M.Pd  
NIK. 05.000.016

Tembusan:

1. Pembantu Rektor I UM Palangkaraya
2. Ka. Prodi Bimbingan dan Konseling FKIP UM Palangkaraya
3. Mahasiswa ybs
4. Arsip



**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALANGKARAYA**  
**FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN**

Jl. RTA Milono KM 1,5 Palangka Raya., Kalimantan Tengah 73111., Telp/Fax. (0536) 3238259  
e-mail : fkip\_umpraya@yahoo.com

**SURAT KEPUTUSAN**

DEKAN FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALANGKARAYA  
NOMOR: 307aj/PTM. 63. R5/FKIP/SK/Q/2019

Tentang

PENUNJUKAN DOSEN PEMBIMBING PENULISAN SKRIPSI  
MAHASISWA PROGRAM STUDI PGSD  
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALANGKARAYA

Bismillahirrahmanirrahim

DEKAN FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALANGKARAYA

- Menimbang : 1. Bahwa untuk kelancaran penulisan skripsi mahasiswa program studi PGSD Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Palangkaraya, perlu dibentuk pembimbing penulisan skripsi.  
2. Bahwa untuk keperluan tersebut perlu diterbitkan dengan Surat Keputusan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Pendidikan Nasional;  
2. Peraturan Pemerintah No. 60. tahun 1999;  
3. Keputusan Mendiknas RI No. 234/U/2001;  
4. Keputusan Dirjen Dikti No. 097/Dikti/Kep/1996;  
5. Keputusan PP Muhammadiyah No. 308/KEP/I.3/D/2007  
6. Statuta Universitas Muhammadiyah Palangkaraya;  
7. Buku Panduaan Akademik Universitas Muhammadiyah Palangkaraya.
- Memperhatikan : Usulan dari program studi PGSD FKIP Universitas Muhammadiyah Palangkaraya tentang susunan pembimbing penulisan skripsi mahasiswa program studi Bimbingan dan Konseling FKIP Universitas Muhammadiyah Palangkaraya tanggal 30 November 2019.

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan :  
Pertama : Menunjuk saudara:

- 1. Dina Fariza TS. M.Psi (Pembimbing I)**  
**2. Nurul Hikmah Kartini, M, P.d (Pembimbing II)**

Untuk membimbing penulisan skripsi mahasiswa:

Nama : Cici Pujiah  
N P M : 15.21.015210  
Judul Skripsi : "Upaya meningkatkan hasil belajar IPA melalui penerapan media pembelajaran berbasis multimedia peserta didik kelas V MI Darul Ulum Palangkaraya tahun pelajaran 2019/2020"

- Kedua : a. Pembimbing I berkewenangan membimbing mengenai isi skripsi.  
b. Pembimbing II berkewenangan membimbing tata bahasa dan sistematika skripsi.
- Ketiga : Masa pembimbingan penulisan skripsi minimal 3 (tiga) bulan dan maksimal 3 semester sejak tanggal ditetapkan.
- Keempat : Sebagai akibat dari dikeluarkannya keputusan ini segala biaya dibebankan kepada Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Palangkaraya
- Kelima : Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagai amanah dan akan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di : Palangka Raya  
Pada tanggal : 01 Rabiul Awal 1441 H  
01 Desember 2019 M



Dekan,

Diplan, M.Pd  
NIK. 05.000.016

Tembusan:

1. Pembantu Rektor I UM Palangkaraya
2. Ka. Prodi Bimbingan dan Konseling FKIP UM Palangkaraya
3. Mahasiswa ybs
4. Arsip



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALANGKARAYA  
**FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN**

Jl. RTA Milono KM 1,5 Palangka Raya., Kalimantan Tengah 73111., Telp/Fax. (0536) 3238259  
e-mail : fkip\_umpraya@yahoo.com

**SURAT KEPUTUSAN**

DEKAN FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALANGKARAYA  
NOMOR: 307aj/PTM. 63. R5/FKIP/SK/Q/2019

Tentang

PENUNJUKAN DOSEN PEMBIMBING PENULISAN SKRIPSI  
MAHASISWA PROGRAM STUDI PGSD  
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALANGKARAYA

Bismillahirrahmanirrahim

DEKAN FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALANGKARAYA

- Menimbang : 1. Bahwa untuk kelancaran penulisan skripsi mahasiswa program studi PGSD Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Palangkaraya, perlu dibentuk pembimbing penulisan skripsi.  
2. Bahwa untuk keperluan tersebut perlu diterbitkan dengan Surat Keputusan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Pendidikan Nasional;  
2. Peraturan Pemerintah No. 60. tahun 1999;  
3. Keputusan Mendiknas RI No. 234/U/2001;  
4. Keputusan Dirjen Dikti No. 097/Dikti/Kep/1996;  
5. Keputusan PP Muhammadiyah No. 308/KEP/I.3/D/2007  
6. Statuta Universitas Muhammadiyah Palangkaraya;  
7. Buku Panduan Akademik Universitas Muhammadiyah Palangkaraya.
- Memperhatikan : Usulan dari program studi PGSD FKIP Universitas Muhammadiyah Palangkaraya tentang susunan pembimbing penulisan skripsi mahasiswa program studi Bimbingan dan Konseling FKIP Universitas Muhammadiyah Palangkaraya tanggal 30 November 2017.

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan :  
Pertama : Menunjuk saudara:

**1. Dina Fariza TS. M.Psi (Pembimbing I)**  
**2. Icyatul Afrom, M.Pd (Pembimbing II)**

Untuk membimbing penulisan skripsi mahasiswa:

Nama : Riki Suprianto  
N P M : 15.21.015265  
Judul Skripsi : "Upaya Meningkatkan kemampuan menulis karangan dengan media alam sekitar pada kelas V SDN 5 Menteng Palangkaraya 2019/2020"

- Kedua : a. Pembimbing I berkewenangan membimbing mengenai isi skripsi.  
b. Pembimbing II berkewenangan membimbing tata bahasa dan sistematika skripsi.
- Ketiga : Masa pembimbingan penulisan skripsi minimal 3 (tiga) bulan dan maksimal 3 semester sejak tanggal ditetapkan.
- Keempat : Sebagai akibat dari dikeluarkannya keputusan ini segala biaya dibebankan kepada Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Palangkaraya
- Kelima : Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagai amanah dan akan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di : Palangka Raya  
Pada tanggal : 01 Rabiul Awal 1441 H  
01 Desember 2019 M



- Tembusan:
1. Pembantu Rektor I UM Palangkaraya
  2. Ka. Prodi Bimbingan dan Konseling FKIP UM Palangkaraya
  3. Mahasiswa ybs
  4. Arsip



**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALANGKARAYA**  
**FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN**

Jl. RTA Milono KM 1,5 Palangka Raya., Kalimantan Tengah 73111., Telp/Fax. (0536) 3238259  
e-mail : fkip\_umpraya@yahoo.com

**SURAT KEPUTUSAN**

DEKAN FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALANGKARAYA  
NOMOR: 307aj/PTM. 63. R5/FKIP/SK/Q/2019

Tentang

PENUNJUKAN DOSEN PEMBIMBING PENULISAN SKRIPSI  
MAHASISWA PROGRAM STUDI PGSD  
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALANGKARAYA

Bismillahirrahmanirrahim

DEKAN FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALANGKARAYA

- Menimbang : 1. Bahwa untuk kelancaran penulisan skripsi mahasiswa program studi PGSD Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Palangkaraya, perlu dibentuk pembimbing penulisan skripsi.  
2. Bahwa untuk keperluan tersebut perlu diterbitkan dengan Surat Keputusan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Pendidikan Nasional;  
2. Peraturan Pemerintah No. 60. tahun 1999;  
3. Keputusan Mendiknas RI No. 234/U/2001;  
4. Keputusan Dirjen Dikti No. 097/Dikti/Kep/1996;  
5. Keputusan PP Muhammadiyah No. 308/KEP/I.3/D/2007  
6. Statuta Universitas Muhammadiyah Palangkaraya;  
7. Buku Panduaan Akademik Universitas Muhammadiyah Palangkaraya.
- Memperhatikan : Usulan dari program studi PGSD FKIP Universitas Muhammadiyah Palangkaraya tentang susunan pembimbing penulisan skripsi mahasiswa program studi Bimbingan dan Konseling FKIP Universitas Muhammadiyah Palangkaraya tanggal 30 November 2019.

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan :  
Pertama : Menunjuk saudara:

**1. Dina Fariza TS. M.Psi** (Pembimbing I)  
**2. Ady Ferdian Noor, M. Pd** (Pembimbing II)

Untuk membimbing penulisan skripsi mahasiswa:

N a m a : Ahmad Nurdin  
N P M : 15.21.015258  
Judul Skripsi : "Upaya Meningkatkan hasil belajar IPS dengan menggunakan media pembelajaran mock up pada peserta didik kelas III di SDN 1 Panarung Palangkaraya tahun pelajaran 2019/2020"

- Kedua : a. Pembimbing I berkewenangan membimbing mengenai isi skripsi.  
b. Pembimbing II berkewenangan membimbing tata bahasa dan sistematika skripsi.
- Ketiga : Masa pembimbingan penulisan skripsi minimal 3 (tiga) bulan dan maksimal 3 semester sejak tanggal ditetapkan.
- Keempat : Sebagai akibat dari dikeluarkannya keputusan ini segala biaya dibebankan kepada Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Palangkaraya
- Kelima : Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagai amanah dan akan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditapkan di : Palangka Raya  
Pada tanggal : 01 Rabiul Awal 1441 H  
01 Desember 2019 M



Dekan,

Diplan, M.Pd  
NIK. 05.000.016

Tembusan:

1. Pembantu Rektor I UM Palangkaraya
2. Ka. Prodi Bimbingan dan Konseling FKIP UM Palangkaraya
3. Mahasiswa ybs
4. Arsip



**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALANGKARAYA**  
**FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN**

Jl. RTA Milono KM 1,5 Palangka Raya., Kalimantan Tengah 73111., Telp/Fax. (0536) 3238259  
e-mail : fkip\_umpraya@yahoo.com

**SURAT KEPUTUSAN**

DEKAN FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALANGKARAYA  
NOMOR: 307aj/PTM. 63. R5/FKIP/SK/Q/2019

Tentang

PENUNJUKAN DOSEN PEMBIMBING PENULISAN SKRIPSI  
MAHASISWA PROGRAM STUDI PGSD  
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALANGKARAYA

Bismillahirrahmanirrahim

DEKAN FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALANGKARAYA

- Menimbang : 1. Bahwa untuk kelancaran penulisan skripsi mahasiswa program studi PGSD Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Palangkaraya, perlu dibentuk pembimbing penulisan skripsi.  
2. Bahwa untuk keperluan tersebut perlu diterbitkan dengan Surat Keputusan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Pendidikan Nasional;  
2. Peraturan Pemerintah No. 60. tahun 1999;  
3. Keputusan Mendiknas RI No. 234/U/2001;  
4. Keputusan Dirjen Dikti No. 097/Dikti/Kep/1996;  
5. Keputusan PP Muhammadiyah No. 308/KEP/I.3/D/2007  
6. Statuta Universitas Muhammadiyah Palangkaraya;  
7. Buku Panduaan Akademik Universitas Muhammadiyah Palangkaraya.
- Memperhatikan : Usulan dari program studi PGSD FKIP Universitas Muhammadiyah Palangkaraya tentang susunan pembimbing penulisan skripsi mahasiswa program studi Bimbingan dan Konseling FKIP Universitas Muhammadiyah Palangkaraya tanggal 30 November 2019.

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan :  
Pertama : Menunjuk saudara:

**1. Dina Fariza TS. M.Psi** (Pembimbing I)  
**2. Dedy Setyawan, M.Pd** (Pembimbing II)

Untuk membimbing penulisan skripsi mahasiswa:

Nama : Aulia Aqila  
N P M : 15.21.015277  
Judul Skripsi : "Upaya meningkatkan hasil belajar matematika pada materi penjumlahan 2 bilangan 3 bilangan angka melalui pendekatan open ended pada peserta didik kelas III SDN 3 Menteng Palangkaraya"

- Kedua : a. Pembimbing I berkewenangan membimbing mengenai isi skripsi.  
b. Pembimbing II berkewenangan membimbing tata bahasa dan sistematika skripsi.
- Ketiga : Masa pembimbingan penulisan skripsi minimal 3 (tiga) bulan dan maksimal 3 semester sejak tanggal ditetapkan.
- Keempat : Sebagai akibat dari dikeluarkannya keputusan ini segala biaya dibebankan kepada Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Palangkaraya
- Kelima : Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagai amanah dan akan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di : Palangka Raya  
Pada tanggal : 01 Rabiul Awal 1441 H  
01 Desember 2019 M



Tembusan:

1. Pembantu Rektor I UM Palangkaraya
2. Ka. Prodi Bimbingan dan Konseling FKIP UM Palangkaraya
3. Mahasiswa ybs
4. Arsip





UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALANGKARAYA  
**FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN**

Jl. RTA Milono KM 1,5 Palangka Raya., Kalimantan Tengah 73111., Telp/Fax. (0536) 3238259

e-mail : fkip\_umpraya@yahoo.com

**SURAT KEPUTUSAN**

DEKAN FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALANGKARAYA  
NOMOR: 307a/PTM. 63. R5/FKIP/SK/Q/2017

Tentang

PENUNJUKAN DOSEN PEMBIMBING PENULISAN SKRIPSI  
MAHASISWA PROGRAM STUDI BIMBINGAN DAN KONSELING  
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALANGKARAYA

Bismillahirrahmanirrahim

DEKAN FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALANGKARAYA

- Menimbang : 1. Bahwa untuk kelancaran penulisan skripsi mahasiswa program studi Bimbingan dan Konseling Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Palangkaraya, perlu dibentuk pembimbing penulisan skripsi.  
2. Bahwa untuk keperluan tersebut perlu diterbitkan dengan Surat Keputusan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Pendidikan Nasional;  
2. Peraturan Pemerintah No. 60. tahun 1999;  
3. Keputusan Mendiknas RI No. 234/U/2001;  
4. Keputusan Dirjen Dikti No. 097/Dikti/Kep/1996;  
5. Keputusan PP Muhammadiyah No. 308/KEP/I.3/D/2007  
6. Statuta Universitas Muhammadiyah Palangkaraya;  
7. Buku Panduaan Akademik Universitas Muhammadiyah Palangkaraya.
- Memperhatikan : Usulan dari program studi Bimbingan dan Konseling FKIP Universitas Muhammadiyah Palangkaraya tentang susunan pembimbing penulisan skripsi mahasiswa program studi Bimbingan dan Konseling FKIP Universitas Muhammadiyah Palangkaraya tanggal 06 Januari 2017.

**MEMUTUSKAN**

Menetapkan :  
Pertama : Menunjuk saudara:

**1. Dina Fariza TS, M. Psi** (Pembimbing I)  
**2. M. Andi Setiawan, M. Pd** (Pembimbing II)

Untuk membimbing penulisan skripsi mahasiswa:

Nama : Novita  
NPM : 13.21.014493  
Judul Skripsi : "Efektifitas Layanan Bimbingan Kelompok Dengan Teknik Self Talk Untuk Meningkatkan Disiplin Siswa Dalam Menggunakan Handphone"

- Kedua : a. Pembimbing I berkewenangan membimbing mengenai isi skripsi.  
b. Pembimbing II berkewenangan membimbing tata bahasa dan sistematika skripsi.

- Ketiga : Masa pembimbingan penulisan skripsi minimal 3 (tiga) bulan dan maksimal 3 semester sejak tanggal ditetapkan.
- Keempat : Sebagai akibat dari dikeluarkannya keputusan ini segala biaya dibebankan kepada Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Palangkaraya
- Kelima : Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagai amanah dan akan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya.


Ditetapkan di : Palangka Raya

Pada tanggal : **24 Rabiul Akhir 1438 H**

23 Januari 2017 M



Dekan, ↙

  
Diplan, M.Pd  
NIK. 05.000.016

Tembusan:

1. Pembantu Rektor I UM Palangkaraya
2. Ka. Prodi Bimbingan dan Konseling FKIP UM Palangkaraya
3. Mahasiswa ybs
4. Arsip



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALANGKARAYA  
**FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN**

Jl. RTA Milono KM 1,5 Palangka Raya., Kalimantan Tengah 73111., Telp/Fax. (0536) 3238259

e-mail : fkip\_umpraya@yahoo.com

**SURAT KEPUTUSAN**

DEKAN FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALANGKARAYA  
NOMOR: 307an/PTM. 63. R5/FKIP/SK/Q/2017

T e n t a n g

PENUNJUKAN DOSEN PEMBIMBING PENULISAN SKRIPSI  
MAHASISWA PROGRAM STUDI BIMBINGAN DAN KONSELING  
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALANGKARAYA

Bismillahirrahmanirrahim

DEKAN FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALANGKARAYA

- Menimbang : 1. Bahwa untuk kelancaran penulisan skripsi mahasiswa program studi Bimbingan dan Konseling Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Palangkaraya, perlu dibentuk pembimbing penulisan skripsi.  
2. Bahwa untuk keperluan tersebut perlu diterbitkan dengan Surat Keputusan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Pendidikan Nasional;  
2. Peraturan Pemerintah No. 60. tahun 1999;  
3. Keputusan Mendiknas RI No. 234/U/2001;  
4. Keputusan Dirjen Dikti No. 097/Dikti/Kep/1996;  
5. Keputusan PP Muhammadiyah No. 308/KEP/I.3/D/2007  
6. Statuta Universitas Muhammadiyah Palangkaraya;  
7. Buku Panduaan Akademik Universitas Muhammadiyah Palangkaraya.
- Memperhatikan : Usulan dari program studi Bimbingan dan Konseling FKIP Universitas Muhammadiyah Palangkaraya tentang susunan pembimbing penulisan skripsi mahasiswa program studi Bimbingan dan Konseling FKIP Universitas Muhammadiyah Palangkaraya tanggal 06 Januari 2017.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :  
Pertama : Menunjuk saudara:

**1. Dina Fariza TS, M. Psi** (Pembimbing I)  
**2. Karyanti, M. Pd** (Pembimbing II)

Untuk membimbing penulisan skripsi mahasiswa:

N a m a : Agus Susanto  
N P M : 13.21.015265  
Judul Skripsi : "Efektifitas Layanan Informasi Berbantuan Media Video Edukasi Untuk Meningkatkan Pemahaman Penetapan Jurusan Peserta Didik Kelas IX-1 SMP Negeri 4 Palangka Raya"

Kedua : a. Pembimbing I berkewenangan membimbing mengenai isi skripsi.

b. Pembimbing II berkewenangan membimbing tata bahasa dan sistematika skripsi.

- Ketiga : Masa pembimbingan penulisan skripsi minimal 3 (tiga) bulan dan maksimal 3 semester sejak tanggal ditetapkan.
- Keempat : Sebagai akibat dari dikeluarkannya keputusan ini segala biaya dibebankan kepada Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Palangkaraya
- Kelima : Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagai amanah dan akan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di : Palangka Raya

Pada tanggal : 24 Rabiul Akhir 1438 H

23 Januari 2017 M



Dekan,

Diplan, M.Pd  
NIK. 05.000.016

Tembusan:

1. Pembantu Rektor I UM Palangkaraya
2. Ka. Prodi Bimbingan dan Konseling FKIP UM Palangkaraya
3. Mahasiswa ybs
4. Arsip



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALANGKARAYA  
**FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN**

Jl. RTA Milono KM 1,5 Palangka Raya., Kalimantan Tengah 73111., Telp/Fax. (0536) 3238259

e-mail : fkip\_umpraya@yahoo.com

---

---

**SURAT KEPUTUSAN**

DEKAN FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALANGKARAYA  
NOMOR: 307d/PTM.63.R5/FKIP/SK/Q/2017

T e n t a n g

PENUNJUKAN DOSEN PEMBIMBING PENULISAN SKRIPSI  
MAHASISWA PROGRAM STUDI BIMBINGAN DAN KONSELING  
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALANGKARAYA

Bismillahirrahmanirrahim

DEKAN FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALANGKARAYA

- Menimbang : 1. Bahwa untuk kelancaran penulisan skripsi mahasiswa program studi Bimbingan dan Konseling Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Palangkaraya, perlu dibentuk pembimbing penulisan skripsi.  
2. Bahwa untuk keperluan tersebut perlu diterbitkan dengan Surat Keputusan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Pendidikan Nasional;  
2. Peraturan Pemerintah No. 60. tahun 1999;  
3. Keputusan Mendiknas RI No. 234/U/2001;  
4. Keputusan Dirjen Dikti No. 097/Dikti/Kep/1996;  
5. Keputusan PP Muhammadiyah No. 308/KEP/I.3/D/2007  
6. Statuta Universitas Muhammadiyah Palangkaraya;  
7. Buku Panduaan Akademik Universitas Muhammadiyah Palangkaraya.
- Memperhatikan : Usulan dari program studi Bimbingan dan Konseling FKIP Universitas Muhammadiyah Palangkaraya tentang susunan pembimbing penulisan skripsi mahasiswa program studi Bimbingan dan Konseling FKIP Universitas Muhammadiyah Palangkaraya tanggal 30 November 2016.

**MEMUTUSKAN**

Menetapkan :  
Pertama : Menunjuk saudara:

- 1. Dina Fariza TS, M.Psi (Pembimbing I)**  
**2. M. Andi Setiawan, M.Pd (Pembimbing II)**

Untuk membimbing penulisan skripsi mahasiswa:

N a m a : Heppy Ratna Sari  
N P M : 13.21.014495  
Judul Skripsi : "Layanan Informasi Dengan Teknik Modeling Simbolik Untuk Meningkatkan Pemahaman Bahaya Perilaku Meyimpang Pra Nikah Dikalangan Remaja Di SMA Negeri 1 Palangka Raya Tahun Ajaran 2016/2017"

- Kedua : a. Pembimbing I berkewenangan membimbing mengenai isi skripsi.  
b. Pembimbing II berkewenangan membimbing tata bahasa dan sistematika skripsi.

- Ketiga : Masa pembimbingan penulisan skripsi minimal 3 (tiga) bulan dan maksimal 3 semester sejak tanggal ditetapkan.
- Keempat : Sebagai akibat dari dikeluarkannya keputusan ini segala biaya dibebankan kepada Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Palangkaraya
- Kelima : Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagai amanah dan akan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di : Palangka Raya

Pada tanggal : **24 Rabiul Akhir 1438 H**

23 Januari 2017 M



Dekan,

Diplan, M.Pd  
NIK. 05.000.016

Tembusan:

1. Pembantu Rektor I UM Palangkaraya
2. Ka. Prodi Bimbingan dan Konseling FKIP UM Palangkaraya
3. Mahasiswa ybs
4. Arsip



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALANGKARAYA  
**FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN**

Jl. RTA Milono KM 1,5 Palangka Raya., Kalimantan Tengah 73111., Telp/Fax. (0536) 3238259

e-mail : fkip\_umpraya@yahoo.com

---

---

**SURAT KEPUTUSAN**

DEKAN FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALANGKARAYA  
NOMOR: 307h/PTM.63.R5/FKIP/SK/Q/2017

T e n t a n g

PENUNJUKAN DOSEN PEMBIMBING PENULISAN SKRIPSI  
MAHASISWA PROGRAM STUDI BIMBINGAN DAN KONSELING  
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALANGKARAYA

Bismillahirrahmanirrahim

DEKAN FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALANGKARAYA

- Menimbang : 1. Bahwa untuk kelancaran penulisan skripsi mahasiswa program studi Bimbingan dan Konseling Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Palangkaraya, perlu dibentuk pembimbing penulisan skripsi.  
2. Bahwa untuk keperluan tersebut perlu diterbitkan dengan Surat Keputusan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Pendidikan Nasional;  
2. Peraturan Pemerintah No. 60. tahun 1999;  
3. Keputusan Mendiknas RI No. 234/U/2001;  
4. Keputusan Dirjen Dikti No. 097/Dikti/Kep/1996;  
5. Keputusan PP Muhammadiyah No. 308/KEP/I.3/D/2007  
6. Statuta Universitas Muhammadiyah Palangkaraya;  
7. Buku Panduan Akademik Universitas Muhammadiyah Palangkaraya.
- Memperhatikan : Usulan dari program studi Bimbingan dan Konseling FKIP Universitas Muhammadiyah Palangkaraya tentang susunan pembimbing penulisan skripsi mahasiswa program studi Bimbingan dan Konseling FKIP Universitas Muhammadiyah Palangkaraya tanggal 30 November 2016.

**MEMUTUSKAN**

Menetapkan :  
Pertama : Menunjuk saudara:

**1. Dina Fariza TS, M.Psi** (Pembimbing I)  
**2. M. Andi Setiawan, M.Pd** (Pembimbing II)

Untuk membimbing penulisan skripsi mahasiswa:

N a m a : Yurita

N P M : 13.21.015262  
Judul Skripsi : "Peran Guru Bimbingan dan Konseling Dalam Peminatan Peserta Didik Dan Pengaruhnya Terhadap Motivasi Belajar (Studi Kasus Di SMAN 2 Palangka Raya)"

- Kedua : a. Pembimbing I berkewenangan membimbing mengenai isi skripsi.  
b. Pembimbing II berkewenangan membimbing tata bahasa dan sistematika skripsi.
- Ketiga : Masa pembimbingan penulisan skripsi minimal 3 (tiga) bulan dan maksimal 3 semester sejak tanggal ditetapkan.
- Keempat : Sebagai akibat dari dikeluarkannya keputusan ini segala biaya dibebankan kepada Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Palangkaraya
- Kelima : Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagai amanah dan akan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di : Palangka Raya

Pada tanggal : 24 Rabiul Akhir 1438 H  
23 Januari 2017 M



Dekan,

Diplan, M.Pd  
NIK. 05.000.016

Tembusan:

1. Pembantu Rektor I UM Palangkaraya
2. Ka. Prodi Bimbingan dan Konseling FKIP UM Palangkaraya
3. Mahasiswa ybs
4. Arsip





UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALANGKARAYA  
**FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN**

Jl. RTA Milono KM 1,5 Palangka Raya., Kalimantan Tengah 73111., Telp/Fax. (0536) 3238259

e-mail : fkip\_umpraya@yahoo.com

---

---

**SURAT KEPUTUSAN**

DEKAN FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALANGKARAYA  
NOMOR: 3071/PTM.63.R5/FKIP/SK/Q/2017

T e n t a n g

PENUNJUKAN DOSEN PEMBIMBING PENULISAN SKRIPSI  
MAHASISWA PROGRAM STUDI BIMBINGAN DAN KONSELING  
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALANGKARAYA

Bismillahirrahmanirrahim

DEKAN FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALANGKARAYA

- Menimbang : 1. Bahwa untuk kelancaran penulisan skripsi mahasiswa program studi Bimbingan dan Konseling Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Palangkaraya, perlu dibentuk pembimbing penulisan skripsi.  
2. Bahwa untuk keperluan tersebut perlu diterbitkan dengan Surat Keputusan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Pendidikan Nasional;  
2. Peraturan Pemerintah No. 60. tahun 1999;  
3. Keputusan Mendiknas RI No. 234/U/2001;  
4. Keputusan Dirjen Dikti No. 097/Dikti/Kep/1996;  
5. Keputusan PP Muhammadiyah No. 308/KEP/I.3/D/2007  
6. Statuta Universitas Muhammadiyah Palangkaraya;  
7. Buku Panduaan Akademik Universitas Muhammadiyah Palangkaraya.
- Memperhatikan : Usulan dari program studi Bimbingan dan Konseling FKIP Universitas Muhammadiyah Palangkaraya tentang susunan pembimbing penulisan skripsi mahasiswa program studi Bimbingan dan Konseling FKIP Universitas Muhammadiyah Palangkaraya tanggal 30 November 2016.

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan :  
Pertama : Menunjuk saudara:

**1. Dina Fariza TS. M.Psi** (Pembimbing I)  
**2. Karyanti, M. Pd** (Pembimbing II)

Untuk membimbing penulisan skripsi mahasiswa:

N a m a : Dwi Sri Utami  
N P M : 13.21.014870  
Judul Skripsi : "Efektivitas Layanan Konseling Kelompok Dengan Teknik Bibliotherapy Untuk Meningkatkan Perilaku Respect Terhadap Teman Sebaya Di SMAN 2 Palangka Raya"

- Kedua : a. Pembimbing I berkewenangan membimbing mengenai isi skripsi.  
b. Pembimbing II berkewenangan membimbing tata bahasa dan sistematika skripsi.

- Ketiga : Masa pembimbingan penulisan skripsi minimal 3 (tiga) bulan dan maksimal 3 semester sejak tanggal ditetapkan.
- Keempat : Sebagai akibat dari dikeluarkannya keputusan ini segala biaya dibebankan kepada Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Palangkaraya
- Kelima : Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagai amanah dan akan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di : Palangka Raya

Pada tanggal : 24 Rabiul Akhir 1438 H

23 Januari 2017 M



Dekan,

Diplan, M.Pd  
NIK. 05.000.016

Tembusan:

1. Pembantu Rektor I UM Palangkaraya
2. Ka. Prodi Bimbingan dan Konseling FKIP UM Palangkaraya
3. Mahasiswa ybs
4. Arsip



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALANGKARAYA  
**FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN**

Jl. RTA Milono KM 1,5 Palangka Raya., Kalimantan Tengah 73111., Telp/Fax. (0536) 3238259

e-mail : fkip\_umpraya@yahoo.com

---

---

**SURAT KEPUTUSAN**

DEKAN FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALANGKARAYA  
NOMOR: 307m/PTM.63.R5/FKIP/SK/Q/2017

T e n t a n g

PENUNJUKAN DOSEN PEMBIMBING PENULISAN SKRIPSI  
MAHASISWA PROGRAM STUDI BIMBINGAN DAN KONSELING  
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALANGKARAYA

Bismillahirrahmanirrahim

DEKAN FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALANGKARAYA

- Menimbang : 1. Bahwa untuk kelancaran penulisan skripsi mahasiswa program studi Bimbingan dan Konseling Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Palangkaraya, perlu dibentuk pembimbing penulisan skripsi.  
2. Bahwa untuk keperluan tersebut perlu diterbitkan dengan Surat Keputusan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Pendidikan Nasional;  
2. Peraturan Pemerintah No. 60. tahun 1999;  
3. Keputusan Mendiknas RI No. 234/U/2001;  
4. Keputusan Dirjen Dikti No. 097/Dikti/Kep/1996;  
5. Keputusan PP Muhammadiyah No. 308/KEP/I.3/D/2007  
6. Statuta Universitas Muhammadiyah Palangkaraya;  
7. Buku Panduaan Akademik Universitas Muhammadiyah Palangkaraya.
- Memperhatikan : Usulan dari program studi Bimbingan dan Konseling FKIP Universitas Muhammadiyah Palangkaraya tentang susunan pembimbing penulisan skripsi mahasiswa program studi Bimbingan dan Konseling FKIP Universitas Muhammadiyah Palangkaraya tanggal 30 November 2016.

**MEMUTUSKAN**

Menetapkan :  
Pertama : Menunjuk saudara:

**1. Dina Fariza TS, M.Psi** (Pembimbing I)  
**2. Karyanti, M. Pd** (Pembimbing II)

Untuk membimbing penulisan skripsi mahasiswa:

N a m a : Apsabra  
N P M : 13.21.014758  
Judul Skripsi : "Efektivitas Layanan Bimbingan Kelompok Dengan Teknik Problem Solving Untuk Mencegah Perilaku Prokrasinasi Peserta Didik Di SMA Negeri 1 Palangka Raya"

- Kedua : a. Pembimbing I berkewenangan membimbing mengenai isi skripsi.  
b. Pembimbing II berkewenangan membimbing tata bahasa dan sistematika skripsi.

- Ketiga : Masa pembimbingan penulisan skripsi minimal 3 (tiga) bulan dan maksimal 3 semester sejak tanggal ditetapkan.
- Keempat : Sebagai akibat dari dikeluarkannya keputusan ini segala biaya dibebankan kepada Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Palangkaraya
- Kelima : Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagai amanah dan akan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di : Palangka Raya

Pada tanggal : 24 Rabiul Akhir 1438 H

23 Januari 2017 M



Dekan,

Diplan, M.Pd  
NIK. 05.000.016

Tembusan:

1. Pembantu Rektor I UM Palangkaraya
2. Ka. Prodi Bimbingan dan Konseling FKIP UM Palangkaraya
3. Mahasiswa ybs
4. Arsip



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALANGKARAYA  
**FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN**

Jl. RTA Milono KM 1,5 Palangka Raya., Kalimantan Tengah 73111., Telp/Fax. (0536) 3238259

e-mail : fkip\_umpraya@yahoo.com

**SURAT KEPUTUSAN**

DEKAN FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALANGKARAYA  
NOMOR: 307aa/PTM. 63. R5/FKIP/SK/Q/2017

T e n t a n g

PENUNJUKAN DOSEN PEMBIMBING PENULISAN SKRIPSI  
MAHASISWA PROGRAM STUDI BIMBINGAN DAN KONSELING  
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALANGKARAYA

Bismillahirrahmanirrahim

DEKAN FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALANGKARAYA

- Menimbang : 1. Bahwa untuk kelancaran penulisan skripsi mahasiswa program studi Bimbingan dan Konseling Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Palangkaraya, perlu dibentuk pembimbing penulisan skripsi.  
2. Bahwa untuk keperluan tersebut perlu diterbitkan dengan Surat Keputusan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Pendidikan Nasional;  
2. Peraturan Pemerintah No. 60. tahun 1999;  
3. Keputusan Mendiknas RI No. 234/U/2001;  
4. Keputusan Dirjen Dikti No. 097/Dikti/Kep/1996;  
5. Keputusan PP Muhammadiyah No. 308/KEP/I.3/D/2007  
6. Statuta Universitas Muhammadiyah Palangkaraya;  
7. Buku Panduaan Akademik Universitas Muhammadiyah Palangkaraya.
- Memperhatikan : Usulan dari program studi Bimbingan dan Konseling FKIP Universitas Muhammadiyah Palangkaraya tentang susunan pembimbing penulisan skripsi mahasiswa program studi Bimbingan dan Konseling FKIP Universitas Muhammadiyah Palangkaraya tanggal 30 November 2016.

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan :  
Pertama : Menunjuk saudara:

**1. Dina Fariza TS, M. Pd (Pembimbing I)**  
**2. M. Andi Setiawan. M.Pd (Pembimbing II)**

Untuk membimbing penulisan skripsi mahasiswa:

N a m a : Usman Rifa'i  
N P M : 13.21.014867  
Judul Skripsi : "Layanan Bimbingan Kelompok Berbantuan Media Film Untuk Meningkatkan Pemahaman Tentang Berwirausaha Peserta Didik Di Panti Sosial Bina Remaja dan Karya Wanita Palangkaraya"

- Kedua : a. Pembimbing I berkewenangan membimbing mengenai isi skripsi.  
b. Pembimbing II berkewenangan membimbing tata bahasa dan sistematika skripsi.

- Ketiga : Masa pembimbingan penulisan skripsi minimal 3 (tiga) bulan dan maksimal 3 semester sejak tanggal ditetapkan.
- Keempat : Sebagai akibat dari dikeluarkannya keputusan ini segala biaya dibebankan kepada Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Palangkaraya
- Kelima : Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagai amanah dan akan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di : Palangka Raya

Pada tanggal : 24 Rabiul Akhir 1438 H

23 Januari 2017 M



Dekan,

Diplan, M.Pd  
NIK. 05.000.016

Tembusan:

1. Pembantu Rektor I UM Palangkaraya
2. Ka. Prodi Bimbingan dan Konseling FKIP UM Palangkaraya
3. Mahasiswa ybs
4. Arsip



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALANGKARAYA  
**FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN**

Jl. RTA Milono KM 1,5 Palangka Raya., Kalimantan Tengah 73111., Telp/Fax. (0536) 3238259

e-mail : fkip\_umpraya@yahoo.com

---

---

**SURAT KEPUTUSAN**

DEKAN FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALANGKARAYA  
NOMOR: 307ai/PTM. 63. R5/FKIP/SK/Q/2017

T e n t a n g

PENUNJUKAN DOSEN PEMBIMBING PENULISAN SKRIPSI  
MAHASISWA PROGRAM STUDI BIMBINGAN DAN KONSELING  
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALANGKARAYA

Bismillahirrahmanirrahim

DEKAN FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALANGKARAYA

- Menimbang : 1. Bahwa untuk kelancaran penulisan skripsi mahasiswa program studi Bimbingan dan Konseling Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Palangkaraya, perlu dibentuk pembimbing penulisan skripsi.  
2. Bahwa untuk keperluan tersebut perlu diterbitkan dengan Surat Keputusan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Pendidikan Nasional;  
2. Peraturan Pemerintah No. 60. tahun 1999;  
3. Keputusan Mendiknas RI No. 234/U/2001;  
4. Keputusan Dirjen Dikti No. 097/Dikti/Kep/1996;  
5. Keputusan PP Muhammadiyah No. 308/KEP/I.3/D/2007  
6. Statuta Universitas Muhammadiyah Palangkaraya;  
7. Buku Panduaan Akademik Universitas Muhammadiyah Palangkaraya.
- Memperhatikan : Usulan dari program studi Bimbingan dan Konseling FKIP Universitas Muhammadiyah Palangkaraya tentang susunan pembimbing penulisan skripsi mahasiswa program studi Bimbingan dan Konseling FKIP Universitas Muhammadiyah Palangkaraya tanggal 30 November 2016.

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan :  
Pertama : Menunjuk saudara:

**1. Dina Fariza TS, M. Pd (Pembimbing I)**  
**2., M. Andi Setiawan, M. Pd (Pembimbing II)**

Untuk membimbing penulisan skripsi mahasiswa:

N a m a : Puji Rahayu  
N P M : 13.21.014501  
Judul Skripsi : "Efektifitas layanan bimbingan kelompok berbantuan media audio-visual untuk mencegah pelecehan seksual pada peserta didik kelas V SDN 5 Bukit Tunggal"

- Kedua : a. Pembimbing I berkewenangan membimbing mengenai isi skripsi.  
b. Pembimbing II berkewenangan membimbing tata bahasa dan sistematika skripsi.

- Ketiga : Masa pembimbingan penulisan skripsi minimal 3 (tiga) bulan dan maksimal 3 semester sejak tanggal ditetapkan.
- Keempat : Sebagai akibat dari dikeluarkannya keputusan ini segala biaya dibebankan kepada Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Palangkaraya
- Kelima : Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagai amanah dan akan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di : Palangka Raya

Pada tanggal : 24 Rabiul Akhir 1438 H

23 Januari 2017 M



Dekan, ✓

Diplan, M.Pd  
NIK. 05.000.016

Tembusan:

1. Pembantu Rektor I UM Palangkaraya
2. Ka. Prodi Bimbingan dan Konseling FKIP UM Palangkaraya
3. Mahasiswa ybs
4. Arsip





UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALANGKARAYA  
**FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN**

Jl. RTA Milono KM 1,5 Palangka Raya., Kalimantan Tengah 73111., Telp/Fax. (0536) 3238259

e-mail : fkip\_umpraya@yahoo.com

---

---

**SURAT KEPUTUSAN**

DEKAN FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALANGKARAYA  
NOMOR: 307.b/PTM.63.R5/FKIP/SK/Q/2018

T e n t a n g

PENUNJUKAN DOSEN PEMBIMBING PENULISAN SKRIPSI  
MAHASISWA PROGRAM STUDI BIMBINGAN DAN KONSELING  
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALANGKARAYA

Bismillahirrahmanirrahim

DEKAN FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALANGKARAYA

- Menimbang : 1. Bahwa untuk kelancaran penulisan skripsi mahasiswa program studi Bimbingan dan Konseling Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Palangkaraya, perlu dibentuk pembimbing penulisan skripsi.  
2. Bahwa untuk keperluan tersebut perlu diterbitkan dengan Surat Keputusan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Pendidikan Nasional;  
2. Peraturan Pemerintah No. 60. tahun 1999;  
3. Keputusan Mendiknas RI No. 234/U/2001;  
4. Keputusan Dirjen Dikti No. 097/Dikti/Kep/1996;  
5. Keputusan PP Muhammadiyah No. 308/KEP/I.3/D/2007  
6. Statuta Universitas Muhammadiyah Palangkaraya;  
7. Buku Panduaan Akademik Universitas Muhammadiyah Palangkaraya.
- Memperhatikan : Usulan dari program studi Bimbingan dan Konseling FKIP Universitas Muhammadiyah Palangkaraya tentang susunan pembimbing penulisan skripsi mahasiswa program studi Bimbingan dan Konseling FKIP Universitas Muhammadiyah Palangkaraya tanggal 30 November 2016.

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan :  
Pertama : Menunjuk saudara:

**1. Dina Fariza TS. M.PSi** (Pembimbing I)  
**2. Karyanti, M.Pd** (Pembimbing II)

Untuk membimbing penulisan skripsi mahasiswa:

N a m a : **Leni Agustina**  
N P M : 11.21.013276  
Judul Skripsi : **"Efektifitas Role Playing untuk Mengembangkan Empati Peserta didik di RA Al-Muslimun"**

- Kedua : a. Pembimbing I berkewenangan membimbing mengenai isi skripsi.  
b. Pembimbing II berkewenangan membimbing tata bahasa dan sistematika skripsi.

- Ketiga : Masa pembimbingan penulisan skripsi minimal 3 (tiga) bulan dan maksimal 3 semester sejak tanggal ditetapkan.
- Keempat : Sebagai akibat dari dikeluarkannya keputusan ini segala biaya dibebankan kepada Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Palangkaraya
- Kelima : Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagai amanah dan akan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di : Palangka Raya

Pada tanggal : 24 Shafar 1440 H

01 November 2018 M



Dekan,

Diplan, M.Pd  
NIK. 05.000.016

Tembusan:

1. Pembantu Rektor I UM Palangkaraya
2. Ka. Prodi Bimbingan dan Konseling FKIP UM Palangkaraya
3. Mahasiswa ybs
4. Arsip



# UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALANGKARAYA

## FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN

Jl. RTA Milono KM 1,5 Palangka Raya., Kalimantan Tengah 73111., Telp/Fax. (0536) 3238259

e-mail : fkip\_umpraya@yahoo.com

---

---

### SURAT KEPUTUSAN

DEKAN FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALANGKARAYA  
NOMOR: 307r/PTM.63.R5/FKIP/SK/Q/2016

T e n t a n g

PENUNJUKAN DOSEN PEMBIMBING PENULISAN SKRIPSI  
MAHASISWA PROGRAM STUDI BIMBINGAN DAN KONSELING  
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALANGKARAYA

Bismillahirrahmanirrahim

DEKAN FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALANGKARAYA

- Menimbang : 1. Bahwa untuk kelancaran penulisan skripsi mahasiswa program studi Bimbingan dan Konseling Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Palangkaraya, perlu dibentuk pembimbing penulisan skripsi.  
2. Bahwa untuk keperluan tersebut perlu diterbitkan dengan Surat Keputusan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Pendidikan Nasional;  
2. Peraturan Pemerintah No. 60. tahun 1999;  
3. Keputusan Mendiknas RI No. 234/U/2001;  
4. Keputusan Dirjen Dikti No. 097/Dikti/Kep/1996;  
5. Keputusan PP Muhammadiyah No. 308/KEP/I.3/D/2007  
6. Statuta Universitas Muhammadiyah Palangkaraya;  
7. Buku Panduaan Akademik Universitas Muhammadiyah Palangkaraya.
- Memperhatikan : Usulan dari program studi Bimbingan dan Konseling FKIP Universitas Muhammadiyah Palangkaraya tentang susunan pembimbing penulisan skripsi mahasiswa program studi Bimbingan dan Konseling FKIP Universitas Muhammadiyah Palangkaraya tanggal 30 November 2016.

### MEMUTUSKAN

- Menetapkan :  
Pertama : Menunjuk saudara:

**1. Dina Fariza TS. M.PSi** (Pembimbing I)  
**2. Karyanti, M.Pd** (Pembimbing II)

Untuk membimbing penulisan skripsi mahasiswa:

N a m a : Risna  
N P M : 13.21.015255  
Judul Skripsi : "Efektivitas Layanan Konseling Individual Dengan Teknik Musik Klasik Untuk Meningkatkan Kecerdasan Emosi Pada Peserta Didik Di SMPN 6 Palangka Raya"

- Kedua : a. Pembimbing I berkewenangan membimbing mengenai isi skripsi.  
b. Pembimbing II berkewenangan membimbing tata bahasa dan sistematika skripsi.

- Ketiga : Masa pembimbingan penulisan skripsi minimal 3 (tiga) bulan dan maksimal 3 semester sejak tanggal ditetapkan.
- Keempat : Sebagai akibat dari dikeluarkannya keputusan ini segala biaya dibebankan kepada Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Palangkaraya
- Kelima : Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagai amanah dan akan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di : Palangka Raya

Pada tanggal : 24 Shafar 1440H

01 November 2018 M



Dekan,

Diplan, M.Pd  
NIK. 05.000.016

Tembusan:

1. Pembantu Rektor I UM Palangkaraya
2. Ka. Prodi Bimbingan dan Konseling FKIP UM Palangkaraya
3. Mahasiswa ybs
4. Arsip



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALANGKARAYA  
**FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN**

Jl. RTA Milono KM 1,5 Palangka Raya., Kalimantan Tengah 73111., Telp/Fax. (0536) 3238259

e-mail : fkip\_umpraya@yahoo.com

---

---

**SURAT KEPUTUSAN**

DEKAN FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALANGKARAYA  
NOMOR :002.j/PTM63.R5/FKIP/SK/Q/2019

Tentang

PENUNJUKAN DOSEN PEMBIMBING PENULISAN SKRIPSI  
MAHASISWA PROGRAM STUDI BIMBINGAN DAN KONSELING  
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALANGKARAYA

*Bismillahirrahmanirrahim*

DEKAN FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALANGKARAYA

- Menimbang : 1. Bahwa untuk kelancaran penulisan skripsi mahasiswa program studi Bimbingan dan Konseling Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Palangkaraya, perlu dibentuk pembimbing penulisan skripsi.  
2. Bahwa untuk keperluan tersebut perlu diterbitkan dengan Surat Keputusan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
2. Peraturan Pemerintah No. 66 tahun 2010;  
3. Qaidah Perguruan Tinggi Muhammadiyah Tahun 1999;  
4. Keputusan PP Muhammadiyah No. 308/KEP/I.3/D/2007;  
5. Statuta Universitas Muhammadiyah Palangkaraya tahun 2004;  
6. Buku Panduaan Akademik Universitas Muhammadiyah Palangkaraya;  
7. Buku Panduan Penulisan Skripsi FKIP UM Palangkaraya.
- Memperhatikan : Usulan dari program studi Bimbingan dan Konseling FKIP Universitas Muhammadiyah Palangkaraya tentang susunan pembimbing penulisan skripsi mahasiswa program studi Bimbingan dan Konseling FKIP Universitas Muhammadiyah Palangkaraya tanggal 10 Januari 2019.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :  
Pertama : Menunjuk saudara :
- |                                 |                          |
|---------------------------------|--------------------------|
| <b>1. Dina Fariza TS, M.Psi</b> | <b>( Pembimbing I )</b>  |
| <b>2. M. Andi Setiawan,</b>     | <b>( Pembimbing II )</b> |
- Untuk membimbing penulisan skripsi mahasiswa :
- |               |   |
|---------------|---|
| Nama          | : <b>NUR KHABIBAH A</b>   |
| N P M         | : 15.21.016405  |
| Judul Skripsi | : “ <b>Logotherapy</b> untuk mengurangi perilaku <b>Phubbing</b> pada generasi <b>Z</b> ” |
- Kedua : a. Pembimbing I berkewenangan membimbing mengenai isi skripsi.  
b. Pembimbing II berkewenangan membimbing tata bahasa dan sistematika skripsi.
- Ketiga : Masa pembimbingan penulisan skripsi minimal 3 (tiga) bulan dan maksimal 3 semester sejak tanggal ditetapkan.

- Keempat : Jika terjadi sesuatu dan lain hal judul skripsi bisa dirubah dengan catatan telah dikonsultasikan terlebih dahulu dengan ketua program studi.
- Kelima : Sistematika penulisan skripsi harus sesuai dengan buku panduan penulisan skripsi yang telah ditetapkan oleh fakultas.
- Keenam : Sebagai akibat dari dikeluarkannya keputusan ini segala biaya dibebankan kepada Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Palangkaraya
- Ketujuh : Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagai amanah dan akan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di : Palangka Raya

Pada tanggal : 04 Jumadil Awal 1440 H

10 Januari 2019 M



Dekan,

Dr. Diplan, M.Pd  
NIK. 05.000.016

Tembusan :

1. Pembantu Rektor I UM Palangkaraya
2. Ka. Prodi Bimbingan dan Konseling FKIP UM Palangkaraya
3. Mahasiswa ybs



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALANGKARAYA  
**FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN**

Jl. RTA Milono KM 1,5 Palangka Raya., Kalimantan Tengah 73111., Telp/Fax. (0536) 3238259

e-mail : fkip\_umpraya@yahoo.com

---

---

**SURAT KEPUTUSAN**

DEKAN FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALANGKARAYA  
NOMOR :002.i/PTM63.R5/FKIP/SK/Q/2019

Tentang

PENUNJUKAN DOSEN PEMBIMBING PENULISAN SKRIPSI  
MAHASISWA PROGRAM STUDI BIMBINGAN DAN KONSELING  
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALANGKARAYA

*Bismillahirrahmanirrahim*

DEKAN FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALANGKARAYA

- Menimbang : 1. Bahwa untuk kelancaran penulisan skripsi mahasiswa program studi Bimbingan dan Konseling Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Palangkaraya, perlu dibentuk pembimbing penulisan skripsi.  
2. Bahwa untuk keperluan tersebut perlu diterbitkan dengan Surat Keputusan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
2. Peraturan Pemerintah No. 66 tahun 2010;  
3. Qaidah Perguruan Tinggi Muhammadiyah Tahun 1999;  
4. Keputusan PP Muhammadiyah No. 308/KEP/I.3/D/2007;  
5. Statuta Universitas Muhammadiyah Palangkaraya tahun 2004;  
6. Buku Panduaan Akademik Universitas Muhammadiyah Palangkaraya;  
7. Buku Panduan Penulisan Skripsi FKIP UM Palangkaraya.
- Memperhatikan : Usulan dari program studi Bimbingan dan Konseling FKIP Universitas Muhammadiyah Palangkaraya tentang susunan pembimbing penulisan skripsi mahasiswa program studi Bimbingan dan Konseling FKIP Universitas Muhammadiyah Palangkaraya tanggal 10 Januari 2019.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :  
Pertama : Menunjuk saudara :
- |                                 |                          |
|---------------------------------|--------------------------|
| <b>1. Dina Fariza TS, M.Psi</b> | <b>( Pembimbing I )</b>  |
| <b>2. Karyanti, M.Pd</b>        | <b>( Pembimbing II )</b> |
- Untuk membimbing penulisan skripsi mahasiswa :
- |               |   |
|---------------|---|
| Nama          | : <b>M. NUR ISKANDAR</b>  |
| N P M         | : 15.21.016861  |
| Judul Skripsi | : <b>“ Peran konselor dalam mencegah penyebaran Narkoba dikalangan peserta didik di SMA Muhammadiyah 1 Palangkaraya ”</b> |
- Kedua : a. Pembimbing I berkewenangan membimbing mengenai isi skripsi.  
b. Pembimbing II berkewenangan membimbing tata bahasa dan sistematika skripsi.
- Ketiga : Masa pembimbingan penulisan skripsi minimal 3 (tiga) bulan dan maksimal 3 semester sejak tanggal ditetapkan.

- Keempat : Jika terjadi sesuatu dan lain hal judul skripsi bisa dirubah dengan catatan telah dikonsultasikan terlebih dahulu dengan ketua program studi.
- Kelima : Sistematika penulisan skripsi harus sesuai dengan buku panduan penulisan skripsi yang telah ditetapkan oleh fakultas.
- Keenam : Sebagai akibat dari dikeluarkannya keputusan ini segala biaya dibebankan kepada Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Palangkaraya
- Ketujuh : Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagai amanah dan akan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di : Palangka Raya

Pada tanggal : **04 Jumadil Awal 1440 H**

10 Januari 2019 M



Dekan,

**Dr. Diplan, M.Pd**  
**NIK. 05.000.016**

Tembusan :

1. Pembantu Rektor I UM Palangkaraya
2. Ka. Prodi Bimbingan dan Konseling FKIP UM Palangkaraya
3. Mahasiswa ybs





UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALANGKARAYA  
**FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN**

Jl. RTA Milono KM 1,5 Palangka Raya., Kalimantan Tengah 73111., Telp/Fax. (0536) 3238259

e-mail : fkip\_umpraya@yahoo.com

---

---

**SURAT KEPUTUSAN**

DEKAN FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALANGKARAYA  
NOMOR: 307e/PTM.63.R5/FKIP/SK/Q/2019

T e n t a n g

PENUNJUKAN DOSEN PEMBIMBING PENULISAN SKRIPSI  
MAHASISWA PROGRAM STUDI BIMBINGAN DAN KONSELING  
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALANGKARAYA

*Bismillahirrahmanirrahim*

DEKAN FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALANGKARAYA

- Menimbang : 1. Bahwa untuk kelancaran penulisan skripsi mahasiswa program studi Bimbingan dan Konseling Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Palangkaraya, perlu dibentuk pembimbing penulisan skripsi.  
2. Bahwa untuk keperluan tersebut perlu diterbitkan dengan Surat Keputusan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Pendidikan Nasional;  
2. Peraturan Pemerintah No. 60. tahun 1999;  
3. Keputusan Mendiknas RI No. 234/U/2001;  
4. Keputusan Dirjen Dikti No. 097/Dikti/Kep/1996;  
5. Keputusan PP Muhammadiyah No. 308/KEP/I.3/D/2007  
6. Statuta Universitas Muhammadiyah Palangkaraya;  
7. Buku Panduaan Akademik Universitas Muhammadiyah Palangkaraya.
- Memperhatikan : Usulan dari program studi Bimbingan dan Konseling FKIP Universitas Muhammadiyah Palangkaraya tentang susunan pembimbing penulisan skripsi mahasiswa program studi Bimbingan dan Konseling FKIP Universitas Muhammadiyah Palangkaraya tanggal 30 November 2016.

**MEMUTUSKAN**

Menetapkan :  
Pertama : Menunjuk saudara:

**1. Dina Fariza TS, M.Psi** (Pembimbing I)  
**2. Karyanti, M.Pd** (Pembimbing II)

Untuk membimbing penulisan skripsi mahasiswa:

N a m a : Widah  
N P M : 13.21.014801  
Judul Skripsi : "Efektivitas Layanan Konseling Kelompok Untuk Mengurangi Perilaku Agresif Verbal Dengan Teknik Sosiodrama Pada Peserta Didik Kelas VIII-2 SMPN 6 Palangka Raya"

- Kedua : a. Pembimbing I berkewenangan membimbing mengenai isi skripsi.  
b. Pembimbing II berkewenangan membimbing tata bahasa dan sistematika skripsi.

- Ketiga : Masa pembimbingan penulisan skripsi minimal 3 (tiga) bulan dan maksimal 3 semester sejak tanggal ditetapkan.
- Keempat : Sebagai akibat dari dikeluarkannya keputusan ini segala biaya dibebankan kepada Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Palangkaraya
- Kelima : Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagai amanah dan akan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di : Palangka Raya

Pada tanggal : 04 Jumadil Awal 1440 H

10 Januari 2019 M



Dekan,

Diplan, M.Pd  
NIK. 05.000.016

Tembusan:

1. Pembantu Rektor I UM Palangkaraya
2. Ka. Prodi Bimbingan dan Konseling FKIP UM Palangkaraya
3. Mahasiswa ybs



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALANGKARAYA  
**FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN**

Jl. RTA Milono KM 1,5 Palangka Raya., Kalimantan Tengah 73111., Telp/Fax. (0536) 3238259

e-mail : fkip\_umpraya@yahoo.com

---

---

**SURAT KEPUTUSAN**

DEKAN FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALANGKARAYA  
NOMOR: 307f/PTM.63.R5/FKIP/SK/Q/2019

T e n t a n g

PENUNJUKAN DOSEN PEMBIMBING PENULISAN SKRIPSI  
MAHASISWA PROGRAM STUDI BIMBINGAN DAN KONSELING  
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALANGKARAYA

Bismillahirrahmanirrahim

DEKAN FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALANGKARAYA

- Menimbang : 1. Bahwa untuk kelancaran penulisan skripsi mahasiswa program studi Bimbingan dan Konseling Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Palangkaraya, perlu dibentuk pembimbing penulisan skripsi.  
2. Bahwa untuk keperluan tersebut perlu diterbitkan dengan Surat Keputusan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Pendidikan Nasional;  
2. Peraturan Pemerintah No. 60. tahun 1999;  
3. Keputusan Mendiknas RI No. 234/U/2001;  
4. Keputusan Dirjen Dikti No. 097/Dikti/Kep/1996;  
5. Keputusan PP Muhammadiyah No. 308/KEP/I.3/D/2007  
6. Statuta Universitas Muhammadiyah Palangkaraya;  
7. Buku Panduaan Akademik Universitas Muhammadiyah Palangkaraya.
- Memperhatikan : Usulan dari program studi Bimbingan dan Konseling FKIP Universitas Muhammadiyah Palangkaraya tentang susunan pembimbing penulisan skripsi mahasiswa program studi Bimbingan dan Konseling FKIP Universitas Muhammadiyah Palangkaraya tanggal 30 November 2016.

**MEMUTUSKAN**

Menetapkan :  
Pertama : Menunjuk saudara:

**1. Dina Fariza TS, M.Psi**  
**2. Karyanti M, Pd**

**(Pembimbing I)**  
**(Pembimbing II)**

Untuk membimbing penulisan skripsi mahasiswa:

N a m a : Dwi Wulandari  
N P M : 13.21.014869  
Judul Skripsi : "Efektivitas Layanan Konseling Kelompok Dengan Teknik Self Management Untuk Mengurangi Emosi Marah Pada Peserta Didik Di SMAN 2 Palangka Raya Tahun Pelajaran 2016/2017"

- Kedua : a. Pembimbing I berkewenangan membimbing mengenai isi skripsi.  
b. Pembimbing II berkewenangan membimbing tata bahasa dan sistematika skripsi.

- Ketiga : Masa pembimbingan penulisan skripsi minimal 3 (tiga) bulan dan maksimal 3 semester sejak tanggal ditetapkan.
- Keempat : Sebagai akibat dari dikeluarkannya keputusan ini segala biaya dibebankan kepada Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Palangkaraya
- Kelima : Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagai amanah dan akan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di : Palangka Raya

Pada tanggal : 04 Jumadil Awal 1440 H

10 Januari 2019 M



Dekan,

Dipian, M.Pd  
NIK. 05.000.016

Tembusan:

1. Pembantu Rektor I UM Palangkaraya
2. Ka. Prodi Bimbingan dan Konseling FKIP UM Palangkaraya
3. Mahasiswa ybs



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALANGKARAYA  
**FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN**

Jl. RTA Milono KM 1,5 Palangka Raya., Kalimantan Tengah 73111., Telp/Fax. (0536) 3238259

e-mail : fkip\_umpraya@yahoo.com

**SURAT KEPUTUSAN**

DEKAN FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALANGKARAYA  
NOMOR: 307j/PTM.63.R5/FKIP/SK/Q/2019

T e n t a n g

PENUNJUKAN DOSEN PEMBIMBING PENULISAN SKRIPSI  
MAHASISWA PROGRAM STUDI BIMBINGAN DAN KONSELING  
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALANGKARAYA

Bismillahirrahmanirrahim

DEKAN FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALANGKARAYA

- Menimbang : 1. Bahwa untuk kelancaran penulisan skripsi mahasiswa program studi Bimbingan dan Konseling Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Palangkaraya, perlu dibentuk pembimbing penulisan skripsi.  
2. Bahwa untuk keperluan tersebut perlu diterbitkan dengan Surat Keputusan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Pendidikan Nasional;  
2. Peraturan Pemerintah No. 60. tahun 1999;  
3. Keputusan Mendiknas RI No. 234/U/2001;  
4. Keputusan Dirjen Dikti No. 097/Dikti/Kep/1996;  
5. Keputusan PP Muhammadiyah No. 308/KEP/I.3/D/2007  
6. Statuta Universitas Muhammadiyah Palangkaraya;  
7. Buku Panduaan Akademik Universitas Muhammadiyah Palangkaraya.
- Memperhatikan : Usulan dari program studi Bimbingan dan Konseling FKIP Universitas Muhammadiyah Palangkaraya tentang susunan pembimbing penulisan skripsi mahasiswa program studi Bimbingan dan Konseling FKIP Universitas Muhammadiyah Palangkaraya tanggal 30 November 2016.

**MEMUTUSKAN**

Menetapkan :  
Pertama : Menunjuk saudara:

**1. Dina Fariza TS, M.Psi** (Pembimbing I)  
**2. Esthy Ariany Safithry. M. Psi** (Pembimbing II)

Untuk membimbing penulisan skripsi mahasiswa:

N a m a : Yulianti  
N P M : 13.21.015266  
Judul Skripsi : "Bimbingan Kelompok Untuk Mencegah Berkembangnya Perilaku Agresif Siswa MIN Bereng Bengkel"

- Kedua : a. Pembimbing I berkewenangan membimbing mengenai isi skripsi.  
b. Pembimbing II berkewenangan membimbing tata bahasa dan sistematika skripsi.

- Ketiga : Masa pembimbingan penulisan skripsi minimal 3 (tiga) bulan dan maksimal 3 semester sejak tanggal ditetapkan.
- Keempat : Sebagai akibat dari dikeluarkannya keputusan ini segala biaya dibebankan kepada Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Palangkaraya
- Kelima : Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagai amanah dan akan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya.


Ditetapkan di : Palangka Raya

Pada tanggal : 04 Jumadil Awal 1440 H

10 Januari 2019 M



Dekan,

  
Diplan, M.Pd  
NIK. 05.000.016

Tembusan:

1. Pembantu Rektor I UM Palangkaraya
2. Ka. Prodi Bimbingan dan Konseling FKIP UM Palangkaraya
3. Mahasiswa ybs



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALANGKARAYA  
**FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN**

Jl. RTA Milono KM 1,5 Palangka Raya., Kalimantan Tengah 73111., Telp/Fax. (0536) 3238259

e-mail : fkip\_umpraya@yahoo.com

---

---

**SURAT KEPUTUSAN**

DEKAN FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALANGKARAYA  
NOMOR: 307o/PTM.63.R5/FKIP/SK/Q/2019

T e n t a n g

PENUNJUKAN DOSEN PEMBIMBING PENULISAN SKRIPSI  
MAHASISWA PROGRAM STUDI BIMBINGAN DAN KONSELING  
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALANGKARAYA

Bismillahirrahmanirrahim

DEKAN FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALANGKARAYA

- Menimbang : 1. Bahwa untuk kelancaran penulisan skripsi mahasiswa program studi Bimbingan dan Konseling Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Palangkaraya, perlu dibentuk pembimbing penulisan skripsi.  
2. Bahwa untuk keperluan tersebut perlu diterbitkan dengan Surat Keputusan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Pendidikan Nasional;  
2. Peraturan Pemerintah No. 60. tahun 1999;  
3. Keputusan Mendiknas RI No. 234/U/2001;  
4. Keputusan Dirjen Dikti No. 097/Dikti/Kep/1996;  
5. Keputusan PP Muhammadiyah No. 308/KEP/I.3/D/2007  
6. Statuta Universitas Muhammadiyah Palangkaraya;  
7. Buku Panduaan Akademik Universitas Muhammadiyah Palangkaraya.
- Memperhatikan : Usulan dari program studi Bimbingan dan Konseling FKIP Universitas Muhammadiyah Palangkaraya tentang susunan pembimbing penulisan skripsi mahasiswa program studi Bimbingan dan Konseling FKIP Universitas Muhammadiyah Palangkaraya tanggal 30 November 2016.

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan :  
Pertama : Menunjuk saudara:

**1. Dina Fariza TS, M.Psi** (Pembimbing I)  
**2. Esthy Ariany Safithry, M.Psi** (Pembimbing II)

Untuk membimbing penulisan skripsi mahasiswa:

N a m a : Maria Anita P.L  
N P M : 13.21.014861  
Judul Skripsi : "Efektivitas Konseling Person Centered Untuk Meningkatkan Self Esteem Peserta Didik Di SMPN 6 Palangka Raya"

- Kedua : a. Pembimbing I berkewenangan membimbing mengenai isi skripsi.  
b. Pembimbing II berkewenangan membimbing tata bahasa dan sistematika skripsi.

- Ketiga : Masa pembimbingan penulisan skripsi minimal 3 (tiga) bulan dan maksimal 3 semester sejak tanggal ditetapkan.
- Keempat : Sebagai akibat dari dikeluarkannya keputusan ini segala biaya dibebankan kepada Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Palangkaraya
- Kelima : Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagai amanah dan akan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di : Palangka Raya

Pada tanggal : 04 Jumadil Awal 1440 H

10 Januari 2019 M



Dekan,

Diplan, M.Pd  
NIK. 05.000.016

Tembusan:

1. Pembantu Rektor I UM Palangkaraya
2. Ka. Prodi Bimbingan dan Konseling FKIP UM Palangkaraya
3. Mahasiswa ybs





UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALANGKARAYA  
**FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN**

Jln RTA Milono KM 1,5 Palangka Raya., Kalimantan Tengah 73111 Telp. (0536) 3238259

e-mail : fkip\_umpraya@yahoo.com

**SURAT KEPUTUSAN**

DEKAN FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALANGKARAYA  
NOMOR :002.d/PTM63.R5/FKIP/SK/Q/2019

Tentang

PENUNJUKAN DOSEN PEMBIMBING PENULISAN SKRIPSI  
MAHASISWA PROGRAM STUDI BIMBINGAN DAN KONSELING  
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALANGKARAYA

*Bismillahirrahmanirrahim*

DEKAN FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALANGKARAYA

- Menimbang : 1. Bahwa untuk kelancaran penulisan skripsi mahasiswa program studi Bimbingan dan Konseling Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Palangkaraya, perlu dibentuk pembimbing penulisan skripsi.  
2. Bahwa untuk keperluan tersebut perlu diterbitkan dengan Surat Keputusan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
2. Peraturan Pemerintah No. 66 tahun 2010;  
3. Qaidah Perguruan Tinggi Muhammadiyah Tahun 1999;  
4. Keputusan PP Muhammadiyah No. 308/KEP/I.3/D/2007;  
5. Statuta Universitas Muhammadiyah Palangkaraya tahun 2004;  
6. Buku Panduan Akademik Universitas Muhammadiyah Palangkaraya;  
7. Buku Panduan Penulisan Skripsi FKIP UM Palangkaraya.
- Memperhatikan : Usulan dari program studi Bimbingan dan Konseling FKIP Universitas Muhammadiyah Palangkaraya tentang susunan pembimbing penulisan skripsi mahasiswa program studi Bimbingan dan Konseling FKIP Universitas Muhammadiyah Palangkaraya tanggal 10 Januari 2019.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :  
Pertama : Menunjuk saudara :
- 1. Dr. Diplan, M.Pd ( Pembimbing I )**
- Untuk membimbing penulisan skripsi mahasiswa :
- Nama : **AGUS PUTRA KURNIAWAN**  
N P M : 15.21.016409  
Judul Skripsi : “ **Dampak kecanduan Game terhadap stabilitas emosi dan kecerdasan emosi pada peserta didik** ”
- Kedua : a. Pembimbing I berkewenangan membimbing mengenai isi skripsi.  
b. Pembimbing II berkewenangan membimbing tata bahasa dan sistematika skripsi.
- Ketiga : Masa pembimbingan penulisan skripsi minimal 3 (tiga) bulan dan maksimal 3 semester sejak tanggal ditetapkan.
- Keempat : Jika terjadi sesuatu dan lain hal judul skripsi bisa dirubah dengan catatan telah dikonsultasikan terlebih dahulu dengan ketua program studi.
- Kelima : Sistematika penulisan skripsi harus sesuai dengan buku panduan penulisan skripsi yang telah ditetapkan oleh fakultas.
- Keenam : Sebagai akibat dari dikeluarkannya keputusan ini segala biaya dibebankan kepada Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Palangkaraya
- Ketujuh : Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagai amanah dan akan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di : Palangka Raya  
Pada tanggal : 04 Jumadil Awal 1440 H  
13 Januari 2019 M

Dekan,

**Dr. Diplan, M.Pd**  
NIK. 05.000.016

Tembusan :

1. Pembantu Rektor I UM Palangkaraya
2. Ka. Prodi Bimbingan dan Konseling FKIP UM Palangkaraya
3. Mahasiswa ybs



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALANGKARAYA  
**FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN**

Jln RTA Milono KM 1,5 Palangka Raya., Kalimantan Tengah 73111 Telp. (0536) 3238259

e-mail : fkip\_umpraya@yahoo.com

**SURAT KEPUTUSAN**

DEKAN FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALANGKARAYA  
NOMOR :002.e/PTM63.R5/FKIP/SK/Q/2019

Tentang

PENUNJUKAN DOSEN PEMBIMBING PENULISAN SKRIPSI  
MAHASISWA PROGRAM STUDI BIMBINGAN DAN KONSELING  
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALANGKARAYA

*Bismillahirrahmanirrahim*

DEKAN FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALANGKARAYA

- Menimbang : 1. Bahwa untuk kelancaran penulisan skripsi mahasiswa program studi Bimbingan dan Konseling Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Palangkaraya, perlu dibentuk pembimbing penulisan skripsi.  
2. Bahwa untuk keperluan tersebut perlu diterbitkan dengan Surat Keputusan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
2. Peraturan Pemerintah No. 66 tahun 2010;  
3. Qaidah Perguruan Tinggi Muhammadiyah Tahun 1999;  
4. Keputusan PP Muhammadiyah No. 308/KEP/I.3/D/2007;  
5. Statuta Universitas Muhammadiyah Palangkaraya tahun 2004;  
6. Buku Panduan Akademik Universitas Muhammadiyah Palangkaraya;  
7. Buku Panduan Penulisan Skripsi FKIP UM Palangkaraya.
- Memperhatikan : Usulan dari program studi Bimbingan dan Konseling FKIP Universitas Muhammadiyah Palangkaraya tentang susunan pembimbing penulisan skripsi mahasiswa program studi Bimbingan dan Konseling FKIP Universitas Muhammadiyah Palangkaraya tanggal 10 Januari 2019.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :  
Pertama : Menunjuk saudara :
- 1. Dr. Diplan, M.Pd ( Pembimbing I )**
- Untuk membimbing penulisan skripsi mahasiswa :
- Nama : **LIDINA KARIMAH**  
N P M : 15.21.016671  
Judul Skripsi : “ **Konseling spiritual dengan teknik *Self Talk* untuk mengurangi *Cinderella Complex*”**
- Kedua : a. Pembimbing I berkewenangan membimbing mengenai isi skripsi.  
b. Pembimbing II berkewenangan membimbing tata bahasa dan sistematika skripsi.
- Ketiga : Masa pembimbingan penulisan skripsi minimal 3 (tiga) bulan dan maksimal 3 semester sejak tanggal ditetapkan.
- Keempat : Jika terjadi sesuatu dan lain hal judul skripsi bisa dirubah dengan catatan telah dikonsultasikan terlebih dahulu dengan ketua program studi.
- Kelima : Sistematika penulisan skripsi harus sesuai dengan buku panduan penulisan skripsi yang telah ditetapkan oleh fakultas.
- Keenam : Sebagai akibat dari dikeluarkannya keputusan ini segala biaya dibebankan kepada Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Palangkaraya
- Ketujuh : Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagai amanah dan akan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di : Palangka Raya  
Pada tanggal : 04 Jumadil Awal 1440 H  
13 Januari 2019 M

Dekan,

**Dr. Diplan, M.Pd**  
NIK. 05.000.016

Tembusan :

1. Pembantu Rektor I UM Palangkaraya
2. Ka. Prodi Bimbingan dan Konseling FKIP UM Palangkaraya
3. Mahasiswa ybs



**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALANGKARAYA**  
**FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN**

Jl. RTA Milono KM 1,5 Palangka Raya., Kalimantan Tengah 73111., Telp/Fax. (0536) 3238259  
e-mail : fkip\_umpraya@yahoo.com

**SURAT KEPUTUSAN**

DEKAN FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALANGKARAYA  
NOMOR: 307aj/PTM. 63. R5/FKIP/SK/Q/2019

Tentang

PENUNJUKAN DOSEN PEMBIMBING PENULISAN SKRIPSI  
MAHASISWA PROGRAM STUDI PGSD  
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALANGKARAYA

Bismillahirrahmanirrahim

DEKAN FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALANGKARAYA

- Menimbang : 1. Bahwa untuk kelancaran penulisan skripsi mahasiswa program studi PGSD Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Palangkaraya, perlu dibentuk pembimbing penulisan skripsi.  
2. Bahwa untuk keperluan tersebut perlu diterbitkan dengan Surat Keputusan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Pendidikan Nasional;  
2. Peraturan Pemerintah No. 60. tahun 1999;  
3. Keputusan Mendiknas RI No. 234/U/2001;  
4. Keputusan Dirjen Dikti No. 097/Dikti/Kep/1996;  
5. Keputusan PP Muhammadiyah No. 308/KEP/I.3/D/2007  
6. Statuta Universitas Muhammadiyah Palangkaraya;  
7. Buku Panduaan Akademik Universitas Muhammadiyah Palangkaraya.
- Memperhatikan : Usulan dari program studi PGSD FKIP Universitas Muhammadiyah Palangkaraya tentang susunan pembimbing penulisan skripsi mahasiswa program studi Bimbingan dan Konseling FKIP Universitas Muhammadiyah Palangkaraya tanggal 30 November 2019.

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan :  
Pertama : Menunjuk saudara:

- 1. Diplan, M.Pd (Pembimbing I)**  
**2. Icyatul Afrom, M.Pd (Pembimbing II)**

Untuk membimbing penulisan skripsi mahasiswa:

N a m a : Hasanah  
N P M : 15.21.015223  
Judul Skripsi : "Upaya meningkatkan hasil belajar matematika menggunakan model Team Assisted Individualization (TAI) berbantuan dengan media audio visual pada peserta didik kelas V SDN 2 Pahandut tahun pelajaran 2019/2020"

- Kedua : a. Pembimbing I berkewenangan membimbing mengenai isi skripsi.  
b. Pembimbing II berkewenangan membimbing tata bahasa dan sistematika skripsi.
- Ketiga : Masa pembimbingan penulisan skripsi minimal 3 (tiga) bulan dan maksimal 3 semester sejak tanggal ditetapkan.
- Keempat : Sebagai akibat dari dikeluarkannya keputusan ini segala biaya dibebankan kepada Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Palangkaraya
- Kelima : Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagai amanah dan akan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di : Palangka Raya  
Pada tanggal : 01 Rabiul Awal 1441 H  
01 Desember 2019 M



Dekan,

Diplan, M.Pd  
NIK. 05.000.016

Tembusan:

1. Pembantu Rektor I UM Palangkaraya
2. Ka. Prodi Bimbingan dan Konseling FKIP UM Palangkaraya
3. Mahasiswa ybs
4. Arsip



**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALANGKARAYA**  
**FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN**

Jl. RTA Milono KM 1,5 Palangka Raya., Kalimantan Tengah 73111., Telp/Fax. (0536) 3238259  
e-mail : fkip\_umpraya@yahoo.com

**SURAT KEPUTUSAN**

DEKAN FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALANGKARAYA  
NOMOR: 307aj/PTM. 63. R5/FKIP/SK/Q/2019

Tentang

PENUNJUKAN DOSEN PEMBIMBING PENULISAN SKRIPSI  
MAHASISWA PROGRAM STUDI PGSD  
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALANGKARAYA

Bismillahirrahmanirrahim

DEKAN FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALANGKARAYA

- Menimbang : 1. Bahwa untuk kelancaran penulisan skripsi mahasiswa program studi PGSD Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Palangkaraya, perlu dibentuk pembimbing penulisan skripsi.  
2. Bahwa untuk keperluan tersebut perlu diterbitkan dengan Surat Keputusan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Pendidikan Nasional;  
2. Peraturan Pemerintah No. 60. tahun 1999;  
3. Keputusan Mendiknas RI No. 234/U/2001;  
4. Keputusan Dirjen Dikti No. 097/Dikti/Kep/1996;  
5. Keputusan PP Muhammadiyah No. 308/KEP/I.3/D/2007  
6. Statuta Universitas Muhammadiyah Palangkaraya;  
7. Buku Panduaan Akademik Universitas Muhammadiyah Palangkaraya.
- Memperhatikan : Usulan dari program studi PGSD FKIP Universitas Muhammadiyah Palangkaraya tentang susunan pembimbing penulisan skripsi mahasiswa program studi Bimbingan dan Konseling FKIP Universitas Muhammadiyah Palangkaraya tanggal 30 November 2018.

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan :  
Pertama : Menunjuk saudara:

- 1. Diplan, M.Pd (Pembimbing I)**  
**2. Dian Lufia Rahmawati, M.Pd (Pembimbing II)**

Untuk membimbing penulisan skripsi mahasiswa:

Nama : Aminuddin  
N P M : 15.21.015270  
Judul Skripsi : "Analisis keefektifan model pembelajaran Role Playing pada mata pelajaran PKN materi keberagaman di masyarakat pada kelas IV di SDN 4 Kasongan Baru tahun ajaran 2019/2020"

- Kedua : a. Pembimbing I berkewenangan membimbing mengenai isi skripsi.  
b. Pembimbing II berkewenangan membimbing tata bahasa dan sistematika skripsi.
- Ketiga : Masa pembimbingan penulisan skripsi minimal 3 (tiga) bulan dan maksimal 3 semester sejak tanggal ditetapkan.
- Keempat : Sebagai akibat dari dikeluarkannya keputusan ini segala biaya dibebankan kepada Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Palangkaraya
- Kelima : Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagai amanah dan akan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di : Palangka Raya  
Pada tanggal : 01 Rabiul Awal 1441 H  
01 Desember 2019 M



- Tembusan:
1. Pembantu Rektor I UM Palangkaraya
  2. Ka. Prodi Bimbingan dan Konseling FKIP UM Palangkaraya
  3. Mahasiswa ybs
  4. Arsip



**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALANGKARAYA**  
**FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN**

Jl. RTA Milono KM 1,5 Palangka Raya., Kalimantan Tengah 73111., Telp/Fax. (0536) 3238259  
e-mail : fkip\_umpraya@yahoo.com

**SURAT KEPUTUSAN**

DEKAN FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALANGKARAYA  
NOMOR: 307aj/PTM. 63. R5/FKIP/SK/Q/2019

Tentang

PENUNJUKAN DOSEN PEMBIMBING PENULISAN SKRIPSI  
MAHASISWA PROGRAM STUDI PGSD  
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALANGKARAYA

Bismillahirrahmanirrahim

DEKAN FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALANGKARAYA

- Menimbang : 1. Bahwa untuk kelancaran penulisan skripsi mahasiswa program studi PGSD Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Palangkaraya, perlu dibentuk pembimbing penulisan skripsi.  
2. Bahwa untuk keperluan tersebut perlu diterbitkan dengan Surat Keputusan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Pendidikan Nasional;  
2. Peraturan Pemerintah No. 60. tahun 1999;  
3. Keputusan Mendiknas RI No. 234/U/2001;  
4. Keputusan Dirjen Dikti No. 097/Dikti/Kep/1996;  
5. Keputusan PP Muhammadiyah No. 308/KEP/I.3/D/2007  
6. Statuta Universitas Muhammadiyah Palangkaraya;  
7. Buku Panduaan Akademik Universitas Muhammadiyah Palangkaraya.
- Memperhatikan : Usulan dari program studi PGSD FKIP Universitas Muhammadiyah Palangkaraya tentang susunan pembimbing penulisan skripsi mahasiswa program studi Bimbingan dan Konseling FKIP Universitas Muhammadiyah Palangkaraya tanggal 30 November 2019.

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan :  
Pertama : Menunjuk saudara:

**1. Diplan, M.Pd** (Pembimbing I)  
**2. Hendri, M.Pd** (Pembimbing II)

Untuk membimbing penulisan skripsi mahasiswa:

N a m a : Siti Jumroh  
N P M : 15.21.015284  
Judul Skripsi : "Analisis penyebab rendahnya minat membaca pada peserta didik kelas V SDN 6 Menteng tahun pelajaran 2019/2020"

- Kedua : a. Pembimbing I berkewenangan membimbing mengenai isi skripsi.  
b. Pembimbing II berkewenangan membimbing tata bahasa dan sistematika skripsi.
- Ketiga : Masa pembimbingan penulisan skripsi minimal 3 (tiga) bulan dan maksimal 3 semester sejak tanggal ditetapkan.
- Keempat : Sebagai akibat dari dikeluarkannya keputusan ini segala biaya dibebankan kepada Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Palangkaraya
- Kelima : Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagai amanah dan akan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di : Palangka Raya  
Pada tanggal : 01 Rabiul Awal 1441 H  
01 Desember 2019 M

Dekan,  
  
Diplan, M.Pd  
NIK. 05.000.016

- Tembusan:
1. Pembantu Rektor I UM Palangkaraya
  2. Ka. Prodi Bimbingan dan Konseling FKIP UM Palangkaraya
  3. Mahasiswa ybs
  4. Arsip



**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALANGKARAYA**  
**FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN**

Jl. RTA Milono KM 1,5 Palangka Raya., Kalimantan Tengah 73111., Telp/Fax. (0536) 3238259  
e-mail : fkip\_umpraya@yahoo.com

**SURAT KEPUTUSAN**

DEKAN FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALANGKARAYA  
NOMOR: 307aj/PTM. 63. R5/FKIP/SK/Q/2019

Tentang

PENUNJUKAN DOSEN PEMBIMBING PENULISAN SKRIPSI  
MAHASISWA PROGRAM STUDI PGSD  
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALANGKARAYA

Bismillahirrahmanirrahim

DEKAN FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALANGKARAYA

- Menimbang : 1. Bahwa untuk kelancaran penulisan skripsi mahasiswa program studi PGSD Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Palangkaraya, perlu dibentuk pembimbing penulisan skripsi.  
2. Bahwa untuk keperluan tersebut perlu diterbitkan dengan Surat Keputusan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Pendidikan Nasional;  
2. Peraturan Pemerintah No. 60. tahun 1999;  
3. Keputusan Mendiknas RI No. 234/U/2001;  
4. Keputusan Dirjen Dikti No. 097/Dikti/Kep/1996;  
5. Keputusan PP Muhammadiyah No. 308/KEP/I.3/D/2007  
6. Statuta Universitas Muhammadiyah Palangkaraya;  
7. Buku Panduaan Akademik Universitas Muhammadiyah Palangkaraya.
- Memperhatikan : Usulan dari program studi PGSD FKIP Universitas Muhammadiyah Palangkaraya tentang susunan pembimbing penulisan skripsi mahasiswa program studi Bimbingan dan Konseling FKIP Universitas Muhammadiyah Palangkaraya tanggal 30 November 2019.

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan :  
Pertama : Menunjuk saudara:

- 1. Diplan, M.Pd (Pembimbing I)**  
**2. Ady Ferdian Noor, M.Pd (Pembimbing II)**

Untuk membimbing penulisan skripsi mahasiswa:

Nama : Suratno  
N P M : 15.21.015247  
Judul Skripsi : "Analisis penyebab rendahnya minat membaca pada peserta didik kelas V SDN 6 Menteng tahun pelajaran 2019/2020"

- Kedua : a. Pembimbing I berkewenangan membimbing mengenai isi skripsi.  
b. Pembimbing II berkewenangan membimbing tata bahasa dan sistematika skripsi.
- Ketiga : Masa pembimbingan penulisan skripsi minimal 3 (tiga) bulan dan maksimal 3 semester sejak tanggal ditetapkan.
- Keempat : Sebagai akibat dari dikeluarkannya keputusan ini segala biaya dibebankan kepada Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Palangkaraya
- Kelima : Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagai amanah dan akan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di : Palangka Raya  
Pada tanggal : 01 Rabiul Awal 1441 H  
01 Desember 2019 M



- Tembusan:
1. Pembantu Rektor I UM Palangkaraya
  2. Ka. Prodi Bimbingan dan Konseling FKIP UM Palangkaraya
  3. Mahasiswa ybs
  4. Arsip



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALANGKARAYA  
**FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN**

Jl. RTA Milono KM 1,5 Palangka Raya., Kalimantan Tengah 73111., Telp/Fax. (0536) 3238259  
e-mail : fkip\_umpraya@yahoo.com

**SURAT KEPUTUSAN**

DEKAN FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALANGKARAYA  
NOMOR: 307aj/PTM. 63. R5/FKIP/SK/Q/2019

Tentang

PENUNJUKAN DOSEN PEMBIMBING PENULISAN SKRIPSI  
MAHASISWA PROGRAM STUDI PGSD  
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALANGKARAYA

Bismillahirrahmanirrahim

DEKAN FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALANGKARAYA

- Menimbang : 1. Bahwa untuk kelancaran penulisan skripsi mahasiswa program studi PGSD Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Palangkaraya, perlu dibentuk pembimbing penulisan skripsi.  
2. Bahwa untuk keperluan tersebut perlu diterbitkan dengan Surat Keputusan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Pendidikan Nasional;  
2. Peraturan Pemerintah No. 60. tahun 1999;  
3. Keputusan Mendiknas RI No. 234/U/2001;  
4. Keputusan Dirjen Dikti No. 097/Dikti/Kep/1996;  
5. Keputusan PP Muhammadiyah No. 308/KEP/I.3/D/2007  
6. Statuta Universitas Muhammadiyah Palangkaraya;  
7. Buku Panduaan Akademik Universitas Muhammadiyah Palangkaraya.
- Memperhatikan : Usulan dari program studi PGSD FKIP Universitas Muhammadiyah Palangkaraya tentang susunan pembimbing penulisan skripsi mahasiswa program studi Bimbingan dan Konseling FKIP Universitas Muhammadiyah Palangkaraya tanggal 30 November 2019.

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan :  
Pertama : Menunjuk saudara:

**1. Diplan, M.Pd** (Pembimbing I)  
**2. Hendri, M.Pd** (Pembimbing II)

Untuk membimbing penulisan skripsi mahasiswa:

N a m a : Siti Aminah  
N P M : 15.21.015211  
Judul Skripsi : "Penerapan model pembelajaran Kooperatif tipe think pair share untuk meningkatkan hasil belajar IPS kelas IV b SDN Panarung Palangkaraya tahun ajaran 2019/2020"

- Kedua : a. Pembimbing I berkewenangan membimbing mengenai isi skripsi.  
b. Pembimbing II berkewenangan membimbing tata bahasa dan sistematika skripsi.
- Ketiga : Masa pembimbingan penulisan skripsi minimal 3 (tiga) bulan dan maksimal 3 semester sejak tanggal ditetapkan.
- Keempat : Sebagai akibat dari dikeluarkannya keputusan ini segala biaya dibebankan kepada Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Palangkaraya
- Kelima : Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagai amanah dan akan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di : Palangka Raya  
Pada tanggal : 01 Rabiul Awal 1441 H  
01 Desember 2019 M

Dekan,  
Diplan, M.Pd  
NIK. 05.00.016



Tembusan:

1. Pembantu Rektor I UM Palangkaraya
2. Ka. Prodi Bimbingan dan Konseling FKIP UM Palangkaraya
3. Mahasiswa ybs
4. Arsip



**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALANGKARAYA**  
**FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN**

Jl. RTA Milono KM 1,5 Palangka Raya., Kalimantan Tengah 73111., Telp/Fax. (0536) 3238259  
e-mail : fkip\_umpraya@yahoo.com

**SURAT KEPUTUSAN**

DEKAN FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALANGKARAYA  
NOMOR: 307aj/PTM. 63. R5/FKIP/SK/Q/2019

Tentang

PENUNJUKAN DOSEN PEMBIMBING PENULISAN SKRIPSI  
MAHASISWA PROGRAM STUDI BIMBINGAN DAN KONSELING  
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALANGKARAYA

Bismillahirrahmanirrahim

DEKAN FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALANGKARAYA

- Menimbang : 1. Bahwa untuk kelancaran penulisan skripsi mahasiswa program studi Bimbingan dan Konseling Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Palangkaraya, perlu dibentuk pembimbing penulisan skripsi.  
2. Bahwa untuk keperluan tersebut perlu diterbitkan dengan Surat Keputusan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Pendidikan Nasional;  
2. Peraturan Pemerintah No. 60. tahun 1999;  
3. Keputusan Mendiknas RI No. 234/U/2001;  
4. Keputusan Dirjen Dikti No. 097/Dikti/Kep/1996;  
5. Keputusan PP Muhammadiyah No. 308/KEP/I.3/D/2007  
6. Statuta Universitas Muhammadiyah Palangkaraya;  
7. Buku Panduaan Akademik Universitas Muhammadiyah Palangkaraya.
- Memperhatikan : Usulan dari program studi Bimbingan dan Konseling FKIP Universitas Muhammadiyah Palangkaraya tentang susunan pembimbing penulisan skripsi mahasiswa program studi Bimbingan dan Konseling FKIP Universitas Muhammadiyah Palangkaraya tanggal 30 November 2019.

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan :  
Pertama : Menunjuk saudara:

**1. Diplan, M.Pd (Pembimbing I)**  
**2. Ady Ferdian Noor, M.Pd (Pembimbing II)**

Untuk membimbing penulisan skripsi mahasiswa:

Nama : Nani Agustina  
N P M : 15.21.015202  
Judul Skripsi : "Upaya meningkatkan hasil belajar matematika melalui model pembelajaran kooperatif tipe STAD peserta didik kelas III SDN 1 Tambun Raya Tahun 2019/2020"

- Kedua : a. Pembimbing I berkewenangan membimbing mengenai isi skripsi.  
b. Pembimbing II berkewenangan membimbing tata bahasa dan sistematika skripsi.
- Ketiga : Masa pembimbingan penulisan skripsi minimal 3 (tiga) bulan dan maksimal 3 semester sejak tanggal ditetapkan.
- Keempat : Sebagai akibat dari dikeluarkannya keputusan ini segala biaya dibebankan kepada Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Palangkaraya
- Kelima : Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagai amanah dan akan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di : Palangka Raya  
Pada tanggal : 01 Rabiul Awal 1441 H  
01 Desember 2019 M



Dekan,

Diplan, M.Pd  
NIK. 05.000.016

Tembusan:

1. Pembantu Rektor I UM Palangkaraya
2. Ka. Prodi Bimbingan dan Konseling FKIP UM Palangkaraya
3. Mahasiswa ybs
4. Arsip





**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALANGKARAYA**  
**FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN**

Jl. RTA Milono KM 1,5 Palangka Raya., Kalimantan Tengah 73111., Telp/Fax. (0536) 3238259  
e-mail : fkip\_umpraya@yahoo.com

**SURAT KEPUTUSAN**

DEKAN FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALANGKARAYA  
NOMOR: 307aj/PTM. 63. R5/FKIP/SK/Q/2019

Tentang

PENUNJUKAN DOSEN PEMBIMBING PENULISAN SKRIPSI  
MAHASISWA PROGRAM STUDI PGSD  
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALANGKARAYA

Bismillahirrahmanirrahim

DEKAN FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALANGKARAYA

- Menimbang : 1. Bahwa untuk kelancaran penulisan skripsi mahasiswa program studi PGSD Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Palangkaraya, perlu dibentuk pembimbing penulisan skripsi.  
2. Bahwa untuk keperluan tersebut perlu diterbitkan dengan Surat Keputusan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Pendidikan Nasional;  
2. Peraturan Pemerintah No. 60. tahun 1999;  
3. Keputusan Mendiknas RI No. 234/U/2001;  
4. Keputusan Dirjen Dikti No. 097/Dikti/Kep/1996;  
5. Keputusan PP Muhammadiyah No. 308/KEP/I.3/D/2007  
6. Statuta Universitas Muhammadiyah Palangkaraya;  
7. Buku Panduaan Akademik Universitas Muhammadiyah Palangkaraya.
- Memperhatikan : Usulan dari program studi PGSD FKIP Universitas Muhammadiyah Palangkaraya tentang susunan pembimbing penulisan skripsi mahasiswa program studi Bimbingan dan Konseling FKIP Universitas Muhammadiyah Palangkaraya tanggal 30 November 2019.

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan :  
Pertama : Menunjuk saudara:

- 1. Diplan, M.Pd (Pembimbing I)**  
**2. Icyatul Afrom, M.Pd (Pembimbing II)**

Untuk membimbing penulisan skripsi mahasiswa:

Nama : Supriatno  
N P M : 15.21.015219  
Judul Skripsi : "Upaya Meningkatkan kemampuan menulis karangan dengan media alam sekitar pada kelas V SDN 5 Menteng Palangkaraya 2019/2020"

- Kedua : a. Pembimbing I berkewenangan membimbing mengenai isi skripsi.  
b. Pembimbing II berkewenangan membimbing tata bahasa dan sistematika skripsi.
- Ketiga : Masa pembimbingan penulisan skripsi minimal 3 (tiga) bulan dan maksimal 3 semester sejak tanggal ditetapkan.
- Keempat : Sebagai akibat dari dikeluarkannya keputusan ini segala biaya dibebankan kepada Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Palangkaraya
- Kelima : Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagai amanah dan akan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di : Palangka Raya  
Pada tanggal : 01 Rabiul Awal 1441 H  
01 Desember 2019 M



Dekan  
Diplan, M.Pd  
NIK. 05.000.016

Tembusan:

1. Pembantu Rektor I UM Palangkaraya
2. Ka. Prodi Bimbingan dan Konseling FKIP UM Palangkaraya
3. Mahasiswa ybs
4. Arsip



**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALANGKARAYA**  
**FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN**

Jl. RTA Milono KM 1,5 Palangka Raya., Kalimantan Tengah 73111., Telp/Fax. (0536) 3238259  
e-mail : fkip\_umpraya@yahoo.com

**SURAT KEPUTUSAN**

DEKAN FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALANGKARAYA  
NOMOR: 307aj/PTM. 63. R5/FKIP/SK/Q/2019

Tentang

PENUNJUKAN DOSEN PEMBIMBING PENULISAN SKRIPSI  
MAHASISWA PROGRAM STUDI PGSD  
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALANGKARAYA

Bismillahirrahmanirrahim

DEKAN FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALANGKARAYA

- Menimbang : 1. Bahwa untuk kelancaran penulisan skripsi mahasiswa program studi PGSD Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Palangkaraya, perlu dibentuk pembimbing penulisan skripsi.  
2. Bahwa untuk keperluan tersebut perlu diterbitkan dengan Surat Keputusan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Pendidikan Nasional;  
2. Peraturan Pemerintah No. 60. tahun 1999;  
3. Keputusan Mendiknas RI No. 234/U/2001;  
4. Keputusan Dirjen Dikti No. 097/Dikti/Kep/1996;  
5. Keputusan PP Muhammadiyah No. 308/KEP/I.3/D/2007  
6. Statuta Universitas Muhammadiyah Palangkaraya;  
7. Buku Panduaan Akademik Universitas Muhammadiyah Palangkaraya.
- Memperhatikan : Usulan dari program studi PGSD FKIP Universitas Muhammadiyah Palangkaraya tentang susunan pembimbing penulisan skripsi mahasiswa program studi Bimbingan dan Konseling FKIP Universitas Muhammadiyah Palangkaraya tanggal 30 November 2019.

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan :  
Pertama : Menunjuk saudara:

- 1. Diplan, M.Pd (Pembimbing I)**  
**2. Ady Ferdian Noor, M.Pd (Pembimbing II)**

Untuk membimbing penulisan skripsi mahasiswa:

Nama : Sri Agustina  
N P M : 15.21.015217  
Judul Skripsi : "Analisis penyebab rendahnya minat membaca pada peserta didik kelas V SDN 6 Menteng tahun pelajaran 2019/2020"

- Kedua : a. Pembimbing I berkewenangan membimbing mengenai isi skripsi.  
b. Pembimbing II berkewenangan membimbing tata bahasa dan sistematika skripsi.
- Ketiga : Masa pembimbingan penulisan skripsi minimal 3 (tiga) bulan dan maksimal 3 semester sejak tanggal ditetapkan.
- Keempat : Sebagai akibat dari dikeluarkannya keputusan ini segala biaya dibebankan kepada Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Palangkaraya
- Kelima : Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagai amanah dan akan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di : Palangka Raya  
Pada tanggal : 01 Rabiul Awal 1441 H  
01 Desember 2019 M



- Tembusan:
1. Pembantu Rektor I UM Palangkaraya
  2. Ka. Prodi Bimbingan dan Konseling FKIP UM Palangkaraya
  3. Mahasiswa ybs
  4. Arsip



**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALANGKARAYA**  
**FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN**

Jl. RTA Milono KM 1,5 Palangka Raya., Kalimantan Tengah 73111., Telp/Fax. (0536) 3238259  
e-mail : fkip\_umpraya@yahoo.com

**SURAT KEPUTUSAN**

DEKAN FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALANGKARAYA  
NOMOR: 307aj/PTM. 63. R5/FKIP/SK/Q/2019

Tentang

PENUNJUKAN DOSEN PEMBIMBING PENULISAN SKRIPSI  
MAHASISWA PROGRAM STUDI PGSD  
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALANGKARAYA

Bismillahirrahmanirrahim

DEKAN FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALANGKARAYA

- Menimbang : 1. Bahwa untuk kelancaran penulisan skripsi mahasiswa program studi PGSD Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Palangkaraya, perlu dibentuk pembimbing penulisan skripsi.  
2. Bahwa untuk keperluan tersebut perlu diterbitkan dengan Surat Keputusan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Pendidikan Nasional;  
2. Peraturan Pemerintah No. 60. tahun 1999;  
3. Keputusan Mendiknas RI No. 234/U/2001;  
4. Keputusan Dirjen Dikti No. 097/Dikti/Kep/1996;  
5. Keputusan PP Muhammadiyah No. 308/KEP/I.3/D/2007  
6. Statuta Universitas Muhammadiyah Palangkaraya;  
7. Buku Panduaan Akademik Universitas Muhammadiyah Palangkaraya.
- Memperhatikan : Usulan dari program studi PGSD FKIP Universitas Muhammadiyah Palangkaraya tentang susunan pembimbing penulisan skripsi mahasiswa program studi Bimbingan dan Konseling FKIP Universitas Muhammadiyah Palangkaraya tanggal 30 November 2019.

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan :  
Pertama : Menunjuk saudara:

- 1. Diplan, M.Pd (Pembimbing I)**  
**2. Dedy Setyawan, M.Pd (Pembimbing II)**

Untuk membimbing penulisan skripsi mahasiswa:

N a m a : Asnawi  
N P M : 15.21.015221  
Judul Skripsi : "Analisis penyebab rendahnya minat membaca pada peserta didik kelas V SDN 6 Menteng tahun pelajaran 2019/2020"

- Kedua : a. Pembimbing I berkewenangan membimbing mengenai isi skripsi.  
b. Pembimbing II berkewenangan membimbing tata bahasa dan sistematika skripsi.
- Ketiga : Masa pembimbingan penulisan skripsi minimal 3 (tiga) bulan dan maksimal 3 semester sejak tanggal ditetapkan.
- Keempat : Sebagai akibat dari dikeluarkannya keputusan ini segala biaya dibebankan kepada Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Palangkaraya
- Kelima : Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagai amanah dan akan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di : Palangka Raya  
Pada tanggal : 01 Rabiul Awal 1441 H  
01 Desember 2019 M



- Tembusan:
1. Pembantu Rektor I UM Palangkaraya
  2. Ka. Prodi Bimbingan dan Konseling FKIP UM Palangkaraya
  3. Mahasiswa ybs
  4. Arsip



# UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALANGKARAYA FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN

Jl. RTA Milono KM 1,5 Palangka Raya., Kalimantan Tengah 73111., Telp/Fax. (0536) 3238259  
e-mail : fkip\_umpraya@yahoo.com

## SURAT KEPUTUSAN

DEKAN FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALANGKARAYA  
NOMOR: 307aj/PTM. 63. R5/FKIP/SK/Q/201

Tentang

PENUNJUKAN DOSEN PEMBIMBING PENULISAN SKRIPSI  
MAHASISWA PROGRAM STUDI PGSD  
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALANGKARAYA

Bismillahirrahmanirrahim

DEKAN FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALANGKARAYA

- Menimbang : 1. Bahwa untuk kelancaran penulisan skripsi mahasiswa program studi PGSD Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Palangkaraya, perlu dibentuk pembimbing penulisan skripsi.  
2. Bahwa untuk keperluan tersebut perlu diterbitkan dengan Surat Keputusan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Pendidikan Nasional;  
2. Peraturan Pemerintah No. 60. tahun 1999;  
3. Keputusan Mendiknas RI No. 234/U/2001;  
4. Keputusan Dirjen Dikti No. 097/Dikti/Kep/1996;  
5. Keputusan PP Muhammadiyah No. 308/KEP/I.3/D/2007  
6. Statuta Universitas Muhammadiyah Palangkaraya;  
7. Buku Panduaan Akademik Universitas Muhammadiyah Palangkaraya.
- Memperhatikan : Usulan dari program studi PGSD FKIP Universitas Muhammadiyah Palangkaraya tentang susunan pembimbing penulisan skripsi mahasiswa program studi Bimbingan dan Konseling FKIP Universitas Muhammadiyah Palangkaraya tanggal 30 November 2019.

## MEMUTUSKAN

- Menetapkan :  
Pertama : Menunjuk saudara:

**1. Diplan, M.Pd** (Pembimbing I)  
**2. Icyatul Afrom, M.Pd** (Pembimbing II)

Untuk membimbing penulisan skripsi mahasiswa:

Nama : Diki Setiawan  
N P M : 15.21.015239  
Judul Skripsi : "Upaya meningkatkan hasil belajar matematika menggunakan model Team Assisted Individualization (TAI) berbantuan dengan media audio visual pada peserta didik kelas V SDN 2 Pahandut tahun pelajaran 2019/2020"

- Kedua : a. Pembimbing I berkewenangan membimbing mengenai isi skripsi.  
b. Pembimbing II berkewenangan membimbing tata bahasa dan sistematika skripsi.
- Ketiga : Masa pembimbingan penulisan skripsi minimal 3 (tiga) bulan dan maksimal 3 semester sejak tanggal ditetapkan.
- Keempat : Sebagai akibat dari dikeluarkannya keputusan ini segala biaya dibebankan kepada Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Palangkaraya
- Kelima : Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagai amanah dan akan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di : Palangka Raya  
Pada tanggal : 01 Rabiul Awal 1441 H  
01 Desember 2019 M



- Tembusan:
1. Pembantu Rektor I UM Palangkaraya
  2. Ka. Prodi Bimbingan dan Konseling FKIP UM Palangkaraya
  3. Mahasiswa ybs
  4. Arsip



**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALANGKARAYA**  
**FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN**

Jl. RTA Milono KM 1,5 Palangka Raya., Kalimantan Tengah 73111., Telp/Fax. (0536) 3238259  
e-mail : fkip\_umpraya@yahoo.com

**SURAT KEPUTUSAN**

DEKAN FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALANGKARAYA  
NOMOR: 307a/PTM. 63. R5/FKIP/SK/Q/2017

Tentang

PENUNJUKAN DOSEN PEMBIMBING PENULISAN SKRIPSI  
MAHASISWA PROGRAM STUDI BIMBINGAN DAN KONSELING  
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALANGKARAYA

Bismillahirrahmanirrahim

DEKAN FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALANGKARAYA

- Menimbang : 1. Bahwa untuk kelancaran penulisan skripsi mahasiswa program studi Bimbingan dan Konseling Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Palangkaraya, perlu dibentuk pembimbing penulisan skripsi.  
2. Bahwa untuk keperluan tersebut perlu diterbitkan dengan Surat Keputusan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Pendidikan Nasional;  
2. Peraturan Pemerintah No. 60. tahun 1999;  
3. Keputusan Mendiknas RI No. 234/U/2001;  
4. Keputusan Dirjen Dikti No. 097/Dikti/Kep/1996;  
5. Keputusan PP Muhammadiyah No. 308/KEP/I.3/D/2007  
6. Statuta Universitas Muhammadiyah Palangkaraya;  
7. Buku Panduaan Akademik Universitas Muhammadiyah Palangkaraya.
- Memperhatikan : Usulan dari program studi Bimbingan dan Konseling FKIP Universitas Muhammadiyah Palangkaraya tentang susunan pembimbing penulisan skripsi mahasiswa program studi Bimbingan dan Konseling FKIP Universitas Muhammadiyah Palangkaraya tanggal 06 Januari 2017.

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan :  
Pertama : Menunjuk saudara:

**1. Esthy Ariany Safithry, M. Psi** (Pembimbing I)  
**2. M. Andi Setiawan, M. Pd** (Pembimbing II)

Untuk membimbing penulisan skripsi mahasiswa:

Nama : Nur Karmila  
N P M : 13.21.014492  
Judul Skripsi : "Efektivitas Layanan Bimbingan Kelompok Dengan Teknik Problem Solving Untuk Melatih Keterampilan Perencanaan Karir Pada Peserta Didik Kelas XI IPA Di SMA Negeri 1 Palangka Raya Tahun Ajaran 2016/2017"

- Kedua : a. Pembimbing I berkewenangan membimbing mengenai isi skripsi.  
b. Pembimbing II berkewenangan membimbing tata bahasa dan sistematika skripsi.
- Ketiga : Masa pembimbingan penulisan skripsi minimal 3 (tiga) bulan dan maksimal 3 semester sejak tanggal ditetapkan.
- Keempat : Sebagai akibat dari dikeluarkannya keputusan ini segala biaya dibebankan kepada Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Palangkaraya
- Kelima : Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagai amanah dan akan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di : Palangka Raya  
Pada tanggal : 24 Rabiul Akhir 1438 H  
23 Januari 2017 M



Dekan,

Diplan, M.Pd  
NIK. 05.000.016

Tembusan:

1. Pembantu Rektor I UM Palangkaraya
2. Ka. Prodi Bimbingan dan Konseling FKIP UM Palangkaraya
3. Mahasiswa ybs
4. Arsip



**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALANGKARAYA**  
**FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN**

Jl. RTA Milono KM 1,5 Palangka Raya., Kalimantan Tengah 73111., Telp/Fax. (0536) 3238259  
e-mail : fkip\_umpraya@yahoo.com

**SURAT KEPUTUSAN**

DEKAN FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALANGKARAYA  
NOMOR: 307am/PTM. 63. R5/FKIP/SK/Q/2017

T e n t a n g

PENUNJUKAN DOSEN PEMBIMBING PENULISAN SKRIPSI  
MAHASISWA PROGRAM STUDI BIMBINGAN DAN KONSELING  
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALANGKARAYA

Bismillahirrahmanirrahim

DEKAN FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALANGKARAYA

- Menimbang : 1. Bahwa untuk kelancaran penulisan skripsi mahasiswa program studi Bimbingan dan Konseling Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Palangkaraya, perlu dibentuk pembimbing penulisan skripsi.  
2. Bahwa untuk keperluan tersebut perlu diterbitkan dengan Surat Keputusan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Pendidikan Nasional;  
2. Peraturan Pemerintah No. 60. tahun 1999;  
3. Keputusan Mendiknas RI No. 234/U/2001;  
4. Keputusan Dirjen Dikti No. 097/Dikti/Kep/1996;  
5. Keputusan PP Muhammadiyah No. 308/KEP/I.3/D/2007  
6. Statuta Universitas Muhammadiyah Palangkaraya;  
7. Buku Panduaan Akademik Universitas Muhammadiyah Palangkaraya.
- Memperhatikan : Usulan dari program studi Bimbingan dan Konseling FKIP Universitas Muhammadiyah Palangkaraya tentang susunan pembimbing penulisan skripsi mahasiswa program studi Bimbingan dan Konseling FKIP Universitas Muhammadiyah Palangkaraya tanggal 06 Januari 2017.

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan :  
Pertama : Menunjuk saudara:

**1. Esthy Ariany Safithry, M. Psi (Pembimbing I)**  
**2. Karyanti, M. Pd (Pembimbing II)**

Untuk membimbing penulisan skripsi mahasiswa:

N a m a : Riyan Hario Marjuno Wibowo  
N P M : 13.21.014859  
Judul Skripsi : "Efektifitas Layanan Konseling Kelompok Menggunakan Dengan Teknik Sinema Edukasi Untuk Meningkatkan Kepercayaan Diri Dalam Berwirausaha Di Panti Sosial Bina Remaja Dan Karya Wanita"

- Kedua : a. Pembimbing I berkewenangan membimbing mengenai isi skripsi.  
b. Pembimbing II berkewenangan membimbing tata bahasa dan sistematika skripsi.
- Ketiga : Masa pembimbingan penulisan skripsi minimal 3 (tiga) bulan dan maksimal 3 semester sejak tanggal ditetapkan.
- Keempat : Sebagai akibat dari dikeluarkannya keputusan ini segala biaya dibebankan kepada Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Palangkaraya
- Kelima : Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagai amanah dan akan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di : Palangka Raya  
Pada tanggal : 24 Rabiul Akhir 1438 H  
23 Januari 2017 M



Dekan,

*[Signature]*  
Diplan, M.Pd  
NIK. 05.000.016

- Tembusan:
1. Pembantu Rektor I UM Palangkaraya
  2. Ka. Prodi Bimbingan dan Konseling FKIP UM Palangkaraya
  3. Mahasiswa ybs
  4. Arsip



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALANGKARAYA  
**FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN**

Jl. RTA Milono KM 1,5 Palangka Raya., Kalimantan Tengah 73111., Telp/Fax. (0536) 3238259  
e-mail : fkip\_umpraya@yahoo.com

**SURAT KEPUTUSAN**

DEKAN FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALANGKARAYA  
NOMOR: 307an/PTM. 63. R5/FKIP/SK/Q/2017

Tentang

PENUNJUKAN DOSEN PEMBIMBING PENULISAN SKRIPSI  
MAHASISWA PROGRAM STUDI BIMBINGAN DAN KONSELING  
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALANGKARAYA

Bismillahirrahmanirrahim

DEKAN FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALANGKARAYA

- Menimbang : 1. Bahwa untuk kelancaran penulisan skripsi mahasiswa program studi Bimbingan dan Konseling Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Palangkaraya, perlu dibentuk pembimbing penulisan skripsi.  
2. Bahwa untuk keperluan tersebut perlu diterbitkan dengan Surat Keputusan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Pendidikan Nasional;  
2. Peraturan Pemerintah No. 60. tahun 1999;  
3. Keputusan Mendiknas RI No. 234/U/2001;  
4. Keputusan Dirjen Dikti No. 097/Dikti/Kep/1996;  
5. Keputusan PP Muhammadiyah No. 308/KEP/I.3/D/2007  
6. Statuta Universitas Muhammadiyah Palangkaraya;  
7. Buku Panduaan Akademik Universitas Muhammadiyah Palangkaraya.
- Memperhatikan : Usulan dari program studi Bimbingan dan Konseling FKIP Universitas Muhammadiyah Palangkaraya tentang susunan pembimbing penulisan skripsi mahasiswa program studi Bimbingan dan Konseling FKIP Universitas Muhammadiyah Palangkaraya tanggal 06 Januari 2017.

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan :  
Pertama : Menunjuk saudara:

**1. Esthy Ariany Safithry, M. Psi** (Pembimbing I)  
**2. Karyanti, M. Pd** (Pembimbing II)

Untuk membimbing penulisan skripsi mahasiswa:


Nama : Deren Shaputra  
N P M : 13.21.015260  
Judul Skripsi : "Efektivitas Layanan Konseling Kelompok Untuk Mengurangi Perilaku Agresif Verbal Dengan Teknik Sosiodrama Pada Peserta Didik Kelas VIII-2 SMPN 6 Palangka Raya"

- Kedua : a. Pembimbing I berkewenangan membimbing mengenai isi skripsi.  
b. Pembimbing II berkewenangan membimbing tata bahasa dan sistematika skripsi.
- Ketiga : Masa pembimbingan penulisan skripsi minimal 3 (tiga) bulan dan maksimal 3 semester sejak tanggal ditetapkan.
- Keempat : Sebagai akibat dari dikeluarkannya keputusan ini segala biaya dibebankan kepada Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Palangkaraya
- Kelima : Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagai amanah dan akan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di : Palangka Raya  
Pada tanggal : 24 Rabiul Akhir 1438 H  
23 Januari 2017 M



Dekan,

  
Dipan, M Pd  
NIK. 05.000.016

- Tembusan:
1. Pembantu Rektor I UM Palangkaraya
  2. Ka. Prodi Bimbingan dan Konseling FKIP UM Palangkaraya
  3. Mahasiswa ybs
  4. Arsip



# UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALANGKARAYA FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN

Jl. RTA Milono KM 1,5 Palangka Raya., Kalimantan Tengah 73111., Telp/Fax. (0536) 3238259  
e-mail : fkip\_umpraya@yahoo.com

## SURAT KEPUTUSAN

DEKAN FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALANGKARAYA  
NOMOR: 307ao/PTM. 63. R5/FKIP/SK/Q/2017

Tentang

PENUNJUKAN DOSEN PEMBIMBING PENULISAN SKRIPSI  
MAHASISWA PROGRAM STUDI BIMBINGAN DAN KONSELING  
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALANGKARAYA

Bismillahirrahmanirrahim

DEKAN FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALANGKARAYA

- Menimbang : 1. Bahwa untuk kelancaran penulisan skripsi mahasiswa program studi Bimbingan dan Konseling Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Palangkaraya, perlu dibentuk pembimbing penulisan skripsi.  
2. Bahwa untuk keperluan tersebut perlu diterbitkan dengan Surat Keputusan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Pendidikan Nasional;  
2. Peraturan Pemerintah No. 60. tahun 1999;  
3. Keputusan Mendiknas RI No. 234/U/2001;  
4. Keputusan Dirjen Dikti No. 097/Dikti/Kep/1996;  
5. Keputusan PP Muhammadiyah No. 308/KEP/I.3/D/2007  
6. Statuta Universitas Muhammadiyah Palangkaraya;  
7. Buku Panduan Akademik Universitas Muhammadiyah Palangkaraya.
- Memperhatikan : Usulan dari program studi Bimbingan dan Konseling FKIP Universitas Muhammadiyah Palangkaraya tentang susunan pembimbing penulisan skripsi mahasiswa program studi Bimbingan dan Konseling FKIP Universitas Muhammadiyah Palangkaraya tanggal 06 Januari 2017.

## MEMUTUSKAN

- Menetapkan :  
Pertama : Menunjuk saudara:

**1. Esty Ariany Safithry, M. Psi** (Pembimbing I)  
**2. Karyanti, M. Pd** (Pembimbing II)

Untuk membimbing penulisan skripsi mahasiswa:

Nama : Rusliana  
N P M : 13.21.015261  
Judul Skripsi : "Efektifitas Layanan Informasi Untuk Meningkatkan Pemahaman Simpati Pada Teman Sebaya Kelas VIII di MTs Hidayatul Insan Palangkaraya"

- Kedua : a. Pembimbing I berkewenangan membimbing mengenai isi skripsi.  
b. Pembimbing II berkewenangan membimbing tata bahasa dan sistematika skripsi.
- Ketiga : Masa pembimbingan penulisan skripsi minimal 3 (tiga) bulan dan maksimal 3 semester sejak tanggal ditetapkan.
- Keempat : Sebagai akibat dari dikeluarkannya keputusan ini segala biaya dibebankan kepada Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Palangkaraya
- Kelima : Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagai amanah dan akan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di : Palangka Raya  
Pada tanggal : 24 Rabiul Akhir 1438 H  
23 Januari 2017 M



Dekan,

Diplah, M.Pd  
NIK. 05.000.016

- Tembusan:
1. Pembantu Rektor I UM Palangkaraya
  2. Ka. Prodi Bimbingan dan Konseling FKIP UM Palangkaraya
  3. Mahasiswa ybs
  4. Arsip





# UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALANGKARAYA FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN

Jl. RTA Milono KM 1,5 Palangka Raya., Kalimantan Tengah 73111., Telp/Fax. (0536) 3238259  
e-mail : fkip\_umpraya@yahoo.com

## SURAT KEPUTUSAN

DEKAN FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALANGKARAYA  
NOMOR: 307ap/PTM. 63. R5/FKIP/SK/Q/2017

Tentang

PENUNJUKAN DOSEN PEMBIMBING PENULISAN SKRIPSI  
MAHASISWA PROGRAM STUDI BIMBINGAN DAN KONSELING  
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALANGKARAYA

Bismillahirrahmanirrahim

DEKAN FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALANGKARAYA

- Menimbang : 1. Bahwa untuk kelancaran penulisan skripsi mahasiswa program studi Bimbingan dan Konseling Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Palangkaraya, perlu dibentuk pembimbing penulisan skripsi.  
2. Bahwa untuk keperluan tersebut perlu diterbitkan dengan Surat Keputusan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Pendidikan Nasional;  
2. Peraturan Pemerintah No. 60. tahun 1999;  
3. Keputusan Mendiknas RI No. 234/U/2001;  
4. Keputusan Dirjen Dikti No. 097/Dikti/Kep/1996;  
5. Keputusan PP Muhammadiyah No. 308/KEP/I.3/D/2007  
6. Statuta Universitas Muhammadiyah Palangkaraya;  
7. Buku Panduaan Akademik Universitas Muhammadiyah Palangkaraya.
- Memperhatikan : Usulan dari program studi Bimbingan dan Konseling FKIP Universitas Muhammadiyah Palangkaraya tentang susunan pembimbing penulisan skripsi mahasiswa program studi Bimbingan dan Konseling FKIP Universitas Muhammadiyah Palangkaraya tanggal 06 Januari 2017.

## MEMUTUSKAN

- Menetapkan :  
Pertama : Menunjuk saudara:

**1. Esthy Ariany Safithry, M. Psi** (Pembimbing I)  
**2. M. Andi Setiawan, M. Pd** (Pembimbing II)

Untuk membimbing penulisan skripsi mahasiswa:

Nama : Usman Rifa'i  
N P M : 13.21.014867  
Judul Skripsi : "Layanan Bimbingan Kelompok Berbantuan Media Film Untuk Meningkatkan Pemahaman Tentang Berwirausaha Peserta Didik Di Panti Sosial Bina Remaja dan Karya Wanita Palangkaraya"

- Kedua : a. Pembimbing I berkewenangan membimbing mengenai isi skripsi.  
b. Pembimbing II berkewenangan membimbing tata bahasa dan sistematika skripsi.
- Ketiga : Masa pembimbingan penulisan skripsi minimal 3 (tiga) bulan dan maksimal 3 semester sejak tanggal ditetapkan.
- Keempat : Sebagai akibat dari dikeluarkannya keputusan ini segala biaya dibebankan kepada Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Palangkaraya
- Kelima : Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagai amanah dan akan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di : Palangka Raya  
Pada tanggal : 24 Rabiul Akhir 1438 H  
23 Januari 2017 M



- Tembusan:
1. Pembantu Rektor I UM Palangkaraya
  2. Ka. Prodi Bimbingan dan Konseling FKIP UM Palangkaraya
  3. Mahasiswa ybs
  4. Arsip



# UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALANGKARAYA FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN

Jl. RTA Milono KM 1,5 Palangka Raya., Kalimantan Tengah 73111., Telp/Fax. (0536) 3238259  
e-mail : fkip\_umpraya@yahoo.com

## SURAT KEPUTUSAN

DEKAN FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALANGKARAYA  
NOMOR: 307ap/PTM. 63. R5/FKIP/SK/Q/2017

Tentang

PENUNJUKAN DOSEN PEMBIMBING PENULISAN SKRIPSI  
MAHASISWA PROGRAM STUDI BIMBINGAN DAN KONSELING  
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALANGKARAYA

Bismillahirrahmanirrahim

DEKAN FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALANGKARAYA

- Menimbang : 1. Bahwa untuk kelancaran penulisan skripsi mahasiswa program studi Bimbingan dan Konseling Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Palangkaraya, perlu dibentuk pembimbing penulisan skripsi.  
2. Bahwa untuk keperluan tersebut perlu diterbitkan dengan Surat Keputusan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Pendidikan Nasional;  
2. Peraturan Pemerintah No. 60. tahun 1999;  
3. Keputusan Mendiknas RI No. 234/U/2001;  
4. Keputusan Dirjen Dikti No. 097/Dikti/Kep/1996;  
5. Keputusan PP Muhammadiyah No. 308/KEP/I.3/D/2007  
6. Statuta Universitas Muhammadiyah Palangkaraya;  
7. Buku Panduaan Akademik Universitas Muhammadiyah Palangkaraya.
- Memperhatikan : Usulan dari program studi Bimbingan dan Konseling FKIP Universitas Muhammadiyah Palangkaraya tentang susunan pembimbing penulisan skripsi mahasiswa program studi Bimbingan dan Konseling FKIP Universitas Muhammadiyah Palangkaraya tanggal 06 Januari 2017.

## MEMUTUSKAN

- Menetapkan :  
Pertama : Menunjuk saudara:

**1. Esty Ariany Safithry, M.Psi** (Pembimbing I)  
**2. Karyanti, M. Pd** (Pembimbing II)

Untuk membimbing penulisan skripsi mahasiswa:

Nama : Darmohing  
N P M : 10.21.12127  
Judul Skripsi : "Identifikasi Perilaku Asertif Pada Peserta Didik di MTs Miftahul Janah Palangka Raya"

- Kedua : a. Pembimbing I berkewenangan membimbing mengenai isi skripsi.  
b. Pembimbing II berkewenangan membimbing tata bahasa dan sistematika skripsi.
- Ketiga : Masa pembimbingan penulisan skripsi minimal 3 (tiga) bulan dan maksimal 3 semester sejak tanggal ditetapkan.
- Keempat : Sebagai akibat dari dikeluarkannya keputusan ini segala biaya dibebankan kepada Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Palangkaraya
- Kelima : Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagai amanah dan akan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di : Palangka Raya  
Pada tanggal : 24 Rabiul Akhir 1438 H  
23 Januari 2017 M



Dekan,

Dipian, M.Pd  
NIK. 05.000.016

- Tembusan:
1. Pembantu Rektor I UM Palangkaraya
  2. Ka. Prodi Bimbingan dan Konseling FKIP UM Palangkaraya
  3. Mahasiswa ybs
  4. Arsip



# UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALANGKARAYA FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN

Jl. RTA Milono KM 1,5 Palangka Raya., Kalimantan Tengah 73111., Telp/Fax. (0536) 3238259  
e-mail : fkip\_umpraya@yahoo.com

## SURAT KEPUTUSAN

DEKAN FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALANGKARAYA  
NOMOR: 307aq/PTM. 63. R5/FKIP/SK/Q/2017

Tentang

PENUNJUKAN DOSEN PEMBIMBING PENULISAN SKRIPSI  
MAHASISWA PROGRAM STUDI BIMBINGAN DAN KONSELING  
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALANGKARAYA

Bismillahirrahmanirrahim

DEKAN FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALANGKARAYA

- Menimbang : 1. Bahwa untuk kelancaran penulisan skripsi mahasiswa program studi Bimbingan dan Konseling Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Palangkaraya, perlu dibentuk pembimbing penulisan skripsi.  
2. Bahwa untuk keperluan tersebut perlu diterbitkan dengan Surat Keputusan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Pendidikan Nasional;  
2. Peraturan Pemerintah No. 60. tahun 1999;  
3. Keputusan Mendiknas RI No. 234/U/2001;  
4. Keputusan Dirjen Dikti No. 097/Dikti/Kep/1996;  
5. Keputusan PP Muhammadiyah No. 308/KEP/I.3/D/2007  
6. Statuta Universitas Muhammadiyah Palangkaraya;  
7. Buku Panduaan Akademik Universitas Muhammadiyah Palangkaraya.
- Memperhatikan : Usulan dari program studi Bimbingan dan Konseling FKIP Universitas Muhammadiyah Palangkaraya tentang susunan pembimbing penulisan skripsi mahasiswa program studi Bimbingan dan Konseling FKIP Universitas Muhammadiyah Palangkaraya tanggal 06 Januari 2017.

## MEMUTUSKAN

- Menetapkan :  
Pertama : Menunjuk saudara:

1. **Esthy Ariany Safithry, M. Psi** (Pembimbing I)  
2. **Karyanti, M. Pd** (Pembimbing II)

Untuk membimbing penulisan skripsi mahasiswa:

Nama : Puspa Dewi  
N P M : 13.21.015205  
Judul Skripsi : "Layanan Konseling Kelompok Untuk Meningkatkan Penyesuaian Diri Remaja Dengan Teknik Kognitif Restrukturing Di Pantii Sosial Bina Remaja Provinsi Kalimantan Tengah"

- Kedua : a. Pembimbing I berkewenangan membimbing mengenai isi skripsi.  
b. Pembimbing II berkewenangan membimbing tata bahasa dan sistematika skripsi.
- Ketiga : Masa pembimbingan penulisan skripsi minimal 3 (tiga) bulan dan maksimal 3 semester sejak tanggal ditetapkan.
- Keempat : Sebagai akibat dari dikeluarkannya keputusan ini segala biaya dibebankan kepada Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Palangkaraya
- Kelima : Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagai amanah dan akan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di : Palangka Raya  
Pada tanggal : 24 Rabiul Akhir 1438 H  
23 Januari 2017 M



Dekan,

Diplan, M.Pd  
NIK. 05.000.016

Tembusan:

1. Pembantu Rektor I UM Palangkaraya
2. Ka. Prodi Bimbingan dan Konseling FKIP UM Palangkaraya
3. Mahasiswa ybs
4. Arsip



# UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALANGKARAYA FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN

Jl. RTA Milono KM 1,5 Palangka Raya., Kalimantan Tengah 73111., Telp/Fax. (0536) 3238259  
e-mail : fkip\_umpraya@yahoo.com

## SURAT KEPUTUSAN

DEKAN FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALANGKARAYA  
NOMOR: 307ar/PTM. 63. R5/FKIP/SK/Q/2017

Tentang

PENUNJUKAN DOSEN PEMBIMBING PENULISAN SKRIPSI  
MAHASISWA PROGRAM STUDI BIMBINGAN DAN KONSELING  
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALANGKARAYA

Bismillahirrahmanirrahim

DEKAN FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALANGKARAYA

- Menimbang : 1. Bahwa untuk kelancaran penulisan skripsi mahasiswa program studi Bimbingan dan Konseling Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Palangkaraya, perlu dibentuk pembimbing penulisan skripsi.  
2. Bahwa untuk keperluan tersebut perlu diterbitkan dengan Surat Keputusan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Pendidikan Nasional;  
2. Peraturan Pemerintah No. 60. tahun 1999;  
3. Keputusan Mendiknas RI No. 234/U/2001;  
4. Keputusan Dirjen Dikti No. 097/Dikti/Kep/1996;  
5. Keputusan PP Muhammadiyah No. 308/KEP/I.3/D/2007  
6. Statuta Universitas Muhammadiyah Palangkaraya;  
7. Buku Panduaan Akademik Universitas Muhammadiyah Palangkaraya.
- Memperhatikan : Usulan dari program studi Bimbingan dan Konseling FKIP Universitas Muhammadiyah Palangkaraya tentang susunan pembimbing penulisan skripsi mahasiswa program studi Bimbingan dan Konseling FKIP Universitas Muhammadiyah Palangkaraya tanggal 06 Januari 2017.

## MEMUTUSKAN

- Menetapkan :  
Pertama : Menunjuk saudara:

1. **Esthy Ariany Safithry, M. Psi** (Pembimbing I)  
2. **M. Andi Setiawan, M. Pd** (Pembimbing II)

Untuk membimbing penulisan skripsi mahasiswa:

Nama : Dewi Cahya Sari  
N P M : 12.21.14029  
Judul Skripsi : "Identifikasi bentuk-bentuk Perhatian Orang Tua Terhadap Belajar Peserta Didik di MTs Miftahul Janah Palangkaraya"

- Kedua : a. Pembimbing I berkewenangan membimbing mengenai isi skripsi.  
b. Pembimbing II berkewenangan membimbing tata bahasa dan sistematika skripsi.
- Ketiga : Masa pembimbingan penulisan skripsi minimal 3 (tiga) bulan dan maksimal 3 semester sejak tanggal ditetapkan.
- Keempat : Sebagai akibat dari dikeluarkannya keputusan ini segala biaya dibebankan kepada Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Palangkaraya
- Kelima : Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagai amanah dan akan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di : Palangka Raya  
Pada tanggal : 24 Rabiul Akhir 1438 H  
23 Januari 2017 M



Dekan,

Diplan, M.Pd  
NIK. 05.000.016

Tembusan:

1. Pembantu Rektor I UM Palangkaraya
2. Ka. Prodi Bimbingan dan Konseling FKIP UM Palangkaraya
3. Mahasiswa ybs
4. Arsip



# UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALANGKARAYA FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN

Jl. RTA Milono KM 1,5 Palangka Raya., Kalimantan Tengah 73111., Telp/Fax. (0536) 3238259  
e-mail : fkip\_umpraya@yahoo.com

## SURAT KEPUTUSAN

DEKAN FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALANGKARAYA  
NOMOR: 307ap/PTM. 63. R5/FKIP/SK/Q/2017

Tentang

PENUNJUKAN DOSEN PEMBIMBING PENULISAN SKRIPSI  
MAHASISWA PROGRAM STUDI BIMBINGAN DAN KONSELING  
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALANGKARAYA

Bismillahirrahmanirrahim

DEKAN FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALANGKARAYA

- Menimbang : 1. Bahwa untuk kelancaran penulisan skripsi mahasiswa program studi Bimbingan dan Konseling Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Palangkaraya, perlu dibentuk pembimbing penulisan skripsi.  
2. Bahwa untuk keperluan tersebut perlu diterbitkan dengan Surat Keputusan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Pendidikan Nasional;  
2. Peraturan Pemerintah No. 60. tahun 1999;  
3. Keputusan Mendiknas RI No. 234/U/2001;  
4. Keputusan Dirjen Dikti No. 097/Dikti/Kep/1996;  
5. Keputusan PP Muhammadiyah No. 308/KEP/I.3/D/2007  
6. Statuta Universitas Muhammadiyah Palangkaraya;  
7. Buku Panduan Akademik Universitas Muhammadiyah Palangkaraya.
- Memperhatikan : Usulan dari program studi Bimbingan dan Konseling FKIP Universitas Muhammadiyah Palangkaraya tentang susunan pembimbing penulisan skripsi mahasiswa program studi Bimbingan dan Konseling FKIP Universitas Muhammadiyah Palangkaraya tanggal 06 Januari 2017.

## MEMUTUSKAN

- Menetapkan :  
Pertama : Menunjuk saudara:

**1. Esty Aryani Safithry, M. Psi** (Pembimbing I)  
**2. Karyanti, M. Pd** (Pembimbing II)

Untuk membimbing penulisan skripsi mahasiswa:

Nama : Tititn Glory Natalia  
N P M : 13.21.014866  
Judul Skripsi : "Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Perencanaan Karir Peserta didik Siswa kelas X MIPA 1 Di SMA Negeri 2 Palangka Raya"

- Kedua : a. Pembimbing I berkewenangan membimbing mengenai isi skripsi.  
b. Pembimbing II berkewenangan membimbing tata bahasa dan sistematika skripsi.
- Ketiga : Masa pembimbingan penulisan skripsi minimal 3 (tiga) bulan dan maksimal 3 semester sejak tanggal ditetapkan.
- Keempat : Sebagai akibat dari dikeluarkannya keputusan ini segala biaya dibebankan kepada Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Palangkaraya
- Kelima : Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagai amanah dan akan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di : Palangka Raya  
Pada tanggal : 24 Rabiul Akhir 1438 H  
23 Januari 2017 M

Dekan,



*[Signature]*  
Diolan, M.Pd  
NIK. 05.000.016

Tembusan:

1. Pembantu Rektor I UM Palangkaraya
2. Ka. Prodi Bimbingan dan Konseling FKIP UM Palangkaraya
3. Mahasiswa ybs
4. Arsip



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALANGKARAYA  
**FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN**

Jl. RTA Milono KM 1,5 Palangka Raya., Kalimantan Tengah 73111., Telp/Fax. (0536) 3238259

e-mail : fkip\_umpraya@yahoo.com

---

---

**SURAT KEPUTUSAN**

DEKAN FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALANGKARAYA  
NOMOR: 307v/PTM.63.R5/FKIP/SK/Q/2018

T e n t a n g

PENUNJUKAN DOSEN PEMBIMBING PENULISAN SKRIPSI  
MAHASISWA PROGRAM STUDI BIMBINGAN DAN KONSELING  
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALANGKARAYA

Bismillahirrahmanirrahim

DEKAN FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALANGKARAYA

- Menimbang : 1. Bahwa untuk kelancaran penulisan skripsi mahasiswa program studi Bimbingan dan Konseling Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Palangkaraya, perlu dibentuk pembimbing penulisan skripsi.  
2. Bahwa untuk keperluan tersebut perlu diterbitkan dengan Surat Keputusan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Pendidikan Nasional;  
2. Peraturan Pemerintah No. 60. tahun 1999;  
3. Keputusan Mendiknas RI No. 234/U/2001;  
4. Keputusan Dirjen Dikti No. 097/Dikti/Kep/1996;  
5. Keputusan PP Muhammadiyah No. 308/KEP/I.3/D/2007  
6. Statuta Universitas Muhammadiyah Palangkaraya;  
7. Buku Panduaan Akademik Universitas Muhammadiyah Palangkaraya.
- Memperhatikan : Usulan dari program studi Bimbingan dan Konseling FKIP Universitas Muhammadiyah Palangkaraya tentang susunan pembimbing penulisan skripsi mahasiswa program studi Bimbingan dan Konseling FKIP Universitas Muhammadiyah Palangkaraya tanggal 30 November 2016.

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan :  
Pertama : Menunjuk saudara:

**1. Esthy Ariany Safithry, M.Psi** (Pembimbing I)  
**2. Dr. Chandra Anugrah Putra, M.I.Kom** (Pembimbing II)


Untuk membimbing penulisan skripsi mahasiswa:

N a m a : Dwi Retnosari  
N P M : 13.21.014874  
Judul Skripsi : "Efektivitas Pelatihan Asertif Dengan Teknik Role-Playing (Psikodrama) Untuk Meningkatkan Kemampuan Komunikasi Interpersonal Pada Remaja Dipanti Sosial Bina Remaja Kota Palangka Raya"

- Kedua : a. Pembimbing I berkewenangan membimbing mengenai isi skripsi.  
b. Pembimbing II berkewenangan membimbing tata bahasa dan sistematika skripsi.

- Ketiga : Masa pembimbingan penulisan skripsi minimal 3 (tiga) bulan dan maksimal 3 semester sejak tanggal ditetapkan.
- Keempat : Sebagai akibat dari dikeluarkannya keputusan ini segala biaya dibebankan kepada Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Palangkaraya
- Kelima : Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagai amanah dan akan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di : Palangka Raya



Pada tanggal : 24 Shafar 1440 H

01 November 2018 M

Dekan,

Diplan, M.Pd  
NIK. 05.000.016

Tembusan:

1. Pembantu Rektor I UM Palangkaraya
2. Ka. Prodi Bimbingan dan Konseling FKIP UM Palangkaraya
3. Mahasiswa ybs
4. Arsip



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALANGKARAYA  
**FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN**

Jl. RTA Milono KM 1,5 Palangka Raya., Kalimantan Tengah 73111., Telp/Fax. (0536) 3238259

e-mail : fkip\_umpraya@yahoo.com

---

---

**SURAT KEPUTUSAN**

DEKAN FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALANGKARAYA  
NOMOR: 307x/PTM.63.R5/FKIP/SK/Q/2018

Tentang

PENUNJUKAN DOSEN PEMBIMBING PENULISAN SKRIPSI  
MAHASISWA PROGRAM STUDI BIMBINGAN DAN KONSELING  
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALANGKARAYA

Bismillahirrahmanirrahim

DEKAN FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALANGKARAYA

- Menimbang : 1. Bahwa untuk kelancaran penulisan skripsi mahasiswa program studi Bimbingan dan Konseling Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Palangkaraya, perlu dibentuk pembimbing penulisan skripsi.  
2. Bahwa untuk keperluan tersebut perlu diterbitkan dengan Surat Keputusan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Pendidikan Nasional;  
2. Peraturan Pemerintah No. 60. tahun 1999;  
3. Keputusan Mendiknas RI No. 234/U/2001;  
4. Keputusan Dirjen Dikti No. 097/Dikti/Kep/1996;  
5. Keputusan PP Muhammadiyah No. 308/KEP/I.3/D/2007  
6. Statuta Universitas Muhammadiyah Palangkaraya;  
7. Buku Panduaan Akademik Universitas Muhammadiyah Palangkaraya.
- Memperhatikan : Usulan dari program studi Bimbingan dan Konseling FKIP Universitas Muhammadiyah Palangkaraya tentang susunan pembimbing penulisan skripsi mahasiswa program studi Bimbingan dan Konseling FKIP Universitas Muhammadiyah Palangkaraya tanggal 30 November 2016.

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan :  
Pertama : Menunjuk saudara:

**1. Esthy Ariany Safithry, M.Psi** (Pembimbing I)  
**2. M. Andi Setiawan, M. Pd** (Pembimbing II)

Untuk membimbing penulisan skripsi mahasiswa:

Nama : Dewi Rabiola  
NPM : 12.21.13612  
Judul Skripsi : "Efektivitas Layanan Bimbingan Kelompok Berlandaskan Falsafah Dandang Tingang Untuk Meningkatkan Sopan Santun Peserta Didik Kelas X SMA Muhammadiyah 1 Palangkaraya"


- Kedua : a. Pembimbing I berkewenangan membimbing mengenai isi skripsi.  
b. Pembimbing II berkewenangan membimbing tata bahasa dan sistematika skripsi.



- Ketiga : Masa pembimbingan penulisan skripsi minimal 3 (tiga) bulan dan maksimal 3 semester sejak tanggal ditetapkan.
- Keempat : Sebagai akibat dari dikeluarkannya keputusan ini segala biaya dibebankan kepada Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Palangkaraya
- Kelima : Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagai amanah dan akan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di : Palangka Raya

Pada tanggal : **24 shafar 1940H**  
01 November 2018M



Tembusan:

1. Pembantu Rektor I UM Palangkaraya
2. Ka. Prodi Bimbingan dan Konseling FKIP UM Palangkaraya
3. Mahasiswa ybs
4. Arsip



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALANGKARAYA  
**FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN**

Jl. RTA Milono KM 1,5 Palangka Raya., Kalimantan Tengah 73111., Telp/Fax. (0536) 3238259

e-mail : fkip\_umpraya@yahoo.com

---

---

**SURAT KEPUTUSAN**

DEKAN FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALANGKARAYA  
NOMOR: 307ad/PTM. 63. R5/FKIP/SK/Q/2018

Tentang

PENUNJUKAN DOSEN PEMBIMBING PENULISAN SKRIPSI  
MAHASISWA PROGRAM STUDI BIMBINGAN DAN KONSELING  
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALANGKARAYA

Bismillahirrahmanirrahim

DEKAN FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALANGKARAYA

- Menimbang : 1. Bahwa untuk kelancaran penulisan skripsi mahasiswa program studi Bimbingan dan Konseling Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Palangkaraya, perlu dibentuk pembimbing penulisan skripsi.  
2. Bahwa untuk keperluan tersebut perlu diterbitkan dengan Surat Keputusan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Pendidikan Nasional;  
2. Peraturan Pemerintah No. 60. tahun 1999;  
3. Keputusan Mendiknas RI No. 234/U/2001;  
4. Keputusan Dirjen Dikti No. 097/Dikti/Kep/1996;  
5. Keputusan PP Muhammadiyah No. 308/KEP/I.3/D/2007  
6. Statuta Universitas Muhammadiyah Palangkaraya;  
7. Buku Panduan Akademik Universitas Muhammadiyah Palangkaraya.
- Memperhatikan : Usulan dari program studi Bimbingan dan Konseling FKIP Universitas Muhammadiyah Palangkaraya tentang susunan pembimbing penulisan skripsi mahasiswa program studi Bimbingan dan Konseling FKIP Universitas Muhammadiyah Palangkaraya tanggal 30 November 2016.

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan :  
Pertama : Menunjuk saudara:

**1. Esthy Ariany Safithry, M.Psi** (Pembimbing I)  
**2. M. Andi Setiawan, M. Pd** (Pembimbing II)

Untuk membimbing penulisan skripsi mahasiswa:

Nama : Nahdiah  
NPM : 13.21.014500  
Judul Skripsi : "Efektifitas Layanan informasi dengan teknik modeling berbantuan media film untuk mengembangkan kemampuan enterpreuner Peserta Didik Kelas X di SMK 2 Palangkaraya"

- Kedua : a. Pembimbing I berkewenangan membimbing mengenai isi skripsi.  
b. Pembimbing II berkewenangan membimbing tata bahasa dan sistematika skripsi.

- Ketiga : Masa pembimbingan penulisan skripsi minimal 3 (tiga) bulan dan maksimal 3 semester sejak tanggal ditetapkan.
- Keempat : Sebagai akibat dari dikeluarkannya keputusan ini segala biaya dibebankan kepada Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Palangkaraya
- Kelima : Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagai amanah dan akan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di : Palangka Raya

Pada tanggal : 24 shafar1440 H

01 November 2018 M

Dekan,

Diplan, M.Pd  
NIK. 05.000.016



Tembusan:

1. Pembantu Rektor I UM Palangkaraya
2. Ka. Prodi Bimbingan dan Konseling FKIP UM Palangkaraya
3. Mahasiswa ybs
4. Arsip



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALANGKARAYA  
**FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN**

Jl. RTA Milono KM 1,5 Palangka Raya., Kalimantan Tengah 73111., Telp/Fax. (0536) 3238259

e-mail : fkip\_umpraya@yahoo.com

---

---

**SURAT KEPUTUSAN**

DEKAN FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALANGKARAYA  
NOMOR: 307ae/PTM. 63. R5/FKIP/SK/Q/2018

Tentang

PENUNJUKAN DOSEN PEMBIMBING PENULISAN SKRIPSI  
MAHASISWA PROGRAM STUDI BIMBINGAN DAN KONSELING  
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALANGKARAYA

Bismillahirrahmanirrahim

DEKAN FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALANGKARAYA

- Menimbang : 1. Bahwa untuk kelancaran penulisan skripsi mahasiswa program studi Bimbingan dan Konseling Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Palangkaraya, perlu dibentuk pembimbing penulisan skripsi.  
2. Bahwa untuk keperluan tersebut perlu diterbitkan dengan Surat Keputusan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Pendidikan Nasional;  
2. Peraturan Pemerintah No. 60. tahun 1999;  
3. Keputusan Mendiknas RI No. 234/U/2001;  
4. Keputusan Dirjen Dikti No. 097/Dikti/Kep/1996;  
5. Keputusan PP Muhammadiyah No. 308/KEP/I.3/D/2007  
6. Statuta Universitas Muhammadiyah Palangkaraya;  
7. Buku Panduaan Akademik Universitas Muhammadiyah Palangkaraya.
- Memperhatikan : Usulan dari program studi Bimbingan dan Konseling FKIP Universitas Muhammadiyah Palangkaraya tentang susunan pembimbing penulisan skripsi mahasiswa program studi Bimbingan dan Konseling FKIP Universitas Muhammadiyah Palangkaraya tanggal 30 November 2016.

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan :  
Pertama : Menunjuk saudara:

**1. Esty Ariany Safithry. M. Psi** (Pembimbing I)  
**2. Karyanti, M.Pd** (Pembimbing II)

Untuk membimbing penulisan skripsi mahasiswa:

Nama : Rohmat  
NPM : 13.21.015179  
Judul Skripsi : "Efektifitas layanan konseling kelompok dengan teknik behavior contract untuk mengurangi perilaku agresif verbal peserta didik kelas XI IPA-1 SMA Muhammadiyah 1 Palangkaraya"

- Kedua : a. Pembimbing I berkewenangan membimbing mengenai isi skripsi.  
b. Pembimbing II berkewenangan membimbing tata bahasa dan sistematika skripsi.

- Ketiga : Masa pembimbingan penulisan skripsi minimal 3 (tiga) bulan dan maksimal 3 semester sejak tanggal ditetapkan.
- Keempat : Sebagai akibat dari dikeluarkannya keputusan ini segala biaya dibebankan kepada Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Palangkaraya
- Kelima : Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagai amanah dan akan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di : Palangka Raya

Pada tanggal : 24 Shafar 1440 H

01 Novermer2018 M



Dekan,

Dipran, M.Pd  
NIK. 05.000.016

Tembusan:

1. Pembantu Rektor I UM Palangkaraya
2. Ka. Prodi Bimbingan dan Konseling FKIP UM Palangkaraya
3. Mahasiswa ybs
4. Arsip



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALANGKARAYA  
**FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN**

Jl. RTA Milono KM 1,5 Palangka Raya., Kalimantan Tengah 73111., Telp/Fax. (0536) 3238259

e-mail : fkip\_umpraya@yahoo.com

---

---

**SURAT KEPUTUSAN**

DEKAN FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALANGKARAYA  
NOMOR: 307af/PTM. 63. R5/FKIP/SK/Q/2018

Tentang

PENUNJUKAN DOSEN PEMBIMBING PENULISAN SKRIPSI  
MAHASISWA PROGRAM STUDI BIMBINGAN DAN KONSELING  
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALANGKARAYA

Bismillahirrahmanirrahim

DEKAN FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALANGKARAYA

- Menimbang : 1. Bahwa untuk kelancaran penulisan skripsi mahasiswa program studi Bimbingan dan Konseling Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Palangkaraya, perlu dibentuk pembimbing penulisan skripsi.  
2. Bahwa untuk keperluan tersebut perlu diterbitkan dengan Surat Keputusan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Pendidikan Nasional;  
2. Peraturan Pemerintah No. 60. tahun 1999;  
3. Keputusan Mendiknas RI No. 234/U/2001;  
4. Keputusan Dirjen Dikti No. 097/Dikti/Kep/1996;  
5. Keputusan PP Muhammadiyah No. 308/KEP/I.3/D/2007  
6. Statuta Universitas Muhammadiyah Palangkaraya;  
7. Buku Panduan Akademik Universitas Muhammadiyah Palangkaraya.
- Memperhatikan : Usulan dari program studi Bimbingan dan Konseling FKIP Universitas Muhammadiyah Palangkaraya tentang susunan pembimbing penulisan skripsi mahasiswa program studi Bimbingan dan Konseling FKIP Universitas Muhammadiyah Palangkaraya tanggal 30 November 2016.

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan :  
Pertama : Menunjuk saudara:

**1. Esty Ariany Safithry. M. Psi (Pembimbing I)**  
**2. Karyanti, M.Pd (Pembimbing II)**

Untuk membimbing penulisan skripsi mahasiswa:

Nama : Ria Mantari  
NPM : 13.21.014865  
Judul Skripsi : "efektifitas layanan konseling kelompok SFBT untuk meningkatkan keterampilan dalam memutuskan pilihan karir peserta didik di SMA Muhammadiyah 1 Palangkaraya"

- Kedua : a. Pembimbing I berkewenangan membimbing mengenai isi skripsi.  
b. Pembimbing II berkewenangan membimbing tata bahasa dan sistematika skripsi.

- Ketiga : Masa pembimbingan penulisan skripsi minimal 3 (tiga) bulan dan maksimal 3 semester sejak tanggal ditetapkan.
- Keempat : Sebagai akibat dari dikeluarkannya keputusan ini segala biaya dibebankan kepada Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Palangkaraya
- Kelima : Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagai amanah dan akan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di : Palangka Raya

Pada tanggal : 24 Shafar 1440 H

01 November 2018 M

Dekan,

Diplan, M.Pd  
NIK. 05.000.016



Tembusan:

1. Pembantu Rektor I UM Palangkaraya
2. Ka. Prodi Bimbingan dan Konseling FKIP UM Palangkaraya
3. Mahasiswa ybs
4. Arsip







UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALANGKARAYA  
**FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN**

Jl. RTA Milono KM 1,5 Palangka Raya., Kalimantan Tengah 73111., Telp/Fax. (0536) 3238259

e-mail : fkip\_umpraya@yahoo.com

---

---

**SURAT KEPUTUSAN**

DEKAN FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALANGKARAYA  
NOMOR : /PTM63.R5/FKIP/SK/Q/2019

Tentang

PENUNJUKAN DOSEN PEMBIMBING PENULISAN SKRIPSI  
MAHASISWA PROGRAM STUDI BIMBINGAN DAN KONSELING  
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALANGKARAYA

*Bismillahirrahmanirrahim*

DEKAN FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALANGKARAYA

- Menimbang : 1. Bahwa untuk kelancaran penulisan skripsi mahasiswa program studi Bimbingan dan Konseling Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Palangkaraya, perlu dibentuk pembimbing penulisan skripsi.  
2. Bahwa untuk keperluan tersebut perlu diterbitkan dengan Surat Keputusan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
2. Peraturan Pemerintah No. 66 tahun 2010;  
3. Qaidah Perguruan Tinggi Muhammadiyah Tahun 1999;  
4. Keputusan PP Muhammadiyah No. 308/KEP/I.3/D/2007;  
5. Statuta Universitas Muhammadiyah Palangkaraya tahun 2004;  
6. Buku Panduaan Akademik Universitas Muhammadiyah Palangkaraya;  
7. Buku Panduan Penulisan Skripsi FKIP UM Palangkaraya.
- Memperhatikan : Usulan dari program studi Bimbingan dan Konseling FKIP Universitas Muhammadiyah Palangkaraya tentang susunan pembimbing penulisan skripsi mahasiswa program studi Bimbingan dan Konseling FKIP Universitas Muhammadiyah Palangkaraya tanggal 03 Mei 2019.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :  
Pertama : Menunjuk saudara :
- 1. Esty Aryani Safithry, M.Psi ( Pembimbing I )**  
**2. Karyanti, M.Pd ( Pembimbing II )**
- Untuk membimbing penulisan skripsi mahasiswa :
- Nama : **DEWI ATIKA**  
N P M : **13.21.015211**  
Judul Skripsi : **"Identifikasi faktor – faktor yang mempengaruhi Hiperaktifitas peserta didik di RA Hidayatul Insan Palangka Raya"**
- Kedua : a. Pembimbing I berkewenangan membimbing mengenai isi skripsi.  
b. Pembimbing II berkewenangan membimbing tata bahasa dan sistematika skripsi.
- Ketiga : Masa pembimbingan penulisan skripsi minimal 3 (tiga) bulan dan maksimal 3 semester sejak tanggal ditetapkan.

- Keempat : Jika terjadi sesuatu dan lain hal judul skripsi bisa dirubah dengan catatan telah dikonsultasikan terlebih dahulu dengan ketua program studi.
- Kelima : Sistematika penulisan skripsi harus sesuai dengan buku panduan penulisan skripsi yang telah ditetapkan oleh fakultas.
- Keenam : Sebagai akibat dari dikeluarkannya keputusan ini segala biaya dibebankan kepada Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Palangkaraya
- Ketujuh : Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagai amanah dan akan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di : Palangka Raya

Pada tanggal : 27 Sya'ban 1440 H

03 Mei 2019 M



Dekan,

Dr. Diplan S.Pd., M.Pd  
NIK. 05.000.016

Tembusan :

1. Pembantu Rektor I UM Palangkaraya
2. Ka. Prodi Bimbingan dan Konseling FKIP UM Palangkaraya
3. Mahasiswa ybs



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALANGKARAYA  
**FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN**

Jl. RTA Milono KM 1,5 Palangka Raya., Kalimantan Tengah 73111., Telp/Fax. (0536) 3238259

e-mail : fkip\_umpraya@yahoo.com

---

---

**SURAT KEPUTUSAN**

DEKAN FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALANGKARAYA  
NOMOR : /PTM63.R5/FKIP/SK/Q/2019

Tentang

PENUNJUKAN DOSEN PEMBIMBING PENULISAN SKRIPSI  
MAHASISWA PROGRAM STUDI BIMBINGAN DAN KONSELING  
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALANGKARAYA

*Bismillahirrahmanirrahim*

DEKAN FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALANGKARAYA

- Menimbang : 1. Bahwa untuk kelancaran penulisan skripsi mahasiswa program studi Bimbingan dan Konseling Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Palangkaraya, perlu dibentuk pembimbing penulisan skripsi.  
2. Bahwa untuk keperluan tersebut perlu diterbitkan dengan Surat Keputusan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
2. Peraturan Pemerintah No. 66 tahun 2010;  
3. Qaidah Perguruan Tinggi Muhammadiyah Tahun 1999;  
4. Keputusan PP Muhammadiyah No. 308/KEP/I.3/D/2007;  
5. Statuta Universitas Muhammadiyah Palangkaraya tahun 2004;  
6. Buku Panduaan Akademik Universitas Muhammadiyah Palangkaraya;  
7. Buku Panduan Penulisan Skripsi FKIP UM Palangkaraya.
- Memperhatikan : Usulan dari program studi Bimbingan dan Konseling FKIP Universitas Muhammadiyah Palangkaraya tentang susunan pembimbing penulisan skripsi mahasiswa program studi Bimbingan dan Konseling FKIP Universitas Muhammadiyah Palangkaraya tanggal 03 Mei 2019.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :  
Pertama : Menunjuk saudara :
- 1. Esty Aryani Safithry, M.Psi ( Pembimbing I )**  
**2. M. Andi Setiawan, M.Pd ( Pembimbing II )**
- Untuk membimbing penulisan skripsi mahasiswa :
- Nama : **RETNI**  
N P M : **13.21.015212**  
Judul Skripsi : **“ Efektifitas bimbingan kelompok dengan Teknik sosiodrama untuk mencegah perilaku agresif verbal di SMA Muhammadiyah 1 Palangka Raya ”**
- Kedua : a. Pembimbing I berkewenangan membimbing mengenai isi skripsi.  
b. Pembimbing II berkewenangan membimbing tata bahasa dan sistematika skripsi.
- Ketiga : Masa pembimbingan penulisan skripsi minimal 3 (tiga) bulan dan maksimal 3 semester sejak tanggal ditetapkan.

- Keempat : Jika terjadi sesuatu dan lain hal judul skripsi bisa dirubah dengan catatan telah dikonsultasikan terlebih dahulu dengan ketua program studi.
- Kelima : Sistematika penulisan skripsi harus sesuai dengan buku panduan penulisan skripsi yang telah ditetapkan oleh fakultas.
- Keenam : Sebagai akibat dari dikeluarkannya keputusan ini segala biaya dibebankan kepada Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Palangkaraya
- Ketujuh : Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagai amanah dan akan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di : Palangka Raya

Pada tanggal : 27 Sya'ban 1440 H

03 Mei 2019 M



Dekan,

Dr. Diplan, S.Pd., M.Pd  
NIK. 05.000.016

Tembusan :

1. Pembantu Rektor I UM Palangkaraya
2. Ka. Prodi Bimbingan dan Konseling FKIP UM Palangkaraya
3. Mahasiswa ybs



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALANGKARAYA  
**FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN**

Jl. RTA Milono KM 1,5 Palangka Raya., Kalimantan Tengah 73111., Telp/Fax. (0536) 3238259

e-mail : fkip\_umpraya@yahoo.com

---

---

**SURAT KEPUTUSAN**

DEKAN FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALANGKARAYA  
NOMOR : /PTM63.R5/FKIP/SK/Q/2019

Tentang

PENUNJUKAN DOSEN PEMBIMBING PENULISAN SKRIPSI  
MAHASISWA PROGRAM STUDI BIMBINGAN DAN KONSELING  
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALANGKARAYA

*Bismillahirrahmanirrahim*

DEKAN FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALANGKARAYA

- Menimbang : 1. Bahwa untuk kelancaran penulisan skripsi mahasiswa program studi Bimbingan dan Konseling Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Palangkaraya, perlu dibentuk pembimbing penulisan skripsi.  
2. Bahwa untuk keperluan tersebut perlu diterbitkan dengan Surat Keputusan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
2. Peraturan Pemerintah No. 66 tahun 2010;  
3. Qaidah Perguruan Tinggi Muhammadiyah Tahun 1999;  
4. Keputusan PP Muhammadiyah No. 308/KEP/I.3/D/2007;  
5. Statuta Universitas Muhammadiyah Palangkaraya tahun 2004;  
6. Buku Panduaan Akademik Universitas Muhammadiyah Palangkaraya;  
7. Buku Panduan Penulisan Skripsi FKIP UM Palangkaraya.
- Memperhatikan : Usulan dari program studi Bimbingan dan Konseling FKIP Universitas Muhammadiyah Palangkaraya tentang susunan pembimbing penulisan skripsi mahasiswa program studi Bimbingan dan Konseling FKIP Universitas Muhammadiyah Palangkaraya tanggal 03 Mei 2019.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :  
Pertama : Menunjuk saudara :
- 1. Esty Aryani Safithry, M.Psi ( Pembimbing I )**  
**2. Karyanti, M.Pd ( Pembimbing II )**

Untuk membimbing penulisan skripsi mahasiswa :

Nama : **AGUS SUSANTO**

N P M : 13.21.015265

Judul Skripsi : **"Pengaruh layanan informasi dalam mengurangi perilaku bullying pada peserta didik kelas X di SMA Muhammadiyah 2 Palangkaraya"**

- Kedua : a. Pembimbing I berkewenangan membimbing mengenai isi skripsi.  
b. Pembimbing II berkewenangan membimbing tata bahasa dan sistematika skripsi.
- Ketiga : Masa pembimbingan penulisan skripsi minimal 3 (tiga) bulan dan maksimal 3 semester sejak tanggal ditetapkan.

- Keempat : Jika terjadi sesuatu dan lain hal judul skripsi bisa dirubah dengan catatan telah dikonsultasikan terlebih dahulu dengan ketua program studi.
- Kelima : Sistematika penulisan skripsi harus sesuai dengan buku panduan penulisan skripsi yang telah ditetapkan oleh fakultas.
- Keenam : Sebagai akibat dari dikeluarkannya keputusan ini segala biaya dibebankan kepada Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Palangkaraya
- Ketujuh : Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagai amanah dan akan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di : Palangka Raya

Pada tanggal : 27 Sya'ban 1440 H

03 Mei 2019 M



Dekan

Dr. Diptan, S.pd., M.Pd  
NIK. 05.000.016

Tembusan :

1. Pembantu Rektor I UM Palangkaraya
2. Ka. Prodi Bimbingan dan Konseling FKIP UM Palangkaraya
3. Mahasiswa ybs



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALANGKARAYA  
**FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN**

Jl. RTA Milono KM 1,5 Palangka Raya., Kalimantan Tengah 73111., Telp/Fax. (0536) 3238259

e-mail : fkip\_umpraya@yahoo.com

---

---

**SURAT KEPUTUSAN**

DEKAN FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALANGKARAYA  
NOMOR :002.g/PTM63.R5/FKIP/SK/Q/2019

Tentang

PENUNJUKAN DOSEN PEMBIMBING PENULISAN SKRIPSI  
MAHASISWA PROGRAM STUDI BIMBINGAN DAN KONSELING  
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALANGKARAYA

*Bismillahirrahmanirrahim*

DEKAN FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALANGKARAYA

- Menimbang : 1. Bahwa untuk kelancaran penulisan skripsi mahasiswa program studi Bimbingan dan Konseling Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Palangkaraya, perlu dibentuk pembimbing penulisan skripsi.  
2. Bahwa untuk keperluan tersebut perlu diterbitkan dengan Surat Keputusan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
2. Peraturan Pemerintah No. 66 tahun 2010;  
3. Qaidah Perguruan Tinggi Muhammadiyah Tahun 1999;  
4. Keputusan PP Muhammadiyah No. 308/KEP/I.3/D/2007;  
5. Statuta Universitas Muhammadiyah Palangkaraya tahun 2004;  
6. Buku Panduaan Akademik Universitas Muhammadiyah Palangkaraya;  
7. Buku Panduan Penulisan Skripsi FKIP UM Palangkaraya.
- Memperhatikan : Usulan dari program studi Bimbingan dan Konseling FKIP Universitas Muhammadiyah Palangkaraya tentang susunan pembimbing penulisan skripsi mahasiswa program studi Bimbingan dan Konseling FKIP Universitas Muhammadiyah Palangkaraya tanggal 10 Januari 2019.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :  
Pertama : Menunjuk saudara :  
**1. Esty Aryani Safithry, M.Psi ( Pembimbing I )**  
**2. Karyanti, M.Pd ( Pembimbing II )**

Untuk membimbing penulisan skripsi mahasiswa :

Nama : **RINI SUTAMI**

N P M : 15.21.016408

Judul Skripsi : **“ Meningkatkan disiplin melalui bimbingan klasikal dengan teknik Healing Stories pada peserta didik ”**

- Kedua : a. Pembimbing I berkewenangan membimbing mengenai isi skripsi.  
b. Pembimbing II berkewenangan membimbing tata bahasa dan sistematika skripsi.
- Ketiga : Masa pembimbingan penulisan skripsi minimal 3 (tiga) bulan dan maksimal 3 semester sejak tanggal ditetapkan.

- Keempat : Jika terjadi sesuatu dan lain hal judul skripsi bisa dirubah dengan catatan telah dikonsultasikan terlebih dahulu dengan ketua program studi.
- Kelima : Sistematika penulisan skripsi harus sesuai dengan buku panduan penulisan skripsi yang telah ditetapkan oleh fakultas.
- Keenam : Sebagai akibat dari dikeluarkannya keputusan ini segala biaya dibebankan kepada Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Palangkaraya
- Ketujuh : Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagai amanah dan akan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di : Palangka Raya

Pada tanggal : **04 Jumadil Awal 1440 H**

10 Januari 2019 M



Dekan,

**Dr. Diplan, M.Pd**  
**NIK. 05.000.016**

Tembusan :

1. Pembantu Rektor I UM Palangkaraya
2. Ka. Prodi Bimbingan dan Konseling FKIP UM Palangkaraya
3. Mahasiswa ybs





UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALANGKARAYA  
**FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN**

Jl. RTA Milono KM 1,5 Palangka Raya., Kalimantan Tengah 73111., Telp/Fax. (0536) 3238259

e-mail : fkip\_umpraya@yahoo.com

---

---

**SURAT KEPUTUSAN**

DEKAN FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALANGKARAYA  
NOMOR :002.k/PTM63.R5/FKIP/SK/Q/2019

Tentang

PENUNJUKAN DOSEN PEMBIMBING PENULISAN SKRIPSI  
MAHASISWA PROGRAM STUDI BIMBINGAN DAN KONSELING  
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALANGKARAYA

*Bismillahirrahmanirrahim*

DEKAN FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALANGKARAYA

- Menimbang : 1. Bahwa untuk kelancaran penulisan skripsi mahasiswa program studi Bimbingan dan Konseling Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Palangkaraya, perlu dibentuk pembimbing penulisan skripsi.  
2. Bahwa untuk keperluan tersebut perlu diterbitkan dengan Surat Keputusan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
2. Peraturan Pemerintah No. 66 tahun 2010;  
3. Qaidah Perguruan Tinggi Muhammadiyah Tahun 1999;  
4. Keputusan PP Muhammadiyah No. 308/KEP/I.3/D/2007;  
5. Statuta Universitas Muhammadiyah Palangkaraya tahun 2004;  
6. Buku Panduaan Akademik Universitas Muhammadiyah Palangkaraya;  
7. Buku Panduan Penulisan Skripsi FKIP UM Palangkaraya.
- Memperhatikan : Usulan dari program studi Bimbingan dan Konseling FKIP Universitas Muhammadiyah Palangkaraya tentang susunan pembimbing penulisan skripsi mahasiswa program studi Bimbingan dan Konseling FKIP Universitas Muhammadiyah Palangkaraya tanggal 10 Januari 2019.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :  
Pertama : Menunjuk saudara :
- 1. Esty Aryani Safithry, M.Psi ( Pembimbing I )**  
**2. Karyanti, M.Pd ( Pembimbing II )**
- Untuk membimbing penulisan skripsi mahasiswa :
- Nama : **DWI SETIOWATI**  
N P M : 15.21.016728  
Judul Skripsi : **" Pengaruh sistem Full Day School terhadap stress akademik dan kenakalan remaja "**
- Kedua : a. Pembimbing I berkewenangan membimbing mengenai isi skripsi.  
b. Pembimbing II berkewenangan membimbing tata bahasa dan sistematika skripsi.
- Ketiga : Masa pembimbingan penulisan skripsi minimal 3 (tiga) bulan dan maksimal 3 semester sejak tanggal ditetapkan.

- Keempat : Jika terjadi sesuatu dan lain hal judul skripsi bisa dirubah dengan catatan telah dikonsultasikan terlebih dahulu dengan ketua program studi.
- Kelima : Sistematika penulisan skripsi harus sesuai dengan buku panduan penulisan skripsi yang telah ditetapkan oleh fakultas.
- Keenam : Sebagai akibat dari dikeluarkannya keputusan ini segala biaya dibebankan kepada Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Palangkaraya
- Ketujuh : Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagai amanah dan akan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di : Palangka Raya

Pada tanggal : 04 Jumadil Awal 1440 H

10 Januari 2019 M



Dekan,

Dr. Diplan, M.Pd  
NIK. 05.000.016

Tembusan :

1. Pembantu Rektor I UM Palangkaraya
2. Ka. Prodi Bimbingan dan Konseling FKIP UM Palangkaraya
3. Mahasiswa ybs





UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALANGKARAYA  
**FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN**

Jl. RTA Milono KM 1,5 Palangka Raya., Kalimantan Tengah 73111., Telp/Fax. (0536) 3238259

e-mail : fkip\_umpraya@yahoo.com

---

---

**SURAT KEPUTUSAN**

DEKAN FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALANGKARAYA  
NOMOR :002.n/PTM63.R5/FKIP/SK/Q/2019

Tentang

PENUNJUKAN DOSEN PEMBIMBING PENULISAN SKRIPSI  
MAHASISWA PROGRAM STUDI BIMBINGAN DAN KONSELING  
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALANGKARAYA

*Bismillahirrahmanirrahim*

DEKAN FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALANGKARAYA

- Menimbang : 1. Bahwa untuk kelancaran penulisan skripsi mahasiswa program studi Bimbingan dan Konseling Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Palangkaraya, perlu dibentuk pembimbing penulisan skripsi.  
2. Bahwa untuk keperluan tersebut perlu diterbitkan dengan Surat Keputusan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
2. Peraturan Pemerintah No. 66 tahun 2010;  
3. Qaidah Perguruan Tinggi Muhammadiyah Tahun 1999;  
4. Keputusan PP Muhammadiyah No. 308/KEP/I.3/D/2007;  
5. Statuta Universitas Muhammadiyah Palangkaraya tahun 2004;  
6. Buku Panduaan Akademik Universitas Muhammadiyah Palangkaraya;  
7. Buku Panduan Penulisan Skripsi FKIP UM Palangkaraya.
- Memperhatikan : Usulan dari program studi Bimbingan dan Konseling FKIP Universitas Muhammadiyah Palangkaraya tentang susunan pembimbing penulisan skripsi mahasiswa program studi Bimbingan dan Konseling FKIP Universitas Muhammadiyah Palangkaraya tanggal 10 Januari 2019.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :  
Pertama : Menunjuk saudara :
- 1. Esty Aryani Safithry, M.Psi ( Pembimbing I )**  
**2. Karyanti, M.Pd ( Pembimbing II )**

Untuk membimbing penulisan skripsi mahasiswa :

Nama : **NOOR ASIAH**

N P M : 15.21.016414

Judul Skripsi : “ **Bimbingan teman sebaya berbantuan media film untuk meningkatkan eksplorasi karir peserta didik di SMP Muhammadiyah Palangka Raya** ”

- Kedua : a. Pembimbing I berkewenangan membimbing mengenai isi skripsi.  
b. Pembimbing II berkewenangan membimbing tata bahasa dan sistematika skripsi.
- Ketiga : Masa pembimbingan penulisan skripsi minimal 3 (tiga) bulan dan maksimal 3 semester sejak tanggal ditetapkan.

- Keempat : Jika terjadi sesuatu dan lain hal judul skripsi bisa dirubah dengan catatan telah dikonsultasikan terlebih dahulu dengan ketua program studi.
- Kelima : Sistematika penulisan skripsi harus sesuai dengan buku panduan penulisan skripsi yang telah ditetapkan oleh fakultas.
- Keenam : Sebagai akibat dari dikeluarkannya keputusan ini segala biaya dibebankan kepada Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Palangkaraya
- Ketujuh : Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagai amanah dan akan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di : Palangka Raya

Pada tanggal : **04 Jumadil Awal 1440 H**

10 Januari 2019 M



Dekan,

Dr. Diplan, M.Pd  
NIK. 05.000.016

Tembusan :

1. Pembantu Rektor I UM Palangkaraya
2. Ka. Prodi Bimbingan dan Konseling FKIP UM Palangkaraya
3. Mahasiswa ybs



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALANGKARAYA  
**FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN**

Jl. RTA Milono KM 1,5 Palangka Raya., Kalimantan Tengah 73111., Telp/Fax. (0536) 3238259

e-mail : fkip\_umpraya@yahoo.com

---

---

**SURAT KEPUTUSAN**

DEKAN FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALANGKARAYA  
NOMOR :002.o/PTM63.R5/FKIP/SK/Q/2019

Tentang

PENUNJUKAN DOSEN PEMBIMBING PENULISAN SKRIPSI  
MAHASISWA PROGRAM STUDI BIMBINGAN DAN KONSELING  
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALANGKARAYA

*Bismillahirrahmanirrahim*

DEKAN FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALANGKARAYA

- Menimbang : 1. Bahwa untuk kelancaran penulisan skripsi mahasiswa program studi Bimbingan dan Konseling Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Palangkaraya, perlu dibentuk pembimbing penulisan skripsi.  
2. Bahwa untuk keperluan tersebut perlu diterbitkan dengan Surat Keputusan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
2. Peraturan Pemerintah No. 66 tahun 2010;  
3. Qaidah Perguruan Tinggi Muhammadiyah Tahun 1999;  
4. Keputusan PP Muhammadiyah No. 308/KEP/I.3/D/2007;  
5. Statuta Universitas Muhammadiyah Palangkaraya tahun 2004;  
6. Buku Panduaan Akademik Universitas Muhammadiyah Palangkaraya;  
7. Buku Panduan Penulisan Skripsi FKIP UM Palangkaraya.
- Memperhatikan : Usulan dari program studi Bimbingan dan Konseling FKIP Universitas Muhammadiyah Palangkaraya tentang susunan pembimbing penulisan skripsi mahasiswa program studi Bimbingan dan Konseling FKIP Universitas Muhammadiyah Palangkaraya tanggal 10 Januari 2019.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :  
Pertama : Menunjuk saudara :
- |                                       |                          |
|---------------------------------------|--------------------------|
| <b>1. Esty Aryani Safithry, M.Psi</b> | <b>( Pembimbing I )</b>  |
| <b>2. Karyanti, M.Pd</b>              | <b>( Pembimbing II )</b> |
- Untuk membimbing penulisan skripsi mahasiswa :
- |               |   |
|---------------|---|
| Nama          | : MULIADI   |
| N P M         | : 15.21.016415  |
| Judul Skripsi | : “ Analisis kinerja konselor di sekolah SMA Swasta Palangka Raya ” |
- Kedua : a. Pembimbing I berkewenangan membimbing mengenai isi skripsi.  
b. Pembimbing II berkewenangan membimbing tata bahasa dan sistematika skripsi.
- Ketiga : Masa pembimbingan penulisan skripsi minimal 3 (tiga) bulan dan maksimal 3 semester sejak tanggal ditetapkan.

- Keempat : Jika terjadi sesuatu dan lain hal judul skripsi bisa dirubah dengan catatan telah dikonsultasikan terlebih dahulu dengan ketua program studi.
- Kelima : Sistematika penulisan skripsi harus sesuai dengan buku panduan penulisan skripsi yang telah ditetapkan oleh fakultas.
- Keenam : Sebagai akibat dari dikeluarkannya keputusan ini segala biaya dibebankan kepada Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Palangkaraya
- Ketujuh : Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagai amanah dan akan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di : Palangka Raya

Pada tanggal : 04 Jumadil Awal 1440 H

10 Januari 2019 M



Dekan,

Dr. Diplan, M.Pd  
NIK. 05.000.016

Tembusan :

1. Pembantu Rektor I UM Palangkaraya
2. Ka. Prodi Bimbingan dan Konseling FKIP UM Palangkaraya
3. Mahasiswa ybs



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALANGKARAYA  
**FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN**

Jl. RTA Milono KM 1,5 Palangka Raya., Kalimantan Tengah 73111., Telp/Fax. (0536) 3238259

e-mail : fkip\_umpraya@yahoo.com

---

---

**SURAT KEPUTUSAN**

DEKAN FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALANGKARAYA  
NOMOR: 307i/PTM.63.R5/FKIP/SK/Q/2019

T e n t a n g

PENUNJUKAN DOSEN PEMBIMBING PENULISAN SKRIPSI  
MAHASISWA PROGRAM STUDI BIMBINGAN DAN KONSELING  
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALANGKARAYA

Bismillahirrahmanirrahim

DEKAN FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALANGKARAYA

- Menimbang : 1. Bahwa untuk kelancaran penulisan skripsi mahasiswa program studi Bimbingan dan Konseling Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Palangkaraya, perlu dibentuk pembimbing penulisan skripsi.  
2. Bahwa untuk keperluan tersebut perlu diterbitkan dengan Surat Keputusan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Pendidikan Nasional;  
2. Peraturan Pemerintah No. 60. tahun 1999;  
3. Keputusan Mendiknas RI No. 234/U/2001;  
4. Keputusan Dirjen Dikti No. 097/Dikti/Kep/1996;  
5. Keputusan PP Muhammadiyah No. 308/KEP/I.3/D/2007  
6. Statuta Universitas Muhammadiyah Palangkaraya;  
7. Buku Panduaan Akademik Universitas Muhammadiyah Palangkaraya.
- Memperhatikan : Usulan dari program studi Bimbingan dan Konseling FKIP Universitas Muhammadiyah Palangkaraya tentang susunan pembimbing penulisan skripsi mahasiswa program studi Bimbingan dan Konseling FKIP Universitas Muhammadiyah Palangkaraya tanggal 30 November 2016.

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan :  
Pertama : Menunjuk saudara:

**1. Esthy Ariany Safithry, M.Psi (Pembimbing I)**  
**2. Dr. Chandra Anugrah Putra, M.I.Kom (Pembimbing II)**

Untuk membimbing penulisan skripsi mahasiswa:

N a m a : Fatmawati  
N P M : 13.21.015259  
Judul Skripsi : "Efektivitas Layanan Konseling Individual Dengan Pendekatan Realitas Untuk Pemantapan Peminatan Pada Peserta Didik Di Sma Negeri 2 Palangka Raya"

- Kedua : a. Pembimbing I berkewenangan membimbing mengenai isi skripsi.  
b. Pembimbing II berkewenangan membimbing tata bahasa dan sistematika skripsi.



- Ketiga : Masa pembimbingan penulisan skripsi minimal 3 (tiga) bulan dan maksimal 3 semester sejak tanggal ditetapkan.
- Keempat : Sebagai akibat dari dikeluarkannya keputusan ini segala biaya dibebankan kepada Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Palangkaraya
- Kelima : Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagai amanah dan akan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di : Palangka Raya

Pada tanggal : 04 Jumadil Awal 1440 H

10 Januari 2019 M



Dekan,

Diplan, M.Pd  
NIK. 05.000.016

Tembusan:

1. Pembantu Rektor I UM Palangkaraya
2. Ka. Prodi Bimbingan dan Konseling FKIP UM Palangkaraya
3. Mahasiswa ybs



**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALANGKARAYA**  
**FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN**

Jl. RTA Milono KM 1,5 Palangka Raya., Kalimantan Tengah 73111., Telp/Fax. (0536) 3238259  
e-mail : fkip\_umpraya@yahoo.com

**SURAT KEPUTUSAN**

DEKAN FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALANGKARAYA  
NOMOR: 307aj/PTM. 63. R5/FKIP/SK/Q/2019

Tentang

PENUNJUKAN DOSEN PEMBIMBING PENULISAN SKRIPSI  
MAHASISWA PROGRAM STUDI PGSD  
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALANGKARAYA

Bismillahirrahmanirrahim

DEKAN FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALANGKARAYA

- Menimbang : 1. Bahwa untuk kelancaran penulisan skripsi mahasiswa program studi PGSD Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Palangkaraya, perlu dibentuk pembimbing penulisan skripsi.  
2. Bahwa untuk keperluan tersebut perlu diterbitkan dengan Surat Keputusan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Pendidikan Nasional;  
2. Peraturan Pemerintah No. 60. tahun 1999;  
3. Keputusan Mendiknas RI No. 234/U/2001;  
4. Keputusan Dirjen Dikti No. 097/Dikti/Kep/1996;  
5. Keputusan PP Muhammadiyah No. 308/KEP/I.3/D/2007  
6. Statuta Universitas Muhammadiyah Palangkaraya;  
7. Buku Panduaan Akademik Universitas Muhammadiyah Palangkaraya.
- Memperhatikan : Usulan dari program studi PGSD FKIP Universitas Muhammadiyah Palangkaraya tentang susunan pembimbing penulisan skripsi mahasiswa program studi Bimbingan dan Konseling FKIP Universitas Muhammadiyah Palangkaraya tanggal 30 November 2019.

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan :  
Pertama : Menunjuk saudara:

**1. Esthy Ariany Safithry, M.Psi** (Pembimbing I)  
**2. Icyatul Afrom, M.Pd** (Pembimbing II)

Untuk membimbing penulisan skripsi mahasiswa:

Nama : Wiwi Apriani  
N P M : 15.21.015275  
Judul Skripsi : "Upaya meningkatkan kemampuan menulis karangan dengan media alam sekitar pada kelas V SDN 5 Menteng Palangkaraya 2019/2020"

- Kedua : a. Pembimbing I berkewenangan membimbing mengenai isi skripsi.  
b. Pembimbing II berkewenangan membimbing tata bahasa dan sistematika skripsi.
- Ketiga : Masa pembimbingan penulisan skripsi minimal 3 (tiga) bulan dan maksimal 3 semester sejak tanggal ditetapkan.
- Keempat : Sebagai akibat dari dikeluarkannya keputusan ini segala biaya dibebankan kepada Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Palangkaraya
- Kelima : Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagai amanah dan akan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di : Palangka Raya  
Pada tanggal : 01 Rabiul Awal 1441 H  
01 Desember 2019 M



Dekan,  
Diplan, M.Pd  
NIK. 05.000.016

- Tembusan:
1. Pembantu Rektor I UM Palangkaraya
  2. Ka. Prodi Bimbingan dan Konseling FKIP UM Palangkaraya
  3. Mahasiswa ybs
  4. Arsip



**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALANGKARAYA**  
**FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN**

Jl. RTA Milono KM 1,5 Palangka Raya., Kalimantan Tengah 73111., Telp/Fax. (0536) 3238259  
e-mail : fkip\_umpraya@yahoo.com

**SURAT KEPUTUSAN**

DEKAN FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALANGKARAYA  
NOMOR: 307aj/PTM. 63. R5/FKIP/SK/Q/2018

Tentang

PENUNJUKAN DOSEN PEMBIMBING PENULISAN SKRIPSI  
MAHASISWA PROGRAM STUDI PGSD  
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALANGKARAYA

Bismillahirrahmanirrahim

DEKAN FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALANGKARAYA

- Menimbang : 1. Bahwa untuk kelancaran penulisan skripsi mahasiswa program studi PGSD Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Palangkaraya, perlu dibentuk pembimbing penulisan skripsi.  
2. Bahwa untuk keperluan tersebut perlu diterbitkan dengan Surat Keputusan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Pendidikan Nasional;  
2. Peraturan Pemerintah No. 60. tahun 1999;  
3. Keputusan Mendiknas RI No. 234/U/2001;  
4. Keputusan Dirjen Dikti No. 097/Dikti/Kep/1996;  
5. Keputusan PP Muhammadiyah No. 308/KEP/I.3/D/2007  
6. Statuta Universitas Muhammadiyah Palangkaraya;  
7. Buku Panduaan Akademik Universitas Muhammadiyah Palangkaraya.
- Memperhatikan : Usulan dari program studi PGSD FKIP Universitas Muhammadiyah Palangkaraya tentang susunan pembimbing penulisan skripsi mahasiswa program studi Bimbingan dan Konseling FKIP Universitas Muhammadiyah Palangkaraya tanggal 30 November 2018.

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan :  
Pertama : Menunjuk saudara:

- 1. Esthy Ariany Safithry, M.Psi (Pembimbing I)**  
**2. Dian Lufia Rahmawati, M.Pd (Pembimbing II)**

Untuk membimbing penulisan skripsi mahasiswa:

N a m a : Desy Supriatini  
N P M : 15.21.015222  
Judul Skripsi : "Hubungan antara minat baca dan motivasi belajar terhadap hasil belajar matematika peserta didik kelas IV di SDN II Bandaraya tahun pelajaran 2019/2020"

- Kedua : a. Pembimbing I berkewenangan membimbing mengenai isi skripsi.  
b. Pembimbing II berkewenangan membimbing tata bahasa dan sistematika skripsi.
- Ketiga : Masa pembimbingan penulisan skripsi minimal 3 (tiga) bulan dan maksimal 3 semester sejak tanggal ditetapkan.
- Keempat : Sebagai akibat dari dikeluarkannya keputusan ini segala biaya dibebankan kepada Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Palangkaraya
- Kelima : Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagai amanah dan akan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di : Palangka Raya  
Pada tanggal : 01 Rabiul Awal 1441 H  
01 Desember 2019 M



- Tembusan:
1. Pembantu Rektor I UM Palangkaraya
  2. Ka. Prodi Bimbingan dan Konseling FKIP UM Palangkaraya
  3. Mahasiswa ybs
  4. Arsip



**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALANGKARAYA**  
**FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN**

Jl. RTA Milono KM 1,5 Palangka Raya., Kalimantan Tengah 73111., Telp/Fax. (0536) 3238259  
e-mail : fkip\_umpraya@yahoo.com

**SURAT KEPUTUSAN**

DEKAN FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALANGKARAYA  
NOMOR: 307aj/PTM. 63. R5/FKIP/SK/Q/2019

Tentang

PENUNJUKAN DOSEN PEMBIMBING PENULISAN SKRIPSI  
MAHASISWA PROGRAM STUDI PGSD  
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALANGKARAYA

Bismillahirrahmanirrahim

DEKAN FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALANGKARAYA

- Menimbang : 1. Bahwa untuk kelancaran penulisan skripsi mahasiswa program studi PGSD Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Palangkaraya, perlu dibentuk pembimbing penulisan skripsi.  
2. Bahwa untuk keperluan tersebut perlu diterbitkan dengan Surat Keputusan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Pendidikan Nasional;  
2. Peraturan Pemerintah No. 60. tahun 1999;  
3. Keputusan Mendiknas RI No. 234/U/2001;  
4. Keputusan Dirjen Dikti No. 097/Dikti/Kep/1996;  
5. Keputusan PP Muhammadiyah No. 308/KEP/I.3/D/2007  
6. Statuta Universitas Muhammadiyah Palangkaraya;  
7. Buku Panduaan Akademik Universitas Muhammadiyah Palangkaraya.
- Memperhatikan : Usulan dari program studi PGSD FKIP Universitas Muhammadiyah Palangkaraya tentang susunan pembimbing penulisan skripsi mahasiswa program studi Bimbingan dan Konseling FKIP Universitas Muhammadiyah Palangkaraya tanggal 30 November 2019.

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan :  
Pertama : Menunjuk saudara:

**1. Esthy Ariany Safithry, M.Psi** (Pembimbing I)  
**2. Hendri, M.Pd** (Pembimbing II)

Untuk membimbing penulisan skripsi mahasiswa:

Nama : Ririn Madona  
N P M : 15.21.015254  
Judul Skripsi : "Analisis penyebab rendahnya minat membaca pada peserta didik kelas V SDN 6 Menteng tahun pelajaran 2019/2020"

- Kedua : a. Pembimbing I berkewenangan membimbing mengenai isi skripsi.  
b. Pembimbing II berkewenangan membimbing tata bahasa dan sistematika skripsi.
- Ketiga : Masa pembimbingan penulisan skripsi minimal 3 (tiga) bulan dan maksimal 3 semester sejak tanggal ditetapkan.
- Keempat : Sebagai akibat dari dikeluarkannya keputusan ini segala biaya dibebankan kepada Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Palangkaraya
- Kelima : Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagai amanah dan akan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di : Palangka Raya  
Pada tanggal : 01 Rabiul Awal 1441 H  
01 Desember 2019 M

Dekan,  
  
Dipran, M.Pd  
NIK. 05.0001016

- Tembusan:
1. Pembantu Rektor I UM Palangkaraya
  2. Ka. Prodi Bimbingan dan Konseling FKIP UM Palangkaraya
  3. Mahasiswa ybs
  4. Arsip



**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALANGKARAYA**  
**FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN**

Jl. RTA Milono KM 1,5 Palangka Raya., Kalimantan Tengah 73111., Telp/Fax. (0536) 3238259  
e-mail : fkip\_umpraya@yahoo.com

**SURAT KEPUTUSAN**

DEKAN FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALANGKARAYA  
NOMOR: 307aj/PTM. 63. R5/FKIP/SK/Q/2019

Tentang

PENUNJUKAN DOSEN PEMBIMBING PENULISAN SKRIPSI  
MAHASISWA PROGRAM STUDI PGSD  
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALANGKARAYA

Bismillahirrahmanirrahim

DEKAN FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALANGKARAYA

- Menimbang : 1. Bahwa untuk kelancaran penulisan skripsi mahasiswa program studi PGSD Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Palangkaraya, perlu dibentuk pembimbing penulisan skripsi.  
2. Bahwa untuk keperluan tersebut perlu diterbitkan dengan Surat Keputusan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Pendidikan Nasional;  
2. Peraturan Pemerintah No. 60. tahun 1999;  
3. Keputusan Mendiknas RI No. 234/U/2001;  
4. Keputusan Dirjen Dikti No. 097/Dikti/Kep/1996;  
5. Keputusan PP Muhammadiyah No. 308/KEP/I.3/D/2007  
6. Statuta Universitas Muhammadiyah Palangkaraya;  
7. Buku Panduaan Akademik Universitas Muhammadiyah Palangkaraya.
- Memperhatikan : Usulan dari program studi PGSD FKIP Universitas Muhammadiyah Palangkaraya tentang susunan pembimbing penulisan skripsi mahasiswa program studi Bimbingan dan Konseling FKIP Universitas Muhammadiyah Palangkaraya tanggal 30 November 2019.

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan :  
Pertama : Menunjuk saudara:

- 1. Esthy Ariany Safithry, M.Psi (Pembimbing I)**  
**2. Ady Ferdian Noor, M.Pd (Pembimbing II)**

Untuk membimbing penulisan skripsi mahasiswa:

Nama : Ani Larasati  
N P M : 15.21.015230  
Judul Skripsi : "Analisis penyebab rendahnya minat membaca pada peserta didik kelas V SDN 6 Menteng tahun pelajaran 2019/2020"

- Kedua : a. Pembimbing I berkewenangan membimbing mengenai isi skripsi.  
b. Pembimbing II berkewenangan membimbing tata bahasa dan sistematika skripsi.
- Ketiga : Masa pembimbingan penulisan skripsi minimal 3 (tiga) bulan dan maksimal 3 semester sejak tanggal ditetapkan.
- Keempat : Sebagai akibat dari dikeluarkannya keputusan ini segala biaya dibebankan kepada Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Palangkaraya
- Kelima : Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagai amanah dan akan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di : Palangka Raya  
Pada tanggal : 01 Rabiul Awal 1441 H  
01 Desember 2019 M



- Tembusan:
1. Pembantu Rektor I UM Palangkaraya
  2. Ka. Prodi Bimbingan dan Konseling FKIP UM Palangkaraya
  3. Mahasiswa ybs
  4. Arsip



**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALANGKARAYA**  
**FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN**

Jl. RTA Milono KM 1,5 Palangka Raya., Kalimantan Tengah 73111., Telp/Fax. (0536) 3238259  
e-mail : fkip\_umpraya@yahoo.com

**SURAT KEPUTUSAN**

DEKAN FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALANGKARAYA  
NOMOR: 307aj/PTM. 63. R5/FKIP/SK/Q/2019

Tentang

PENUNJUKAN DOSEN PEMBIMBING PENULISAN SKRIPSI  
MAHASISWA PROGRAM STUDI PGSD  
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALANGKARAYA

Bismillahirrahmanirrahim

DEKAN FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALANGKARAYA

- Menimbang : 1. Bahwa untuk kelancaran penulisan skripsi mahasiswa program studi PGSD Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Palangkaraya, perlu dibentuk pembimbing penulisan skripsi.  
2. Bahwa untuk keperluan tersebut perlu diterbitkan dengan Surat Keputusan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Pendidikan Nasional;  
2. Peraturan Pemerintah No. 60. tahun 1999;  
3. Keputusan Mendiknas RI No. 234/U/2001;  
4. Keputusan Dirjen Dikti No. 097/Dikti/Kep/1996;  
5. Keputusan PP Muhammadiyah No. 308/KEP/I.3/D/2007  
6. Statuta Universitas Muhammadiyah Palangkaraya;  
7. Buku Panduaan Akademik Universitas Muhammadiyah Palangkaraya.
- Memperhatikan : Usulan dari program studi PGSD FKIP Universitas Muhammadiyah Palangkaraya tentang susunan pembimbing penulisan skripsi mahasiswa program studi Bimbingan dan Konseling FKIP Universitas Muhammadiyah Palangkaraya tanggal 30 November 2019.

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan :  
Pertama : Menunjuk saudara:

**1. Esthy Ariany Safithry, M.Psi** (Pembimbing I)  
**2. Hendri, M.Pd** (Pembimbing II)

Untuk membimbing penulisan skripsi mahasiswa:

Nama : Suraida  
N P M : 15.21.015263  
Judul Skripsi : "Analisis kesulitan mengendalikan emosi marah anak berkebutuhan khusus pada saat belajar di kelas IV SDN 1 Kasongan Baru tahun 2019/2020"

- Kedua : a. Pembimbing I berkewenangan membimbing mengenai isi skripsi.  
b. Pembimbing II berkewenangan membimbing tata bahasa dan sistematika skripsi.
- Ketiga : Masa pembimbingan penulisan skripsi minimal 3 (tiga) bulan dan maksimal 3 semester sejak tanggal ditetapkan.
- Keempat : Sebagai akibat dari dikeluarkannya keputusan ini segala biaya dibebankan kepada Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Palangkaraya
- Kelima : Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagai amanah dan akan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di : Palangka Raya  
Pada tanggal : 01 Rabiul Awal 1441 H  
01 Desember 2019 M



- Tembusan:
1. Pembantu Rektor I UM Palangkaraya
  2. Ka. Prodi Bimbingan dan Konseling FKIP UM Palangkaraya
  3. Mahasiswa ybs
  4. Arsip



**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALANGKARAYA**  
**FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN**

Jl. RTA Milono KM 1,5 Palangka Raya., Kalimantan Tengah 73111., Telp/Fax. (0536) 3238259  
e-mail : fkip\_umpraya@yahoo.com

**SURAT KEPUTUSAN**

DEKAN FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALANGKARAYA  
NOMOR: 053.h/PTM.63.R5/FKIP/SK/Q/2017

Tentang

PENUNJUKAN DOSEN PEMBIMBING PENULISAN SKRIPSI  
MAHASISWA PROGRAM STUDI BIMBINGAN DAN KONSELING  
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALANGKARAYA

Bismillahirrahmanirrahim

DEKAN FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALANGKARAYA

- Menimbang : 1. Bahwa untuk kelancaran penulisan skripsi mahasiswa program studi Bimbingan dan Konseling Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Palangkaraya, perlu dibentuk pembimbing penulisan skripsi.  
2. Bahwa untuk keperluan tersebut perlu diterbitkan dengan Surat Keputusan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Pendidikan Nasional;  
2. Peraturan Pemerintah No. 60. tahun 1999;  
3. Keputusan Mendiknas RI No. 234/U/2001;  
4. Keputusan Dirjen Dikti No. 097/Dikti/Kep/1996;  
5. Keputusan PP Muhammadiyah No. 308/KEP/I.3/D/2007  
6. Statuta Universitas Muhammadiyah Palangkaraya;  
7. Buku Panduan Akademik Universitas Muhammadiyah Palangkaraya.
- Memperhatikan : Usulan dari program studi Bimbingan dan Konseling FKIP Universitas Muhammadiyah Palangkaraya tentang susunan pembimbing penulisan skripsi mahasiswa program studi Bimbingan dan Konseling FKIP Universitas Muhammadiyah Palangkaraya tanggal 05 Desember 2017.

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan :  
Pertama : Menunjuk saudara:

**1. Dr. M. Fatchurahman, M.Pd., M.Psi** (Pembimbing I)  
**2. Dr. Chandra A. Putra, M.I.Kom** (Pembimbing II)

Untuk membimbing penulisan skripsi mahasiswa:

Nama : Fransiskus Willy Satya Borneo

NPM : 14.21.015731

Judul Skripsi : "Konseling Individual Dengan Teknik Kursi Kosong Untuk Meningkatkan Komunikasi Asertifitas Peserta Didik Terhadap Orang Tua"

- Kedua : a. Pembimbing I berkewenangan membimbing mengenai isi skripsi.  
b. Pembimbing II berkewenangan membimbing tata bahasa dan sistematika skripsi.
- Ketiga : Masa pembimbingan penulisan skripsi minimal 3 (tiga) bulan dan maksimal 3 semester sejak tanggal ditetapkan.

- Keempat : Sebagai akibat dari dikeluarkannya keputusan ini segala biaya dibebankan kepada Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Palangkaraya
- Kelima : Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagai amanah dan akan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya.


Ditetapkan di : Palangka Raya



Pada tanggal : 17 Syafar 1439 H

06 Desember 2017M

Dekan,

  
Diptan, M.Pd  
NIK. 05.000.016

Tembusan:

1. Pembantu Rektor I UM Palangkaraya
2. Ka. Prodi Bimbingan dan Konseling FKIP UM Palangkaraya
3. Mahasiswa ybs
4. Arsip





UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALANGKARAYA  
**FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN**

Jl. RTA Milono KM 1,5 Palangka Raya., Kalimantan Tengah 73111., Telp/Fax. (0536) 3238259  
e-mail : fkip\_umpraya@yahoo.com

**SURAT KEPUTUSAN**

DEKAN FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALANGKARAYA  
NOMOR: 053.m/PTM.63.R5/FKIP/SK/Q/2017

T e n t a n g

PENUNJUKAN DOSEN PEMBIMBING PENULISAN SKRIPSI  
MAHASISWA PROGRAM STUDI BIMBINGAN DAN KONSELING  
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALANGKARAYA

Bismillahirrahmanirrahim

DEKAN FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALANGKARAYA

- Menimbang : 1. Bahwa untuk kelancaran penulisan skripsi mahasiswa program studi Bimbingan dan Konseling Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Palangkaraya, perlu dibentuk pembimbing penulisan skripsi.  
2. Bahwa untuk keperluan tersebut perlu diterbitkan dengan Surat Keputusan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Pendidikan Nasional;  
2. Peraturan Pemerintah No. 60. tahun 1999;  
3. Keputusan Mendiknas RI No. 234/U/2001;  
4. Keputusan Dirjen Dikti No. 097/Dikti/Kep/1996;  
5. Keputusan PP Muhammadiyah No. 308/KEP/I.3/D/2007  
6. Statuta Universitas Muhammadiyah Palangkaraya;  
7. Buku Panduaan Akademik Universitas Muhammadiyah Palangkaraya.
- Memperhatikan : Usulan dari program studi Bimbingan dan Konseling FKIP Universitas Muhammadiyah Palangkaraya tentang susunan pembimbing penulisan skripsi mahasiswa program studi Bimbingan dan Konseling FKIP Universitas Muhammadiyah Palangkaraya tanggal 05 Desember 2017.

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan :  
Pertama : Menunjuk saudara:

**1. Dr. M. Fatchurahman, M.Pd** (Pembimbing I)  
**2. Dr. Chandra A. Putra, M.I.Kom** (Pembimbing II)

Untuk membimbing penulisan skripsi mahasiswa:

N a m a : Yuni  
N P M : 14.21.015415  
Judul Skripsi : "Efektivitas Layanan Konseling Kelompok Dengan Teknik *Role Reversal* Untuk Meningkatkan *Self Efficacy* Peserta Didik yang Terasingkan"


- Kedua : a. Pembimbing I berkewenangan membimbing mengenai isi skripsi.  
b. Pembimbing II berkewenangan membimbing tata bahasa dan sistematika skripsi.
- Ketiga : Masa pembimbingan penulisan skripsi minimal 3 (tiga) bulan dan maksimal 3 semester sejak tanggal ditetapkan.

- Keempat : Sebagai akibat dari dikeluarkannya keputusan ini segala biaya dibebankan kepada Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Palangkaraya
- Kelima : Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagai amanah dan akan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di : Palangka Raya

Pada tanggal : 17 Syafar 1439 H

06 Desember 2017M



Dekan,

Dipriati, M.Pd  
NIK. 05.000.016

Tembusan:

1. Pembantu Rektor I UM Palangkaraya
2. Ka. Prodi Bimbingan dan Konseling FKIP UM Palangkaraya
3. Mahasiswa ybs
4. Arsip



**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALANGKARAYA**  
**FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN**

Jl. RTA Milono KM 1,5 Palangka Raya., Kalimantan Tengah 73111., Telp/Fax. (0536) 3238259  
e-mail : fkip\_umpraya@yahoo.com

**SURAT KEPUTUSAN**

DEKAN FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALANGKARAYA  
NOMOR: 053.p/PTM.63.R5/FKIP/SK/Q/2017

Tentang

PENUNJUKAN DOSEN PEMBIMBING PENULISAN SKRIPSI  
MAHASISWA PROGRAM STUDI BIMBINGAN DAN KONSELING  
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALANGKARAYA

Bismillahirrahmanirrahim

DEKAN FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALANGKARAYA

- Menimbang : 1. Bahwa untuk kelancaran penulisan skripsi mahasiswa program studi Bimbingan dan Konseling Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Palangkaraya, perlu dibentuk pembimbing penulisan skripsi.  
2. Bahwa untuk keperluan tersebut perlu diterbitkan dengan Surat Keputusan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Pendidikan Nasional;  
2. Peraturan Pemerintah No. 60. tahun 1999;  
3. Keputusan Mendiknas RI No. 234/U/2001;  
4. Keputusan Dirjen Dikti No. 097/Dikti/Kep/1996;  
5. Keputusan PP Muhammadiyah No. 308/KEP/I.3/D/2007  
6. Statuta Universitas Muhammadiyah Palangkaraya;  
7. Buku Panduaan Akademik Universitas Muhammadiyah Palangkaraya.
- Memperhatikan : Usulan dari program studi Bimbingan dan Konseling FKIP Universitas Muhammadiyah Palangkaraya tentang susunan pembimbing penulisan skripsi mahasiswa program studi Bimbingan dan Konseling FKIP Universitas Muhammadiyah Palangkaraya tanggal 05 Desember 2017.

**MEMUTUSKAN**

Menetapkan :  
Pertama : Menunjuk saudara:

**1. Dr. M. Fatchurahman, M.Pd** (Pembimbing I)  
**2. Suniati, M. Pd** (Pembimbing II)

Untuk membimbing penulisan skripsi mahasiswa:

Nama : Maria Efasanty  
N P M : 14.21.015416  
Judul Skripsi : "Konseling Kelompok Solution Focused Brief Therapy (SFBT) Untuk Meningkatkan Pemantapan Pilihan Karir Peserta Didik di SMA Muhammadiyah 1 Palangka Raya"

- Kedua : a. Pembimbing I berkewenangan membimbing mengenai isi skripsi.  
b. Pembimbing II berkewenangan membimbing tata bahasa dan sistematika skripsi.

- Ketiga : Masa pembimbingan penulisan skripsi minimal 3 (tiga) bulan dan maksimal 3 semester sejak tanggal ditetapkan.
- Keempat : Sebagai akibat dari dikeluarkannya keputusan ini segala biaya dibebankan kepada Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Palangkaraya
- Kelima : Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagai amanah dan akan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya.


Ditetapkan di : Palangka Raya



Pada tanggal : 17 Syafar 1439 H

06 Desember 2017M

Dekan,

  
Diplan, M.Pd  
NIK. 05.000.016

Tembusan:

1. Pembantu Rektor I UM Palangkaraya
2. Ka. Prodi Bimbingan dan Konseling FKIP UM Palangkaraya
3. Mahasiswa ybs
4. Arsip



**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALANGKARAYA**  
**FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN**

Jl. RTA Milono KM 1,5 Palangka Raya., Kalimantan Tengah 73111., Telp/Fax. (0536) 3238259  
e-mail : fkip\_umpraya@yahoo.com

---

---

**SURAT KEPUTUSAN**

DEKAN FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALANGKARAYA  
NOMOR: 3073.c/PTM.63.R5/FKIP/SK/Q/2017

T e n t a n g

PENUNJUKAN DOSEN PEMBIMBING PENULISAN SKRIPSI  
MAHASISWA PROGRAM STUDI BIMBINGAN DAN KONSELING  
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALANGKARAYA

Bismillahirrahmanirrahim

DEKAN FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALANGKARAYA

- Menimbang : 1. Bahwa untuk kelancaran penulisan skripsi mahasiswa program studi Bimbingan dan Konseling Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Palangkaraya, perlu dibentuk pembimbing penulisan skripsi.  
2. Bahwa untuk keperluan tersebut perlu diterbitkan dengan Surat Keputusan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Pendidikan Nasional;  
2. Peraturan Pemerintah No. 60. tahun 1999;  
3. Keputusan Mendiknas RI No. 234/U/2001;  
4. Keputusan Dirjen Dikti No. 097/Dikti/Kep/1996;  
5. Keputusan PP Muhammadiyah No. 308/KEP/I.3/D/2007  
6. Statuta Universitas Muhammadiyah Palangkaraya;  
7. Buku Panduaan Akademik Universitas Muhammadiyah Palangkaraya.
- Memperhatikan : Usulan dari program studi Bimbingan dan Konseling FKIP Universitas Muhammadiyah Palangkaraya tentang susunan pembimbing penulisan skripsi mahasiswa program studi Bimbingan dan Konseling FKIP Universitas Muhammadiyah Palangkaraya tanggal 06 Januari 2017.

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan :  
Pertama : Menunjuk saudara:

**1. Dr. M. Fatchurahman, M.Pd** (Pembimbing I)  
**2. Karyanti, M. Pd** (Pembimbing II)

Untuk membimbing penulisan skripsi mahasiswa:


N a m a : Candra Estiyana  
N P M : 12.21.14024  
Judul Skripsi : "Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Interaksi Sosial Peserta Didik RA Perwanida 1 Palangka Raya"

- Kedua : a. Pembimbing I berkewenangan membimbing mengenai isi skripsi.

b. Pembimbing II berkewenangan membimbing tata bahasa dan sistematika skripsi.

- Ketiga : Masa pembimbingan penulisan skripsi minimal 3 (tiga) bulan dan maksimal 3 semester sejak tanggal ditetapkan.
- Keempat : Sebagai akibat dari dikeluarkannya keputusan ini segala biaya dibebankan kepada Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Palangkaraya
- Kelima : Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagai amanah dan akan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya.


Ditetapkan di : Palangka Raya



Pada tanggal : 17 Syafar 1439 H

06 Desember 2017M

Dekan,

  
Diplan, M.Pd  
NIK. 05.000.016

Tembusan:

1. Pembantu Rektor I UM Palangkaraya
2. Ka. Prodi Bimbingan dan Konseling FKIP UM Palangkaraya
3. Mahasiswa ybs
4. Arsip



**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALANGKARAYA**  
**FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN**

Jl. RTA Milono KM 1,5 Palangka Raya., Kalimantan Tengah 73111., Telp/Fax. (0536) 3238259  
e-mail : fkip\_umpraya@yahoo.com

---

---

**SURAT KEPUTUSAN**

DEKAN FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALANGKARAYA  
NOMOR: 053.r/PTM.63.R5/FKIP/SK/Q/2017

T e n t a n g

PENUNJUKAN DOSEN PEMBIMBING PENULISAN SKRIPSI  
MAHASISWA PROGRAM STUDI BIMBINGAN DAN KONSELING  
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALANGKARAYA

Bismillahirrahmanirrahim

DEKAN FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALANGKARAYA

- Menimbang : 1. Bahwa untuk kelancaran penulisan skripsi mahasiswa program studi Bimbingan dan Konseling Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Palangkaraya, perlu dibentuk pembimbing penulisan skripsi.  
2. Bahwa untuk keperluan tersebut perlu diterbitkan dengan Surat Keputusan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Pendidikan Nasional;  
2. Peraturan Pemerintah No. 60. tahun 1999;  
3. Keputusan Mendiknas RI No. 234/U/2001;  
4. Keputusan Dirjen Dikti No. 097/Dikti/Kep/1996;  
5. Keputusan PP Muhammadiyah No. 308/KEP/I.3/D/2007  
6. Statuta Universitas Muhammadiyah Palangkaraya;  
7. Buku Panduaan Akademik Universitas Muhammadiyah Palangkaraya.
- Memperhatikan : Usulan dari program studi Bimbingan dan Konseling FKIP Universitas Muhammadiyah Palangkaraya tentang susunan pembimbing penulisan skripsi mahasiswa program studi Bimbingan dan Konseling FKIP Universitas Muhammadiyah Palangkaraya tanggal 05 Desember 2017.

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan :  
Pertama : Menunjuk saudara:


**1. Dr. M. Fatchurahman, M.Pd** (Pembimbing I)  
**2. M. Andi Setiawan, M. Pd** (Pembimbing II)

Untuk membimbing penulisan skripsi mahasiswa:

N a m a : Niky Anita  
N P M : 14.21.015409  
Judul Skripsi : "Konseling Kelompok Dengan Teknik Self Management Untuk Menurunkan Prasangka Sosial Peserta Didik"

- Kedua : a. Pembimbing I berkewenangan membimbing mengenai isi skripsi.  
b. Pembimbing II berkewenangan membimbing tata bahasa dan sistematika skripsi.
- Ketiga : Masa pembimbingan penulisan skripsi minimal 3 (tiga) bulan dan maksimal 3 semester sejak tanggal ditetapkan.
- Keempat : Sebagai akibat dari dikeluarkannya keputusan ini segala biaya dibebankan kepada Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Palangkaraya
- Kelima : Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagai amanah dan akan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya.


Ditetapkan di : Palangka Raya



Pada tanggal : 17 Syafar 1439 H

06 Desember 2017M

Dekan,

  
Diplan, M.Pd  
NIK. 05.000.016

Tembusan:

1. Pembantu Rektor I UM Palangkaraya
2. Ka. Prodi Bimbingan dan Konseling FKIP UM Palangkaraya
3. Mahasiswa ybs
4. Arsip





**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALANGKARAYA**  
**FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN**

Jl. RTA Milono KM 1,5 Palangka Raya., Kalimantan Tengah 73111., Telp/Fax. (0536) 3238259  
e-mail : fkip\_umpraya@yahoo.com

---

**SURAT KEPUTUSAN**

DEKAN FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALANGKARAYA  
NOMOR: 053.q/PTM.63.R5/FKIP/SK/Q/2017

Tentang

PENUNJUKAN DOSEN PEMBIMBING PENULISAN SKRIPSI  
MAHASISWA PROGRAM STUDI BIMBINGAN DAN KONSELING  
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALANGKARAYA

Bismillahirrahmanirrahim

DEKAN FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALANGKARAYA

- Menimbang : 1. Bahwa untuk kelancaran penulisan skripsi mahasiswa program studi Bimbingan dan Konseling Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Palangkaraya, perlu dibentuk pembimbing penulisan skripsi.  
2. Bahwa untuk keperluan tersebut perlu diterbitkan dengan Surat Keputusan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Pendidikan Nasional;  
2. Peraturan Pemerintah No. 60. tahun 1999;  
3. Keputusan Mendiknas RI No. 234/U/2001;  
4. Keputusan Dirjen Dikti No. 097/Dikti/Kep/1996;  
5. Keputusan PP Muhammadiyah No. 308/KEP/I.3/D/2007  
6. Statuta Universitas Muhammadiyah Palangkaraya;  
7. Buku Panduaan Akademik Universitas Muhammadiyah Palangkaraya.
- Memperhatikan : Usulan dari program studi Bimbingan dan Konseling FKIP Universitas Muhammadiyah Palangkaraya tentang susunan pembimbing penulisan skripsi mahasiswa program studi Bimbingan dan Konseling FKIP Universitas Muhammadiyah Palangkaraya tanggal 05 Desember 2017.

**MEMUTUSKAN**

Menetapkan :  
Pertama : Menunjuk saudara:

**1. Dr. M. Fatchurahman, M.Pd** (Pembimbing I)  
**2. Karyanti, M. Pd** (Pembimbing II)


Untuk membimbing penulisan skripsi mahasiswa:

Nama : Andi Suhariyanto  
NPM : 14.21.015729

Judul Skripsi : "Pengembangan Layanan Konseling Kelompok Berlandaskan Filosofi Rumah Betang Untuk Meningkatkan Kecerdasan Emosional Peserta Didik "

- Kedua : a. Pembimbing I berkewenangan membimbing mengenai isi skripsi.  
b. Pembimbing II berkewenangan membimbing tata bahasa dan sistematika skripsi.
- Ketiga : Masa pembimbingan penulisan skripsi minimal 3 (tiga) bulan dan maksimal 3 semester sejak tanggal ditetapkan.
- Keempat : Sebagai akibat dari dikeluarkannya keputusan ini segala biaya dibebankan kepada Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Palangkaraya
- Kelima : Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagai amanah dan akan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya.


Ditetapkan di : Palangka Raya



Pada tanggal : 17 Syafar 1439 H

06 Desember 2017M

Dekan,

  
Diplan, M.Pd  
NIK. 05.000.016

Tembusan:

1. Pembantu Rektor I UM Palangkaraya
2. Ka. Prodi Bimbingan dan Konseling FKIP UM Palangkaraya
3. Mahasiswa ybs
4. Arsip



**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALANGKARAYA**  
**FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN**

Jl. RTA Milono KM 1,5 Palangka Raya., Kalimantan Tengah 73111., Telp/Fax. (0536) 3238259  
e-mail : fkip\_umpraya@yahoo.com

**SURAT KEPUTUSAN**

DEKAN FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALANGKARAYA  
NOMOR: 053.o/PTM.63.R5/FKIP/SK/Q/2017

T e n t a n g

PENUNJUKAN DOSEN PEMBIMBING PENULISAN SKRIPSI  
MAHASISWA PROGRAM STUDI BIMBINGAN DAN KONSELING  
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALANGKARAYA

Bismillahirrahmanirrahim

DEKAN FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALANGKARAYA

- Menimbang : 1. Bahwa untuk kelancaran penulisan skripsi mahasiswa program studi Bimbingan dan Konseling Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Palangkaraya, perlu dibentuk pembimbing penulisan skripsi.  
2. Bahwa untuk keperluan tersebut perlu diterbitkan dengan Surat Keputusan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Pendidikan Nasional;  
2. Peraturan Pemerintah No. 60. tahun 1999;  
3. Keputusan Mendiknas RI No. 234/U/2001;  
4. Keputusan Dirjen Dikti No. 097/Dikti/Kep/1996;  
5. Keputusan PP Muhammadiyah No. 308/KEP/I.3/D/2007  
6. Statuta Universitas Muhammadiyah Palangkaraya;  
7. Buku Panduaan Akademik Universitas Muhammadiyah Palangkaraya.
- Memperhatikan : Usulan dari program studi Bimbingan dan Konseling FKIP Universitas Muhammadiyah Palangkaraya tentang susunan pembimbing penulisan skripsi mahasiswa program studi Bimbingan dan Konseling FKIP Universitas Muhammadiyah Palangkaraya tanggal 05 Desember 2017.

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan :  
Pertama : Menunjuk saudara:

**1. Dr. M. Fatchurahman, M.Pd (Pembimbing I)**  
**2. M. Andi Setiawan, M. Pd (Pembimbing II)**


Untuk membimbing penulisan skripsi mahasiswa:

N a m a : Arum Aisah  
N P M : 14.21.015733  
Judul Skripsi : "Upaya Menurunkan Konflik Antara Peserta Didik Akibat Penggunaan Media Sosial Menggunakan Layanan Konseling Kelompok"

- Kedua : a. Pembimbing I berkewenangan membimbing mengenai isi skripsi.  
b. Pembimbing II berkewenangan membimbing tata bahasa dan sistematika skripsi.
- Ketiga : Masa pembimbingan penulisan skripsi minimal 3 (tiga) bulan dan maksimal 3 semester sejak tanggal ditetapkan.

- Keempat : Sebagai akibat dari dikeluarkannya keputusan ini segala biaya dibebankan kepada Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Palangkaraya
- Kelima : Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagai amanah dan akan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di : Palangka Raya



Pada tanggal : 17 Syafar 1439 H

06 Desember 2017M

Dekan,

Diplan, M.Pd  
NIK. 05.000.016

Tembusan:

1. Pembantu Rektor I UM Palangkaraya
2. Ka. Prodi Bimbingan dan Konseling FKIP UM Palangkaraya
3. Mahasiswa ybs
4. Arsip



**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALANGKARAYA**  
**FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN**

Jl. RTA Milono KM 1,5 Palangka Raya., Kalimantan Tengah 73111., Telp/Fax. (0536) 3238259  
e-mail : fkip\_umpraya@yahoo.com

**SURAT KEPUTUSAN**

DEKAN FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALANGKARAYA  
NOMOR: 053.n/PTM.63.R5/FKIP/SK/Q/2017

Tentang

PENUNJUKAN DOSEN PEMBIMBING PENULISAN SKRIPSI  
MAHASISWA PROGRAM STUDI BIMBINGAN DAN KONSELING  
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALANGKARAYA

Bismillahirrahmanirrahim

DEKAN FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALANGKARAYA

- Menimbang : 1. Bahwa untuk kelancaran penulisan skripsi mahasiswa program studi Bimbingan dan Konseling Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Palangkaraya, perlu dibentuk pembimbing penulisan skripsi.  
2. Bahwa untuk keperluan tersebut perlu diterbitkan dengan Surat Keputusan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Pendidikan Nasional;  
2. Peraturan Pemerintah No. 60. tahun 1999;  
3. Keputusan Mendiknas RI No. 234/U/2001;  
4. Keputusan Dirjen Dikti No. 097/Dikti/Kep/1996;  
5. Keputusan PP Muhammadiyah No. 308/KEP/I.3/D/2007  
6. Statuta Universitas Muhammadiyah Palangkaraya;  
7. Buku Panduaan Akademik Universitas Muhammadiyah Palangkaraya.
- Memperhatikan : Usulan dari program studi Bimbingan dan Konseling FKIP Universitas Muhammadiyah Palangkaraya tentang susunan pembimbing penulisan skripsi mahasiswa program studi Bimbingan dan Konseling FKIP Universitas Muhammadiyah Palangkaraya tanggal 05 Desember 2017.

**MEMUTUSKAN**

Menetapkan :  
Pertama : Menunjuk saudara:

**1. Dr. M. Fatchurahman, M.Pd** (Pembimbing I)  
**2. Suniati, M. Pd** (Pembimbing II)

Untuk membimbing penulisan skripsi mahasiswa:

Nama : Wiwit Asmarita  
N P M : 14.21.015411  
Judul Skripsi : "Konseling Kelompok Menggunakan Musik Untuk Mengelola Stress Belajar Peserta Didik di SMA Muhammadiyah 1 Palangka Raya"

- Kedua : a. Pembimbing I berkewenangan membimbing mengenai isi skripsi.  
b. Pembimbing II berkewenangan membimbing tata bahasa dan sistematika skripsi.
- Ketiga : Masa pembimbingan penulisan skripsi minimal 3 (tiga) bulan dan maksimal 3 semester sejak tanggal ditetapkan.

- Keempat : Sebagai akibat dari dikeluarkannya keputusan ini segala biaya dibebankan kepada Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Palangkaraya
- Kelima : Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagai amanah dan akan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di : Palangka Raya

Pada tanggal : 17 Syafar 1439 H

06 Desember 2017M



Dekan,

*[Signature]*  
Diplan, M.Pd  
NIK. 05.000.016

Tembusan:

1. Pembantu Rektor I UM Palangkaraya
2. Ka. Prodi Bimbingan dan Konseling FKIP UM Palangkaraya
3. Mahasiswa ybs
4. Arsip



**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALANGKARAYA**  
**FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN**

Jl. RTA Milono KM 1,5 Palangka Raya., Kalimantan Tengah 73111., Telp/Fax. (0536) 3238259  
e-mail : fkip\_umpraya@yahoo.com

**SURAT KEPUTUSAN**

DEKAN FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALANGKARAYA  
NOMOR: 053.I/PTM.63.R5/FKIP/SK/Q/2017

T e n t a n g

PENUNJUKAN DOSEN PEMBIMBING PENULISAN SKRIPSI  
MAHASISWA PROGRAM STUDI BIMBINGAN DAN KONSELING  
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALANGKARAYA

Bismillahirrahmanirrahim

DEKAN FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALANGKARAYA

- Menimbang : 1. Bahwa untuk kelancaran penulisan skripsi mahasiswa program studi Bimbingan dan Konseling Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Palangkaraya, perlu dibentuk pembimbing penulisan skripsi.  
2. Bahwa untuk keperluan tersebut perlu diterbitkan dengan Surat Keputusan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Pendidikan Nasional;  
2. Peraturan Pemerintah No. 60. tahun 1999;  
3. Keputusan Mendiknas RI No. 234/U/2001;  
4. Keputusan Dirjen Dikti No. 097/Dikti/Kep/1996;  
5. Keputusan PP Muhammadiyah No. 308/KEP/I.3/D/2007  
6. Statuta Universitas Muhammadiyah Palangkaraya;  
7. Buku Panduaan Akademik Universitas Muhammadiyah Palangkaraya.
- Memperhatikan : Usulan dari program studi Bimbingan dan Konseling FKIP Universitas Muhammadiyah Palangkaraya tentang susunan pembimbing penulisan skripsi mahasiswa program studi Bimbingan dan Konseling FKIP Universitas Muhammadiyah Palangkaraya tanggal 05 Desember 2017.

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan :  
Pertama : Menunjuk saudara:

**1. Dr. M. Fatchurahman, M.Pd** (Pembimbing I)  
**2. Dedy Setyawan, M. Pd** (Pembimbing II)


Untuk membimbing penulisan skripsi mahasiswa:

N a m a : Khairunnisa  
N P M : 14.21.015734  
Judul Skripsi : "Layanan Konseling Kelompok Untuk Menurunkan Perilaku Imitasi Negatif Pada Peserta Didik "

- Kedua : a. Pembimbing I berkewenangan membimbing mengenai isi skripsi.  
b. Pembimbing II berkewenangan membimbing tata bahasa dan sistematika skripsi.
- Ketiga : Masa pembimbingan penulisan skripsi minimal 3 (tiga) bulan dan maksimal 3 semester sejak tanggal ditetapkan.

- Keempat : Sebagai akibat dari dikeluarkannya keputusan ini segala biaya dibebankan kepada Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Palangkaraya
- Kelima : Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagai amanah dan akan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya.


Ditetapkan di : Palangka Raya



Pada tanggal : 17 Syafar 1439 H

06 Desember 2017M

Dekan,

  
Diplan, M.Pd  
NIK. 05.000.016

Tembusan:

1. Pembantu Rektor I UM Palangkaraya
2. Ka. Prodi Bimbingan dan Konseling FKIP UM Palangkaraya
3. Mahasiswa ybs
4. Arsip





**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALANGKARAYA**  
**FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN**

Jl. RTA Milono KM 1,5 Palangka Raya., Kalimantan Tengah 73111., Telp/Fax. (0536) 3238259  
e-mail : fkip\_umpraya@yahoo.com

**SURAT KEPUTUSAN**

DEKAN FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALANGKARAYA  
NOMOR: 053.k/PTM.63.R5/FKIP/SK/Q/2017

Tentang

PENUNJUKAN DOSEN PEMBIMBING PENULISAN SKRIPSI  
MAHASISWA PROGRAM STUDI BIMBINGAN DAN KONSELING  
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALANGKARAYA

Bismillahirrahmanirrahim

DEKAN FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALANGKARAYA

- Menimbang : 1. Bahwa untuk kelancaran penulisan skripsi mahasiswa program studi Bimbingan dan Konseling Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Palangkaraya, perlu dibentuk pembimbing penulisan skripsi.  
2. Bahwa untuk keperluan tersebut perlu diterbitkan dengan Surat Keputusan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Pendidikan Nasional;  
2. Peraturan Pemerintah No. 60. tahun 1999;  
3. Keputusan Mendiknas RI No. 234/U/2001;  
4. Keputusan Dirjen Dikti No. 097/Dikti/Kep/1996;  
5. Keputusan PP Muhammadiyah No. 308/KEP/I.3/D/2007  
6. Statuta Universitas Muhammadiyah Palangkaraya;  
7. Buku Panduaan Akademik Universitas Muhammadiyah Palangkaraya.
- Memperhatikan : Usulan dari program studi Bimbingan dan Konseling FKIP Universitas Muhammadiyah Palangkaraya tentang susunan pembimbing penulisan skripsi mahasiswa program studi Bimbingan dan Konseling FKIP Universitas Muhammadiyah Palangkaraya tanggal 05 Desember 2017.

**MEMUTUSKAN**

Menetapkan :  
Pertama : Menunjuk saudara:

**1. Dr. M. Fatchurahman, M.Pd** (Pembimbing I)  
**2. Karyanti, M. Pd** (Pembimbing II)


Untuk membimbing penulisan skripsi mahasiswa:

Nama : Ena Priula  
N P M : 14.21.015949  
Judul Skripsi : "Peran Guru Pembimbing dan Konseling Untuk Membantu Peserta Didik Dalam Memelihara Kesehatan di Sekolah SMP Muhammadiyah Kota Pangka Raya Tahun Pelajaran 2017/2018"

- Kedua : a. Pembimbing I berkewenangan membimbing mengenai isi skripsi.  
b. Pembimbing II berkewenangan membimbing tata bahasa dan sistematika skripsi.

- Ketiga : Masa pembimbingan penulisan skripsi minimal 3 (tiga) bulan dan maksimal 3 semester sejak tanggal ditetapkan.
- Keempat : Sebagai akibat dari dikeluarkannya keputusan ini segala biaya dibebankan kepada Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Palangkaraya
- Kelima : Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagai amanah dan akan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya.


Ditetapkan di : Palangka Raya



Pada tanggal : 17 Syafar 1439 H

06 Desember 2017M

Dekan,

  
Diplan, M.Pd  
NIK. 05.000.016

Tembusan:

1. Pembantu Rektor I UM Palangkaraya
2. Ka. Prodi Bimbingan dan Konseling FKIP UM Palangkaraya
3. Mahasiswa ybs
4. Arsip



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALANGKARAYA  
**FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN**

Jl. RTA Milono KM 1,5 Palangka Raya., Kalimantan Tengah 73111., Telp/Fax. (0536) 3238259

e-mail : fkip\_umpraya@yahoo.com

---

---

**SURAT KEPUTUSAN**

DEKAN FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALANGKARAYA  
NOMOR: 307k/PTM.63.R5/FKIP/SK/Q/2018

T e n t a n g

PENUNJUKAN DOSEN PEMBIMBING PENULISAN SKRIPSI  
MAHASISWA PROGRAM STUDI BIMBINGAN DAN KONSELING  
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALANGKARAYA

Bismillahirrahmanirrahim

DEKAN FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALANGKARAYA

- Menimbang : 1. Bahwa untuk kelancaran penulisan skripsi mahasiswa program studi Bimbingan dan Konseling Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Palangkaraya, perlu dibentuk pembimbing penulisan skripsi.  
2. Bahwa untuk keperluan tersebut perlu diterbitkan dengan Surat Keputusan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Pendidikan Nasional;  
2. Peraturan Pemerintah No. 60. tahun 1999;  
3. Keputusan Mendiknas RI No. 234/U/2001;  
4. Keputusan Dirjen Dikti No. 097/Dikti/Kep/1996;  
5. Keputusan PP Muhammadiyah No. 308/KEP/I.3/D/2007  
6. Statuta Universitas Muhammadiyah Palangkaraya;  
7. Buku Panduaan Akademik Universitas Muhammadiyah Palangkaraya.
- Memperhatikan : Usulan dari program studi Bimbingan dan Konseling FKIP Universitas Muhammadiyah Palangkaraya tentang susunan pembimbing penulisan skripsi mahasiswa program studi Bimbingan dan Konseling FKIP Universitas Muhammadiyah Palangkaraya tanggal 30 November 2016.

**MEMUTUSKAN**

Menetapkan :  
Pertama : Menunjuk saudara:

- 1. Dr. M. Fatchurahman, M.Pd., M.Psi** (Pembimbing I)  
**2. Dedy Setyawan, M.Pd** (Pembimbing II)

Untuk membimbing penulisan skripsi mahasiswa:

N a m a : Yuliara Fitriani  
N P M : 13.21.014498  
Judul Skripsi : "Pengaruh Layanan Informasi Tentang Penggunaan Jejaring Sosial Untuk Meningkatkan Kemampuan Berkomunikasi Verbal Bagi Peserta Didik Di SMA Negeri 1 Palangka Raya"

- Kedua : a. Pembimbing I berkewenangan membimbing mengenai isi skripsi.  
b. Pembimbing II berkewenangan membimbing tata bahasa dan sistematika skripsi.

- Ketiga : Masa pembimbingan penulisan skripsi minimal 3 (tiga) bulan dan maksimal 3 semester sejak tanggal ditetapkan.
- Keempat : Sebagai akibat dari dikeluarkannya keputusan ini segala biaya dibebankan kepada Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Palangkaraya
- Kelima : Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagai amanah dan akan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya.


Ditetapkan di : Palangka Raya

Pada tanggal : 24 Shafar 1440 H

01 November 2018M



Dekan,

  
Dirlan, M.Pd.  
NIK. 05.000.016

Tembusan:

1. Pembantu Rektor I UM Palangkaraya
2. Ka. Prodi Bimbingan dan Konseling FKIP UM Palangkaraya
3. Mahasiswa ybs
4. Arsip



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALANGKARAYA  
**FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN**

Jl. RTA Milono KM 1,5 Palangka Raya., Kalimantan Tengah 73111., Telp/Fax. (0536) 3238259

e-mail : fkip\_umpraya@yahoo.com

---

---

**SURAT KEPUTUSAN**

DEKAN FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALANGKARAYA  
NOMOR: 307y/PTM.63.R5/FKIP/SK/Q/2018

Tentang

PENUNJUKAN DOSEN PEMBIMBING PENULISAN SKRIPSI  
MAHASISWA PROGRAM STUDI BIMBINGAN DAN KONSELING  
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALANGKARAYA

Bismillahirrahmanirrahim

DEKAN FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALANGKARAYA

- Menimbang : 1. Bahwa untuk kelancaran penulisan skripsi mahasiswa program studi Bimbingan dan Konseling Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Palangkaraya, perlu dibentuk pembimbing penulisan skripsi.  
2. Bahwa untuk keperluan tersebut perlu diterbitkan dengan Surat Keputusan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Pendidikan Nasional;  
2. Peraturan Pemerintah No. 60. tahun 1999;  
3. Keputusan Mendiknas RI No. 234/U/2001;  
4. Keputusan Dirjen Dikti No. 097/Dikti/Kep/1996;  
5. Keputusan PP Muhammadiyah No. 308/KEP/I.3/D/2007  
6. Statuta Universitas Muhammadiyah Palangkaraya;  
7. Buku Panduaan Akademik Universitas Muhammadiyah Palangkaraya.
- Memperhatikan : Usulan dari program studi Bimbingan dan Konseling FKIP Universitas Muhammadiyah Palangkaraya tentang susunan pembimbing penulisan skripsi mahasiswa program studi Bimbingan dan Konseling FKIP Universitas Muhammadiyah Palangkaraya tanggal 30 November 2016.

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan :  
Pertama : Menunjuk saudara:

**1. Dr. M. Fatchurahman, M.Pd., M.Psi** (Pembimbing I)  
**2. Esthy Ariany Safithry, M.Psi** (Pembimbing II)

Untuk membimbing penulisan skripsi mahasiswa:

Nama : Irna Oktavia  
NPM : 12.21.14031  
Judul Skripsi : "Pelaksanaan Layanan Bimbingan Kelompok dengan teknik drama untuk mencegah perilaku agresif peserta didik kelas VII SMP Pancasila Palangkaraya"

- Kedua : a. Pembimbing I berkewenangan membimbing mengenai isi skripsi.  
b. Pembimbing II berkewenangan membimbing tata bahasa dan sistematika skripsi.

- Ketiga : Masa pembimbingan penulisan skripsi minimal 3 (tiga) bulan dan maksimal 3 semester sejak tanggal ditetapkan.
- Keempat : Sebagai akibat dari dikeluarkannya keputusan ini segala biaya dibebankan kepada Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Palangkaraya
- Kelima : Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagai amanah dan akan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di : Palangka Raya

Pada tanggal : 24 Shafar 1440 H

01 November 2018 M



Dekan,

Diolan, M.Pd.  
NIK. 05.000.016

Tembusan:

1. Pembantu Rektor I UM Palangkaraya
2. Ka. Prodi Bimbingan dan Konseling FKIP UM Palangkaraya
3. Mahasiswa ybs
4. Arsip



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALANGKARAYA  
**FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN**

Jl. RTA Milono KM 1,5 Palangka Raya., Kalimantan Tengah 73111., Telp/Fax. (0536) 3238259

e-mail : fkip\_umpraya@yahoo.com

---

---

**SURAT KEPUTUSAN**

DEKAN FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALANGKARAYA  
NOMOR: 307aj/PTM. 63. R5/FKIP/SK/Q/2018

Tentang

PENUNJUKAN DOSEN PEMBIMBING PENULISAN SKRIPSI  
MAHASISWA PROGRAM STUDI BIMBINGAN DAN KONSELING  
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALANGKARAYA

Bismillahirrahmanirrahim

DEKAN FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALANGKARAYA

- Menimbang : 1. Bahwa untuk kelancaran penulisan skripsi mahasiswa program studi Bimbingan dan Konseling Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Palangkaraya, perlu dibentuk pembimbing penulisan skripsi.  
2. Bahwa untuk keperluan tersebut perlu diterbitkan dengan Surat Keputusan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Pendidikan Nasional;  
2. Peraturan Pemerintah No. 60. tahun 1999;  
3. Keputusan Mendiknas RI No. 234/U/2001;  
4. Keputusan Dirjen Dikti No. 097/Dikti/Kep/1996;  
5. Keputusan PP Muhammadiyah No. 308/KEP/I.3/D/2007  
6. Statuta Universitas Muhammadiyah Palangkaraya;  
7. Buku Panduan Akademik Universitas Muhammadiyah Palangkaraya.
- Memperhatikan : Usulan dari program studi Bimbingan dan Konseling FKIP Universitas Muhammadiyah Palangkaraya tentang susunan pembimbing penulisan skripsi mahasiswa program studi Bimbingan dan Konseling FKIP Universitas Muhammadiyah Palangkaraya tanggal 30 November 2016.

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan :  
Pertama : Menunjuk saudara:

**1. Dr. M. Fatchurahman, M.Pd., M.Psi** (Pembimbing I)  
**2., M. Andi Setiawan, M. Pd** (Pembimbing II)

Untuk membimbing penulisan skripsi mahasiswa:

Nama : Ahmad Aldy  
N P M : 12.21.013610  
Judul Skripsi : "Peran Guru Bimbingan dan Konseling Dalam Memberikan Informasi Karir Pada Peserta Didik di MAN Model Palangkaraya"

- Kedua : a. Pembimbing I berkewenangan membimbing mengenai isi skripsi.  
b. Pembimbing II berkewenangan membimbing tata bahasa dan sistematika skripsi.

- Ketiga : Masa pembimbingan penulisan skripsi minimal 3 (tiga) bulan dan maksimal 3 semester sejak tanggal ditetapkan.
- Keempat : Sebagai akibat dari dikeluarkannya keputusan ini segala biaya dibebankan kepada Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Palangkaraya
- Kelima : Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagai amanah dan akan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di : Palangka Raya

Pada tanggal : 24 Shafar 1440 H

01November 2018 M



Dekan,

Diplan, M.Pd  
NIK. 05.000.016

Tembusan:

1. Pembantu Rektor I UM Palangkaraya
2. Ka. Prodi Bimbingan dan Konseling FKIP UM Palangkaraya
3. Mahasiswa ybs
4. Arsip





UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALANGKARAYA  
**FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN**

Jl. RTA Milono KM 1,5 Palangka Raya., Kalimantan Tengah 73111., Telp/Fax. (0536) 3238259

e-mail : fkip\_umpraya@yahoo.com

---

---

**SURAT KEPUTUSAN**

DEKAN FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALANGKARAYA  
NOMOR: 307ai/PTM. 63. R5/FKIP/SK/Q/2018

Tentang

PENUNJUKAN DOSEN PEMBIMBING PENULISAN SKRIPSI  
MAHASISWA PROGRAM STUDI BIMBINGAN DAN KONSELING  
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALANGKARAYA

Bismillahirrahmanirrahim

DEKAN FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALANGKARAYA

- Menimbang : 1. Bahwa untuk kelancaran penulisan skripsi mahasiswa program studi Bimbingan dan Konseling Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Palangkaraya, perlu dibentuk pembimbing penulisan skripsi.  
2. Bahwa untuk keperluan tersebut perlu diterbitkan dengan Surat Keputusan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Pendidikan Nasional;  
2. Peraturan Pemerintah No. 60. tahun 1999;  
3. Keputusan Mendiknas RI No. 234/U/2001;  
4. Keputusan Dirjen Dikti No. 097/Dikti/Kep/1996;  
5. Keputusan PP Muhammadiyah No. 308/KEP/I.3/D/2007  
6. Statuta Universitas Muhammadiyah Palangkaraya;  
7. Buku Panduan Akademik Universitas Muhammadiyah Palangkaraya.
- Memperhatikan : Usulan dari program studi Bimbingan dan Konseling FKIP Universitas Muhammadiyah Palangkaraya tentang susunan pembimbing penulisan skripsi mahasiswa program studi Bimbingan dan Konseling FKIP Universitas Muhammadiyah Palangkaraya tanggal 30 November 2016.

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan :  
Pertama : Menunjuk saudara:

**1. Dr. M. Fatchurahman, M.Pd., M.Psi** (Pembimbing I)  
**2., M. Andi Setiawan, M. Pd** (Pembimbing II)

Untuk membimbing penulisan skripsi mahasiswa:

Nama : Puji Rahayu  
NPM : 13.21.014501  
Judul Skripsi : "Efektifitas layanan bimbingan kelompok berbantuan media audio-visual untuk mencegah pelecehan seksual pada peserta didik kelas V SDN 5 Bukit Tunggai"

- Kedua : a. Pembimbing I berkewenangan membimbing mengenai isi skripsi.  
b. Pembimbing II berkewenangan membimbing tata bahasa dan sistematika skripsi.

- Ketiga : Masa pembimbingan penulisan skripsi minimal 3 (tiga) bulan dan maksimal 3 semester sejak tanggal ditetapkan.
- Keempat : Sebagai akibat dari dikeluarkannya keputusan ini segala biaya dibebankan kepada Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Palangkaraya
- Kelima : Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagai amanah dan akan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di : Palangka Raya

Pada tanggal : 24 Shafar 1440 H

01 November 2018 M



Dekan,

*[Handwritten Signature]*  
Diplan, M.Pd  
NIK. 05.000.016

Tembusan:

1. Pembantu Rektor I UM Palangkaraya
2. Ka. Prodi Bimbingan dan Konseling FKIP UM Palangkaraya
3. Mahasiswa ybs
4. Arsip



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALANGKARAYA  
**FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN**

Jl. RTA Milono KM 1,5 Palangka Raya., Kalimantan Tengah 73111., Telp/Fax. (0536) 3238259

e-mail : fkip\_umpraya@yahoo.com

---

---

**SURAT KEPUTUSAN**

DEKAN FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALANGKARAYA  
NOMOR: 307ah/PTM. 63. R5/FKIP/SK/Q/2018

Tentang

PENUNJUKAN DOSEN PEMBIMBING PENULISAN SKRIPSI  
MAHASISWA PROGRAM STUDI BIMBINGAN DAN KONSELING  
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALANGKARAYA

Bismillahirrahmanirrahim

DEKAN FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALANGKARAYA

- Menimbang : 1. Bahwa untuk kelancaran penulisan skripsi mahasiswa program studi Bimbingan dan Konseling Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Palangkaraya, perlu dibentuk pembimbing penulisan skripsi.  
2. Bahwa untuk keperluan tersebut perlu diterbitkan dengan Surat Keputusan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Pendidikan Nasional;  
2. Peraturan Pemerintah No. 60. tahun 1999;  
3. Keputusan Mendiknas RI No. 234/U/2001;  
4. Keputusan Dirjen Dikti No. 097/Dikti/Kep/1996;  
5. Keputusan PP Muhammadiyah No. 308/KEP/I.3/D/2007  
6. Statuta Universitas Muhammadiyah Palangkaraya;  
7. Buku Panduaan Akademik Universitas Muhammadiyah Palangkaraya.
- Memperhatikan : Usulan dari program studi Bimbingan dan Konseling FKIP Universitas Muhammadiyah Palangkaraya tentang susunan pembimbing penulisan skripsi mahasiswa program studi Bimbingan dan Konseling FKIP Universitas Muhammadiyah Palangkaraya tanggal 30 November 2016.

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan :  
Pertama : Menunjuk saudara:

**1. Dr. M. Fatchurahman, M.Pd., M.Psi** (Pembimbing I)  
**2. M. Andi Setiawan, M.Pd** (Pembimbing II)


Untuk membimbing penulisan skripsi mahasiswa:

Nama : Yuni Budiayuningsih  
NPM : 13.21.014864  
Judul Skripsi : "Konseling Kelompok Dengan Teknik Sosiodrama Untuk Meningkatkan Kemampuan Interaksi Sosial Pada Siswa Slow Learner"

- Kedua : a. Pembimbing I berkewenangan membimbing mengenai isi skripsi.  
b. Pembimbing II berkewenangan membimbing tata bahasa dan sistematika skripsi.

- Ketiga : Masa pembimbingan penulisan skripsi minimal 3 (tiga) bulan dan maksimal 3 semester sejak tanggal ditetapkan.
- Keempat : Sebagai akibat dari dikeluarkannya keputusan ini segala biaya dibebankan kepada Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Palangkaraya
- Kelima : Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagai amanah dan akan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di : Palangka Raya



Pada tanggal : 24 Shafar 1440 H

01 November 2018M

Dekan,

Diplan, M.Pd  
NIK. 05.000.016

Tembusan:

1. Pembantu Rektor I UM Palangkaraya
2. Ka. Prodi Bimbingan dan Konseling FKIP UM Palangkaraya
3. Mahasiswa ybs
4. Arsip



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALANGKARAYA  
**FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN**

Jl. RTA Milono KM 1,5 Palangka Raya., Kalimantan Tengah 73111., Telp/Fax. (0536) 3238259

e-mail : fkip\_umpraya@yahoo.com

---

---

**SURAT KEPUTUSAN**

DEKAN FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALANGKARAYA  
NOMOR :002.h/PTM63.R5/FKIP/SK/Q/2019

Tentang

PENUNJUKAN DOSEN PEMBIMBING PENULISAN SKRIPSI  
MAHASISWA PROGRAM STUDI BIMBINGAN DAN KONSELING  
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALANGKARAYA

Bismillahirrahmanirrahim

DEKAN FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALANGKARAYA

- Menimbang : 1. Bahwa untuk kelancaran penulisan skripsi mahasiswa program studi Bimbingan dan Konseling Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Palangkaraya, perlu dibentuk pembimbing penulisan skripsi.  
2. Bahwa untuk keperluan tersebut perlu diterbitkan dengan Surat Keputusan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
2. Peraturan Pemerintah No. 66 tahun 2010;  
3. Qaidah Perguruan Tinggi Muhammadiyah Tahun 1999;  
4. Keputusan PP Muhammadiyah No. 308/KEP/I.3/D/2007;  
5. Statuta Universitas Muhammadiyah Palangkaraya tahun 2004;  
6. Buku Panduan Akademik Universitas Muhammadiyah Palangkaraya;  
7. Buku Panduan Penulisan Skripsi FKIP UM Palangkaraya.
- Memperhatikan : Usulan dari program studi Bimbingan dan Konseling FKIP Universitas Muhammadiyah Palangkaraya tentang susunan pembimbing penulisan skripsi mahasiswa program studi Bimbingan dan Konseling FKIP Universitas Muhammadiyah Palangkaraya tanggal 10 Januari 2019.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :  
Pertama : Menunjuk saudara :
- 1. Dr. M. Fatchurahman, M.Pd., M.Psi ( Pembimbing I )**  
**2. Karyanti, M.Pd ( Pembimbing II )**
- Untuk membimbing penulisan skripsi mahasiswa :
- Nama : **RAHMI NURFITRIANA**  
N P M : 15.21.016407  
Judul Skripsi : “ **konseling kelompok dengan teknik *Role Playing* berbasis kearifan lokal untuk mengurangi *Burnout* belajar di SMK Kesehatan Muhammadiyah Palangkaraya** ”
- Kedua : a. Pembimbing I berkewenangan membimbing mengenai isi skripsi.  
b. Pembimbing II berkewenangan membimbing tata bahasa dan sistematika skripsi.
- Ketiga : Masa pembimbingan penulisan skripsi minimal 3 (tiga) bulan dan maksimal 3 semester sejak tanggal ditetapkan.

- Keempat : Jika terjadi sesuatu dan lain hal judul skripsi bisa dirubah dengan catatan telah dikonsultasikan terlebih dahulu dengan ketua program studi.
- Kelima : Sistematika penulisan skripsi harus sesuai dengan buku panduan penulisan skripsi yang telah ditetapkan oleh fakultas.
- Keenam : Sebagai akibat dari dikeluarkannya keputusan ini segala biaya dibebankan kepada Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Palangkaraya
- Ketujuh : Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagai amanah dan akan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di : Palangka Raya

Pada tanggal : 04 Jumadil Awal 1440 H

10 Januari 2019 M

Dekan,

  
Dr. Diantan, M.Pd  
NIK. 05.000.016

Tembusan :

1. Pembantu Rektor I UM Palangkaraya
2. Ka. Prodi Bimbingan dan Konseling FKIP UM Palangkaraya
3. Mahasiswa ybs





UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALANGKARAYA  
**FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN**

Jl. RTA Milono KM 1,5 Palangka Raya., Kalimantan Tengah 73111., Telp/Fax. (0536) 3238259

e-mail : fkip\_umpraya@yahoo.com

---

---

**SURAT KEPUTUSAN**

DEKAN FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALANGKARAYA  
NOMOR: 307r/PTM.63.R5/FKIP/SK/Q/2019

T e n t a n g

PENUNJUKAN DOSEN PEMBIMBING PENULISAN SKRIPSI  
MAHASISWA PROGRAM STUDI BIMBINGAN DAN KONSELING  
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALANGKARAYA

Bismillahirrahmanirrahim

DEKAN FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALANGKARAYA

- Menimbang : 1. Bahwa untuk kelancaran penulisan skripsi mahasiswa program studi Bimbingan dan Konseling Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Palangkaraya, perlu dibentuk pembimbing penulisan skripsi.  
2. Bahwa untuk keperluan tersebut perlu diterbitkan dengan Surat Keputusan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Pendidikan Nasional;  
2. Peraturan Pemerintah No. 60. tahun 1999;  
3. Keputusan Mendiknas RI No. 234/U/2001;  
4. Keputusan Dirjen Dikti No. 097/Dikti/Kep/1996;  
5. Keputusan PP Muhammadiyah No. 308/KEP/I.3/D/2007  
6. Statuta Universitas Muhammadiyah Palangkaraya;  
7. Buku Panduaan Akademik Universitas Muhammadiyah Palangkaraya.
- Memperhatikan : Usulan dari program studi Bimbingan dan Konseling FKIP Universitas Muhammadiyah Palangkaraya tentang susunan pembimbing penulisan skripsi mahasiswa program studi Bimbingan dan Konseling FKIP Universitas Muhammadiyah Palangkaraya tanggal 30 November 2016.

**MEMUTUSKAN**

Menetapkan :  
Pertama : Menunjuk saudara:

- 1. Dr. M. Fatchurahman, M.Pd., M.Psi** (Pembimbing I)  
**2. Karyanti, M.Pd** (Pembimbing II)

Untuk membimbing penulisan skripsi mahasiswa:

N a m a : Risna  
N P M : 13.21.015255  
Judul Skripsi : "Efektivitas Layanan Konseling Individual Dengan Teknik Musik Klasik Untuk Meningkatkan Kecerdasan Emosi Pada Peserta Didik Di SMPN 6 Palangka Raya"

- Kedua : a. Pembimbing I berkewenangan membimbing mengenai isi skripsi.  
b. Pembimbing II berkewenangan membimbing tata bahasa dan sistematika skripsi.

- Ketiga : Masa pembimbingan penulisan skripsi minimal 3 (tiga) bulan dan maksimal 3 semester sejak tanggal ditetapkan.
- Keempat : Sebagai akibat dari dikeluarkannya keputusan ini segala biaya dibebankan kepada Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Palangkaraya
- Kelima : Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagai amanah dan akan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di : Palangka Raya

Pada tanggal : 04 Jumadil Awal 1440 H

10 Januari 2019 M



Dekan,

Diplan, M.Pd  
NIK. 05.000.016

Tembusan:

1. Pembantu Rektor I UM Palangkaraya
2. Ka. Prodi Bimbingan dan Konseling FKIP UM Palangkaraya
3. Mahasiswa ybs





UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALANGKARAYA  
**FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN**

Jl. RTA Milono KM 1,5 Palangka Raya., Kalimantan Tengah 73111., Telp/Fax. (0536) 3238259

e-mail : fkip\_umpraya@yahoo.com

---

---

**SURAT KEPUTUSAN**

DEKAN FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALANGKARAYA  
NOMOR: 307s/PTM.63.R5/FKIP/SK/Q/2019

Tentang

PENUNJUKAN DOSEN PEMBIMBING PENULISAN SKRIPSI  
MAHASISWA PROGRAM STUDI BIMBINGAN DAN KONSELING  
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALANGKARAYA

Bismillahirrahmanirrahim

DEKAN FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALANGKARAYA

- Menimbang : 1. Bahwa untuk kelancaran penulisan skripsi mahasiswa program studi Bimbingan dan Konseling Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Palangkaraya, perlu dibentuk pembimbing penulisan skripsi.  
2. Bahwa untuk keperluan tersebut perlu diterbitkan dengan Surat Keputusan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Pendidikan Nasional;  
2. Peraturan Pemerintah No. 60. tahun 1999;  
3. Keputusan Mendiknas RI No. 234/U/2001;  
4. Keputusan Dirjen Dikti No. 097/Dikti/Kep/1996;  
5. Keputusan PP Muhammadiyah No. 308/KEP/I.3/D/2007  
6. Statuta Universitas Muhammadiyah Palangkaraya;  
7. Buku Panduan Akademik Universitas Muhammadiyah Palangkaraya.
- Memperhatikan : Usulan dari program studi Bimbingan dan Konseling FKIP Universitas Muhammadiyah Palangkaraya tentang susunan pembimbing penulisan skripsi mahasiswa program studi Bimbingan dan Konseling FKIP Universitas Muhammadiyah Palangkaraya tanggal 30 November 2016.

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan :  
Pertama : Menunjuk saudara:

**1. Dr. M. Fatchurahman, M.Pd., M.Psi** (Pembimbing I)  
**2. M. Andi Setiawan, M.Pd** (Pembimbing II)

Untuk membimbing penulisan skripsi mahasiswa:

Nama : Siti Aminah  
NPM : 13.21.015260  
Judul Skripsi : "Efektivitas Layanan Bimbingan Kelompok Dengan Teknik Permainan Tradisional (Gobak Sodor) Untuk Meningkatkan Kerjasama Pada Peserta Didik Di SDN 1 Kalampangan"

- Kedua : a. Pembimbing I berkewenangan membimbing mengenai isi skripsi.  
b. Pembimbing II berkewenangan membimbing tata bahasa dan sistematika skripsi.

- Ketiga : Masa pembimbingan penulisan skripsi minimal 3 (tiga) bulan dan maksimal 3 semester sejak tanggal ditetapkan.
- Keempat : Sebagai akibat dari dikeluarkannya keputusan ini segala biaya dibebankan kepada Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Palangkaraya
- Kelima : Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagai amanah dan akan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di : Palangka Raya

Pada tanggal : 04 Jumadil Awal 1440 H

10 Januari 2019 M



Dekan,

Diplan, M.Pd  
NIK. 05.000.016

Tembusan:

1. Pembantu Rektor I UM Palangkaraya
2. Ka. Prodi Bimbingan dan Konseling FKIP UM Palangkaraya
3. Mahasiswa ybs



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALANGKARAYA  
**FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN**

Jl. RTA Milono KM 1,5 Palangka Raya., Kalimantan Tengah 73111., Telp/Fax. (0536) 3238259

e-mail : fkip\_umpraya@yahoo.com

---

---

**SURAT KEPUTUSAN**

DEKAN FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALANGKARAYA  
NOMOR: 307/PTM.63.R5/FKIP/SK/Q/2019

Tentang

PENUNJUKAN DOSEN PEMBIMBING PENULISAN SKRIPSI  
MAHASISWA PROGRAM STUDI BIMBINGAN DAN KONSELING  
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALANGKARAYA

Bismillahirrahmanirrahim

DEKAN FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALANGKARAYA

- Menimbang : 1. Bahwa untuk kelancaran penulisan skripsi mahasiswa program studi Bimbingan dan Konseling Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Palangkaraya, perlu dibentuk pembimbing penulisan skripsi.  
2. Bahwa untuk keperluan tersebut perlu diterbitkan dengan Surat Keputusan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Pendidikan Nasional;  
2. Peraturan Pemerintah No. 60. tahun 1999;  
3. Keputusan Mendiknas RI No. 234/U/2001;  
4. Keputusan Dirjen Dikti No. 097/Dikti/Kep/1996;  
5. Keputusan PP Muhammadiyah No. 308/KEP/I.3/D/2007  
6. Statuta Universitas Muhammadiyah Palangkaraya;  
7. Buku Panduaan Akademik Universitas Muhammadiyah Palangkaraya.
- Memperhatikan : Usulan dari program studi Bimbingan dan Konseling FKIP Universitas Muhammadiyah Palangkaraya tentang susunan pembimbing penulisan skripsi mahasiswa program studi Bimbingan dan Konseling FKIP Universitas Muhammadiyah Palangkaraya tanggal 30 November 2016.

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan :  
Pertama : Menunjuk saudara:

**1. Dr. M. Fatchurahman, M.Pd., M.Psi** (Pembimbing I)  
**2. M. Andi Setiawan, M.Pd** (Pembimbing II)

Untuk membimbing penulisan skripsi mahasiswa:

Nama : Ayu Putri Ningsih  
NPM : 13.21.014872  
Judul Skripsi : "Efektivitas Konseling Kelompok Dengan Teknik Relaksasi Kesadaran Indera Untuk Meningkatkan Kontrol Diri Terhadap Emosi Marah Pada Remaja Panti Sosial Bina Remaja Palangka Raya"

- Kedua : a. Pembimbing I berkewenangan membimbing mengenai isi skripsi.  
b. Pembimbing II berkewenangan membimbing tata bahasa dan sistematika skripsi.

- Ketiga : Masa pembimbingan penulisan skripsi minimal 3 (tiga) bulan dan maksimal 3 semester sejak tanggal ditetapkan.
- Keempat : Sebagai akibat dari dikeluarkannya keputusan ini segala biaya dibebankan kepada Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Palangkaraya
- Kelima : Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagai amanah dan akan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di : Palangka Raya

Pada tanggal : 04 Jumadil Awal 1440 H

10 Januari 2019 M



Dekan,

Diplan, M.Pd  
NIK. 05.000.016

Tembusan:

1. Pembantu Rektor I UM Palangkaraya
2. Ka. Prodi Bimbingan dan Konseling FKIP UM Palangkaraya
3. Mahasiswa ybs



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALANGKARAYA  
**FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN**

Jl. RTA Milono KM 1,5 Palangka Raya., Kalimantan Tengah 73111., Telp/Fax. (0536) 3238259

e-mail : fkip\_umpraya@yahoo.com

---

---

**SURAT KEPUTUSAN**

DEKAN FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALANGKARAYA  
NOMOR: 307u/PTM.63.R5/FKIP/SK/Q/2019

Tentang

PENUNJUKAN DOSEN PEMBIMBING PENULISAN SKRIPSI  
MAHASISWA PROGRAM STUDI BIMBINGAN DAN KONSELING  
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALANGKARAYA

Bismillahirrahmanirrahim

DEKAN FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALANGKARAYA

- Menimbang : 1. Bahwa untuk kelancaran penulisan skripsi mahasiswa program studi Bimbingan dan Konseling Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Palangkaraya, perlu dibentuk pembimbing penulisan skripsi.  
2. Bahwa untuk keperluan tersebut perlu diterbitkan dengan Surat Keputusan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Pendidikan Nasional;  
2. Peraturan Pemerintah No. 60. tahun 1999;  
3. Keputusan Mendiknas RI No. 234/U/2001;  
4. Keputusan Dirjen Dikti No. 097/Dikti/Kep/1996;  
5. Keputusan PP Muhammadiyah No. 308/KEP/I.3/D/2007  
6. Statuta Universitas Muhammadiyah Palangkaraya;  
7. Buku Panduan Akademik Universitas Muhammadiyah Palangkaraya.
- Memperhatikan : Usulan dari program studi Bimbingan dan Konseling FKIP Universitas Muhammadiyah Palangkaraya tentang susunan pembimbing penulisan skripsi mahasiswa program studi Bimbingan dan Konseling FKIP Universitas Muhammadiyah Palangkaraya tanggal 30 November 2016.

**MEMUTUSKAN**

Menetapkan :  
Pertama : Menunjuk saudara:

**1. Dr. M. Fatchurahman, M.Pd., M.Psi** (Pembimbing I)  
**2. Dina Fariza, TS, M.Psi** (Pembimbing II)

Untuk membimbing penulisan skripsi mahasiswa:

Nama : Fitriani  
NPM : 13.21.015256  
Judul Skripsi : "Efektivitas Layanan Konseling Individual Pendekatan REBT Untuk Mengurangi Kecemasan Berbicara Di Depan Umum Di SMA 2 Palangka Raya"

- Kedua : a. Pembimbing I berkewenangan membimbing mengenai isi skripsi.  
b. Pembimbing II berkewenangan membimbing tata bahasa dan sistematika skripsi.

- Ketiga : Masa pembimbingan penulisan skripsi minimal 3 (tiga) bulan dan maksimal 3 semester sejak tanggal ditetapkan.
- Keempat : Sebagai akibat dari dikeluarkannya keputusan ini segala biaya dibebankan kepada Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Palangkaraya
- Kelima : Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagai amanah dan akan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di : Palangka Raya

Pada tanggal : 04 Jumadil Awal 1440 H

10 Januari 2019 M



Dekan,

Diplan, M Pd  
NIK. 05.000.016

Tembusan:

1. Pembantu Rektor I UM Palangkaraya
2. Ka. Prodi Bimbingan dan Konseling FKIP UM Palangkaraya
3. Mahasiswa ybs



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALANGKARAYA  
**FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN**

Jl. RTA Milono KM 1,5 Palangka Raya., Kalimantan Tengah 73111., Telp/Fax. (0536) 3238259  
e-mail : fkip\_umpraya@yahoo.com

**SURAT KEPUTUSAN**

DEKAN FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALANGKARAYA  
NOMOR: 307a/PTM. 63. R5/FKIP/SK/Q/2017

Tentang

PENUNJUKAN DOSEN PEMBIMBING PENULISAN SKRIPSI  
MAHASISWA PROGRAM STUDI BIMBINGAN DAN KONSELING  
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALANGKARAYA

Bismillahirrahmanirrahim

DEKAN FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALANGKARAYA

- Menimbang : 1. Bahwa untuk kelancaran penulisan skripsi mahasiswa program studi Bimbingan dan Konseling Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Palangkaraya, perlu dibentuk pembimbing penulisan skripsi.  
2. Bahwa untuk keperluan tersebut perlu diterbitkan dengan Surat Keputusan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Pendidikan Nasional;  
2. Peraturan Pemerintah No. 60. tahun 1999;  
3. Keputusan Mendiknas RI No. 234/U/2001;  
4. Keputusan Dirjen Dikti No. 097/Dikti/Kep/1996;  
5. Keputusan PP Muhammadiyah No. 308/KEP/I.3/D/2007  
6. Statuta Universitas Muhammadiyah Palangkaraya;  
7. Buku Panduaan Akademik Universitas Muhammadiyah Palangkaraya.
- Memperhatikan : Usulan dari program studi Bimbingan dan Konseling FKIP Universitas Muhammadiyah Palangkaraya tentang susunan pembimbing penulisan skripsi mahasiswa program studi Bimbingan dan Konseling FKIP Universitas Muhammadiyah Palangkaraya tanggal 06 Januari 2017.

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan :  
Pertama : Menunjuk saudara:

- 1. Heru Nurahman, M.Pd (Pembimbing I)**  
**2. M. Andi Setiawan, M. Pd (Pembimbing II)**

Untuk membimbing penulisan skripsi mahasiswa:

Nama : Nina Berliana Safitri  
N P M : 13.21.014395  
Judul Skripsi : "Efektivitas Layanan Bimbingan Kelompok Dengan Teknik Self Talk Untuk Meningkatkan Disiplin Siswa Dalam Menggunakan Handphone"

- Kedua : a. Pembimbing I berkewenangan membimbing mengenai isi skripsi.  
b. Pembimbing II berkewenangan membimbing tata bahasa dan sistematika skripsi.
- Ketiga : Masa pembimbingan penulisan skripsi minimal 3 (tiga) bulan dan maksimal 3 semester sejak tanggal ditetapkan.
- Keempat : Sebagai akibat dari dikeluarkannya keputusan ini segala biaya dibebankan kepada Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Palangkaraya
- Kelima : Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagai amanah dan akan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di : Palangka Raya  
Pada tanggal : 24 Rabiul Akhir 1438 H  
23 Januari 2017 M



- Tembusan:
1. Pembantu Rektor I UM Palangkaraya
  2. Ka. Prodi Bimbingan dan Konseling FKIP UM Palangkaraya
  3. Mahasiswa ybs
  4. Arsip



# UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALANGKARAYA FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN

Jl. RTA Milono KM 1,5 Palangka Raya., Kalimantan Tengah 73111., Telp/Fax. (0536) 3238259  
e-mail : fkip\_umpraya@yahoo.com

## SURAT KEPUTUSAN

DEKAN FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALANGKARAYA  
NOMOR: 307am/PTM. 63. R5/FKIP/SK/Q/2017

Tentang

PENUNJUKAN DOSEN PEMBIMBING PENULISAN SKRIPSI  
MAHASISWA PROGRAM STUDI BIMBINGAN DAN KONSELING  
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALANGKARAYA

Bismillahirrahmanirrahim

DEKAN FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALANGKARAYA

- Menimbang : 1. Bahwa untuk kelancaran penulisan skripsi mahasiswa program studi Bimbingan dan Konseling Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Palangkaraya, perlu dibentuk pembimbing penulisan skripsi.  
2. Bahwa untuk keperluan tersebut perlu diterbitkan dengan Surat Keputusan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Pendidikan Nasional;  
2. Peraturan Pemerintah No. 60. tahun 1999;  
3. Keputusan Mendiknas RI No. 234/U/2001;  
4. Keputusan Dirjen Dikti No. 097/Dikti/Kep/1996;  
5. Keputusan PP Muhammadiyah No. 308/KEP/I.3/D/2007  
6. Statuta Universitas Muhammadiyah Palangkaraya;  
7. Buku Panduaan Akademik Universitas Muhammadiyah Palangkaraya.
- Memperhatikan : Usulan dari program studi Bimbingan dan Konseling FKIP Universitas Muhammadiyah Palangkaraya tentang susunan pembimbing penulisan skripsi mahasiswa program studi Bimbingan dan Konseling FKIP Universitas Muhammadiyah Palangkaraya tanggal 06 Januari 2017.

## MEMUTUSKAN

- Menetapkan :  
Pertama : Menunjuk saudara:

**1. Heru Nurahman, M.Pd** (Pembimbing I)  
**2. Karyanti, M. Pd** (Pembimbing II)

Untuk membimbing penulisan skripsi mahasiswa:

Nama : Handoko Anggara  
N P M : 13.21.014883  
Judul Skripsi : "Efektifitas Layanan Konseling Kelompok Menggunakan Dengan Teknik Sinema Edukasi Untuk Meningkatkan Kepercayaan Diri Dalam Berwirausaha Di Panti Sosial Bina Remaja Dan Karya Wanita"

- Kedua : a. Pembimbing I berkewenangan membimbing mengenai isi skripsi.  
b. Pembimbing II berkewenangan membimbing tata bahasa dan sistematika skripsi.
- Ketiga : Masa pembimbingan penulisan skripsi minimal 3 (tiga) bulan dan maksimal 3 semester sejak tanggal ditetapkan.
- Keempat : Sebagai akibat dari dikeluarkannya keputusan ini segala biaya dibebankan kepada Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Palangkaraya
- Kelima : Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagai amanah dan akan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di : Palangka Raya  
Pada tanggal : 24 Rabiul Akhir 1438 H  
23 Januari 2017 M

Dekan,  
  
Biptari, M.Pd  
NIK. 05.000.016

Tembusan:

1. Pembantu Rektor I UM Palangkaraya
2. Ka. Prodi Bimbingan dan Konseling FKIP UM Palangkaraya
3. Mahasiswa ybs
4. Arsip





# UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALANGKARAYA

## FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN

Jl. RTA Milono KM 1,5 Palangka Raya., Kalimantan Tengah 73111., Telp/Fax. (0536) 3238259  
e-mail : fkip\_umpraya@yahoo.com

### SURAT KEPUTUSAN

DEKAN FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALANGKARAYA  
NOMOR: 307an/PTM. 63. R5/FKIP/SK/Q/2017

Tentang

PENUNJUKAN DOSEN PEMBIMBING PENULISAN SKRIPSI  
MAHASISWA PROGRAM STUDI BIMBINGAN DAN KONSELING  
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALANGKARAYA

Bismillahirrahmanirrahim

DEKAN FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALANGKARAYA

- Menimbang : 1. Bahwa untuk kelancaran penulisan skripsi mahasiswa program studi Bimbingan dan Konseling Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Palangkaraya, perlu dibentuk pembimbing penulisan skripsi.  
2. Bahwa untuk keperluan tersebut perlu diterbitkan dengan Surat Keputusan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Pendidikan Nasional;  
2. Peraturan Pemerintah No. 60. tahun 1999;  
3. Keputusan Mendiknas RI No. 234/U/2001;  
4. Keputusan Dirjen Dikti No. 097/Dikti/Kep/1996;  
5. Keputusan PP Muhammadiyah No. 308/KEP/I.3/D/2007  
6. Statuta Universitas Muhammadiyah Palangkaraya;  
7. Buku Panduaan Akademik Universitas Muhammadiyah Palangkaraya.
- Memperhatikan : Usulan dari program studi Bimbingan dan Konseling FKIP Universitas Muhammadiyah Palangkaraya tentang susunan pembimbing penulisan skripsi mahasiswa program studi Bimbingan dan Konseling FKIP Universitas Muhammadiyah Palangkaraya tanggal 06 Januari 2017.

### MEMUTUSKAN

- Menetapkan :  
Pertama : Menunjuk saudara:

**1. M. Andi Setiawan, M.Pd (Pembimbing I)**

Untuk membimbing penulisan skripsi mahasiswa:

Nama : Susanto Wijaya  
NPM : 13.21.014291  
Judul Skripsi : "Peran Guru Bimbingan dan Konseling Dalam Memberikan Informasi Karir Pada Peserta Didik di MAN Model Palangkaraya"

- Kedua : a. Pembimbing I berkewenangan membimbing mengenai isi skripsi.  
b. Pembimbing II berkewenangan membimbing tata bahasa dan sistematika skripsi.
- Ketiga : Masa pembimbingan penulisan skripsi minimal 3 (tiga) bulan dan maksimal 3 semester sejak tanggal ditetapkan.
- Keempat : Sebagai akibat dari dikeluarkannya keputusan ini segala biaya dibebankan kepada Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Palangkaraya
- Kelima : Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagai amanah dan akan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di : Palangka Raya  
Pada tanggal : 24 Rabiul Akhir 1438 H  
19 Januari 2017 M



- Tembusan:
1. Pembantu Rektor I UM Palangkaraya
  2. Ka. Prodi Bimbingan dan Konseling FKIP UM Palangkaraya
  3. Mahasiswa ybs
  4. Arsip



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALANGKARAYA  
**FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN**

Jl. RTA Milono KM 1,5 Palangka Raya., Kalimantan Tengah 73111., Telp/Fax. (0536) 3238259  
e-mail : fkip\_umpraya@yahoo.com

**SURAT KEPUTUSAN**

DEKAN FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALANGKARAYA  
NOMOR: 307a/PTM. 63. R5/FKIP/SK/Q/2017

Tentang

PENUNJUKAN DOSEN PEMBIMBING PENULISAN SKRIPSI  
MAHASISWA PROGRAM STUDI BIMBINGAN DAN KONSELING  
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALANGKARAYA

Bismillahirrahmanirrahim

DEKAN FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALANGKARAYA

- Menimbang : 1. Bahwa untuk kelancaran penulisan skripsi mahasiswa program studi Bimbingan dan Konseling Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Palangkaraya, perlu dibentuk pembimbing penulisan skripsi.  
2. Bahwa untuk keperluan tersebut perlu diterbitkan dengan Surat Keputusan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Pendidikan Nasional;  
2. Peraturan Pemerintah No. 60. tahun 1999;  
3. Keputusan Mendiknas RI No. 234/U/2001;  
4. Keputusan Dirjen Dikti No. 097/Dikti/Kep/1996;  
5. Keputusan PP Muhammadiyah No. 308/KEP/I.3/D/2007  
6. Statuta Universitas Muhammadiyah Palangkaraya;  
7. Buku Panduaan Akademik Universitas Muhammadiyah Palangkaraya.
- Memperhatikan : Usulan dari program studi Bimbingan dan Konseling FKIP Universitas Muhammadiyah Palangkaraya tentang susunan pembimbing penulisan skripsi mahasiswa program studi Bimbingan dan Konseling FKIP Universitas Muhammadiyah Palangkaraya tanggal 06 Januari 2017.

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan :  
Pertama : Menunjuk saudara:

**1. Dr. H. Supardi, M.Pd (Pembimbing I)**

Untuk membimbing penulisan skripsi mahasiswa:

Nama : Amin Susanto  
N P M : 13.21.014487  
Judul Skripsi : "Efektifitas layanan bimbingan kelompok berbantuan media audio-visual untuk mencegah pelecehan seksual pada peserta didik kelas V SDN 5 Bukit Tunggul"

- Kedua : a. Pembimbing I berkewenangan membimbing mengenai isi skripsi.  
b. Pembimbing II berkewenangan membimbing tata bahasa dan sistematika skripsi.
- Ketiga : Masa pembimbingan penulisan skripsi minimal 3 (tiga) bulan dan maksimal 3 semester sejak tanggal ditetapkan.
- Keempat : Sebagai akibat dari dikeluarkannya keputusan ini segala biaya dibebankan kepada Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Palangkaraya
- Kelima : Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagai amanah dan akan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di : Palangka Raya  
Pada tanggal : 24 Rabiul Akhir 1438 H  
23 Januari 2017 M



Dekan  
Diplan, M.Pd  
NIK. 05.000.016

Tembusan:

1. Pembantu Rektor I UM Palangkaraya
2. Ka. Prodi Bimbingan dan Konseling FKIP UM Palangkaraya
3. Mahasiswa ybs
4. Arsip



**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALANGKARAYA**  
**FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN**

Jl. RTA Milono KM 1,5 Palangka Raya., Kalimantan Tengah 73111., Telp/Fax. (0536) 3238259  
e-mail : fkip\_umpraya@yahoo.com

**SURAT KEPUTUSAN**

DEKAN FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALANGKARAYA  
NOMOR: 307am/PTM. 63. R5/FKIP/SK/Q/2017

Tentang

PENUNJUKAN DOSEN PEMBIMBING PENULISAN SKRIPSI  
MAHASISWA PROGRAM STUDI BIMBINGAN DAN KONSELING  
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALANGKARAYA

Bismillahirrahmanirrahim

DEKAN FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALANGKARAYA

- Menimbang : 1. Bahwa untuk kelancaran penulisan skripsi mahasiswa program studi Bimbingan dan Konseling Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Palangkaraya, perlu dibentuk pembimbing penulisan skripsi.  
2. Bahwa untuk keperluan tersebut perlu diterbitkan dengan Surat Keputusan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Pendidikan Nasional;  
2. Peraturan Pemerintah No. 60. tahun 1999;  
3. Keputusan Mendiknas RI No. 234/U/2001;  
4. Keputusan Dirjen Dikti No. 097/Dikti/Kep/1996;  
5. Keputusan PP Muhammadiyah No. 308/KEP/I.3/D/2007  
6. Statuta Universitas Muhammadiyah Palangkaraya;  
7. Buku Panduaan Akademik Universitas Muhammadiyah Palangkaraya.
- Memperhatikan : Usulan dari program studi Bimbingan dan Konseling FKIP Universitas Muhammadiyah Palangkaraya tentang susunan pembimbing penulisan skripsi mahasiswa program studi Bimbingan dan Konseling FKIP Universitas Muhammadiyah Palangkaraya tanggal 06 Januari 2017.

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan :  
Pertama : Menunjuk saudara:

**1. Dr. H. Supardi, M.Pd (Pembimbing I)**

Untuk membimbing penulisan skripsi mahasiswa:

Nama : Riyan Hanggarizma  
N P M : 13.21.014663  
Judul Skripsi : "Peran Guru Bimbingan dan Konseling Dalam Memberikan Informasi Karir Pada Peserta Didik di MAN Model Palangkaraya"

- Kedua : a. Pembimbing I berkewenangan membimbing mengenai isi skripsi.  
b. Pembimbing II berkewenangan membimbing tata bahasa dan sistematika skripsi.
- Ketiga : Masa pembimbingan penulisan skripsi minimal 3 (tiga) bulan dan maksimal 3 semester sejak tanggal ditetapkan.
- Keempat : Sebagai akibat dari dikeluarkannya keputusan ini segala biaya dibebankan kepada Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Palangkaraya
- Kelima : Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagai amanah dan akan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di : Palangka Raya  
Pada tanggal : 24 Rabiul Akhir 1438 H  
23 Januari 2017 M



- Tembusan:
1. Pembantu Rektor I UM Palangkaraya
  2. Ka. Prodi Bimbingan dan Konseling FKIP UM Palangkaraya
  3. Mahasiswa ybs
  4. Arsip



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALANGKARAYA  
**FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN**

Jl. RTA Milono KM 1,5 Palangka Raya., Kalimantan Tengah 73111., Telp/Fax. (0536) 3238259  
e-mail : fkip\_umpraya@yahoo.com

**SURAT KEPUTUSAN**

DEKAN FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALANGKARAYA  
NOMOR: 307an/PTM. 63. R5/FKIP/SK/Q/2017

Tentang

PENUNJUKAN DOSEN PEMBIMBING PENULISAN SKRIPSI  
MAHASISWA PROGRAM STUDI BIMBINGAN DAN KONSELING  
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALANGKARAYA

Bismillahirrahmanirrahim

DEKAN FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALANGKARAYA

- Menimbang : 1. Bahwa untuk kelancaran penulisan skripsi mahasiswa program studi Bimbingan dan Konseling Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Palangkaraya, perlu dibentuk pembimbing penulisan skripsi.  
2. Bahwa untuk keperluan tersebut perlu diterbitkan dengan Surat Keputusan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Pendidikan Nasional;  
2. Peraturan Pemerintah No. 60. tahun 1999;  
3. Keputusan Mendiknas RI No. 234/U/2001;  
4. Keputusan Dirjen Dikti No. 097/Dikti/Kep/1996;  
5. Keputusan PP Muhammadiyah No. 308/KEP/I.3/D/2007  
6. Statuta Universitas Muhammadiyah Palangkaraya;  
7. Buku Panduaan Akademik Universitas Muhammadiyah Palangkaraya.
- Memperhatikan : Usulan dari program studi Bimbingan dan Konseling FKIP Universitas Muhammadiyah Palangkaraya tentang susunan pembimbing penulisan skripsi mahasiswa program studi Bimbingan dan Konseling FKIP Universitas Muhammadiyah Palangkaraya tanggal 06 Januari 2017.

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan :  
Pertama : Menunjuk saudara:

**1. Dr. H. Supardi, M.Pd (Pembimbing I)**

Untuk membimbing penulisan skripsi mahasiswa:

Nama : Silvina  
N P M : 13.21.014770  
Judul Skripsi : "Konseling Kelompok Dengan Teknik Sosiodrama Untuk Meningkatkan Kemampuan Interaksi Sosial Pada Siswa Slow Learner"

- Kedua : a. Pembimbing I berkewenangan membimbing mengenai isi skripsi.  
b. Pembimbing II berkewenangan membimbing tata bahasa dan sistematika skripsi.
- Ketiga : Masa pembimbingan penulisan skripsi minimal 3 (tiga) bulan dan maksimal 3 semester sejak tanggal ditetapkan.
- Keempat : Sebagai akibat dari dikeluarkannya keputusan ini segala biaya dibebankan kepada Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Palangkaraya
- Kelima : Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagai amanah dan akan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di : Palangka Raya  
Pada tanggal : 24 Rabiul Akhir 1438 H  
23 Januari 2017 M

Dekan,  
  
Dipren, M.Pd  
NIK. 05.000.016

- Tembusan:
1. Pembantu Rektor I UM Palangkaraya
  2. Ka. Prodi Bimbingan dan Konseling FKIP UM Palangkaraya
  3. Mahasiswa ybs
  4. Arsip